



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 40/PUU-XXI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan provisi dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)** yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : R. Abdullah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Ketua Umum FSP KEP SPSI
Alamat : Kampung Pengasinan RT 004/ RW 018, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Nama : Afif Johan, S.T., S.H.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sekretaris Umum FSP KEP SPSI
Alamat : Perum Grand Puri Asih Blok A4 Nomor 07, RT 004/ RW 007, Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dwi Hantoro Sutomo

Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP
 IP) Tingkat Pusat
 Alamat : Jalan KS. Tubun, Perumahan New Sapphire
 Regency Nomor 33 RT/RW 4/9, Kelurahan Kober,
 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten
 Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
 Nama : Andy Wijaya
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Sekretaris I Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP
 IP)Tingkat Pusat
 Alamat : Jalan Demak Blok B1 Nomor 10, RT 002/RW 007,
 Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa
 Barat

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. **Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Indra Munaswar
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Ketua Umum FSPI
 Alamat : Kampung Bali Matraman Nomor 18 RT 012/RW 006
 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. **Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Abdul Hakim
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Ketua Umum PPMI '98
 Alamat : Gang Gaok Nomor 5 RT 004/RW 001 Bukit Duri,
 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. **Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP
 PLN)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muhammad Abrar Ali, S.H.
 Pekerjaan : Karyawan BUMN
 Jabatan : Ketua Umum SP PLN
 Alamat : Jalan Purwosari Nomor 46B Pulo Brayan Bengkel
 Baru, Medan Timur, Sumatra Utara

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. **Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Sunandar
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Ketua Umum FSP KEP
 Alamat : Pejantran RT 004/RW 004, Kelurahan Wonoplintahan,
 Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi
 Jawa Timur

sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. **Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Agus Wibawa
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Ketua Umum SP PJB
 Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B3, Surabaya, Jawa Timur
 Nama : Ide Bagus Hapsara
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Sekretaris Jendral SP PJB
 Alamat : Dsn. Glongong RT/RW 001/002 Notorejo, Kec.
 Gondang, Tulungagung, Jawa Timur

sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. **Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Sofyan Bin Abd Latief
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Ketua Umum FSP PARIWISATA REFORMASI

Alamat : Kp. Lebak RT 006/RW 002 Karet, Sepatan,
Kabupaten Tangerang, Banten

sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. **Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Roy Jinto Ferianto

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan : Ketua Umum FSP TSK SPSI

Alamat : Bukit Permata C-4 Nomor 21 RT 05/RW 04, Cilame,
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
Provinsi Jawa Barat

Nama : Moch. Popon, S.H.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan : Sekretaris Umum FSP TSK SPSI

Alamat : Kp. Cibarengkok RT 03/RW 07 Darmareja, Kecamatan
Nagrak, Sukabumi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. **Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Zulkarnaen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan : Ketua Umum SP Aqua Group (SPAG)

Alamat : Jalan Mawar III Perwira Sari RT 013/RW 008
Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Laksono Widodo**

Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk

Alamat : Bekasi Regensi 2/DD6/55 RT/RW 12/18 Cibitung,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **Maulana Ichwan Iskandar**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Bumi Teluk Jambe B/204 RT/RW 002/010 Desa
Sukaluyu–Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XII;**

13. Nama : **Niken Paramitaning S.**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Komplek BPK V Nomor A-12 Gandul RT/RW 016/004
Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon XIII;**

14. Nama : **Asep Mulyadi**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Teluk Pucung RT/RW 003/001
Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XIV;**

15. Nama : **Andang Yulianto**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Bumi Citra Lestari Jalan Arjuna XIV Blok B.43
Nomor 024, RT/RW 016/013 Desa Waluya,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon XV;**

16. Nama : **Dwi Kharis Surokhman**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Petandan RT/RW 004/003 Kelurahan/Desa
Sidoluhur, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon XVI;**

17. Nama : **Hutri Agus Setiawan**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Jalan Letda D. Suprpto Nomor 18A RT/RW 001/001

Kel/Desa Pasar Baru, Karawaci, Tangerang, Banten

sebagai ----- **Pemohon XVII;**

18. Nama : **Febriarta Kusnan**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Alamat : DK. Kauman Demakijo RT/RW 001/001
Kelurahan/Desa Demakijo, Kecamatan
Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

19. Nama : **Lukman Hakim**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Kp. Pisang Batu RT/RW 001/006 Desa Karang
Raharja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon XIX;**

20. Nama : **Sigit Purwanto**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Permata Cikarang Timur Jalan Kristal 5 Blok M.057,
RT/RW 002/012 Kelurahan/Desa Jatireja, Cikarang
Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XX;**

21. Nama : **Pupu Pujawati**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum. Grand Cikarang City Blok G 41/14 A, RT/RW
025/013 Ds. Karang Raharja, Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXI;**

22. Nama : **Rudi Hartono**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Kp. Cibeureum RT/RW 002/004 Desa Mekar Mukti,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon XXII;**

23. Nama : **Aswin Pratama**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Jalan Citarum Graha Asri 8C B3 Nomor 31 RT/RW
001/013, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXIII;**

24. Nama : **M. Faqih Firdhaus**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum. Grand Cikarang City/ G-57/5 RT/RW
027/013, Desa Karang Raharja, Kecamatan
Cikarang Raharja, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXIV;**

25. Nama : **Dany Hafidz Fibra**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum. Alamanda Residence Blok D 22 RT/RW
011/008 Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXV;**

26. Nama : **Nur Rahmat**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum. Metland Tambun Blok H.1 No. 34 Jl. Pirus V,
RT/RW 001/005 Kel/Desa Cibuntu – Cibitung,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXVI;**

27. Nama : **Asyep Syahril**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum. Grand Cikarang City RT/RW 031/013, Desa
Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXVII;**

28. Nama : **Ari Budianto**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk

Alamat : Perum. BCL Jl. Cendana VII Blok C.67 Nomor 7,
RT/RW 016/009 Ds. Waluya, Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXVIII;**

29. Nama : **Aan Triwulandana**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : ASR EX YON ZIKON 15 RT/RW 002/010 Kelurahan
Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon XXIX;**

30. Nama : **Topik**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum. Permata Cikarang Selatan Blok F 1/11
RT/RW 002/015 Ds. Sukadami, Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXX;**

31. Nama : **Sigit Yulianto**
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Kavling Karang Sambung RT/RW 001/009 Ds.
Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXXI;**

32. Nama : **Agun Gunawan**
Pekerjaan : Pekerja PT Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Jatijajar, RT/RW 007/007 Kelurahan Jatijajar,
Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XXXII;**

33. Nama : **Eko Yulianto**
Pekerjaan : Pekerja PT Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Lingk Cipayung, RT/RW 007/004 Kelurahan
Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon XXXIII;**

34. Nama : **Nurazmi Ardiansyah**
Pekerjaan : Pekerja PT Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Jatijajar, RT/RW 005/008 Kelurahan Jatijajar,
Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat
sebagai ----- **Pemohon XXXIV;**
35. Nama : **Sarono**
Pekerjaan : Pekerja PT Pearl Star International
Alamat : Kp. Babakan RT/RW 004/022, Kelurahan Sukatani,
Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat
sebagai ----- **Pemohon XXXV;**
36. Nama : **Ismu Rafian**
Pekerjaan : Pekerja PT Pearl Star International
Alamat : Kelapa Dua RT/RW 004/009, Kelurahan Tugu,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
sebagai ----- **Pemohon XXXVI;**
37. Nama : **Adhis Yunanto**
Pekerjaan : Pekerja PT Pearl Star International
Alamat : Kp. Babakan Rawa Kalong RT/RW 010/008,
Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota
Depok. Jawa Barat
sebagai ----- **Pemohon XXXVII;**
38. Nama : **Bitcar**
Pekerjaan : Pekerja PT Pearl Star International
Alamat : Kp. Cilangkap RT/RW 004/0004, Kelurahan
Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat
sebagai ----- **Pemohon XXXVIII;**
39. Nama : **Edi Susanto**
Pekerjaan : Pekerja PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
Alamat : Beran RT 006/ RW 003 Desa Gemarang, Kecamatan
Gemarang, Kabupaten Madiun
sebagai ----- **Pemohon XXXIX;**
40. Nama : **Imam Ma'arif**
Pekerjaan : Pekerja PT Multistrada Arah Sarana Tbk.

Alamat : Perum. Permata Cikarang Timur Blok 02/09 RT 004/
RW 012 Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XL;**

41. Nama : **Edi Supriyanto**
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Alamat : Perum. Metland Fontania Blok N3 Nomor 15 RT/RW
004/008 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon XLI;**

42. Nama : **Hermawan**
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Alamat : Perum. Griya Gandasari Indah Blok C 12/9 RT/RW
004/001 Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XLII;**

43. Nama : **Sugeng Rianto**
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Alamat : Perum. Griya Bekasi Permai Blok I 11/21 RT/RW
004/011 Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XLIII;**

44. Nama : **Hidayatullah**
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Alamat : Pondok Ungun Jalan Sultan Agung Nomor 70 RT/RW
006/005 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan
Satria, Kota Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XLIV;**

45. Nama : **Akhmad Multajam**
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Alamat : Jalan Korda RT/RW 002/004 Desa Cimuning,
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XLV;**

46. Nama : **Taryono**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Alamat : Gg. Binangun VI Nomor 34 RT 008/RW 024
Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XLVI;**

47. Nama : **Sugito**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Alamat : Bulak Perwira RT 007/RW 007 Kelurahan Perwira,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XLVII;**

48. Nama : **Sunardi**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Alamat : Jalan Kelinci 1 Nomor 54 RT 004/RW 015 Kelurahan
Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota
Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XLVIII;**

49. Nama : **Saptaji Mulharyanto**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Alamat : Vila Gading Harapan Blok J4 Nomor 12 A RT 001/
RW 036 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan,
Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XLIX;**

50. Nama : **Arsad Syahrudin**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Alamat : Kp Bunut RT 005/RW 006 Kelurahan Taman Sari,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon L;**

51. Nama : **Suratno**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Alamat : Taman Kebalen Indah Blok F4 Nomor 26 RT 002/
RW 017 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan,
Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon LI;**

52. Nama : **Erin Nurahmat Alim**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Alamat : Kp. Rawa Pasung RT 001/RW 003 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi

sebagai ----- **Pemohon LII;**

53. Nama : **Wawan Suwanda**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Alamat : Ujung Harapan RT 010/RW 014 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon LIII;**

54. Nama : **Taufik Rahman PS**
Pekerjaan : Pekerja PT Muliaglass Safety
Alamat : Perum. Puri Persada Indah Blok H 20 RT 001/RW 012 Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LIV;**

55. Nama : **Selamet Riyadi**
Pekerjaan : Pekerja PT Muliaglass Float
Alamat : Perum. Kota Serang Baru Blok G6 Nomor 21 RT 017/ RW 006 Desa Sirna Jaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LV;**

56. Nama : **Supono Haryanto**
Pekerjaan : Pekerja PT Muliaglass Float
Alamat : Perum Pesona Kalangsuria A2 RT 019/ RW 006 Kelurahan Kalangsuria, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LVI;**

57. Nama : **Muhamad Iqbal**
Pekerjaan : Pekerja PT Muliakeramik Indahraya

Alamat : Kampung Pengasinan RT 004/RW 002 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LVII;**

58. Nama : **Tirto Cahyono**
 Pekerjaan : Pekerja PT Muliakeramik Indahraya
 Alamat : Bekasi Bulak RT 001/RW 021 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LVIII;**

59. Nama : **R. Abdilah**
 Pekerjaan : Pekerja PT Muliakeramik Indahraya
 Alamat : Kp. Buni Asih RT 003/RW 003 Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LIX;**

60. Nama : **Imbar**
 Pekerjaan : Pekerja PT Muliakeramik Indahraya
 Alamat : Kampung Sukamantri RT 002/RW 003 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LX;**

61. Nama : **Ariyanto**
 Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose
 Alamat : Kp. Nagrak RT/RW 002/001 Cicadas, Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXI;**

62. Nama : **Ardi**
 Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose
 Alamat : Kp. Ciroyom RT/RW 008/004 Cicadas, Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXII;**

63. Nama : **Yudi Sumaryana**
Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Cihideung RT/RW 005/003 Ciseureuh,
Purwakarta, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXIII;**

64. Nama : **Bambang Mudiyanto**
Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Tabrik, RT/RW 009/004 Babakan Cikao,
Purwakarta, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXIV;**

65. Nama : **Eman Sujarman**
Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant
Purwakarta
Alamat : Kp. Cipancur, RT/RW 04/01 Desa Cipancur,
Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon LXV;**

66. Nama : **Paryono**
Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant
Purwakarta
Alamat : Perum. Dian Anyar Nomor 8, RT/RW 09/012
Kelurahan Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon LXVI;**

67. Nama : **Kahpi**
Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant
Purwakarta
Alamat : Kp. Karajan, RT/RW 04/01 Desa Cibatu, Kecamatan
Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXVII;**

68. Nama : **Amin**
Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant
Purwakarta

Alamat : Kp. Cikumpay, RT/RW 16/04 Desa Cijaya,
Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon LXVIII;**

69. Nama : **Solihin**
Pekerjaan : Pekerja PT Cengkareng Permai
Alamat : Kampung Cirangkong RT 06/RW 02 Desa
Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXIX;**

70. Nama : **Asep Suganda**
Pekerjaan : Pekerja PT Cengkareng Permai
Alamat : Kampung Nagrog RT 004/RW 002 Desa Kerta Mukti,
Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat

sebagai ----- **Pemohon LXX;**

71. Nama : **Agus Solihin**
Pekerjaan : Pekerja PT Indo Bharat Rayon
Alamat : Kp. Rawasari RT 010/003 Munjuljaya, Purwakarta,
Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXXI;**

72. Nama : **Neneng Herlina, S.T.**
Pekerjaan : Pekerja PT Indo Bharat Rayon
Alamat : Kp. Krajan RT 004/002 Sawah Kulon, Pasawahan,
Purwakarta, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXXII;**

73. Nama : **Dodi Hermawan**
Pekerjaan : Pekerja PT Indo Bharat Rayon
Alamat : Jalan A. Yani Gg Mushola 1 RT 012/004 Cipaisan
Purwakarta, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXXIII;**

74. Nama : **Oyok Sulaeman**
Pekerjaan : Pekerja PT Indo Bharat Rayon

Alamat : Kp. Sukamaju RT 011/006 Pasawahan, Purwakarta,
Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXXIV;**

75. Nama : **Imam Iskandar, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Pekerja PT Surya Toto Indonesia, Tbk
Alamat : TGS Catalina Blok AB 3 Nomor 30 RT 002/ RW 006
Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan,
KabupatenTangerang

sebagai ----- **Pemohon LXXV;**

76. Nama : **Agung Priyanto**
Pekerjaan : Pekerja PT Surya Toto Indonesia, Tbk
Alamat : Graha Segovia Blok S.18 Nomor 05 RT 003/RW 006
Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten
Tangerang

sebagai ----- **Pemohon LXXVI;**

77. Nama : **Bohar Adiwana, S.H.**
Pekerjaan : Pekerja PT Doulton
Alamat : Bukit Gading Cisoka Blok A5 Nomor 03 RT 001/005
Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten
Tangerang, Banten

sebagai ----- **Pemohon LXXVII;**

78. Nama : **Lukas Saleo**
Pekerjaan : Pekerja PT Freeport Indonesia
Alamat : Jalan Perintis RT/RW 027/000 Desa Inauga,
Kecamatan Wania, Mimika

sebagai ----- **Pemohon LXXVIII;**

79. Nama : **Sirhan**
Pekerjaan : Pekerja PT Freeport Indonesia
Alamat : Jalan Cenderawasih SP 3 RT/RW 007/002 Desa
Jimbi, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten
Mimika, Papua

sebagai ----- **Pemohon LXXIX;**

80. Nama : **Adi Purnomo, S.H.**
Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Alamat : Tegalan, Trucuk, RT 002/RW 003 Planggu, Klaten,
Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon LXXX;**

81. Nama : **Triyono, S.H.**
Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Alamat : Meruya Selatan, RT 009/RW 003 Meruya Selatan,
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon LXXXI;**

82. Nama : **Edi Rayadi, S.H.**
Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Alamat : Graha Citra Pesona Blok D I Nomor 17 RT 004/RW
015 Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXXXII;**

83. Nama : **Umar Sidiq Zaelani**
Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Alamat : Jalan Ters. Awi Bitung, Nomor 235/143B RT 002/RW
008 Cicadas, Cibeunying Kidul

sebagai ----- **Pemohon LXXXIII;**

84. Nama : **Setiawan**
Pekerjaan : Pekerja PT INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Alamat : Perum. Graha Citra Pesona C4 Nomor 8, RT 005/
RW 036, Nagasari, Karawang Barat, Karawang,
Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon LXXXIV;**

85. Nama : **Jamaludin Suhri**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Karawang
Plant
Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok DD4 Nomor 7 RT11/RW
07 Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten
Karawang

sebagai ----- **Pemohon LXXXV;**

86. Nama : **Adi Idrus**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Alamat : Perum KGV 3 Blok N10 Nomor 12 RT 86/RW 11
Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
sebagai ----- **Pemohon LXXXVI;**
87. Nama : **Suherno**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok BB 5/22 RT 014/RW 007
Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang
sebagai ----- **Pemohon LXXXVII;**
88. Nama : **Bobby Senjaya**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Alamat : Bumi Teluk Jambe Blok C/212 RT 005/RW 016 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
sebagai ----- **Pemohon LXXXVIII;**
89. Nama : **Warsu Nursin**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Alamat : Wanasepi RT 004/RW 009 Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang
sebagai ----- **Pemohon LXXXIX;**
90. Nama : **Nurjen**
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Alamat : Jalan Tambak Baya Nomor 24 RT 013/010 Desa Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang

sebagai ----- **Pemohon XC;**

91. Nama : **Muchamad Muslimin**
 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
 Alamat : Grand Hunian Nuansa Hijau Residence Emerald D/18 RT 007/RW 003 Desa Kondangjaya, Kabupaten Karawang

sebagai ----- **Pemohon XCI;**

92. Nama : **Feri Irawan, S.H**
 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Karawang Plant
 Alamat : Jl. Cisokan III Nomor 36 RT 001/RW 012 Desa Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang

sebagai ----- **Pemohon XCII;**

93. Nama : **Martin Sudiar**
 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Karawang Plant
 Alamat : Perum Pondok Melati Blok A3 Nomor 44 RT 004/ RW 016 Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang

sebagai ----- **Pemohon XCIII;**

94. Nama : **Hersanto**
 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Karawang Plant
 Alamat : Bubulak Paracis Nomor 24 RT 013/RW 010 Desa Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang

sebagai ----- **Pemohon XCIV;**

95. Nama : **Heru Gunawan**
 Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Karawang Plant

Alamat : Perum. PMI Jalan Cakalang VIII Blok CJ Nomor 32
RT 005/RW 008 Desa Karangraharja, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon XCV;**

96. Nama : **Isnaeniyati**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kaliputih RT 002/RW 002, Kelurahan Kaliputih,
Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon XCVI;**

97. Nama : **Sariah Yantina**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kayu Besar Nomor 121 RT 003/ RW 011, Kelurahan
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon XCVII;**

98. Nama : **Nurhandayani**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Jalan Kayu Besar RT 013/RW 012 Kelurahan Tegal
Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon XCVIII;**

99. Nama : **Musrohah**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Dukuh Gedongan RT 002/RW 001, Desa Rejosari
Barat, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon XCIX;**

100. Nama : **Muhani**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kp. Utan RT 012/RW 004, Kelurahan Cengkareng
Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon C;**

101. Nama : **Sri Mu'minah**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kayu Besar RT 003/RW 001, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CI;**

102. Nama : **Kusmiati**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kapuk Rawa Gabus RT 007/RW 011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CII;**

103. Nama : **Siyaminah**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Jalan Kayu Besar RT 005/RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CIII;**

104. Nama : **Jamiatun**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Tambak RT 003/RW 002, Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon CIV;**

105. Nama : **Nurhayati**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Dk. Jurangmangu RT 001/RW 001 Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon CV;**

106. Nama : **Marsini**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kapuk Rawa Gabus RT 011/RW 011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CVI;**

107. Nama : **Sri Wahyuni**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kayu Besar RT009/RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CVII;**

108. Nama : **Ariyanah**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kp. Utan Bahagia RT 007/RW 006, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CVIII;**

109. Nama : **Ermawati**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kapuk RT 004/RW 005, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CIX;**

110. Nama : **Sriwati**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kayu Besar RT 003/RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CX;**

111. Nama : **Istinah**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kayu Besar RT 012/RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CXI;**

112. Nama : **Siti Rokhani**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Klapagading RT 001/RW 004, Desa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon CXII;**

113. Nama : **Entin Supartiningsih**

Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kp. Utan Bahagia RT 001/RW 004, Kelurahan
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta
Barat

sebagai ----- **Pemohon CXIII;**

114. Nama : **Umu Rohimatun**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Jalan Akasia Raya RT 014/RW 012, Kelurahan
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CXIV;**

115. Nama : **Sunasdi**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Jalan Pulo Harapan Indah RT 009/RW 010,
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CXV;**

116. Nama : **Mamah**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Jalan Kayu Besar RT 005/RW 011, Kelurahan
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CXVI;**

117. Nama : **Siti Marfuah**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Balong RT 002/RW 002, Desa Balong, Kecamatan
Kundur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

sebagai ----- **Pemohon CXVII;**

118. Nama : **Tutik**
Pekerjaan : Pekerja PT Cahaya Perdana Plastik
Alamat : Kayu Besar RT 003/RW 011, Kelurahan Cengkareng
Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon CXVIII;**

119. Nama : **Dickson Engel Muabuay**
 Pekerjaan : Pekerja PT SANDVIK SMC
 Alamat : Jalan Hasanuddin Perum Permata Garden, RT/RW
 002/004, Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru,
 Mimika, Papua

sebagai ----- **Pemohon CXIX;**

120. Nama : **Juslan Nurdin**
 Pekerjaan : Pekerja PT SANDVIK SMC
 Alamat : Jalan Sunu Lr. 8 Nomor 2, RT/RW 004/003,
 Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Makassar,
 Sulawesi Selatan

sebagai ----- **Pemohon CXX;**

121. Nama : **Kurniadi**
 Pekerjaan : Pekerja PT Indonesia Power Unit Tanjung Priok
 Alamat : Kp. Babakan, RT/RW 005/024, Kelurahan/Desa
 Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa
 Barat

sebagai ----- **Pemohon CXXI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 1 April 2023 memberi kuasa kepada **Ari Lazuardi, S.H., M.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Mustiyah, S.H., M.H., Endang Rokhani, S.H., M.Si. Guntoro, S.H., Moh. Yusuf, S.H., M.H., Zen Mutowali, S.H., Tomi, S.H., Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H., Sahat Butar Butar, S.H, Bakar, S.T., S.H., M.H** dan **Sigit Prasetyo, S.H.**, kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) Tolak Undang-Undang Cipta Kerja, beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok P Nomor 30, Jalan Letjen Suprpto Nomor 1, Jakarta Pusat, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 6 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 40/PUU-XXI/2023 pada 11 April 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 22 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PERMOHONAN DIPERIKSA DAN DIPUTUS UJI FORMIL UNDANG-UNDANG
A QUO TERLEBIH DAHULU DALAM JANGKA WAKTU TIDAK LEBIH DARI
60 (ENAM PULUH) HARI KERJA SEJAK PERKARA DICATAT DALAM
BUKU REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI (BRPK)**

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya baik secara formil maupun materil merupakan sebuah undang-undang yang menyetujui perubahan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, yang tentunya akan memberikan dampak atau implikasi secara luas terhadap kondisi hukum positif di Indonesia dan menyentuh hampir seluruh kepentingan Hak Asasi Manusia rakyat Indonesia. Oleh karenanya, izinkan kami Para Pemohon menyampaikan **permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memeriksa dan memutus permohonan uji formil undang-undang a quo terlebih dahulu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dicatat dalam Buku**

Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Permohonan ini setidaknya didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan secara tegas bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dengan infrastruktur dan sarana yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi dan relatif sudah tidak ada kendala yang berarti maka sudah sewajarnya peradilan cepat dan biaya ringan dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan *a quo*. **Terlebih dengan terwujudnya asas ini akan menyebabkan semakin cepat kepastian hukum didapatkan oleh Para Pemohon, dan semakin cepat pula Hak Asasi Manusia rakyat Indonesia pada umumnya dapat terhindar dari tindak kesewenang-wenangan;**

2. Perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 **memerintahkan** kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 25 November 2021. Jika tidak, maka UU tersebut menjadi inkonstitusional permanen.

Bahwa bulan November tahun 2023 ini adalah jangka waktu terakhir bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses pembentukannya;

Bahwa benar adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian dicabut melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menjadi objek uji perkara *a quo*.

Bahwa dengan uji formil dalam perkara *a quo* diputus cepat, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja, maka jika permohonan dikabulkan, berdasarkan penalaran wajar keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi berlaku kembali dan Pemerintah bersama DPR wajib melanjutkan perbaikan sebagaimana perintah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, manakala tidak dilaksanakan perbaikan hingga 24 November 2023 maka inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja menjadi permanen dan karenanya seluruh

undang-undang yang dirubah/dicabut dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja demi hukum berlaku kembali.

3. Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan bahwa “waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang”. Secara lengkap para Pemohon tuliskan pertimbangan hukum [3.16] halaman 372 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, dasar argumentasi Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil undang-undang, yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara adalah untuk alasan kepastian hukum agar sebuah undang-undang perlu lebih cepat diketahui statusnya apakah sebuah undang-undang telah dibuat secara sah atau tidak (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 92). Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. **Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang.** Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (*split*) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil.”

Bahwa mengacu pada putusan tersebut, makna paling lama **60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)** sudah sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan beraneka ragam dengan berbagai macam pengecualian dan alasan pembenar untuk tidak dilaksanakan pemeriksaan uji formil harus diputus paling lama selama 60 (enam) puluh hari kerja. Para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi secara konsisten mempedomani apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sehingga dapat menjadi contoh bagi lembaga tinggi negara lainnya maupun masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditaati secara ajeg.

I **KEWENANGAN, TENGGANG WAKTU KHUSUS PENGUJIAN FORMIL, DAN TUJUAN DIDIRIKANNYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa obyek dalam permohonan uji formil dan materiil perkara *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu undang-undang terhadap UUD;

Pasal 29 ayat (1)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. ...

4. Bahwa hal serupa ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Pasal 9 ayat (1)

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian suatu undang-undang dapat dilakukan dengan pengujian formil ataupun materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang *jo.* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian undang-undang (PMK 2/2021)

Pasal 51A ayat (3) UU MK

Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) kemudian juga menegaskan bahwa pengujian

undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi objek pengujian permohonan;

Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021

“Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu”

7. Bahwa sebuah Objek Uji yaitu Undang-Undang yang dalam perkara *a quo* Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dapat diuji secara formil maupun materiil. Secara formil, aspek yang diuji adalah bagaimana prosedur dan tahapan pembentukan UU *a quo* dilakukan, apakah sejalan dengan konstitusi dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU No. 13 tahun 2022 (selanjutnya disebut dengan UU PPP). Sedangkan secara materiil/substansi Mahkamah konstitusi menguji norma-noma yang ada dalam pasal-pasal undang-undang tersebut yang melanggar atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* yang merupakan sebuah uji formil dan materiil atas suatu Objek Uji yang merupakan sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Bahwa mengenai tenggang waktu khusus pengujian formil mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 27/PUU-VIII/2009 *jo* Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2/2021, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil sebuah undang-undang yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara:

“..... Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-

Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”

(halaman 92 PUU No. 27/PUU-VIII/2009)

10. Bahwa PMK No. 2/2021 kemudian juga menegaskan dan mengatur bahwa pengujian formil Undang-undang, termasuk juga undang-undang yang lahir dari persetujuan Perppu dapat diajukan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Perppu diundangkan dalam lembaran negara

Pasal 9 ayat (2) PMK No 2/2021

Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau perppu diundangkan dalam lembaran negara republik Indonesia.

11. Bahwa Objek Uji dalam perkara *a quo* yaitu undang-undang *a quo* yang telah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 31 Maret 2023 dan permohonan pengujian formil *a quo* telah para Pemohon ajukan dan daftarkan pada tanggal 6 April 2023, **yang mana jatuh pada hari ke 6 (enam) sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan dalam Lembaran Negara, dengan demikian permohonan perkara pengujian formil *a quo* masih dalam tenggat waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil *a quo*;**

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, cukup alasan kiranya untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* guna melaksanakan fungsi dan tujuan serta cita konstitusional didirikannya Mahkamah Konstitusi;

DALAM FORMIL

II KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL

**PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG *A QUO* SEBAGAI PERORANGAN ATAU
SEKELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG
SAMA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No 2/2021 menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”

2. Bahwa mohon kiranya dapat dipertimbangkan, para Pemohon dengan keterwakilan serupa khususnya Pemohon I hingga Pemohon X yang merupakan organisasi serikat pekerja, kesemuanya diterima kedudukan hukumnya (*legal standing*-nya) oleh Mahkamah Konstitusi dalam register perkara Nomor: 105/PUU-XVIII/2020 dan Nomor: 4/PUU-XIX/2021 dalam perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan pemberkasan bukti kedudukan hukum yang sama, komposisi majelis hakim yang nyaris sama (8 dari 9 hakim Konstitusi pernah menyidangkan perkara Nomor: 105/PUU-XVIII/2020 dan Nomor: 4/PUU-XIX/2021), substansi Undang-undang yang diuji pun serupa, serta dengan mempertimbangkan perlakuan yang sama dalam pembuktian, demi hukum kami mohonkan para pemohon organisasi serikat pekerja dalam perkara *a quo* yang pernah melakukan pengujian serupa untuk dapat diterima *legal standing*-nya oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa selanjutnya **para Pemohon akan menguraikan 2 (dua) klaster dalam *legal standing* yang terdiri dari Klaster Kelompok Orang Yang Mempunyai Kepentingan Sama melalui organisasi serikat pekerja dan Klaster Perorangan sebagai pekerja, yaitu:**

KELOMPOK ORANG YANG MEMILIKI KEPENTINGAN YANG SAMA

5. Bahwa Pemohon I merupakan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP FSP KEP SPSI);

5.1. Bahwa Pemohon I dalam pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 41 ayat (3) *jo* Pasal 43 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar SP KEP SPSI (**Bukti P-1.5**) *jo* Surat Mandat Nomor: Org.173/SM/PP FSP KEP/SPSI/IV/2023 tanggal 1 April 2023 (**Bukti P-123**);

Pasal 41 Pengurus

1. Kepengurusan SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial ditingkat pusat dipimpin oleh ketua umum dan ketua disemua tingkatan;
2. Keputusan organisasi yang bersifat strategis dan berdampak luas diputuskan melalui rapat pengurus;
3. Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;
4. Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris merupakan pengurus yang berhak dan berwenang untuk menandatangani surat keputusan pengesahan/pengukuhan;
5. Pembagian bidang tugas masing-masing pengurus disetiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 42 Wewenang dan Tugas Pengurus
angka 1.1 huruf o

“Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat
 - 1.1. Mempunyai wewenang:
 - o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan”

5.2. Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI didasarkan pada Surat Keputusan Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP

SPSI/VI/2022 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Masa Bhakti 2022–2027 (**Bukti P-1.3**), dan dalam perkara *a quo* berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PP FSP KEP SPSI berdasarkan surat Mandat yang diberikan dan amanat Pasal 41 ayat (3) AD-ART yang menyatakan:

“Ketua Umum dan Sekretaris Umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;”

- 5.3. Bahwa PP FSP KEP SPSI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 *jo.* Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan: 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001 (**Bukti P-1.4**);
- 5.4. Bahwa selanjutnya FSP KEP SPSI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang menyatakan:

Pasal 12 Visi

“Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera dan bermartabat”

Pasal 13 Misi

- 1 Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia
- 2 Menghapus penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia
- 3 Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia
- 4 Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama pekerja
- 5dst....

Pasal 14 Tujuan

“SP KEP SPSI bertujuan:

- 1 Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur;
- 2 Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja;
- 3 Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;
- 4 Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja;

- 5 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
 - 6 Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”.
6. Bahwa Pemohon II merupakan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat);
- 6.1. Bahwa Pemohon II dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan, “Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit” (**Bukti P-2.6**);
 - 6.2. Bahwa Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Nomor: 06/KONGRES-VII/PP-PT IP/2020 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 11 November 2020, dan Sekretaris I PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT Indonesia Power tingkat Pusat Nomor: 032/KEP/PP-IP/PST/XII/2020 tentang Pengangkatan dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2020-2023, tanggal 7 Desember 2020 (**Bukti P-2.3 dan P-2.4**);
 - 6.3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu:
 - a. Pasal 8 angka 1 menyatakan, “Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya”;
 - b. Pasal 8 angka 5 menyatakan, “Terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long srun sustainable)”.
 - 6.4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP Pasal 9 angka 5 menyatakan Upaya PP IP yaitu ”Memperjuangkan tumbuhnya usaha PT Indonesia Power melalui upaya-upaya yang positif”;

- 6.5. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001 **(Bukti P-2.5)**;
7. Bahwa Pemohon III merupakan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI)
- 7.1. Bahwa Pemohon III dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI *jo.* Surat Tugas **(Bukti P-3.4)**;
- Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI
 “Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi”.
- 7.2. Bahwa Ketua Umum DPN FSPI didasarkan pada Penetapan Pimpinan Kongres ke VII FSPI tanggal 21 Desember 2022 mengenai Susunan Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022-2026, dan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon berdasarkan Surat Tugas Organisasi tanggal 1 April 2023 **(Bukti P-3.2)**;
- 7.3. Bahwa FSPI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 *jo.* Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001 **(Bukti P-3.3)**;
- 7.4. Bahwa selanjutnya FSPI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar FSPI yang menyatakan:
- Pasal 12 Anggaran Dasar FSPI
 “Visi FSPI adalah terwujudnya masyarakat pekerja Indonesia yang makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- Pasal 13 Anggaran Dasar FSPI
 “Misi FSPI adalah memperjuangkan tegaknya hubungan industrial yang adil dan beradab dalam hubungan kerja guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya,

serta memajukan demokrasi ekonomi, sosial dan politik perburuhan nasional”.

Pasal 14 Anggaran Dasar FSPI

“FSPI didirikan dengan tujuan:

- a Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja disegala sektor industri barang, industri jasa dan profesi demi terwujudnya gerakan solidaritas kaum pekerja di dalam negeri maupun di dunia;
- b Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standart perburuhan internasional;
- c Meningkatkan kesejahteraan anggota yang selaras, serasi dan seimbang dengan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melalui peningkatan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang adil dan beradab;”

8. Bahwa Pemohon IV merupakan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI '98)

8.1. Bahwa dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP PPMI '98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI '98 *jo.* Surat Mandat No: 012/PP-PPMI98/IV/23, tanggal 1 April 2023 (**Bukti P-4.4, P-4.5**) serta dikuatkan dengan berita acara rapat tanggal 12 tahun 2023 dan Surat Tugas No. 25/PP/PPMI98/V/2023 yang mengamantakan kepada Ketua Umum untuk mewakili Pemohon VI dalam perkara *a quo* (**Bukti P-127.1 dan P-127.2**);

Pasal 21 Anggaran Dasar PPMI '98

“Pimpinan PPMI '98 berwenang:

4. Pengurus PPMI '98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI '98 dan pemerintah;

8.2. Bahwa Ketua Umum DPN PPMI '98 didasarkan pada 0012/KEP/PP-PPMI'98-JKT/IV/2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (**Bukti P-4.2**);

8.3. Bahwa PP PPMI '98 sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (**Bukti P-4.3**);

- 8.4. Bahwa selanjutnya PPMI '98 memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98 yang menyatakan:

Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98

“Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, professional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa.”

9. Bahwa Pemohon V merupakan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN)

- 9.1. Bahwa Pemohon V dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN (**Bukti P-5.4**);

Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN

“SP PLN berfungsi sebagai berikut: b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan”

Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN

“(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi.”

- 9.2. Bahwa Ketua Umum DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: 13/SK/MUNAS/SP PLN/2023 Tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2023-2027 yang terpilih secara aklamasi oleh anggota (**Bukti P-5.2**);

- 9.3. Bahwa ketua umum terpilih SP PLN merupakan mandataris anggota yang dipilih secara langsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi serta memiliki wewenang mutlak untuk memilih pengurus DPP SP PLN lainnya sehingga ketua umum berhak mewakili organisasi SP PLN sebagai pemohon dalam pengujian *a quo*;

9.4. Bahwa DPP SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001 (**Bukti P-5.3**);

9.5. Bahwa selanjutnya SP PLN memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN yang menyatakan:

Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN

“SP PLN mempunyai tujuan sebagai berikut: d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.”

10. Bahwa Pemohon VI merupakan FSP KEP

10.1. Bahwa Pemohon VI dalam pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional VI FSP KEP No: KEP.11/MUNASVI/FSP-KEP/X/2021 tentang Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) Periode Masa Bakti Tahun 2021 – Tahun 2026 *jo.* Pasal 20 angka 2 huruf a AD *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum Nomor: Kep.06/DPP/FSP-KEP/I/2021 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Pusat yang menyatakan *jo.* Surat Mandat Nomor: 036/DPP/FSP-KEP/IV/2023, tanggal 3 April 2023; (**Bukti P – 6.2, P – 6.4, P – 6.5, P – 6.6, dan P – 6.7**)

Pasal 20 angka 2 huruf a Anggaran Dasar

"Mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan;"

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi

“Bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam rangka tugas internal maupun external organisasi dengan tetap berpedoman pada AD dan ART FSP KEP”

10.2. Bahwa FSP KEP sebagai serikat pekerja telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2, (**Bukti P-6.3**) dan mempunyai tujuan dan usaha organisasi berupa:

Pasal 8 angka 2 Tujuan:

2. turut serta berperan aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang Dasar 1945, terutama mengenai hak-hak pekerja seperti berikut ini:
 - a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
4. mewujudkan tercapainya kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/buruh dan keluarganya

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan dan dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi, SP KEP dan FSP KEP menjalankan usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

2. memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan pekerja dan keluarganya sesuai perkembangan, zaman dan kemajuan teknologi

11. Bahwa Pemohon VII merupakan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB)

11.1. Bahwa Pemohon VII dalam pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih didasarkan pada Surat Keputusan DPP SP PJB No. 002.K/SP-DPP/2022 (**Bukti P-7.3**) dan berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga SP PJB, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mewakili untuk dan atas nama SP PJB (**Bukti P-7.4**);

Pasal 25 AD-ART SP PJB

“Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP sah secara hukum mewakili seluruh anggota SP PJB dalam urusan hubungan industrial dan proses lainnya didalam dan diluar peradilan”;

11.2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB yaitu;

Pasal 5 ayat (1)

“Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan dan keluarganya”;

Pasal 5 ayat (5)

“Turut serta secara aktif dalam menjaga kelangsungan kesinambungan serta mendorong pengembangan asset perusahaan”

- 11.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 10 angka 7 menyatakan Kegiatan SP PJB yaitu, “Melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan”;
- 11.4. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No. 02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002; **(Bukti P-7.5)**
12. Bahwa Pemohon VIII merupakan Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF)
- 12.1. Bahwa Pemohon VIII dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF (Bukti **P – 8.4**) *jo.* Surat Mandat No: 118/B/IV/2023 dan Notulen rapat tertanggal 11 Mei 2023; **(Bukti P – 126.1 dan P – 126.2)**
- Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF
- “Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berpekerja, baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna melindungi dan membela hak serta kepentingan anggota dan sebagai pekerja berikut keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.”
- 12.2. Bahwa Ketua Umum DPP FSP PAR REF didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor: 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 - 2020, tanggal 31 Oktober 2015; **(Bukti P-8.2)**
- 12.3. Bahwa FSP PAR REF sebagai serikat pekerja telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001; **(Bukti P-8.3)**
- 12.4. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF yang menyatakan:
- Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF

- 1 “Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama;
- 2 Terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independent, professional dan bertanggung jawab;
- 3 Terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum;
- 4 Terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit;”

13. Bahwa Pemohon IX merupakan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut FSP TSK SPSI)

13.1. Bahwa dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus FSP TSK SPSI berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar (**Bukti P-9.3**) *jo.* Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK SPSI Tahun 2019 Nomor: Kep. 13/MUNAS VIII FSP TSK SPSI/XI/2019 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Komposisi, dan Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Masa Bakti 2019-2024 (**Bukti P-9.5**);

Pasal 19 ayat (1) huruf e AD-ART FSP TSK SPSI

“Ketua Umum dan Sekretaris Umum untuk dan atas nama mewakili anggota dan organisasi di dalam maupun di luar pengadilan”

13.2. Bahwa FSP TSK SPSI sebagai Serikat Pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 89/V/N/VII/2001, tanggal 17 Juli 2001; (**Bukti P-9.4**)

14. Bahwa Pemohon X Serikat Pekerja Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPAG)

14.1. Bahwa Pemohon X tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor: 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002; (**Bukti P-10.5**) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mewakili

untuk dan atas nama Pengurus PP SPAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPAG **(Bukti P-10.3, dan P-10.4)** *jo.* Surat Keputusan No. 001/PP-SPAG/XII/2020 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020-2023 **(Bukti P-10.2)**; *jo.* Surat Mandat Nomor: 004/PP-SPAG/IV/2023 tanggal 1 April 2023; **(Bukti P-10.6)**

Pasal 15 Tata Kerja

“1. Kepengurusan Serikat Pekerja Danone Aqua Group di semua tingkatan dilaksanakan secara kolektif”

14.2. Bahwa selanjutnya SPAG memiliki Fungsi dan Tujuan sebagaimana Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar SPAG yang menyatakan:

Pasal 10

“4. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan anggota dan keluarganya”

Pasal 11

“10. Mengamalkan Pancasila serta terlaksananya UUD ‘45”

15. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasan UU MK *jo.* Pasal 3 huruf a PMK 2/2021 menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”

16. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan kelompok orang yang yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk para pekerja/buruh yang

tergabung dalam organisasi yang dipimpin Para Pemohon serta mempunyai kepentingan sama dengan menganggap keberlakuan UU a quo merugikan atau setidaknya secara potensial berdasarkan penalaran wajar merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasannya;

PERSEORANGAN

17. Bahwa Pemohon XI sampai dengan Pemohon CXXI (**Bukti P – 11.1 sampai dengan P–121.2**) kesemuanya merupakan pekerja yang bekerja diberbagai perusahaan yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi di Indonesia tersebar di Pulau Jawa sampai dengan Papua dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemohon nomor XI sampai dengan nomor XXXI merupakan pekerja PT Unilever Indonesia;
- b. Pemohon nomor XXXII sampai dengan nomor XXXIV merupakan pekerja PT Tokai Dharma Indonesia;
- c. Pemohon nomor XXXV sampai dengan nomor XXXVIII merupakan pekerja PT Pearl Star International;
- d. Pemohon nomor XXXIX sampai dengan nomor XL merupakan pekerja PT Multistada Arah Sarana;
- e. Pemohon nomor XLI sampai dengan nomor XLV merupakan pekerja PT NOK Indonesia;
- f. Pemohon nomor XLVI sampai dengan nomor LIII merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi;
- g. Pemohon nomor LIV merupakan pekerja PT Muliaglass Safety;
- h. Pemohon nomor LV sampai dengan nomor LVI merupakan pekerja PT Muliaglass Float;
- i. Pemohon nomor LVII sampai dengan nomor LX merupakan pekerja PT Muliakeramik Indahraya;
- j. Pemohon nomor LXI sampai dengan nomor LXIV merupakan pekerja PT South Pacific Viscos;

- k. Pemohon nomor LXV sampai dengan nomor LXVIII merupakan pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant Purwakarta;
 - l. Pemohon nomor LXIX sampai dengan nomor LXX merupakan pekerja PT Cengkareng Permai;
 - m. Pemohon nomor LXXI sampai dengan nomor LXXIV merupakan pekerja PT Indo Bharat Rayon;
 - n. Pemohon nomor LXXV sampai dengan nomor LXXVI merupakan pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk;
 - o. Pemohon nomor LXXVII merupakan pekerja PT Doulton;
 - p. Pemohon nomor LXXVIII sampai dengan nomor LXXIX merupakan pekerja PT Freeport Indonesia;
 - q. Pemohon nomor LXXX sampai dengan nomor LXXXIV merupakan pekerja PT INOAC Polytechno Indonesai, Karawang;
 - r. Pemohon nomor LXXXV sampai dengan nomor XCV merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Karawang Plant;
 - s. Pemohon nomor XCVI sampai dengan nomor CXVIII merupakan pekerja PT Cahaya Perdana Plastik;
 - t. Pemohon nomor CXIX sampai dengan nomor CXX merupakan pekerja PT Sandvik SMC;
 - u. Pemohon nomor CXXI merupakan pekerja PT Indonesia Power Unit Tanjung Priuk.
18. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 5 (lima) syarat *legal standing* para Pemohon dalam Pengujian *a quo*, yakni sebagai berikut:
- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
19. Bahwa para Pemohon telah dirugikan atau secara potensial mengalami kerugian konstitusional berdasarkan penalaran yang wajar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
20. Bahwa para Pemohon kelompok perseorangan yang memiliki kepentingan sama yaitu Pemohon I hingga Pemohon X merupakan organisasi serikat pekerja yang berkepentingan terhadap perwujudan upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya dan pekerja pada umumnya dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya berdasarkan penalaran yang wajar dengan diundangkannya UU *a quo*;
21. Bahwa mohon dapat dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam praktek pengujian formil suatu undang-undang oleh para pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama Mahkamah Konstitusi mengabulkan kedudukan hukum (*legal stading*) seluruh para pemohon dalam perkara register Nomor 22/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
22. Bahwa para Pemohon I hingga X sebagai kelompok perseorangan yang memiliki kepentingan yang sama yang mengatasnamakan organisasi serikat pekerja berkepentingan terhadap pembuatan regulasi undang-undang termasuk regulasi yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan yang dilakukan secara prosedural, konstitusional, partisipatif, dan pembentukannya dimaksudkan guna perwujudan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan berdirinya bangsa ini;

23. Bahwa pengaturan regulasi ketenagakerjaan dalam UU *a quo* menjadi inti dari segala proses yang terjadi dalam relasi kerja anggota pemohon I hingga X yang akan berdampak selama hubungan kerja berlangsung hingga terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk pendampingan dalam hal pembelaan anggota;
24. Bahwa Pemohon XI hingga CXXI sebagai pekerja aktif di perusahaan berkepentingan terhadap keberlakuan UU *a quo* yang dapat merugikan. Keberlangsungan pekerja dalam relasi hubungan kerja baik selama proses bekerja ataupun nantinya saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja;
25. Bahwa lebih dari itu, seluruh Para Pemohon juga berkepentingan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berpihak kepada kesejahteraan pekerja maupun calon pekerja yang dapat terjadi terhadap anak, cucu, kerabat maupun saudara para pemohon yang akan berdampak pada kehidupan selanjutnya;
26. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena pedoman, ukuran, mengenai kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil menurut putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil;
27. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disematkan kepada para Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi yakni:
- a) Menerapkan syarat adanya kerugian pada Para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil. Dalam hal ini terangkum pandangan Mahkamah yakni:
 - 1) Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan *legal standing* antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat *legal standing* yang berlaku untuk pengujian materiil *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pengujian formil;

- 2) Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil undang-undang terhadap UUD 1945;
 - 3) Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil) yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
 - 4) Dalam uji formil kerugian konstitusional pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty* dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR), yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang *fair* dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga undang-undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk para pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak konstitusional para pemohon;
 - 5) Kedaulatan Rakyat yang diberikan kepada pembuat undang-undang tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
- b) Menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian pemohon dalam pengujian materiil, dengan pertimbangan:
- 1) Keabsahan undang-undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari suatu undang-undang tersebut oleh karenanya pengujian formil

tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi undang-undang. Sebuah undang-undang yang memuat materi yang baik, tidak menjadikan undang-undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu undang-undang yang memuat materi yang tidak baik, tidak secara serta merta pula undang-undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.

- 2) Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.

28. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan dan praktek MK tersebut, syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil UU *a quo* yakni mengenai (i) Kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: (i) a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”, dan (ii) Adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya;

29. Bahwa lebih dari itu, terkait wajib pajak juga berhak mengajukan pengujian undang-undang khususnya dalam pengujian formil, tidak hanya sekedar menyatakan pengujian terkait undang-undang yang berhubungan dengan keuangan negara saja yang dapat dijadikan dasar pembayar pajak memiliki *legal standing*, namun dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah kiranya

dapat melihat pentingnya Para Pemohon sebagai penyumbang pajak yang seharusnya penggunaan pajak itu digunakan oleh pembuat undang-undang (Presiden bersama DPR) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, jujur, dan terbuka karena dana pajak digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan pembentukan undang-undang *a quo* yang diuji termasuk bahkan dalam penyelenggaraan persidangan *a quo*, maka berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan sesungguhnya dengan terbitnya Objek Uji sebagai suatu undang-undang, Para Pemohon memiliki *legal standing* dan kerugian konstitusional yang nyata untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang dapat mempengaruhi kesejahteraannya;

30. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 006/PUU-III/2005, Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;”

31. Bahwa lebih lanjut, para Pemohon akan menjelaskan kerugian atau potensi kerugian konstitusional dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005;

32. Bahwa Objek Uji yang diuji oleh para Pemohon telah mengubah setidaknya 78 undang-undang, oleh karena itu konstitusionalitas undang-undang *a quo* yang mengikat secara *erga omnes* akan sangat berdampak dalam kehidupan para Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai warga negara Indonesia;

33. Bahwa keabsahan pembentukan suatu undang-undang yang lahir dari persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi syarat untuk menilai dan menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;
34. Bahwa selain itu kerugian konstitusional para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya undang-undang *a quo* dimana didalamnya terdapat Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan berpotensi berdampak kerugian konstitusional Para Pemohon diantaranya berkurangnya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2);
35. Bahwa manakala pengujian formil undang-undang *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi;
36. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya patut dan cukup alasan para Pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri terdapat dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997);
2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 menyatakan:

“Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
3. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat mencakup (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2012):
 - a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atau rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengujian atas bentuk format atau struktur peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga pengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
4. Bahwa Pengujian Formil dalam Permohonan *a quo* tetap mendasarkan pada batu Uji Konstitusionalitasnya di UUD 1945, yakni Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”
5. Bahwa walaupun batu uji konstitusional yang digunakan secara khusus mengacu pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Namun demikian dengan mendasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan suatu undang-undang. Kewenangan mengatur (*delegation of authority*) tersebut telah melahirkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 13 tahun 2022 (selanjutnya disebut dengan UU PPP);

6. Bahwa dengan demikian pengujian formil dalam permohonan *a quo* adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 22 ayat (2) UUD 1945**, dan penetapannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam UU PPP, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut PerPres 87/2014) sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 (Selanjutnya disebut dengan Perpres 76/2021);
7. Bahwa dengan demikian UU PPP, PerPres 87/2014 jo PerPres 76/2021 termasuk peraturan organik (*Organiek Wet*) yang pembentukannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD yang harus menjadi pedoman pembentukan undang-undang termasuk pengaturan lebih lanjut dalam Penetapan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
8. Bahwa Pasal 52 UU PPP mengenai persetujuan PERPPU oleh DPR RI menjadi UU

Pasal 52

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.

9. **Bahwa sebagai Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan proses yang tidak biasa/normal sebagaimana proses pembentukan suatu undang-undang pada umumnya sehingga dapat memangkas secara terbatas beberapa rangkaian proses partisipasi, maka pilihan DPR RI untuk menyetujui suatu PERPPU atau menolaknya selain didasarkan pada aspek prosedural juga sudah sewajarnya pengujian UU *a quo* mendasarkan pada aspek sejauh mana urgensi prosedural memangkas rangkaian proses pembentukan uu pada umumnya tersebut dibenarkan yang dalam hal ini melihat dari alasan kegentingan memaksa lahirnya produk hukum tersebut;**
10. Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dalil pengujian formil permohonan *a quo*, Para Pemohon melandaskan pada 3 (tiga) pelanggaran formil pembentukan UU *a quo* yakni: *pertama*, Pelanggaran atas pembentukan UU *a quo* dilakukan tidak dalam masa persidangan berikutnya, *Kedua* Pembentukan UU *a quo* merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR RI terhadap perintah putusan MK, dan *ketiga* Tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian diakui dan setujui oleh DPR RI;

A. PERSETUJUAN UNDANG-UNDANG A QUO OLEH DPR RI TIDAK DALAM MASA PERSIDANGAN BERIKUTNYA PASCA PERPPU CIPTA KERJA DITETAPKAN

1. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 memberikan batasan konstitusional kepada DPR RI bahwa Persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada masa sidang berikutnya;
2. Bahwa pada tahapan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja diuji oleh DPR RI untuk dinilai apakah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui atau ditolak dalam suatu undang-undang;

3. Bahwa dalam persidangan tersebut, DPR RI hanya dapat menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Manakala Perppu tersebut disetujui DPR RI maka Perppu tersebut akan menjadi sebuah undang-undang, dan bila tidak disetujui maka Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja wajib dicabut dengan undang-undang pula;
4. Bahwa meski pemerintah menyatakan telah mendapatkan persetujuan DPR lewat rapat Badan Legislasi namun belum dapat dinyatakan sebagai persetujuan secara kelembagaan DPR RI karena Perppu Cipta kerja baru sah bila ditetapkan dalam sidang paripurna, bukan sidang baleg;
5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diundangkan dimuat dalam lembaran negara pada tanggal 30 Desember 2022, di mana saat itu DPR tengah reses masa persidangan ke-II tahun sidang 2022-2023 dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023, maka batas waktu bagi DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada masa sidang ke-III tahun sidang 2022 – 2023 yaitu tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023, artinya persetujuan DPR RI atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja paling lambat pada Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2022 penutupan masa sidang ke-III 2022-2023. Sementara pada faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru mendapatkan persetujuan DPR RI pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023;
6. Bahwa hal ini membuktikan proses persetujuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 khususnya frasa “pada sidang berikutnya”. dengan demikian pemaknaan frasa “pada sidang berikutnya” telah secara jelas diatur didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah **masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.**
7. Bahwa dengan demikian terbukti **proses persetujuan DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja**

inkonstitusional karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945;

B. UU A QUO MERUPAKAN BENTUK NYATA PERSEKUTUAN PEMBANGKANGAN PEMERINTAH DAN DPR R.I TERHADAP PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

8. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (f) maupun dalam bagian penjelasan UU *a quo* menyatakan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Bahwa dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU *a quo* secara wajar dapat dimaknai adanya situasi kegentingan memaksa bagi pembentuk UU *a quo* didasarkan pada pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020;
10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 sebagai tonggak sejarah pertamakalinya Mahkamah Konstitusi memutus suatu undang-undang yang didalamnya telah mengubah banyak undang-undang yang berbeda rumpun (Omnibus) seharusnya dapat dihormati oleh segenap warga negara termasuk pemerintah dan DPR RI dengan cukup melaksanakan apa yang Mahkamah Konstitusi perintahkan dalam putusan tersebut;
11. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memastikan telah terjadi pelanggaran prosedur yang mengakibatkan cacat formil pembentukan UU Cipta Kerja berupa 3 (tiga) hal berikut (Vide Pertimbangan 3:19, halaman 412:

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 **tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan**, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi

ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

12. Bahwa terhadap temuan pelanggaran prosedur tersebut, kemudian MK memerintahkan pembentuk UU untuk memperbaiki pelanggaran yang ada (Vide pertimbangan 3.20.3) halaman 413 dan 414)

[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

13. Bahwa syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana menjadi dasar penetapan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU *a quo* didasarkan juga dari telah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
14. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, perintah MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 bukanlah menerbitkan PERPPU, melainkan Presiden bersama DPR membentuk Undang-Undang yang sesuai dengan koridor yang MK berikan untuk **memperbaiki metode yang pasti, baku, dan standar, partisipasi yang bermakna dalam pembentukan, dan larangan perbaikan/perubahan naskah yang substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden;**
15. Bahwa dengan merujuk pada amar putusan angka 4 dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada

pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal memperbaiki penggunaan metode yang pasti, baku, dan standar, memenuhi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), dan larangan perbaikan perubahan naskah yang substansial pasca persetujuan DPR dan Presiden. Namun justru melalui UU *a quo* ini membuktikan Presiden bersama DPR RI telah tidak memenuhi dan abai dari perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembentuk undang-undang (Presiden bersama DPR RI) diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja wajib untuk menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar, bukan menetapkan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian disetujui menjadi undang-undang *a quo* yang isinya sama dengan UU Cipta Kerja;
 - b) Pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja wajib untuk memenuhi asas keterbukaan khususnya partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), bukan menetapkan PERPPU yang menjadi UU *a quo* yang justru menghilangkan proses partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*);
 - c) Pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja wajib untuk melakukan perbaikan **BEBERAPA SUBSTANSI** yang berubah pasca persetujuan bersama sidang paripurna DPR RI, namun dalam bagian Penjelasan undang-undang *a quo* hanya melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang **BERSIFAT TIDAK SUBSTANSIAL (BUKAN SEKEDAR SALAH KETIK)**.
16. Bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas UU secara materiil dan membenturkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, selain contoh pertimbangan perubahan naskah substansial dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (lihat halaman 408-411), perubahan substansial

naskah yang mengamanatkan dibentuknya aturan delegasi juga patut dikemukakan temuan berikut dalam BAB IV bagian ketenagakerjaan undang-undang *a quo*, yakni: ketentuan delegasi yang mengubah kata “**diatur dengan**” menjadi kata “**diatur dalam**” pada Pasal 81 angka 4 Pasal 42 ayat (6), angka 11 Pasal 49, angka 12 Pasal 56 ayat (4), angka 15 Pasal 59 ayat (4), angka 17 Pasal 61A ayat (3), angka 18 Pasal 64 ayat (3), angka 20 Pasal 66 ayat (6), angka 23 Pasal 77 ayat (5), angka 24 Pasal 78 ayat (4), angka 27 Pasal 88 ayat (4), angka 28 Pasal 88b ayat (2), angka 28 Pasal 88C ayat (7), angka 31 Pasal 90B ayat (4), angka 33 Pasal 92 ayat (3), angka 39 Pasal 98 ayat (3), angka 45 Pasal 154A ayat (3), angka 47 Pasal 156 ayat (5) perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkonsekuensi dengan legalitas keberadaan Peraturan Pelaksana bagian ketenagakerjaan khususnya 4 (empat) Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

17. Bahwa terhadap tidak dilaksanakannya putusan MK tersebut oleh DPR dan Presiden, mengutip pendapat salah satu hakim MK, menilai ketidakpatuhan terhadap putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga bentuk **PEMBANGKANGAN TERHADAP KONSTITUSI** sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara (Ketua MK: Tidak Patuhi Putusan, Bentuk Pembangkangan terhadap Konstitusi (hukumonline.com)) diakses 6 April 2023;

“Anwar Usman menilai ketidakpatuhan terhadap putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga bentuk pembangkangan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara. Sebab, konstitusi tidak akan berarti apa-apa, manakala tidak ditegakkan dan ditaati pemangku kepentingan.”

18. Bahwa contoh lain bentuk abainya pembentuk Undang-undang yaitu tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi juga tercermin dalam putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 2009

telah dinyatakan konstitusionalitasnya secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, namun undang-undang *a quo* tidak memperbaiki sebagaimana makna konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga praktek usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum berpotensi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi;

19. Bahwa sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas pembentukan undang-undang *a quo* sebagai bentuk pembangkangan konstitusi dan mencederai keagungan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi, jika model pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini dibiarkan, para Pemohon khawatir potensi melemahnya fungsi *check and balances* dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya tidak berdaya dihadapan lembaga negara lain;

**C. TIDAK TERPENUHINYA ALASAN KEGENTINGAN MEMAKSA
SEBAGAIMANA AMANAT PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945**

20. Bahwa persetujuan DPR RI atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja **berarti sama halnya DPR RI menyetujui alasan kegentingan memaksa Presiden dalam penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**, oleh karena itu dalam mengkaji konstitusionalitas permohonan uji formil *a quo* Pemohon meyakini dan akan juga merujuk dengan menilai pada alasan syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu Cipta Kerja;
21. Bahwa persetujuan atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU *a quo* para Pemohon yakini bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUD 1945;
22. Bahwa berkaca pada pijakan konsitutional yang pernah Mahkamah Konstitusi nyatakan dalam Putusan PUU Nomor 27/PUU-VIII/2009 serta Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana telah terbukti dan ditemukannya pelanggaran formil dalam pembuatan suatu undang-undang, dengan ini Para Pemohon sampaikan manakala Mahkamah menilai terjadi pelanggaran

prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mohon dan patut kiranya Mahkamah tidak menyederhanakan permasalahan pelanggaran prosedural yang ditemukan untuk dapat diabaikan bukan menjadi pelanggaran formil sehingga tidak mengabulkan permohonan uji formil ini ataupun menyatakan inkonstitusional UU *a quo* dengan berbagai persyaratan yang sesungguhnya tidak memiliki dasar pijak yang kokoh terlebih mendalilkan pertimbangannya dengan kemanfaatan suatu UU *a quo* yang secara penalaran wajar tidak masuk pada karakteristik pengujian formil suatu undang-undang;

23. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, proses persetujuan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari terbukti atau tidaknya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar dikeluarkannya Perpu tersebut. Terlebih proses persetujuan yang dilakukan DPR RI merupakan proses pengujian secara politik, dimana DPR RI hanya dapat menyatakan menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dan tidak melakukan pembahasan substansi isi dari Perppu tersebut;

24. Bahwa alasan kegentingan memaksa Pembentukan UU persetujuan atas penetapan PERPPU *a quo* terlihat jelas dalam bagian menimbang PERPPU huruf a yang mengatakan mengenai parameter kegentingan memaksa sehingga melahirkan PERPPU *a quo*;

“bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

25. Bahwa parameter kegentingan memaksa sehingga DPR menyetujui PERPPU menjadi UU *a quo* yakni terlihat sebagai berikut (vide Konsideran Menimbang PERPPU huruf a hingga huruf g):

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
- f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya

kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

26. Bahwa patut dipertanyakan konstitusionalitas pemaknaan kegentingan memaksa yang sesungguhnya relatif sama dengan pertimbangan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang ditemukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pelanggaran konstitusi dalam pembentukannya yakni:

KONSIDERAN MENIMBANG PERPPU CIPTA KERJA	KONSIDERAN MENIMBANG UU CIPTA KERJA
a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;	a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;	b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;

KONSIDERAN MENIMBANG PERPPU CIPTA KERJA	KONSIDERAN MENIMBANG UU CIPTA KERJA
c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;	c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;	d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan	e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk

KONSIDERAN MENIMBANG PERPPU CIPTA KERJA	KONSIDERAN MENIMBANG UU CIPTA KERJA
<p>pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;</p>	<p>peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p>
<p>f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p>	
<p>g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (<i>climate change</i>) dan terganggunya rantai pasokan (<i>supply chain</i>) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;</p>	

27. Bahwa UU *a quo* tak ubahnya melegalkan inkonstitusionalitas (walaupun bersyarat) Undang-Undang Cipta Kerja beserta Aturan Pelaksanaannya;
28. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan halaman 5 UU *a quo* menyatakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, parameter kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU *a quo* telah dianggap terpenuhi yakni (vide Pertimbangan 3:10 halaman 19):
- a. Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 - b. Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada;
 - c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan.
29. Bahwa selain itu kegentingan yang memaksa seharusnya juga sejak awal tidak terpenuhi dimana DPR RI dalam menyetujui UU *a quo* melalui sidang paripurna tidak dilakukan dalam masa sidang berikutnya sebagaimana amanat konstitusi. Padahal karena subyektivitasnya PERPPU dari Presiden yang menetapkannya yang harus berlaku dengan tempo yang tidak boleh terlalu lama untuk segera diuji oleh DPR RI sehingga mencegah kesewenang-wenangan eksekutif dalam hal ini presiden dalam menetapkan suatu PERPPU;
30. Bahwa namun faktanya DPR RI justru baru menyetujui UU *a quo* tidak pada sidang berikutnya sehingga hakikat kegentingan memaksa berdasarkan penalaran wajar bagi DPR RI sesungguhnya telah tidak terpenuhi;
31. Bahwa selain itu juga alasan kegentingan memaksa yang didasarkan pada kondisi ekonomi global yang akan berdampak pada ekonomi nasional telah gugur dengan sendirinya dari berbagai pernyataan pemerintah mengenai kondisi keekonomian bangsa saat ini. diantaranya dari menteri keuangan dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2021. Dalam keterangan menteri Keuangan menyampaikan bahwa:

lihat <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Sampaikan-KEM-PPKF>

- a. Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%,
 - b. Dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB.
32. Bahwa parameter kegentingan memaksa tersebut haruslah dimaknai bukan suatu alternatif pilihan, melainkan kumulatif sehingga ke-3 (tiga) syarat harus terpenuhi, dan manakala salah satu syarat tidak terpenuhi maka demi hukum tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam UU *a quo* dan oleh karenanya secara proses persetujuannya menjadi UU oleh DPR RI wajib dinyatakan inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada **ketiga parameter sebagaimana tersebut di atas, merupakan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektifitas hak Presiden dalam membuat Perppu yang seharusnya dikoreksi oleh DPR RI untuk tidak disetujui karena tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan perppu cipta kerja, hal ini dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;**

C.1 TIDAK TERDAPAT KEBUTUHAN MENDESAK UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM SECARA CEPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

33. Bahwa berdasarkan bagian konsideran menimbang hingga penjelasan UU *a quo*, sesungguhnya **tidak ditemukan urgensi untuk mengeluarkan UU *a quo***;
34. Bahwa UU *a quo* mengubah setidaknya 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang yang sebelumnya pun telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan salah satu undang-undang yang diubah serta UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang justru tidak diperbaiki dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsittusi yang pernah ada;

35. Bahwa dengan tidak bermaksud masuk dalam materi atau substansi UU *a quo*, namun guna menunjukkan dan mencerminkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, para Pemohon akan mengambil contoh undang-undang yang diubah oleh UU *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
36. Bahwa dengan merujuk pada Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Februari 2023 didapat Kegentingan Memaksa dalam Aspek Ketenagakerjaan Indonesia yaitu “Perlu penyelesaian segera 53,8 juta orang angkatan kerja yang tidak bekerja/bekerja tidak penuh”;
37. Bahwa secara realitas justru keberadaan UU *a quo* yang secara substansi sama dengan UU Cipta Kerja telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi Cipta Kerja yang mempermudah mekanisme PHK, misalnya PHK bagi anggota serikat pekerja tidak wajib lagi dirundingkan terlebih dahulu dengan Pengurus Serikat Pekerja, melainkan surat PHK dapat langsung diberikan kepada Pekerja, dimana pengaturan sebelumnya telah diganti dalam Pasal 151 ayat (2) UU CK;

Pasal 151 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka **maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh** atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”.

Diubah dengan Pasal 81 angka 37 Pasal 151 ayat (2) UU Cipta Kerja bagian perubahan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Dalam hal Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan pengusaha kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh”

38. Bahwa secara umum, perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam UU *a quo* telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur

lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dimana UU *a quo* mengatur perubahan hal-hal sebagai berikut

- a) Mengatur seorang pekerja dapat di kontrak (PKWT) langsung selama 5 tahun dan menghilangkan batasan berapa kali PKWT dapat dilakukan. Hal ini mendegradasi perlindungan PKWT dari sebelumnya yang lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana mengatur PKWT dapat dilakukan paling banyak 3 kali dengan ketentuan PKWT paling lama 2 tahun, perpanjangan PKWT paling lama 1 tahun, dan pembaharuan PKWT paling lama 2 tahun. Dengan aturan perubahan dalam UU *a quo* menyebabkan seorang pekerja dapat di PKWT dalam waktu yang singkat, berkali-kali dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian kerja bagi para pekerja;
- b) Menghilangkan batasan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Alih Daya. Hal ini mendegradasi perlindungan mengenai Alih Daya dari sebelumnya yang lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana telah diatur secara tegas alih daya tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pokok (*core business*) atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan produksi, dan alih daya hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penunjang yaitu *cleaning service, security, catering, driver*. Dengan aturan perubahan dalam UU *a quo* menyebabkan seluruh jenis pekerjaan baik pekerjaan yang bersifat pokok (*core business*) maupun penunjang dapat di Alih Daya kan;
- c) Memindahkan aturan mengenai pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya berada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja; (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 halaman 503 *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang pada pokoknya menyatakan, “....., namun pengaturan materi muatan dimaksud justru dipindah dan diatur di dalam

Peraturan Pemerintah. Dalam kasus materi muatan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan yang dipindah ke dalam Pasal 47 PP 35 Tahun 2021, menurut kami hal ini bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak sepatutnya materi muatan undang-undang diatur di dalam PP dengan menghapus materi muatan yang ada di undang-undang perubahan.”)

- d) Menambah dan memperbanyak alasan pemutusan hubungan kerja dari yang sebelumnya telah dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi lebih variatif yang diatur dalam peraturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja misalnya alasan PHK karena efisiensi mencegah kerugian sebagaimana diatur dalam PP No 35 tahun 2021;
 - e) Menurunkan nilai perhitungan pesangon dari yang sebelumnya telah diatur lebih besar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara lain besaran pengali Uang Pesangon dalam hal Pensiun sebelumnya dihitung 2 (dua) kali menjadi 1,75 (satu koma tujuh lima) dan dihapus/dihilangkannya Uang Penggantian Hak sebesar 15% dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;
39. Bahwa dari pemaparan tersebut di atas, **terdapat kontraproduktif antara alasan Kegentingan Memaksa dalam Aspek Ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Februari 2023, karena justru dengan didegradasinya perlindungan hukum terhadap pekerja dari undang-undang sebelumnya menyebabkan semakin banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan berujung semakin meningkatnya pengangguran;**
40. Bahwa terlebih apakah dengan mengubah segala ketentuan tersebut diatas berarti DPR RI yang menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU *a quo* meyakini norma atau aturan perlindungan pekerja menjadi sebuah masalah hukum yang bersifat genting dan memaksa????;

41. **Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas terbukti tidak terpenuhinya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sehingga seharusnya DPR RI tidak menyetujui UU *a quo*;**

C.2 TIDAK TERDAPAT KEKOSONGAN HUKUM (*RECHTSVACUUM*)

42. **Bahwa kekosongan hukum yang menjadi alasan dapat dikeluarkannya sebuah PERPPU dan kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU *a quo* pada faktanya sama sekali tidak pernah terjadi kekosongan hukum;**
43. **Bahwa konsideran menimbang UU *a quo* menyatakan huruf (f) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**
44. **Bahwa demi hukum sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 haruslah dimaknai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah tidak memiliki daya ikat untuk dapat diimplementasikan layaknya hukum positif. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan “Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11], telah jelaslah bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan 49 formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun berkenaan dengan dalil adanya kekosongan hukum akibat dihapusnya kewenangan pengadilan, *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat dikaitkan dengan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53

ayat (5) UU 30/2014 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Sebab, UU 11/2020 masih dinyatakan tetap berlaku, namun sepanjang dilakukan pengujian secara materiil, Mahkamah berpendapat, penilaian konstitusionalitasnya harus menunggu masa 2 (dua) tahun perbaikan UU 11/2020 berakhir. Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, andaiapun Peraturan Presiden belum mengaturnya atau materinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya”;

45. Bahwa berdasarkan hal tersebut haruslah dimaknai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 seluruh undang-undang yang diubah berlaku kembali secara temporer, dan oleh karenanya **tidak terbukti adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;**
46. **Bahwa dengan status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 haruslah dimaknai tidak dapat diterapkan secara temporer demi hukum tidak akan melahirkan sebuah kondisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sebagaimana yang telah tegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak akan terjadi kekosongan hukum karena dengan menyatakan inkonstitusional sebuah peraturan atau pasal-pasal tertentu maka akan diberlakukan ketentuan undang-undang atau pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang lama.**
47. Bahwa dalam faktanya Pemerintah pun tetap bersikukuh memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020. Hal ini dibuktikan diantaranya Pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan **tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya**.

Diktum Pertama Instruksi Menteri Dalam Negeri

"diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya".

48. Bahwa keberlakuan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung, dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021. Mahkamah Agung melalui SEMA ini pada pokoknya dalam praktek peradilan tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya;
49. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan membuktikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih diberlakukan layaknya hukum positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan demikian tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat dijadikan alasan menerbitkan perppu dan disetujui menjadi UU *a quo*;
50. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti tidak terpenuhinya Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sebagai salah satu parameter kepentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;

C.3 TENGGANG WAKTU DUA TAHUN BERDASARKAN PUTUSAN 91/PUU-XVIII/2020 SEHARUSNYA DIMANFAATKAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN ULANG UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

51. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 **memerintahkan** pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan memberikan waktu dua tahun, dan tenggang waktu dua tahun yang diberikan merupakan waktu yang seharusnya dimanfaatkan oleh pembentuk UU (DPR bersama Presiden) untuk sigap, taat, cepat dan tepat melaksanakan Perintah Putusan Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan (3.20.3, halaman 413-414)

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

Amar putusan angka 5

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

52. Bahwa dalam faktanya, Presiden dan DPR alih alih melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja, justru Presiden dengan hak subjektif nya menerbitkan Perppu dan DPR bersekutu melakukan Pembangkangan Konstitusi dengan menyetujui Perppu menjadi Undang-Undang *a quo*;
53. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti tidak terpenuhinya Kondisi kekosongan hukum sebagaimana dalil penetapan perppu sebagaimana persetujuan UU *a quo* yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
54. Bahwa UU *a quo* yang dibentuk dengan dalih kegentingan memaksa telah tidak terbukti terdapat situasi mendesak untuk dibentuk dan tidak layak menggunakan instrument kedaruratan untuk dibentuk dengan menggunakan mekanisme penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh karenanya telah bertentangan dengan proses pembentukan suatu undang-undang baik Pasal 22 ayat (2) maupun Pasal 22A UUD 1945;
55. Bahwa berdasarkan berbagai dalil tersebut di atas yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU *a quo* telah terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga sangat patut untuk dibatalkan secara keseluruhan;

DALAM MATERIIL

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa para Pemohon tegaskan segala dalil *legal standing* dalam pengujian formil tersebut di atas termasuk dalil mengenai uraian identitas dan Pengurus yang mewakili para Pemohon Perseorangan yang memiliki kepentingan sama serta identitas para Pemohon Perorangan berlaku *mutatis mutandis* dalam dalil *legal standing* pengujian materiil tersebut di bawah ini;

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 5 (lima) syarat *legal standing* para Pemohon dalam Pengujian *a quo*, yakni sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pasal 81 undang-undang *a quo* yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon khususnya Pemohon I sampai dengan X yang merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang salah satu fungsinya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya; sebagai pihak yang terlibat langsung dalam lembaga/institusi ketenagakerjaan seperti Lembaga Kerjasama Tripartit yang merekomendasikan kebijakan ketenagakerjaan kepada pemerintah pusat /pemerintah daerah; maupun Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, yang merekomendasikan dalam penetapan upah minimum;
4. Bahwa dampak langsung dan tidak langsung kepada Pemohon I sampai dengan X sebagai serikat pekerja/serikat buruh dari pelaksanaan undang-undang *a quo* dipandang merugikan hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], dan hak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945],

5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 81 undang-undang *a quo* jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan X yang dapat berakibat hilangnya hak dan kewenangan sebagai serikat pekerja/serikat buruh yaitu hak berunding dan hak memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota/pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun hak untuk membela anggota/pekerja serta dipandang merugikan hak-hak konstitusional Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
6. Bahwa demikian juga Pemohon XI sampai dengan CXXI sebagai pekerja, secara langsung maupun tidak langsung akan terdampak akibat diberlakukannya undang-undang *a quo*. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 81 undang-undang *a quo* jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon antara lain karena sangat mudah dan banyaknya alasan untuk mem-PHK; PHK tidak lagi dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja; berkurangnya hak atas uang pesangon dan hilangnya hak atas uang penghargaan masa kerja pada saat di PHK/pensiun, sehingga mudah hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak atas pembelaan dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh; karena hilangnya upah minimum sektoral dan hilangnya parameter “masa kerja, keahlian, pendidikan dan kompetensi” dalam penyusunan struktur skala upah sehingga berpotensi menghilangkan hak untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan;
7. Bahwa dampak langsung atau tidak langsung kepada Pemohon XI sampai dengan CXXI sebagai pekerja/buruh dari pelaksanaan undang undang *a quo* dipandang merugikan hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];

8. Bahwa dengan dibatalkannya Pasal 81 undang-undang *a quo* jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidaknya-potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon antara lain hak berunding dan hak memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota/pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun hak untuk membela anggota/pekerja; hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak atas pembelaan dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh serta hak untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya patut dan cukup alasan para Pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

III. ALASAN PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa segala dalil dalam pengujian formil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon tegaskan berlaku *mutatis mutandis* dalam alasan permohonan pengujian materiil di bawah ini;
2. Bahwa pengujian materiil ini khusus **menguji keabsahan konstitusionalitas Pasal 81 angka 12 Pasal 56, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58, angka 15 Pasal 59, angka 16 Pasal 61, angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, angka 20 Pasal 66, angka 24 Pasal 78, angka 25 Pasal 79, angka 26 Pasal 84, angka 27 Pasal 88, angka 28 Pasal 88B, 88C, 88D, 88E, 88F, angka 29 Pasal 89; angka 30 Pasal 90, angka 31 Pasal 90 A, 90 B, angka 33 Pasal 92, angka 36 Pasal 95, angka 37 Pasal 96, angka 38 Pasal 97, angka 39 Pasal 98, angka 40 Pasal 151, angka 41 Pasal 151A, angka 42 Pasal 152, angka 43 Pasal 153, angka 44 Pasal 154, angka 45 Pasal 154A, angka 46 Pasal 155, angka 47 Pasal 156, angka 48 Pasal 157, angka 49 Pasal 157A, angka 50 Pasal 158, angka 51 Pasal 159, angka 52 Pasal 160, angka 53**

Pasal 161, angka 54 Pasal 162, angka 55 Pasal 163, angka 56 Pasal 164, angka 57 Pasal 165, angka 58 Pasal 166, angka 59 Pasal 167, angka 60 Pasal 168, angka 61 Pasal 169, angka 62 Pasal 170, angka 63 Pasal 171, angka 64 Pasal 172, dan angka 65 Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon secara potensial ataupun faktual dapat terjadi dengan diberlakukannya UU *a quo* sehingga Para Pemohon nilai UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 antara lain Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), UUD 1945 yang mengatur:

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

4. Bahwa UU *a quo* telah mengubah setidaknya 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam BAB IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 mulai halaman 538 hingga halaman 569 UU *a quo*;
5. Bahwa dengan kembali diaturnya pasal-pasal bagian ketenagakerjaan dalam undang-undang *a quo* yang tak ubahnya secara substansi sama dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) maka

relasi kerja yang seharusnya berdampak pada adanya pekerjaan yang menghasilkan penghidupan yang layak, dan terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat bagi para Pemohon tidak akan terrealisasi dan melanggar UUD 1945; Bahwa tujuan Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Pembukaan UUD 1945 antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian batang tubuh UUD 1945 mengatur lebih lanjut tujuan tersebut dengan menentukan secara konstitusional hak setiap orang untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A) serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2));

6. Bahwa kemudian Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya Pemerintah, dimana termasuk khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja;
7. Bahwa warga negara umumnya dan pekerja/buruh pada khususnya harus mendapatkan hak konstitusional berupa hak atas pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Bahwa dalam relasi perburuhan dan dalam hubungan kerja, pekerja/buruh senantiasa berada pada posisi yang lemah, karenanya sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang dibangun haruslah sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang melindungi (*protektif*) pekerja/buruh.
9. Bahwa dalam hal ini pemerintah seharusnya menjamin perlindungan terhadap pekerja/buruh melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, kebijakan *legislasi* yang protektif terhadap pekerja/buruh tidak tercermin dalam UU *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

10. Bahwa UU *a quo* seperti halnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah isi dari UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) dan mengubah banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang menjadi ruh dari UUK sebagai bentuk kaidah hukum perburuhan *heteronom* yang berisi mengenai norma-norma perlindungan terhadap pekerja dan bersifat jaring pengaman/*safety net*;
11. Bahwa Pasal 81 angka 1 sampai dengan 71 UU *a quo* telah menghilangkan berbagai bentuk perlindungan pekerja yang diberikan sebagai hak konstitusional yang seharusnya dituangkan dalam Undang-Undang yang mengatur Ketenagakerjaan sebagai kaidah hukum perburuhan *heteronom* dan merupakan bentuk intervensi positif yang diberikan oleh Negara guna menyatakan keberpihakannya kepada pekerja/buruh sebagai pihak yang subordinat dalam upaya menyeimbangkan posisi tawar menawar dalam relasi perburuhan guna menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat (*restitutio in integrum*);
12. Bahwa hal tersebut selaras dengan pendapat O. Khan Freund yang menyatakan timbulnya Hukum Ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja dengan pengusaha). Ketidaksetaraan antara pekerja dengan pengusaha digambarkan oleh H. Sinzheimer yang menyatakan:

“The employer direct the labour force which must put itself as his disposition... He directs that labour force as he whises, placed at his service by way of the individual’s “free contract” of employment...(which is) nothing othe than a “voluntary” submission to conditions that cannot be changed by the worker.”

Terjemahan bebas (Pengusaha adalah pihak yang mampu menentukan keadaan perburuhan sesuai dengan keinginannya, bahkan melalui sarana “kebebasan berkontrak”, dimana kebebasan berkontrak yang dimiliki tiap-tiap pekerja tidak lebih dari sebuah “kepatuhan secara sukarela” terhadap kondisi-kondisi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha)”

13. Bahwa UU yang mengatur mengenai ketenagakerjaan seharusnya dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi pekerja/buruh yang sejalan dengan 8 (delapan) konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO) yang mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi dasar tersebut jika dikelompokkan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:
- a. Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
 - b. Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
 - c. Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
 - d. Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 38 dan Nomor 182).
- Penguatan pengaturan hak-hak dasar pekerja/buruh sejalan dengan perkembangan instrumen hukum Internasional di atas adalah dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan non diskriminatif atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
14. Bahwa selanjutnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, selanjutnya disebut konvensi ILO Nomor 81 (*ILO Convention No. 81 Concerning Labour-Inspection in Industry and Commerce*) sehingga sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, Indonesia menanggung kewajiban hukum internasional (*international legal obligation*) untuk mentaati ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, salah satu diantaranya adalah ketentuan tentang sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja yang harus diterapkan diseluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan yang pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah.
15. Bahwa namun alih-alih merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan guna memperkuat peran dan fungsi pengawas ketenagakerjaan, justru Pemerintah bersama DPR RI mengundang UU

a quo yang merevisi UUK dengan substansi mendegradasi perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi pekerja/buruh;

16. Bahwa UU *a quo* yang digadag-gadang akan mendorong investasi faktanya tidak cukup alasan melibatkan regulasi ketenagakerjaan untuk diatur juga didalamnya, hal ini didasarkan aturan Ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah merupakan faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia sebagaimana data *The Global Competitiveness Index 2017 – 2018 Edition* yang telah dibuat oleh *World Economic Forum* yang menyatakan Aturan Ketenagakerjaan berada pada peringkat 13;
17. Bahwa menjadi pertanyaan bagi Para Pemohon yaitu **APAKAH DAPAT DIBENARKAN OLEH KONSTITUSI, DEMI UNTUK DAN ATAS NAMA INVESTASI MAKA NEGARA MENDEGRADASI ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN KERJA KEPADA PEKERJA/BURUH yang secara maksud menjadi jelas menghambat perwujudan peningkatan kesejahteraan Pekerja dalam hubungan kerja sabagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (2) UUD 1945?**
18. Bahwa bentuk hilangnya atau setidaknya degradasi perlindungan pekerja dari nawacita bangsa yang tertuang dalam Pancasila sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 khususnya frasa tujuan berdirinya bangsa ini yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu degradasi maupun hilangnya atas perlindungan hukum, kepastian kerja maupun upaya perwujudan kesejahteraan kepada pekerja/buruh yang diberikan oleh Negara.
19. Bahwa selain itu penilaian konstitusionalitas pasal-pasal yang Para Pemohon nilai inkonstitusionalitas tersebut dalam dalil yang pemohon bangun terhadap beberapa isu diantaranya mengenai pemutusan hubungan kerja tidak hanya disandarkan pada bagaimana suatu UUD 1945 memaknai keberlakuan norma yang Para Pemohon uji tersebut, melainkan guna melihat secara utuh bagaimana penerapan pelaksanaan norma yang ada dapat dilihat dari

peraturan pelaksana dari undang-undang *a quo* yang terdesain untuk tetap dihidupkan walaupun UU nya bermasalah;

20. Bahwa ketentuan Pasal 184 undang-undang *a quo* menyatakan

“Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan
- b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”**

21. Bahwa ketentuan ini secara tegas menyatakan keberlanjutan dari keberlakuan empat aturan pelaksana klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/21);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (PP 36/21);

22. Bahwa pendekatan penilaian konstiusionalitas sebuah undang-undang berdasarkan aturan pelaksana bukanlah merupakan hal baru di Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini telah digunakan oleh Majelis Hakim Konstitusi setidaknya dalam memeriksa dan memutus setidaknya dalam perkara **Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 18 Februari 2015.**

Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013

“[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata? Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini

adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (c.q. UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar”

23. Bahwa selain itu juga, walau para Pemohon mengetahui secara sadar tidak mengikat secara hukum, beberapa hakim konstitusi pernah memiliki pandangan pendekatan penilaian konstitusionalitas sebuah undang-undang melalui aturan pelaksana, misalnya dalam *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 3 November 2021;

Pertimbangan Hukum *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 103/PUU-XVIII/2020

“Dengan demikian, ada beberapa hal yang membuat Pasal 165 UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945, yaitu, pertama, Pasal 165 UU Ciptaker tidak memuat materi muatan perubahan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, sehingga materi muatan dimaksud dimuat di dalam Pasal 47 PP 35 Tahun 2021. Kedua, materi muatan Pasal 47 PP 35 Tahun 2021 bertentangan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena mengatur jumlah pembayaran uang pesangon dengan nominal lebih rendah dari ketentuan yang sebelumnya. Ketiga, konstitusionalitas UU Ciptaker dapat digantungkan pada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana ketentuan dimaksud, sehingga apabila materi muatan PP bertentangan dengan UUD 1945, maka secara serta merta materi muatan UU Ciptaker

bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pengaturan jumlah pembayaran uang pesangon yang pengaturannya lebih rendah dari daripada jumlah pembayaran uang pesangon pada peraturan sebelumnya bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berlaku untuk semua pembayaran uang pesangon sebagai akibat adanya PHK dengan sebab-sebab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil permohonan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan”.

24. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon akan uraikan berbagai pelanggaran konstitusional pada pasal-pasal yang diuji dalam UU *a quo* sebagai berikut:

A. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PKWT Tanpa Batasan Jangka Waktu Menghilangkan hak kepastian untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak

25. Bahwa para Pemohon melakukan pengujian Pasal 81 angka 12 Pasal 56, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58, angka 15 Pasal 59, angka 16 Pasal 61 dalam UU *a quo* yang para pemohon nilai bertentangan dengan konsitusi karena kepastian dalam pekerjaan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan tidak akan tercapai manakala konsep hubungan kerja memberikan kesempatan seluasnya untuk terjadinya hubungan kerja dengan sistem Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam UU *a quo*;

26. Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak yang didapatkan oleh warga negara dalam hubungan kerja telah jelas digariskan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945 yang secara jelas Para Pemohon yakini pasa-pasal tersebut mencitakan setiap warga negara bukan hanya sekedar yang penting bekerja, tapi tetap bekerja dengan penghidupan yang layak;

27. Bahwa ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam Pasal 81 angka 12 UU *a quo* yang mengubah Pasal 56 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penambahan ayat (3) yang menyatakan “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja” terkait erat dengan Pasal 81 angka 16 UU *a quo* yang mengubah Pasal 61 Undang-undang No 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, yang perubahan dan dampak dari perubahannya sebagai berikut:

- a. Pasal 81 angka 12 Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja”. Bahwa batasan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja merupakan norma yang bersifat lepas sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai aturan dan batasan mengenai jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan dalam PKWT;
- b. Pasal 81 angka 16 Pasal 61 huruf c pada ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Perjanjian kerja berakhir apabila: c. selesainya suatu pekerjaan tertentu”. Bahwa dengan Perjanjian Kerja Berakhir karena selesainya suatu pekerjaan tertentu mengakibatkan mudahnya PHK dilakukan kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerjaan telah selesai; Kedua perubahan tersebut di atas sama-sama menitikberatkan pada perjanjian kerja yang prinsipnya mendasarkan pada doktrin *pacta sunt servanda* dengan menghubungkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang manakala diterapkan pada konsep hubungan kerja tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, antara Pengusaha dan pekerja berada dalam posisi yang tidak seimbang, sebab pekerja adalah pihak yang berada dalam posisi yang subordinat karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi;

28. Bahwa posisi antara pekerja dengan pengusaha tidak akan pernah setara. Hal ini disebabkan seorang pekerja bekerja berdasarkan perintah kerja yang diberikan oleh pengusaha, oleh karenanya membuktikan hubungan subordinasi atau juga sering dikatakan sebagai hubungan diperatas (*dienstverhouding*) antara pekerja dengan pengusaha. Dengan ketidaksetaraan posisi ini maka menjadi penting bagi negara untuk memberikan perlindungan mengenai jangka waktu PKWT agar terwujudnya Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

29. Bahwa Pasal 81 angka 13 Pasal 57 UU *a quo* yang mengubah Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mendegradasi standar perlindungan pekerja yang kami nilai telah melanggar konstitusi dengan gambaran sebagai berikut:

a. Menghapus ayat (2) pada Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu", dan dikaitkan dengan Pasal 57 ayat (1) maka mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pekerja kontrak untuk menjadi pekerja tetap manakala PKWT dibuat **secara lisan**;

b. Menambah frasa "waktu tertentu" pada ayat (2) Pasal 81 angka 13 perubahan pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum PKWTT mana yang berlaku bagi pekerja tetap manakala terdapat perbedaan penafsiran PKWTT yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

30. Bahwa pasal 81 angka 14 UU *a quo* mengubah Pasal 58 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menambah frasa "dan masa kerja tetap dihitung" pada ayat (2) membuat bias makna tentang batal demi hukum sehingga tidak ada kepastian hukum tentang berubah menjadi PKWTT atau Pekerja Tetap, pada Pasal 81 angka 14 Pasal 58 UU *a quo* pelanggaran masa percobaan dalam PKWT hanya masa kerjanya saja yang dihitung, maka ketentuan dalam Pasal 81 angka 14 UU *a quo* mengubah Pasal 58 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

31. Bahwa Pasal 81 angka 15 Pasal 59 UU *a quo* mengubah Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan:

- a. Menghapus frasa “dan paling lama 3 (tiga) tahun” pada huruf b ayat (1) Pasal 81 angka 15 UU *a quo* perubahan Pasal 59 UUK hanya sampai pada frasa “dalam waktu yang tidak terlalu lama” berakibat tidak adanya kepastian hukum tentang waktu paling lama pekerjaan dapat diselesaikan sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. Menghapus ayat (3), (4), (5), dan (6) pada Pasal 59 UUK yang mengatur mengenai batasan jangka waktu PKWT dapat dilakukan, jangka waktu perpanjangan PKWT dapat dilakukan, dan pembaharuan PKWT dapat dilakukan serta akibat hukum PKWT yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, hal-hal tersebut membuat tidak adanya kepastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- c. Bahwa perubahan-perubahan tersebut di atas akan mengakibatkan praktek PKWT tidak lagi dibatasi jangka waktu baik saat kali pertama dilakukan, perpanjangan, maupun pembaharuan, dan ketidakpastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan yang mana jelas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami.

32. Bahwa **Pasal 81 angka 12 dan angka 15 Undang-Undang *a quo* telah meniadakan batasan jangka waktu paling lama PKWT dan memindahkan ke dalam PP 35/21**, sebagaimana yang dapat dilihat pada table di bawah ini:

Undang-Undang <i>a quo</i>	PP 35/21
<p data-bbox="549 387 794 423">Pasal 56 ayat (4)</p> <p data-bbox="421 474 927 728">Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p data-bbox="1102 387 1214 423">Pasal 8</p> <p data-bbox="954 443 1474 696">(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p data-bbox="954 716 1474 1413">(2) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakuka perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka wakt keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.</p> <p data-bbox="954 1433 1474 1738">(3) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.</p>
<p data-bbox="549 781 794 817">Pasal 59 ayat (4)</p> <p data-bbox="400 869 927 1173">Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.”</p>	

33. Bahwa dengan **materi muatan batasan jangka waktu pkwt dipindahkan ke dalam PP selain jelas melanggar asas pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk PP yang baik**, Jangka waktu untuk PKWT ini harus diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dalam peraturan pemerintah karena terkait erat dengan pengaturan hak konstitusional pekerja, sehingga tidak bisa hanya ditentukan oleh Pemerintah

saja melalui instrument hukum Peraturan Pemerintah (PP), melainkan juga ditentukan oleh DPR dan Pemerintah melalui instrumen hukum undang-undang;

34. Bahwa dengan tidak diaturnya aturan mengenai jangka waktu PKWT di dalam undang-undang *a quo* berpotensi mengaburkan perbedaan konsep PKWT dan PKWTT;
35. Bahwa Pasal 81 angka 16 UU *a quo* penambahan huruf c yang menyatakan "Perjanjian kerja berakhir apabila: c. selesainya suatu pekerjaan tertentu". Dengan demikian Perjanjian Kerja Berakhir karena selesainya suatu pekerjaan tertentu mengakibatkan mudahnya PHK dilakukan kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerjaan telah selesai, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
36. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
37. Bahwa **kemudian berkaitan dengan PKWT pernah ditegaskan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam *Dissenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020** yang kami kutip sebagai pendapat ahli menyatakan berpotensi mengubah karakter pekerjaan dalam pkwt atau pekerjaan yang bersifat sementara menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt) atau pekerjaan yang sifatnya tetap dan tidak didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan 28D ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
38. **Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 12, 13, 14, 15, dan 16 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi***

kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”;

39. Bahwa bentuk pelanggaran konstitusional ketentuan PKWT dalam UU *a quo* semakin terkonfirmasi dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35 tahun 2021) yang lahir sebelumnya sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang secara gamblang mengkonsepkan PKWT dengan jangka waktu dapat dilakukan sampai selama 10 tahun atau dengan konsep tanpa jangka waktu minimal melainkan cukup ditafsirkan mengenai jangka waktu selesainya pekerjaan tersebut;
40. Bahwa bisa jadi suatu perusahaan membuat hubungan kerja yang permanen tetapi dengan konstruksi perjanjian kerja waktu tertentu sampai dengan 10 tahun bahkan lebih, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pekerja. Oleh karena itu, limitasi waktu bagi PKWT mutlak diperlukan. Suatu pekerjaan yang termasuk dalam kategori PKWT ditentukan jangka waktunya paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Jangka waktu pekerjaan yang bersifat sementara yang dibuat melalui PKWT tidak boleh terlalu lama. Sebab, hal ini berpotensi mereduksi hak konstitusional pekerja yang membutuhkan kepastian akan jaminan keberlangsungan memperoleh pekerjaan. Hal tersebut dijelaskan **oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam *Dissenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020**;
41. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas frasa “**layak dalam hubungan kerja**” yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) yaitu “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan **layak dalam hubungan kerja**” telah dilanggar dan tidak ditaati dari keberlakuan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

42. Bahwa selain melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sangat jelas bahwa **“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”** menjadi tidak pasti dan tidak layak sebab tidak ada jaminan untuk tetap mendapatkan hak untuk bekerja jika usia mendekati batas dari usia produktif karena rentan terbuang tanpa hak untuk mendapatkan pesangon dan hak untuk mendapatkan kerja kembali, durasi kontrak Panjang dan dapat diputus dengan alasan pekerjaan selesai maupun pengaturan yang tidak jelas dalam Undang-undang bagaimana ketika diputus pada saat usia 30 atau 35 tahun?. Sudah merupakan hal yang bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa pekerja yang berumur 35 tahun ke atas manakala di putus hubungan kerja dengan alasan habis masa kontrak, maka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru dikarenakan usia
43. Bahwa dengan demikian sangat terang bahwa ketentuan pasal 81 angka 12, 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang *a quo* **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. ALIH DAYA

B.1 Ketentuan Alih Daya Tanpa Pembatasan Pekerjaan Pokok (*core business*) dan Pekerjaan Penunjang (*non core business*) bertentangan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD 1945

44. Bahwa ketentuan mengenai Alih Daya diatur di dalam Pasal 81 angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, dan angka 20 Pasal 66 undang-undang *a quo* yang menyatakan:

Pasal 64

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 65 dihapus

Pasal 66

- (1) Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
 - (2) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya.
 - (3) Dalam hal Perusahaan alih daya mempekerjakan Pekerja/ Buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja waktu tertentu tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak lagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.
 - (4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
45. Bahwa Pasal 81 angka 20 Pasal 66 undang-undang *a quo* secara jelas memberikan kebebasan kepada pengusaha menggunakan pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Hal ini berarti pengusaha dapat melakukan alih daya pekerja (*outsourcing*) terhadap jenis pekerjaan pokok atau inti (*core business*) kepada perusahaan *outsourcing*. Padahal sebelumnya negara telah cukup memberikan perlindungan dengan pengaturan dalam UU sebelumnya yang telah membatasi secara tegas *outsourcing* hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan *non core business* atau penunjang, seperti pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha tenaga pengaman (*security*), usaha jasa penunjang di bidang pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyedia jasa angkutan pekerja;

46. Bahwa Konstitusionalitas Pasal 64 - 66 UUK yang dirubah dalam Pasal 81 angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, dan angka 20 Pasal 66 undang-undang *a quo* telah diberikan panduannya dalam Putusan MK register perkara 012/PUU-I/2003, halaman 110 :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal buruh dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan jika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh **beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan**. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara selaras, dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 - 66 undang-undang *a quo*, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenegakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem *outsourcing* merupakan modern slavery dalam proses produksi;

47. Bahwa untuk menghindari perbudakan modern (*Modern Slavery*) sebagaimana pertimbangan putusan MK tersebut, tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan menjadi salah satu faktor dominan dalam pengaturan konsep alih daya sehingga tidak ada pertentangan konstitusional didalamnya;

48. Bahwa perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 juga telah diberikan panduan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai pertimbangan putusannya;

49. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-XII/2014 dan nomor 27/PUU-IX/2011 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014

“Menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat.”

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan *outsourcing*) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 13/2003. Namun demikian, Mahkamah perlu meneliti aspek konstitusionalitas hak-hak pekerja yang dilindungi oleh konstitusi dalam hubungan kerja antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja/buruh. Memperhatikan syarat-syarat dan prinsip *outsourcing* baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dapat berakibat hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan *outsourcing* tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan *outsourcing* yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model *outsourcing* tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat

antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau *oversupply* tenaga kerja”

50. Bahwa dengan tidak adanya tanggung jawab konstitusional perusahaan pemberi pekerjaan dalam Pasal 81 angka 18 dan 20 Undang-Undang *a quo* mengkonfirmasi bahwa terdapat pertentangan konstitusional didalamnya karena hak pekerjaan dalam hubungan kerja tidak selaras dengan perwujudan kesejahteraan dan penghidupan layak bagi pekerja di perusahaan alih daya;
51. Bahwa mengenai pertentangan konstitusionalitas pengaturan konsep pekerja dalam perusahaan alih daya terkonfirmasi juga dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang *aquo* yakni dalam PP No 35 tahun 2021 khususnya mengenai hilangnya tanggungjawab perusahaan Pengguna (Pemberi Kerja) manakala terjadi pelanggaran syarat kerja;
52. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup alasan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 81 angka 18, dan 20 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;
53. Bahwa oleh karena pasal 81 angka 18 Pasal 64 dan Pasal 81 Angka 20 Pasal 66 Undang-Undang *a quo* nyata-nyata meniadakan batasan secara tegas alih daya hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan *Non Core Business* atau penunjang yang dapat dipekerjakan di perusahaan yang memiliki bisnis inti berbeda, seperti Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Service*), Usaha Tenaga Pengaman (*Security*), Usaha Jasa Penunjang di Bidang Pertambangan Dan Perminyakan, serta Usaha Penyedia Jasa Angkutan Pekerja, serta **meniadakan ketentuan peralihan demi hukum** hubungan kerja Pekerja Alih Daya yang ternyata mengerjakan pekerjaan yang bersifat pokok **yang terkait dengan *core business* perusahaan pemberi kerja**, maka secara otomatis beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja **bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, **dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**”, **Pasal 28D ayat (2)**

yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

54. Bahwa akibat dihilangkannya batasan pekerjaan yang dapat diserahkan/dialihkan kepada perusahaan lain maka seluruh jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan lain, hal ini berpotensi merugikan Para Pemohon perseorangan, karena pekerjaan yang saat ini dikerjakan oleh Para Pemohon setiap saat dapat diserahkan kepada perusahaan lain, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Para Pemohon Perseorangan kehilangan pekerjaan, terlebih lagi dalam UU a quo memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk Mem-PHK pekerja, dengan demikian, Pasal 81 angka 19 UU a quo yang menghapus Pasal 65 UUK 13/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.", Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.", Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
55. Bahwa oleh karenanya ketentuan **pasal 81 angka 18 Pasal 64 dan Pasal 81 Angka 20 Pasal 66 Undang-Undang a quo nyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;**
56. Bahwa selain itu Pasal 66 undang-undang a quo telah meniadakan ketentuan peralihan demi hukum hubungan kerja pekerja alih daya yang ternyata mengerjakan pekerjaan yang bersifat pokok yang terkait dengan *core business* perusahaan pemberi kerja, maka secara otomatis hubungan kerja pekerja dengan perusahaan alih daya beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan dan penghargaan yang lebih kepada pekerja yang berhasil meningkatkan skill dan keahliannya sehingga dipandang mampu mengerjakan pekerjaan yang bersifat pokok;
57. Bahwa oleh karena pasal 81 angka 18 Pasal 64 Dan Pasal 81 Angka Pasal 66 Undang-Undang a quo Nyata-Nyata Meniadakan Batasan Secara Tegas *Outsourcing* Hanya Dapat Dilakukan Terhadap Pekerjaan *Non Core Business* Atau Penunjang, Seperti Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Service*),

Usaha Tenaga Pengaman (*Security*), Usaha Jasa Penunjang Di Bidang Pertambangan Dan Perminyakan, Serta Usaha Penyedia Jasa Angkutan Pekerja, Serta Meniadakan Ketentuan Peralihan Demi Hukum Hubungan Kerja Pekerja Alih Daya Yang Ternyata Mengerjakan Pekerjaan Yang Bersifat Pokok Yang Terkait Dengan *Core Business* Perusahaan Pemberi Kerja, Maka Secara Otomatis Beralih Menjadi Hubungan Kerja Dengan Perusahaan Pemberi Kerja, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.", Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

B.2 Dihapusnya ketentuan yang membatasi penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat mengakibatkan mudahnya para Pemohon kehilangan pekerjaan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD 1945

58. Bahwa Pasal 81 angka 19 Undang-Undang *a quo* menghapus ketentuan Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang mengatur mengenai batasan pekerjaan yang dapat dialihkan/diserahkan kepada perusahaan lain yaitu pekerjaan dilakukan secara terpisah, merupakan pekerjaan penunjang dan tidak mengganggu proses produksi;

Pasal 65 UUK yang dihapus dengan Pasal 81 angka 19 UU *a quo* berbunyi:

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

- (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
 - (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
 - (6) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
 - (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
 - (8) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
59. Bahwa akibat dihilangkannya batasan pekerjaan yang dapat diserahkan/dialihkan kepada perusahaan lain maka seluruh jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan lain, hal ini berpotensi merugikan para Pemohon perseorangan, karena pekerjaan yang saat ini dikerjakan oleh para Pemohon setiap saat dapat diserahkan kepada perusahaan lain, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Para Pemohon Perseorangan kehilangan pekerjaan, terlebih lagi dalam UU *a quo* memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk Mem-PHK pekerja, dengan demikian, Pasal 81 angka 19 UU *a quo* yang menghapus Pasal 65 UUK 13/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.", Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.", Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

C. PENGUPAHAN

C.1 Pelanggaran upah dengan memaksakan waktu kerja yang eksploitatif dengan menghilangkan hak atas istirahat mingguan, cuti panjang dan hak upah selama menjalankan waktu istirahat

60. Bahwa Negara berkewajiban memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja dengan mempertimbangkan waktu kerja, waktu kerja lembur dan waktu istirahat dan itu merupakan wujud pengakuan atas hak pekerja secara manusia yang harus diperlakukan secara manusia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), dan juga memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat melakukan proses produksi dan produktivitas kerja serta bisa memperoleh penghidupan layak sebagaimana manusia.

61. Bahwa ketentuan mengenai waktu kerja yang eksploitatif dan menghilangkan kepastian hak atas istirahat dan hak atas upah selama menjalankan istirahat diatur pada angka 24 Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan angka 25 Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dan angka 26 Pasal 84 undang-undang *a quo*;

Pasal 78

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat;
 - a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; atau
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah kerja lembur.
- (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 79

- (1) Pengusaha wajib memberi:
 - a. waktu istirahat; dan
 - b. cuti
- (2) waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:
 - a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Setiap Pekerja/Buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat Upah penuh

62. Bahwa keberlakuan Pasal 81 angka 24 Pasal 78 undang-undang *a quo* berdampak pada kesehatan dan keselamatan pekerja, apabila pekerja terlalu lama bekerja maka menimbulkan kelelahan yang bisa menurunkan produktivitas pekerja sehingga dapat menyebabkan terjadinya Kecelakaan Kerja
63. Bahwa keberlakuan Pasal 81 angka 24 dan angka 25 undang-undang *a quo* juga mengakibatkan kerugian/potensi kerugian konstitusional Para Pemohon karena menyebabkan waktu kerja yang bersifat eksploitatif bagi pekerja dalam bentuk:

- a. Bertambahnya batas waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, dari yang sebelumnya diatur dalam huruf b ayat (1) Pasal 78 yang membatasi batas waktu kerja lembur dari paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana yang dapat dilihat dalam Pasal 81 angka 24 undang-undang *a quo* yang mengubah Pasal 78 UUK. Perlu dipahami bahwa sebagaimana Penjelasan ayat (1) Pasal 78 UUK sesungguhnya mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindari. Dengan bertambahnya batas waktu kerja lembur ini maka pekerja tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya dan berdampak pekerja mengalami Kecelakaan Kerja.
 - b. Bahwa dengan demikian bertambahnya waktu lembur, dasar pemikiran diadakannya waktu lembur yang seharusnya hanya dilakukan hanya dalam kondisi tertentu dan sebisa mungkin dihindari, menjadi tidak terpenuhi. Bahwa Pasal 81 angka 22, merubah kerja lembur menjadi suatu pembenaran akan eksploitasi terhadap Para Pemohon sehingga para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusinya yaitu perlindungan hukum, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - c. Bahwa walaupun kerja lembur secara yuridis adalah pilihan bagi pekerja untuk mengambilnya, namun secara faktual manakala ruang lembur diberikan guna pemenuhan kebutuhan hidupnya pekerja acap kali mengambil hak kerja lembur tersebut walaupun harus lebih mengeksploitasi energi yang dimilikinya;
64. Bahwa Pasal 81 angka 25 undang-undang *a quo* menghapus hak istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b UUK dan menghilangkan kepastian hukum pekerja untuk mendapatkan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-

menerus pada perusahaan yang sama sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d UUK 13/2003. Bahwa Pasal 81 angka 25 Undang-undang *a quo* sangat terkait dengan Pasal 81 angka 26 Undang-Undang *a quo* yang menghilangkan frasa “Pasal 79 ayat (2) huruf (b)” dan frasa “Pasal ayat (2) huruf (d)” yang dihapus dalam Pasal 81 angka 25 Undang-undang *a quo*. dengan demikian menyebabkan semakin lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk mendapatkan hak istirahat mingguan system kerja 5 hari kerja seminggu dan hak istirahat panjang serta menghilangkan hak atas upah selama menjalankan istirahat mingguan system kerja 5 hari kerja seminggu dan istirahat panjang;

65. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 81 angka 24, 25 dan 26 undang-undang *a quo* bertentangan dengan 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

C.2 Mengenai Ketidakpastian Kebijakan Pengupahan & Upah Minimum

66. Bahwa Pasal 81 angka 27 sampai dengan angka 39 Undang-Undang *a quo* merupakan Pasal yang mengatur tentang pengupahan yang sebelumnya diatur dalam UUK dan para pemohon nilai bertentangan dengan konstitusi;

67. Bahwa Pasal 81 angka 27 Pasal 88 UU *a quo* para Pemohon nilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa hak untuk hidup layak dan sejahtera merupakan satu paket yang tidak terpisahkan manakala pekerja bekerja dengan mendapatkan upah dan tunjangan atau penghasilan lainnya;

68. Bahwa Pasal 81 pada angka 27 Pasal 88 UU *a quo* mengubah Pasal 88 UUK sehingga pada ayat (2) berbunyi : “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

69. Bahwa penambahan frasa “**sebagai salah satu upaya**” dan penghapusan frasa “**yang melindungi pekerja**” mengubah Pasal 88 UUK yang bunyi lengkapnya “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi

pekerja/buruh”, menunjukkan hilangnya perlindungan negara kepada pekerja/buruh sekaligus ketidakpastian hukum atas kebijakan pengupahan yang bertujuan agar terpenuhinya hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

70. Bahwa penggunaan frasa “**sebagai salah satu upaya**” menunjukkan upah yang ditentukan oleh pemerintah “hanya salah satu cara” agar pekerja/buruh terpenuhi upah layak bagi kemanusiaan sehingga boleh jadi agar terpenuhinya hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pekerja/buruh harus mencari cara dan upaya lain sementara sebagian waktu produktif pekerja/buruh habis di tempat kerja, halmana sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
71. Bahwa demikian juga penghapusan frasa “**yang melindungi pekerja**” sama maknanya melepaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta tidak adanya kepastian hukum atas terpenuhinya hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk pekerja/buruh;
72. Bahwa Pasal 81 pada angka 27 UU *a quo* dalam Pasal 88 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dikembalikan pada kalimat sebelumnya “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”;
73. Bahwa kebijakan pengupahan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sudah seharusnya diatur di dalam UU *a quo* agar tidak ada tafsir yang luas dan keluar dari tujuan UUD 1945;
74. Bahwa Pasal 81 angka 27 UU *a quo* dalam Pasal 88 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah” telah melimpahkan pengaturan kebijakan pengupahan dalam Peraturan Pemerintah menyebabkan adanya tafsir konstitusi yang berbeda dengan tujuan pengaturan pasal pengupahan dalam UU;

75. Bahwa Pasal 81 UU *a quo* mengatur lebih lanjut upah minimum pada angka 28 dalam Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E dan Pasal 88F;
76. Bahwa Pasal 81 UU *a quo* dalam Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) kembali menggantungkan pengaturan lebih lanjut upah minimum dalam Peraturan Pemerintah sehingga konstitusionalitas peraturan pelaksana dari UU *a quo* haruslah ikut diuji;
77. Bahwa negara berkewajiban mengatur, menjamin, dan memastikan standar kehidupan yang layak harus dipenuhi sebagaimana perintah UUD 1945 dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat upah umum, biaya hidup, kontribusi dan manfaat jaminan sosial, standar kehidupan relatif, serta biaya hidup dan kondisi ekonomi dan sosial;
78. Bahwa penetapan upah minimum seharusnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan kata lain penetapan upah minimum berbasis kabupaten/kota, dan dengan memperhatikan kondisi perekonomian (pertumbuhan ekonomi), produktivitas. Hal ini selaras dengan standar pengaturan upah minimum yang adil (*equal remuneration for work of equal value*) dan bukan atas dasar keadaan tertentu yang tidak terdefiniskan secara jelas;
79. Bahwa Pasal 81 angka 28 UU *a quo* dalam Pasal 88C ayat (4) yang mengatur “Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan **kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan**” telah bertentangan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan pengupahan yaitu pencapaian hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seharusnya upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak berbasis pada daerah masing-masing;
80. Bahwa apalagi kemudian munculnya **formula** penetapan upah minimum dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana yang masih dinyatakan tetap berlaku menyebabkan hilangnya hak terpenuhinya penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang tidak jelas bagi pekerja/buruh;
81. **Bahwa jelas Pasal 81 UU *a quo* pada angka 28 dalam Pasal 88C ayat (4) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas”

82. Bahwa demikian juga dalam penetapan upah minimum yang diatur Pasal 81 UU *a quo* pada angka 28 dalam Pasal 88F terdapat inkonsistensi dengan rangkaian Pasal-pasal sebelumnya sehingga menyebabkan tidak ada kepastian hukum dalam penetapan upah minimum;
83. Bahwa Pasal 81 UU *a quo* pada angka 28 dalam Pasal 88F menyatakan “Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2)”. Ketentuan ini ditafsirkan memberikan kewenangan secara subjektif kepada Pemerintah untuk mengecualikan keberlakuan rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu.;
84. Bahwa ketentuan ini nyata-nyata mengakibatkan ketidakpastian hukum upah minimum kabupaten/kota, karena Pemerintah memiliki kewenangan secara subjektif mengecualikan keberlakuan rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu di suatu daerah kabupaten/kota tertentu;
85. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU *a quo* pada angka 28 dalam PASAL 88F mengakibatkan ketidakpastian hukum Upah Minimum Kabupaten/Kota, oleh karenanya nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

C.3 Ditiadakannya Upah Minimum Sektoral (UMS) menghambat perwujudan kesejahteraan pekerja

86. Bahwa Pasal 81 UU *a quo* pada angka 29 menghapus ketentuan Pasal 89 UUK yang mengatur mengenai upah minimum sektoral sebagai bagian dari bentuk upah minimum. Dihapusnya ketentuan mengenai upah minimum sektoral selaras dengan surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4/1176/HL.01.00/XI/2020, Hal: Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tertanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya dapat dilihat pada angka 2 yang menyatakan “Pasal 81 telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota”;
87. Bahwa filosofi penetapan Upah Minimum Sektoral (propinsi/kabupaten/kota) secara historis dimulai dari adanya krisis ekonomi tahun 1997 – 1998, dimana pada kondisi krisis ekonomi tersebut, sebagian besar perusahaan terdampak krisis ekonomi sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan/rendahnya kemampuan perusahaan, sedangkan sebagian perusahaan khususnya perusahaan sektor perkebunan dan perusahaan yang berorientasi ekspor TIDAK TERDAMPAK KRISIS EKONOMI BAHKAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YANG BESAR salah satunya dari keuntungan akibat kurs mata uang, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan yang berorientasi ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum di sektor yang terdampak krisis ekonomi. Selain itu, penetapan upah minimum sektoral mempertimbangkan:
- a. **Tingkat resiko pekerjaan**, semakin tinggi resiko pekerjaan maka sudah selayaknya mendapatkan upah yang lebih tinggi, hal ini tercermin juga dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dimana semakin tinggi tingkat resiko kecelakaan kerja maka semakin tinggi iuran jaminan kecelakaan kerja yang wajib dibayar oleh perusahaan.
 - b. **Teknologi dan kemampuan perusahaan**. Semakin tinggi teknologi yang diterapkan di perusahaan maka semakin tinggi pula skill/keterampilan yang harus dimiliki pekerja dan akan mengakibatkan semakin tinggi bobot pekerjaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar upah, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan dengan teknologi tinggi dan kemampuan perusahaannya tinggi akan lebih

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi rendah dan kemampuan perusahaannya rendah.

- c. **Unit labor cost**, penetapan upah minimum juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya unit *labor cost*, dimana semakin tinggi unit *labor cost* maka semakin rendah kemampuan perusahaan membayar upah, pada sisi yang lain, semakin rendah unit *labor cost* maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar upah. Sebagai contoh, Unit *labor cost* di perusahaan sektor otomotif lebih rendah dari unit *labor cost* di perusahaan garmen, Dengan demikian, sangat wajar upah minimum di perusahaan yang tingkat unit *labor cost* rendah (perusahaan di sektor otomotif) akan lebih tinggi dari upah minimum di perusahaan yang tingkat unit *labor cost* nya tinggi (perusahaan di sektor garmen).

88. Bahwa dengan dihapusnya ketentuan mengenai upah minimum sektoral (UMS) berpotensi menyebabkan ketidakadilan, hal ini diakibatkan setiap industri memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan industri lainnya, dan sudah barang tentu tidak dapat dipersamakan. Oleh karenanya dengan **menyamakan penetapan upah minimum di sektor dengan upah minimum secara umum dari suatu provinsi atau kabupaten/kota memiliki makna yang sama dengan memperlakukan sesuatu secara sama pada dua hal yang bersifat berbeda, dan hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan** dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

C.4 Ketiadaan Pengaturan Tentang Penangguhan Upah Minimum menghilangkan perlindungan pekerja dalam memperoleh upah

89. Bahwa Pasal 81 UU *a quo* pada angka 30 menghapus ketentuan tentang penangguhan upah minimum yang sebelumnya diatur dalam Pasal 90 UUK;
90. Bahwa upah minimum yang ditetapkan setiap tahunnya oleh pemerintah merupakan jaring pengaman (*safety net*) upah bagi pekerja/buruh.

Pengaturan ketentuan penangguhan upah minimum memberikan 2 (dua) dampak positif:

- a. memberikan kesempatan bagi pengusaha yang sedang dalam kondisi tidak baik terhindar dari ketentuan pidana Pasal 81 UU *a quo* pada angka 29 dalam Pasal 88E ayat (2) jo. angka 66 dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2);
- b. memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh bahwa upah minimum sebagai jaring pengaman (*safety net*) dapat tetap diterima sebagai pemenuhan hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

91. Bahwa dihapusnya ketentuan mengenai penangguhan upah minimum menyebabkan besarnya potensi ancaman PHK bagi pekerja/buruh karena bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum tidak ada jalan lagi untuk menghindarkan dari ketentuan pemidanaan tidak dibayarnya upah minimum di tahun berjalan, padahal bisa jadi kondisi pasang surut usaha selalu terjadi setiap tahunnya;

92. Bahwa selain daripada itu dengan dihapusnya Pasal 90 UUK maka otomatis menghilangkan perlindungan hukum atas kepastian upah bagi pekerja upahnya sedang ditangguhkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2016 yang dalam pertimbangannya secara jelas menyatakan “Oleh karenanya penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dimungkinkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Dari sudut pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pada periode tertentu atau kurun waktu tertentu. Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.”;

93. Bahwa jelas dihapuskannya ketentuan penangguhan upah minimum dengan dihapuskan dalam Pasal 81 UU *a quo* pada angka 30 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

C.5 Ketiadaan Keterlibatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Penentuan Besaran Upah di Atas Upah Minimum melanggar kebebasan berserikat sebagai cara perwujudan kesejahteraan pekerja

94. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU *a quo* pada angka 31 dalam Pasal 90 A adalah merupakan aturan baru yang menggantikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUK. Secara lengkap Pasal 90 A menyatakan “*Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan*”. Ketentuan ini telah meniadakan peran serikat pekerja dalam menentukan upah di atas upah minimum sebagaimana yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 91 ayat (1) UUK;
95. Bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;
96. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU *a quo* pada angka 31 dalam **Pasal 90A ditafsirkan manakala di dalam sebuah perusahaan terdapat serikat pekerja/serikat buruh, dan perusahaan secara finansial mampu untuk memberikan upah di atas upah minimum kepada pekerjanya, maka penetapan upah di atas upah minimum hanya bisa dilakukan dengan cara merundingkan dengan pekerja langsung, dan meniadakan keberadaan serikat pekerja;**
97. Bahwa keberadaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh dalam menetapkan upah di atas upah minimum bertujuan agar buruh mendapat upah yang layak dan pengusaha pun dapat memberikan pengupahan dengan sistem proporsional dan tepat serta tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
98. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU 21/2000 mengatur:
 “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:
 a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;

- b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan
- e. dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- f. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

99. Bahwa peniadaan peran serikat pekerja/serikat buruh dalam menentukan upah di atas upah minimum **sama halnya secara sistemik melakukan pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh** karena dalam jangka panjang dianggap sudah tidak relevan lagi melakukan fungsi dan tugasnya memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dan secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap warganegara untuk berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya;
100. Bahwa terlebih telah menjadi suatu hal yang bersifat *notoir feiten* bahwa posisi pekerja/buruh selalu berada sub-ordinat di hadapan pengusaha dan oleh karenanya dapat dipastikan manakala hanya pekerja/buruh yang dapat merundingkan upah di atas upah minimum dengan pengusaha maka tidak akan pernah terjadi kesepakatan upah di atas upah minimum bagi pekerja/buruh di Indonesia yang berkeadilan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya;
101. **Bahwa oleh karenanya Pasal 81 UU a quo pada angka 31 dalam Pasal 90A nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;**

C.6 Struktur dan Skala Upah Yang Diskriminasi, Tidak Berkeadilan dengan tidak adanya faktor individu pekerja yang menjadi pertimbangan

102. Bahwa Pasal 81 angka 33 pasal 92 UU a quo **menghilangkan** parameter dalam menentukan struktur skala upah yang mempertimbangkan **golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi** yang diatur didalam pasal 92 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

103. Bahwa Pasal 81 angka 33 UU *a quo* menyebabkan:

- a. Mendegradasi perlindungan pengupahan khususnya melahirkan aturan struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan dengan dihapusnya “golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan”. Hal ini jelas menyebabkan aturan mengenai struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan khususnya dengan meniadakan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan;
- b. Seharusnya penetapan struktur dan skala upah dalam sebuah perusahaan/badan usaha tidak serta merta ditentukan besarnya sepihak oleh pengusaha, selayaknya penetapan struktur skala upah harus melibatkan pekerja/buruh dan atau perwakilan pekerja/buruh dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh untuk menentukan hal tersebut, sebab nilai besaran yang didapatkan oleh pekerja/buruh berdampak secara langsung atas kesejahterannya yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja/buruh tersebut;
- c. Para Pemohon merujuk pada pendapat Muhammad Aditya Warman MBA, dalam Buku “*The Design of National wages system sebuah Analisa dan kajian strategis atas system pengupahan nasional yang berdaya saing dan berdaya beli*” PT. Pusat Studi Apindo, edisi Pertama, Cetakan kesatu November 2015, halaman 43, pada pokoknya menyatakan: penetapan besaran upah dalam struktur dan skala upah haruslah mempertimbangkan 2 (dua) variable yaitu pertama variable yang berasal dari pekerja (bersifat internal) yang oleh perusahaan ditetapkan sama (konstan) untuk tiap-tiap pekerja yang memenuhi syarat/termasuk dalam kategori tersebut yaitu golongan, jabatan (bobot dan nilai jabatan) masa kerja, Pendidikan, serta kompetensi kerja. dan kedua variable yang berasal dari luar pribadi pekerja (bersifat eksternal) dan dapat berubah sewaktu-waktu (fluktuatif) karena menyesuaikan dengan kondisi perusahaan/bisnis yang ada yaitu profit, produktifitas, dan kondisi perusahaan (meliputi iklim kerja dan struktur organisasi perusahaan);

Variable Internal & Konstan	Variable Eksternal & Fluktuatif
1. Golongan	1. Profit

2. Jabatan (bobot jabatan)	2. Produktivitas
3. Masa kerja	3. Skala bisnis perusahaan
4. Pendidikan	4. Kondisi perusahaan
5. Kompetensi kerja	

- d. Selanjutnya menurut DR. Achmad S. Ruky dalam buku “*Strategi, Kebijakan dan cara Penataan Upah, gaji dan Renumerasi*”, Inti Pesan Publishing, edisi pertama: agustus 2016, halaman 11 s/d 12, menyatakan: Beberapa cara menetapkan upah/gaji dan renumerasi pegawai/karyawan:
- *Piece rate*, Padanan istilah ini dalam Bahasa Indonesia adalah upah Borongan, walaupun tidak terlalu tepat. dalam cara ini, orang yang menjual tenaga (dengan melakukan atau membuat sesuatu) dibayar atas dasar kuantitas barang yang dia selesaikan dan diserahkan kepada pemberi kerja. Pemberi kerja dan pekerja sejak awal telah menyepakati berapa rupiah dia akan dibayar untuk tiap potongan atau tiap kilo gram (dll) barang yang dihasilkan.
 - *Person based*. Dalam “*system*” ini, besarnya renumerasi yang dibayarkan tergantung pada orang yang jadi penjual tenaga. Cara ini dipergunakan oleh pemerintah yang menetapkan Renumerasi pegawai negeri atas dasar “golongan gaji” dan “Pangkat” sedangkan “golongan gaji” dan “pangkat” mereka didasarkan pada ijazah yang mereka miliki.
 - *Market Based*, dalam “*system*” ini, pemberi kerja cukup mengecek berapa besar upah atau gaji untuk pekerjaan tertentu di suatu daerah tertentu dan menggunakan “harga pasaran” tersebut sebagai patokan. Contoh yang paling mudah adalah upah untuk pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan sejenis.
 - *Job Based*, untuk organisasi besar, khususnya perusahaan, yang struktur organisasinya besardengan puluhan bahkan ratusan jabatan dan mempekerjakan ratusan bahkan ribuan orang, cara menetapkan renumerasi umumnya didasarkan pada “pekerjaan yang dilaksanakan” oleh seorang pekerja, bukan kualifikasi pekerja tersebut. Cara ini adalah cara yang disebut *Job Based* atau *Job Value Based*, yaitu berbasis “nilai” (bobot) jabatan.

104. Bahwa Pengaturan norma Pasal 81 angka 33 pasal 92 UU *a quo* hanya mempertimbangkan variable diluar pribadi pekerja (bersifat eksternal) yakni kemampuan perusahaan produktivitas semata tanpa mempertimbangkan variable yang berasal dari pekerja (bersifat internal) yaitu golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Terlebih norma ini bersifat diskriminasi dengan penetapan upah bagi pegawai negeri sipil dimana penetapan upah bagi pegawai negeri sipil didasarkan kepada Ijazah (pendidikan) dan sistem renumerasi berbasis nilai jabatan. Oleh karena itu jelas adanya perbedaan perlakuan atau nuansa DISKRIMINASI dalam penetapan upah bagi pekerja/buruh dengan penetapan upah bagi pegawai negeri sipil, dimana penetapan upah bagi pegawai negeri sipil didasarkan kepada Ijazah (pendidikan) dan sistem renumerasi berbasis nilai jabatan, sedangkan penetapan upah bagi pekerja/buruh HANYA memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas (bersifat eksternal) dan TIDAK mempertimbangkan variabel yang berasal dari pekerja/buruh (bersifat internal) yaitu golongan, jabatan (bobot dan nilai jabatan) masa kerja, Pendidikan, serta kompetensi kerja;
105. Bahwa Ketentuan struktur dan skala upah yang ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha dan tidak ada pelibatan serikat pekerja hal ini berakibat hilangnya hak berunding bagi serikat pekerja dan hilangnya dialog sosial maupun demokratisasi di tempat kerja yang dijamin oleh UUD 1945. Seharusnya penetapan struktur dan skala upah dalam sebuah perusahaan/badan usaha tidak serta merta ditentukan secara sepihak oleh pengusaha, selayaknya penetapan struktur skala upah harus melibatkan pekerja/buruh dan atau perwakilan pekerja/buruh dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh untuk menentukan hal tersebut, sebab nilai besaran yang didapatkan oleh pekerja/buruh berdampak secara langsung atas kesejahterannya yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja/buruh tersebut;
106. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 33 pasal 92 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

C.7 Menghilangkan Peran Dan Fungsi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Yang Merupakan Pengejawantahan Dari Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

107. Bahwa Pasal 81 angka 39 Pasal 98 UU *a quo* mengatur mengenai Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga tripartit yang bersifat non struktural yang fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah (Pusat atau Daerah) dalam perumusan dan penetapan upah minimum yang merupakan perwujudan dari keterlibatan pemangku kepentingan (*stake holder*) di bidang ketenagakerjaan dalam perumusan kebijakan pengupahan/penetapan upah minimum, dewan pengupahan juga sebagai sarana bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dan para pekerja/buruh, hal ini selaras dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sebagai lembaga tripartit yang berwenang memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan kepada pemerintah;
108. Bahwa keberadaan dewan pengupahan kabupaten/kota dimana Para Pemohon sebagai sekumpulan orang/serikat pekerja yang menempatkan wakilnya di Dewan Pengupahan (Nasional, Provinsi Kabupaten/Kota) untuk memperjuangkan peningkatan upah dalam rangka mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
109. Bahwa Pasal 81 angka 39 Pasal 98 UU Cipta Kerja menghilangkan frasa “dewan pengupahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota”. Hal ini mengakibatkan potensi hilangnya lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam merekomendasikan upah minimum

kabupaten/kota. Potensi hilangnya dewan pengupahan kabupaten/kota tercermin dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu, PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 39 Pasal 98 UU *a quo* yaitu pada Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “*dalam hal diperlukan dapat dibentuk dewan pengupahan kabupaten/kota*”. Dengan hilangnya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka menghilangkan peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum sebagai sarana dan dalam rangka mewujudkan hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana amanat pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

110. **Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 39 Pasal 98 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.**

D. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

111. Bahwa ketentuan mengenai Isu Pemutusan Hubungan Kerja dalam UU *a quo* yang pemohon uji yakni Pasal 81 angka 40 Pasal 151, angka 41 Pasal 151A, angka 42 Pasal 152, angka 43 Pasal 153, angka 44 Pasal 154, angka 45 Pasal 154A, angka 46 Pasal 155, angka 47 Pasal 156, angka 48 Pasal 157, angka 49 Pasal 157A, angka 50 Pasal 158, angka 51 Pasal 159, angka 52 Pasal 160, angka 53 Pasal 161, angka 54 Pasal 162, angka 55 Pasal 163, angka 56 Pasal 164, angka 57 Pasal 165, angka 58 Pasal 166, angka 59 Pasal 167, angka 60 Pasal 168, angka 61 Pasal 169, angka 62 Pasal 170, angka 63 Pasal 171, angka 64 Pasal 172, dan angka 65 Pasal 184.
112. Bahwa mohon dapat dipertimbangkan konstitusionalitas materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang *a quo* khususnya terhadap alasan PHK beserta kompensasinya secara umum menjadi dapat digantungkan pada keberlakuan aturan pelaksanaannya yakni PP 35/21 yang mengatur materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang *a quo*;

D.1 Mengenai Dipermudahnya Pemutusan Hubungan Kerja

113. Bahwa mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam ketentuan Pasal 81 angka 40 Pasal 151 undang-undang *a quo* yang menyatakan:

- (1) “Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
- (3) Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.”

114. Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan (2) pasal tersebut di atas, setidaknya terdapat 2 (dua) hal permasalahan konstitusional yang para pemohon yakni, pertama hilangnya kehendak negara untuk melakukan pencegahan PHK secara sungguh-sungguh dan kemudahan PHK dengan cukup diberitahukan alasan PHK kepada pekerja/buruh yang bersangkutan tanpa didahului dengan syarat penetapan PHK ataupun perundingan mengenai maksud kehendak PHK dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada;

115. Bahwa tanpa bermaksud membandingkan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan sebelumnya, negara secara ketat memberikan pengaturan mengenai PHK untuk tidak mudahnya dilakukan PHK dengan adanya frasa “dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi PHK” dan penetapan PHK terlebih dahulu, serta peran Serikat pekerja diberikan dalam pencegahan PHK.

Pasal 151 UU Ketenagakerjaan sebelum diubah oleh UU *a quo*

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
116. Bahwa semakin dimudahkannya PHK dalam UU *a quo* terjadi dengan hilangnya frasa “dengan segala upaya” yang sebelumnya telah diatur dalam ayat (1) Pasal 151 UUK beserta Penjelasannya yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh”;
117. Bahwa perlu dipahami bahwa ayat (1) Pasal 151 UUK beserta Penjelasannya merupakan ruh dari aturan PHK dimana bagi pekerja putusannya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup kaum buruh seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja;
118. Bahwa semakin dimudahkannya terjadi PHK sehingga hilangnya jaminan kepastian bekerja dalam hubungan kerja juga terjadi dalam UU *a quo* dengan tidak ditemukannya frasa “penetapan” yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 154 UU Ketenagakerjaan dan menggantinya dengan frasa “pemberitahuan” dalam Pasal 81 angka 41 Pasal 151A huruf a, b, c, d, Pasal 81 angka 41 Pasal 151A. Selain itu dengan tidak diaturnya lagi PHK karena mengundurkan diri dengan ketentuan diantaranya adanya frasa “tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha” pada Pasal 81 angka 44 semakin menegaskan ketentuan *a quo* menyebabkan semakin mudahnya PHK;
119. Bahwa ketentuan *a quo* menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja cukup dengan pemberitahuan, dan manakala terhadap pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja melakukan penolakan, baru dilakukan runding bipartite. **Ketentuan ini jelas MEMPERMUDAH BAGI PEKERJA UNTUK DAPAT DI PUTUS HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN, oleh karenanya**

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

120. Bahwa ketentuan ini telah mendegradasi kualitas perlindungan pekerja sebagai amanat konstitusi yang selama ini telah cukup terlindungi dengan adanya ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa kehendak pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan terlebih dahulu kepada pekerja atau serikat pekerja, dan manakala tidak tercapai kesepakatan kehendak pemutusan hubungan kerja tersebut akan dirundingkan dalam perundingan bipartite. Dalam ketentuan ini, kehendak pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan terlebih dahulu, tidak langsung diputus hubungannya melalui pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 151 undang-undang *a quo*;

121. Bahwa selanjutnya dalam ayat (4) pasal tersebut di atas mengatur bahwa manakala perundingan bipartite gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan ini akan menyebabkan pekerja dapat diputus hubungannya sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terlebih mengenai muatan substansi yang sama sebenarnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011, yang pada pokok pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “**belum ditetapkan**” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “**belum ditetapkan**” *a quo*, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “**belum ditetapkan**” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial

ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap”

122. Bahwa **terlebih dalam aturan pelaksanaan UU a quo bagi pekerja yang diputus hubungan kerja dengan alasan Pelanggaran Bersifat Mendesak TIDAK MEMERLUKAN PEMBERITAHUAN DARI PENGUSAHA**, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) PP 35/21 yang secara lengkap berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **tanpa pemberitahuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)”.

123. **Bahwa dengan demikian sangat terang bahwa ketentuan Pasal 81 angka 40 Pasal 151, angka 41 Pasal 151A, angka 42 Pasal 152, angka 43 Pasal 153, angka 44 Pasal 154, angka 45 Pasal 154A UU a quo bertentangan dengan UUD 1945;**

D.2 Mengenai Inkonstitusionalitas Alasan PHK

124. Bahwa substansi mengenai alasan PHK dalam UU a quo sesungguhnya hampir sama dengan ketentuan regulasi sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan namun yang membedakan hanya peletakan pasal yang melalui UU a quo alasan PHK dikumpulkan menjadi satu pasal;
125. Bahwa konstusionlitas alasan PHK yang secara norma serupa maka patut kiranya masih dapat menyandarkan dalam berbagai amar putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam *ratio decidentina* yang pernah beberapa kali menguji secara materiil UU Ketenagakerjaan;
126. Bahwa pada faktanya alasan PHK kemudian diatur lebih lanjut dengan norma yang lebih banyak pada peraturan pelaksana uu a quo, sehingga untuk melihat konstusionalitas pasal a quo patut kiranya tidak hanya berhenti melalui UU a quo melainkan juga aturan pelaksanaanya yakni Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK;

127. Bahwa Pasal 81 angka 45 Pasal 154 ayat (2) jo. PP 35/21 telah **MEMBERLAKUKAN KEMBALI ALASAN PHK YANG TELAH DINYATAKAN INKONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN NOMOR 012/PUU-I/2003 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran bersifat mendesak sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP 35/21 yang memiliki redaksional yang sama dengan dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dalam Pasal 158 ayat (1) UU 13/03. Uraian mengenai penjabaran lebih lanjut bentuk pelanggaran bersifat mendesak dapat ditemukan pada bagian Penjelasan dan tidak pada bagian batang tubuh. Kesamaan substansi pada kedua alasan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pasal 52 ayat (2) PP 35/21	Pasal 158 ayat (1) UU 13/03
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama</p> <p>Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/21</p> <p>Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:</p>	<p>Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:</p>
<p>a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;</p>	<p>a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;</p>
<p>b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;</p>	<p>b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;</p>

Pasal 52 ayat (2) PP 35/21	Pasal 158 ayat (1) UU 13/03
c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;	c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;	d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;	e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;
f. Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;	f. Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;	g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;	h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau	i. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

128. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 012/PUU-I/2003 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dalam ketentuan Pasal 158 UU 13/03 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon bahwa **Pasal 158 undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, karena Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparisial**, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang sampai bulan keenam masih memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apabila pengadilan menyatakan buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

129. Bahwa dengan merujuk pada pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, ditemukan kembali terhadap pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak seorang pekerja dapat diputus hubungan kerja tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparisial, dimana masih berlakunya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 (SE Menaker 13/05) yang pada pokoknya menyatakan Pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1) UU 13/03), maka pemutusan hubungan kerja baru dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila pengadilan yang memeriksa dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pekerja tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum mengikat, maka pekerja yang bersangkutan baru dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan didasarkan pada ketentuan ex Pasal 158 UU 13/03;

Dengan demikian ketentuan Pasal 81 angka 45 Pasal 154A bertentangan dengan UUD 1945.

130. Bahwa Pasal 81 angka 45 Pasal 154A ayat 1 huruf (e) *jo* **PP 35/21 JUGA MENGATUR ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BARU, YANG SEHARUSNYA MATERI MUATAN ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA HARUSLAH DIATUR DI DALAM SEBUAH UNDANG-UNDANG. Alasan pemutusan hubungan kerja baru yang diatur di PP 35/21 yaitu pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dengan alasan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 36 huruf e *jo* Pasal 46). Hal ini tentunya bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak sepatutnya materi muatan undang-undang diatur di dalam PP;**

Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka menambah alasan PHK. Bahwa aturan terkait PHK akibat PKPU ini dibuat tanpa melihat ruh dari apa itu PKPU. PKPU adalah proses dimana perusahaan/debitur merekturisasi semua utang-utangnya dan adanya kepastian untuk membayar semua utang-utangnya, jika tidak ada pekerja untuk mengerjakan proses produksi dikarenakan pekerja di PHK semua, maka kepastian terbayarnya hutang-hutang perusahaan sebagai debitur menjadi terkendala karena tidak ada *output* yang dijadikan dasar untuk dapat membayar para krediturnya. Alasan kedua jika dalam keadaan PKPU maka sebenarnya perusahaan dalam kondisi keuangan yang mengkhawatirkan dimana mempunyai utang pada banyak kreditur yang nantinya jika adanya PHK maka harus membayar hak pekerja. Selanjutnya alasan PHK karena PKPU ini tidak dijabarkan kondisi perusahaan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) atau dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Manakala Perusahaan dalam kondisi PKPU maka kewenangan perusahaan dalam hal ini tidak murni dikendalikan oleh perusaha/debitur tetapi ada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan dan dibawah pengawasan hakim pengawas yang mempunyai tugas salah satunya adalah menyampaikan jadwal penagihan utang, membuat pengumuman dimedia masa, mengadakan rapat-rapat kreditur. Oleh karena itu saat terjadi PKPU posisi karyawan yang ter-PHK apakah mempunyai hak tagih juga? dan

bilamana ter-PHK setelah batas waktu pengajuan tagihan maka tagihan tersebut tidak dapat diakui, melainkan hanya tercatat dan hal tersebut berdampak pada pemungutan suara untuk menentukan nasibnya terkait pembayaran hak-haknya.

Jika pekerja ter-PHK setelah adanya pengajuan proposal perdamaian maka hak-hak tersebut tidak akan disampaikan dalam proposal perdamaian yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebab proposal tersebut mengikat pihak yang ada didalam proposal maupun tidak masuk dalam proposal, karenanya walaupun nantinya ada putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan tidak akan bisa dieksekusi selama batas waktu penetapan homologasi belum berakhir. Karena tidak akan bisa melaksanakan semua tindakan hukum yang mengakibatkan ditariknya aset debitur/pengusaha yang telah ditetapkan homologasi kecuali dengan cara pembatalan perdamaian akibat debitur/pengusaha gagal bayar terhadap kreditur yang masuk dalam perdamaian. Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka harus ada kepastian pembayaran kepada pekerja dan atau setidaknya wajib masuk dalam proposal perdamaian yang ditawarkan oleh pihak debitur/perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

131. Bahwa dengan demikian sangat terang bahwa ketentuan Pasal 81 angka 45 Pasal 154 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
132. Bahwa Pasal 81 angka 46 UU *a quo* menghapus ketentuan pasal 155 UU 13/2003 dan memindahkan Sebagian isinya ke Pasal 81 angka 49 UU *a quo* yang menghilangkan akibat hukum (batal demi hukum) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan, merupakan bentuk tiket gratis yang diberikan UU kepada pemberi kerja untuk melakukan kesewenang-wenangan PHK;
133. Bahwa Mudahnya PHK dilakukan karena tanpa memerlukan Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan hilangnya ayat (1) Pasal 155 UUK yang menyatakan "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum" menghilangkan perlindungan atas kepastian kerja kembali manakala

PHK dilakukan tanpa didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

134. Bahwa mudahnya PHK dengan tidak adanya konsekwensi batal demi hukum apabila tidak dilakukan dengan penetapan maka bisa dibayangkan akan berapa banyak pekerja/buruh tetap yang di PHK tanpa kepastian hukum dengan hanya diberikan surat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 40 UU *a quo* yang kami mohonkan untuk dibatalkan juga dalam permohonan ini;
135. Dengan dimudahkannya PHK dapat dilakukan oleh pengusaha sebagaimana poin-poin tersebut di atas jelas sangat merugikan Para Pemohon sebagai pekerja. Dengan dipermudahnya PHK dapat dilakukan sepihak oleh pengusaha menyebabkan salah satu Hak Asasi Manusia untuk hidup dengan mencari nafkah tercabut dari akarnya. Menurut Andari Yurikosari dalam Buku “Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia”, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2012. pada dasarnya tidak ada keuntungan bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha, selain timbulnya penderitaan dan ketidakpastian dalam mencari nafkah penghidupan. Bagi pekerja yang taraf penghidupannya di bawah garis kemiskinan, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan hak dan kesempatan untuk melanjutkan penghidupannya dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup;
136. Bahwa dengan demikian menghilangkan akibat hukum (batal demi hukum) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan dengan diaturnya dalam pasal 81 angka 49 pasal 157A UU *a quo*, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” UUD 1945.

D.3 Mengenai inkonstitusional kompensasi PHK

137. Bahwa materi muatan mengenai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dari yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU 13/03), namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sampai dengan undang-undang *a quo* telah memindahkan materi muatan pesangon ke dalam PP 35/21 sebagaimana yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 81 angka 47 Pasal 156 ayat (5) yang menyatakan “ ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah”;

138. Bahwa terlebih, secara muatan materi kompensasi pemutusan hubungan kerja yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang lebih rendah dari yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Secara lengkap pemindahan muatan materi pesangon yang lebih rendah dapat dilihat pada table di bawah ini:

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	Pesangon Dalam UU 13/03	Pesangon Dalam PP 35/21
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya	Pasal 163 ayat (1) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 2 (DUA) KALI KETENTUAN Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).	Pasal 41 Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan	Pasal 164 ayat (3)	Pasal 43 ayat (1)

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	Pesangon Dalam UU 13/03	Pesangon Dalam PP 35/21
<p>Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian</p>	<p>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 2 (DUA) KALI KETENTUAN Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun</p>	<p>Pasal 164 ayat (1) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 44 ayat (1) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (<i>force majeure</i>)</p>	<p>Pasal 164 ayat (1) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 45 ayat (1) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Perusahaan pailit</p>	<p>Pasal 165 Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai</p>	<p>Pasal 47 Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai</p>

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	Pesangon Dalam UU 13/03	Pesangon Dalam PP 35/21
	ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).	ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; d. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; e. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; f. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; g. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau h. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak 	<p>Pasal 169 ayat (2)</p> <p>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 2 (DUA) KALI KETENTUAN Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 48</p> <p>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	Pesangon Dalam UU 13/03	Pesangon Dalam PP 35/21
dicantumkan pada perjanjian kerja.		
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut</p>	<p>Pasal 161 ayat (3) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 52 ayat (1) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pension</p>	<p>Pasal 167 ayat (2) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 2 (DUA) KALI KETENTUAN Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 56 ayat (1) Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1,75 (SATU KOMA TUJUH PULUH LIMA) KALI KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>

139. Dengan demikian ketentuan pasal **Pasal 81 angka 47 Pasal 156 bertentangan dengan pasal 27 dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;**

140. Bahwa Pasal 81 angka 48 Pasal 157 ayat (1) huruf b undang-undang *a quo* meniadakan frasa “komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak berupa tunjangan harga pembelian dari barang/catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma” yang sudah ditentukan banyaknya dan menjadi hak pekerja;

141. Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 48 Pasal 157 ayat (1) undang-undang *a quo* telah mendegradasi kualitas perlindungan pekerja sebagai amanat konstitusi yang selama ini telah cukup terlindungi dengan adanya ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa selain upah pokok dan tunjangan tetap pekerja dan keluarganya, pekerja berhak mendapatkan tunjangan tetap lainnya berupa barang/catu yang diberikan secara cuma;
142. Bahwa Pasal 81 angka 49 UU *a quo* pasal 157A merupakan sisipan pasal baru yang erat kaitannya dengan Pasal 46 UU *a quo* dihapusnya pasal 155 UU 13/2003 menjadi 81 angka 49 UU *a quo* pasal 157A dengan menghilangkan redaksional dalam ayat (1) yang semula “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum” merupakan bentuk kesewenang-wenangan karena PHK dapat dilakukan hanya dengan melakukan pemberitahuan saja tanpa adanya penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
143. Bahwa pemaknaan konstiusionalitas mengenai upaya PHK, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan panduan melalui Putusan No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011.
- “Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “**belum ditetapkan**” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “**belum ditetapkan**” *a quo*, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “**belum ditetapkan**” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap.”
144. Bahwa bagi pekerja, PHK berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian ketentraman hidup kaum pekerja, seharusnya tidak ada PHK. Lebih lanjut, dengan

dipermudahnya PHK dapat dilakukan sepihak oleh Pengusaha, sangat terkait erat dengan kewenangan dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak-hak dan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota beserta keluarganya;

145. Bahwa dengan demikian menghilangkan akibat hukum (batal demi hukum) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan yang berhubungan erat dengan Pasal 46 UU *a quo* dihapusnya pasal 155 UU 13/2003, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) "Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" UUD 1945;
146. Bahwa Pasal 81 angka 52, angka 53, angka, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka, angka 62, angka 63, angka 64 menghapus tentang pengaturan nilai pesangon terhadap pekerja/buruh yang di PHK dengan mengaturnya ke dalam PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, menurut pemohon sangatlah menjadi tanda tanya besar maksud dan tujuan pembuat UU *a quo* mengingat telah jelas dan terang bahwa idi dari Peraturan Pemerintah tersebut sangat merugikan hak pekerja/buruh tak terkecuali para Pemohon;
147. Bahwa kecuali Pasal 81 angka 52 UU *a quo* mengatur tentang perubahan Pasal 160 UU 13/2003 menghilangkan frasa "bukan atas pengaduan pengusaha" dalam hal melakukan tindak pidana. Hilangnya frasa "bukan atas pengaduan pengusaha" jelas membahayakan serta mengancam keberadaan pekerja/buruh dapat dengan mudah dilaporkan oleh pengusaha sehingga dapat menghilangkan kewajiban membayar upah dengan menggantinya dengan bantuan upah sesuai dengan persentase yang disebutkan dalam pasal *a quo*" hal ini membuat kerugian konstitusional dengan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

148. Bahwa para Pemohon serta pekerja/buruh Indonesia dirampas haknya yang sudah muncul didalam undang-undang ketenagakerjaan dengan diturunkan nilainya oleh Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, hal ini tentu tidak sejalan atau bertentangan dengan konsep hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
149. Bahwa negara harusnya menjamin untuk peningkatan hidup yang layak bagi tiap-tiap warganya bukan menurunkan apa yang telah menjadi haknya yang diatur didalam UU sebelumnya, jika praktik ini dibiarkan maka akan berapa banyak UU lain yang mengatur perlindungan maupun kesejahteraan rakyat diturunkan dengan berbagai kepentingan didalamnya hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap hak konstitusional buruh untuk mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja tidak terpenuhi;
150. Bahwa pengaturan kompensasi atas PHK terlihat lebih jelas dalam pengaturan UU Cipta Kerja yang diatur dalam PP 35 Tahun 2021 yang semakin menegaskan pertentangan konstitusionalitasnya;
151. Bahwa bentuk pertentangan konstitusionalitasnya berupa hilangnya hak yang lahir atas berakhirnya hubungan kerja serta menghilangkan kepastian hukum bagi pekerja yang telah bekerja sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja dengan mendapatkan pengurangan kompensasi atas PHK sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja yang tergambar dalam contoh berikut;
- Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) **(selanjutnya disebut dengan Pesangon 1 kali ketentuan)** bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 163 ayat (1) UUK;
 - Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3),

dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) **(selanjutnya disebut dengan Pesangon 2 kali ketentuan)** bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 163 ayat (2) UUK;

- Uang pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan karena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (3) UUK;
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 168 ayat (3) UUK. Terlebih telah menghapus Penjelasan ayat (1) Pasal 164 UUK yang menyatakan “Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja”;

152. Bahwa digantungkannya beberapa pengaturan tentang ketenagakerjaan didalam Peraturan Pemerintah bukan berarti permohonan *a quo* merupakan pengujian Peraturan pemerintah melainkan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi salah satu bukti niat tidak terpuji pembuat UU serta Inkonstitusionalnya UU *a quo* karena menurunkan serta merampas hak individu pekerja yang telah diatur dalam UU sebelumnya, hal ini yang nyata-nyata pasal 81 UU *a quo* hampir seluruhnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;

153. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan Pasal 81 angka 52, angka 53, angka, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka, angka 62, angka 63, angka 64 UU Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.
154. Bahwa pada angka 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65 undang-undang *a quo* telah menghapus ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pada faktanya alasan PHK kemudian diatur lebih lanjut dengan norma yang lebih banyak pada peraturan pelaksana UU *a quo*, sehingga untuk melihat konstitusionalitas pasal *a quo* patut kiranya tidak hanya berhenti melalui UU *a quo* melainkan juga aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK;
155. Bahwa aturan pelaksana undang-undang *a quo* tersebut telah mendegradasi kualitas perlindungan pekerja tentang pengkalian kompensasi besaran pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang sebelumnya lebih baik dan telah cukup terlindungi dengan adanya ketentuan dalam UU 13 Tahun 2003;
156. Bahwa Pasal 81 angka 65 UU *a quo* telah menghapus Pasal 184 UUK 13/2003, bahwa ketentuan Pasal 184 UUK 13/2003 berbunyi:

Pasal 184

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
157. Bahwa kerugian konstitusional atau sekurang kurangnya berpotensi merugikan bagi para Pemohon dengan dihapusnya ketentuan Pasal 184 UUK 13/2003, yaitu ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha dalam hal tidak memberikan hak pesangon

kepada pekerja yang PHK dengan alasan pensiun dimana pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun. Pasal 167 ayat (5) UUK 13/2003 “Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

158. Bahwa Pasal 81 angka 65 UU *a quo* telah Menghilangkan dan Mendegradasi Sanksi Pidana menjadi sanksi Administratif merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak konstitusi para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

DALAM FORMIL

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

DALAM MATERIIL

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 81 angka 12 Pasal 56, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58, angka 15 Pasal 59, angka 16 Pasal 61, angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, angka 20 Pasal 66, angka 24 Pasal 78, angka 25 Pasal 79, angka 26 Pasal 84, angka 27 Pasal 88, angka 28 Pasal 88B, 88C, 88D, 88E, 88F, angka 29 Pasal 89; angka 30 Pasal 90, angka 31 Pasal 90 A, 90 B, angka 33 Pasal 92, angka 36 Pasal 95, angka 37 Pasal 96, angka 38 Pasal

97, angka 39 Pasal 98, angka 40 Pasal 151, angka 41 Pasal 151A, angka 42 Pasal 152, angka 43 Pasal 153, angka 44 Pasal 154, angka 45 Pasal 154A, angka 46 Pasal 155, angka 47 Pasal 156, angka 48 Pasal 157, angka 49 Pasal 157A, angka 50 Pasal 158, angka 51 Pasal 159, angka 52 Pasal 160, angka 53 Pasal 161, angka 54 Pasal 162, angka 55 Pasal 163, angka 56 Pasal 164, angka 57 Pasal 165, angka 58 Pasal 166, angka 59 Pasal 167, angka 60 Pasal 168, angka 61 Pasal 169, angka 62 Pasal 170, angka 63 Pasal 171, angka 64 Pasal 172, dan angka 65 Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-144, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi KTP atas nama R. Abdullah;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi KTP atas nama Afif Johan, S.T., S.H.;
3. Bukti P-1.3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/VI/2022 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI Masa Bhakti 2022 – 2027;
4. Bukti P-1.4 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 *jo* tanda bukti pencatatan Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan, Nomor Bukti Pencatatan: 113/V/N/VIII/2001 tanggal 1 Agustus 2001;
5. Bukti P-1.5 : Fotokopi AD-ART FSP KEP SPSI;

6. Bukti P-2.1 : Fotokopi KTP atas nama Dwi Hantoro Sutomo Putra;
7. Bukti P-2.2 : Fotokopi KTP atas nama Andy Wijaya;
8. Bukti P-2.3 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat Nomor 032/KEP/PP-IP/PST/XII/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Indonesia Power Periode 2020-2023;
9. Bukti P-2.4 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Nomor 06/KONGRES-VIII/PP-PT IP/2020 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power;
10. Bukti P-2.5 : Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001;
11. Bukti P-2.6 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pegawai PT Indonesia Power;
12. Bukti P-3.1 : Fotokopi KTP atas nama Indra Munaswar;
13. Bukti P-3.2 : Fotokopi Surat Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022-2026;
14. Bukti P-3.3 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 *jo* Nomor Bukti Pencatatan: 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001;
15. Bukti P-3.4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPI;
16. Bukti P-4.1 : Fotokopi KTP atas nama Abdul Hakim;
17. Bukti P-4.2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0012/SK/PP-PPMI'98-JKT/IV/2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98;
18. Bukti P-4.3 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006;

19. Bukti P-4.4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI '98;
20. Bukti P-4.5 : Fotokopi Surat Mandat PPMI '98 Nomor 012/PP-PPMI98/IV/23, tanggal 1 April 2023 kepada Abdul Hakim (Ketua Umum PPMI 98) Mandat yang diberikan: Melakukan pengujian formil ataupun materiil di Mahkamah konstitusi bagian ketenagakerjaan maupun ketenagalistrikan UU atas pengesahan perppu cipta kerja oleh DPR melalui wadah GEKANAS;
21. Bukti P-5.1 : Fotokopi KTP atas nama Muhammad Abrar Ali, S.H.;
22. Bukti P-5.2 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional SP PLN No: 13/SK/MUNAS/SP PLN/2023 tentang Penetapan Ketuan Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2023-2027, Memutuskan Mengesahkan Saudara M Abrar Ali Sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2023-2027 Secara aklamasi;
23. Bukti P-5.3 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001;
24. Bukti P-5.4 : Fotokopi Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero);
25. Bukti P-6.1 : Fotokopi KTP atas nama Sunandar;
26. Bukti P-6.2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK.01/DPP/FSP-KEP/XI/2021 Tentang Susunan Pengurus DPP FSP KEP periode Masa Bakti 2021-2026;
27. Bukti P-6.3 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2, tanggal 17 Oktober 2012. Hal: Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Atas Nama DPP FSP KEP;
28. Bukti P-6.4 : Fotokopi Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi dan Umum dan

- Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak, dan Gas Bumi dan Umum;
29. Bukti P-6.5 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi dan Umum dan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak, dan Gas Bumi dan Umum;
30. Bukti P-6.6 : Fotokopi Peraturan Organisasi FSP KEP Nomor Kep.10/DPP/FSP-KEP/III/2022 Tentang Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2021-2026. Pasal 4, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Umum, 1. Bertindak untuk dan nama organisasi dalam rangka tugas internal maupun eksternal organisasi dengan tetap berpedoman pada AD dan RT SP KEP dan FSP KEP;
31. Bukti P-6.7 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 036/DPP/FSP-KEP/IV/2023, tanggal 3 April 2023. DPP FSP KEP memberikan mandat kepada perwakilan organisasi DPP FSP KEP kepada: Sunandar (Ketua Umum DPP FSP KEP);
32. Bukti P-7.1 : Fotokopi KTP atas nama Agus Wibawa;
33. Bukti P-7.2 : Fotokopi KTP atas nama Ide Bagus Hapsara;
34. Bukti P-7.3 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Nomor 002.K/SP-DPP/2022 Tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Masa Bakti 2022 – 2025;
35. Bukti P-7.4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal SP PJB;
36. Bukti P-7.5 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Surabaya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tanda Bukti Pentatan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) Nomor Bukti Pencatatan: No.02/SP/DPP-INDP/IV/09/2002, tanggal 25 September 2002;
37. Bukti P-8.1 : Fotokopi KTP atas nama Sofyan Bin Abd. Latief;

38. Bukti P-8.2 : Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, Periode 2015-2020;
39. Bukti P-8.3 : Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001;
40. Bukti P-8.4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi;
41. Bukti P-9.1 : Fotokopi KTP atas nama Roy Jinto Ferianto;
42. Bukti P-9.2 : Fotokopi KTP atas nama Moch. Popon, S.H;
43. Bukti P-9.3 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor: Kep. 13/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Komposisi dan Personalia Pengurus PP FPS TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024;
44. Bukti P-9.4 : Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan. Tanda Bukti Pencatatan Nomor 89/V/N/VII/2001 tanggal 17 Juli 2001;
45. Bukti P-9.5 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil;
46. Bukti P-10.1 : Fotokopi KTP atas nama Zulkarnaen;
47. Bukti P-10.2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/PP-SPAG/XII/2020 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020-2023;
48. Bukti P-10.3 : Fotokopi Anggaran Dasar SPAG;
49. Bukti P-10.4 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga SPAG;
50. Bukti P-10.5 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Bukti Perubahan Nama dan/atau Lambang SP/SB, tertanggal 23 Maret 2021. SPDAG menjadi SPAG.

Nomor Bukti Pencatatan: 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002;

51. Bukti P-10.6 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 004/PP-SPAG/IV/2023 tanggal 1 April 2023 Memberikan mandat kepada Zulkarnaen (Ketua Umum SPAG) Mengajukan pengujian formil dan materiil UU Nomor 6 Tahun 2023;
52. Bukti P-11.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XI atas nama Laksono Widodo;
53. Bukti P-11.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XI atas nama Laksono Widodo;
54. Bukti P-12.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XII atas nama Maulana Ichwan Iskandar;
55. Bukti P-12.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XII atas nama Maulana Ichwan Iskandar;
56. Bukti P-13.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XIII atas nama Niken Paramitaning Silastuti;
57. Bukti P-13.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XIII atas nama Niken Paramitaning Silastuti;
58. Bukti P-14.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XIV atas nama Asep Mulyadi;
59. Bukti P-14.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XIV atas nama Asep Mulyadi;
60. Bukti P-15.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XV atas nama Andang Yulianto;
61. Bukti P-15.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XV atas nama Andang Yulianto;
62. Bukti P-16.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVI atas nama Dwi Kharis Surokhman;
63. Bukti P-16.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XVI atas nama Dwi Kharis Surokhman;
64. Bukti P-17.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVII atas nama Hutri Agus Setiawan;

65. Bukti P-17.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XVII atas nama Hutri Agus Setiawan;
66. Bukti P-18.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVIII atas nama Febriarta Kusnan;
67. Bukti P-18.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XVIII atas nama Febriarta Kusnan;
68. Bukti P-19.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XIX atas nama Lukman Hakim;
69. Bukti P-19.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XIX atas nama Lukman Hakim;
70. Bukti P-20.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XX atas nama Sigit Purwanto;
71. Bukti P-20.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XX atas nama Sigit Purwanto;
72. Bukti P-21.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXI atas nama Pupu Pujawati;
73. Bukti P-21.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXI atas nama Pupu Pujawati;
74. Bukti P-22.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXII atas nama Rudi Hartono;
75. Bukti P-22.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXII atas nama Rudi Hartono;
76. Bukti P-23.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXIII atas nama Aswin Prantama;
77. Bukti P-23.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXIII atas nama Aswin Prantama;
78. Bukti P-24.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXIV atas nama Muhamad Faqih Firdhaus;
79. Bukti P-24.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXIV atas nama Muhamad Faqih Firdhaus;
80. Bukti P-25.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXV atas nama Dany Hafidz Fibra;

81. Bukti P-25.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXV atas nama Dany Hafidz Fibra;
82. Bukti P-26.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXVI atas nama Nur Rahmat;
83. Bukti P-26.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXVI atas nama Nur Rahmat;
84. Bukti P-27.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXVII atas nama Asyep Syahril;
85. Bukti P-27.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXVII atas nama Asyep Syahril;
86. Bukti P-28.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXVIII atas nama Ari Budianto;
87. Bukti P-28.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXVIII atas nama Ari Budianto;
88. Bukti P-29.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXIX atas nama Aan Triwulandana;
89. Bukti P-29.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXIX atas nama Aan Triwulandana;
90. Bukti P-30.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXX atas nama Topik;
91. Bukti P-30.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXX atas nama Topik;
92. Bukti P-31.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXI atas nama Sigit Yulianto;
93. Bukti P-31.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXI atas nama Sigit Yulianto;
94. Bukti P-32.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXII atas nama Agun Gunawan;
95. Bukti P-32.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXII atas nama Agun Gunawan;
96. Bukti P-33.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXIII atas nama Eko Yulianto;
97. Bukti P-33.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXIII atas nama Eko Yulianto;

98. Bukti P-34.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXIV atas nama Nurazmi Ardiansyah;
99. Bukti P-34.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXIV atas nama Nurazmi Ardiansyah;
100. Bukti P-35.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXV atas nama Saron;
101. Bukti P-35.2 : Fotokopi Surat Keterangan dan Slip Gaji Pemohon XXXV atas nama Saron;
102. Bukti P-36.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXVI atas nama Ismu Rafian;
103. Bukti P-36.2 : Fotokopi Surat Keterangan dan Slip Gaji Pemohon XXXVI atas nama Ismu Rafian;
104. Bukti P-37.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXVII atas nama Adhis Yunanto;
105. Bukti P-37.2 : Fotokopi Surat Keterangan dan Slip Gaji Pemohon XXXVII atas nama Adhis Yunanto;
106. Bukti P-38.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXVIII atas nama Bitcar;
107. Bukti P-38.2 : Fotokopi Surat Keterangan dan Slip Gaji Pemohon XXXVIII atas nama Bitcar;
108. Bukti P-39.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXXIX atas nama Edi Susanto;
109. Bukti P-39.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XXXIX atas nama Edi Susanto;
110. Bukti P-40.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XL atas nama Imam Ma'arif;
111. Bukti P-40.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XL atas nama Imam Ma'arif;
112. Bukti P-41.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLI atas nama Edi Supriyanto;
113. Bukti P-41.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLI atas nama Edi Supriyanto;

- 114. Bukti P-42.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLII atas nama Hermawan;
- 115. Bukti P-42.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XLII atas nama Hermawan;
- 116. Bukti P-43.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLIII atas nama Sugeng Rianto;
- 117. Bukti P-43.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon XLIII atas nama Sugeng Rianto;
- 118. Bukti P-44.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLIV atas nama Hidayatullah;
- 119. Bukti P-44.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLIV atas nama Hidayatullah;
- 120. Bukti P-45.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLV atas nama Akhmad Multajam;
- 121. Bukti P-45.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLV atas nama Akhmad Multajam;
- 122. Bukti P-46.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLVI atas nama Taryono;
- 123. Bukti P-46.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLVI atas nama Taryono;
- 124. Bukti P-47.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLVII atas nama Sugito;
- 125. Bukti P-47.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLVII atas nama Sugito;
- 126. Bukti P-48.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLVIII atas nama Sunardi;
- 127. Bukti P-48.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLVIII atas nama Sunardi;
- 128. Bukti P-49.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XLIX atas nama Saptaji Mulharyanto;
- 129. Bukti P-49.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XLIX atas nama Saptaji Mulharyanto;

- 130. Bukti P-50.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon L atas nama Arsyad Syahrudin;
- 131. Bukti P-50.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon L atas nama Arsyad Syahrudin;
- 132. Bukti P-51.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LI atas nama Suratno;
- 133. Bukti P-51.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LI atas nama Suratno;
- 134. Bukti P-52.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LII atas nama Erin Nurahmat Alim;
- 135. Bukti P-52.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Pemohon LII atas nama Erin Nurahmat Alim;
- 136. Bukti P-53.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LIII atas nama Wawan Suwanda;
- 137. Bukti P-53.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LIII atas nama Wawan Suwanda;
- 138. Bukti P-54.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LIV atas nama Taufik Rahman PS;
- 139. Bukti P-54.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LIV atas nama Taufik Rahman PS;
- 140. Bukti P-55.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LV atas nama Selamat Riyadi;
- 141. Bukti P-55.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LV atas nama Selamat Riyadi;
- 142. Bukti P-56.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LVI atas nama Supono Haryanto;
- 143. Bukti P-56.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LVI atas nama Supono Haryanto;
- 144. Bukti P-57.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LVII atas nama Muhamad Iqbal;
- 145. Bukti P-57.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LVII atas nama Muhamad Iqbal;
- 146. Bukti P-58.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LVIII atas nama Tirto Cahyono;

147. Bukti P-58.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LVIII atas nama Tirto Cahyono;
148. Bukti P-59.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LIX atas nama R Abdilah;
149. Bukti P-59.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LIX atas nama R Abdilah;
150. Bukti P-60.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LX atas nama Imbar;
151. Bukti P-60.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LX atas nama Imbar;
152. Bukti P-61.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXI atas nama Ariyanto;
153. Bukti P-61.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXI atas nama Ariyanto;
154. Bukti P-62.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXII atas nama Ardi;
155. Bukti P-62.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXII atas nama Ardi;
156. Bukti P-63.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXIII atas nama Yudi Sumaryana;
157. Bukti P-63.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXIII atas nama Yudi Sumaryana;
158. Bukti P-64.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXIV atas nama Bambang Mudiyanto;
159. Bukti P-64.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXIV atas nama Bambang Mudiyanto;
160. Bukti P-65.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXV atas nama Eman Sujarman;
161. Bukti P-65.2 : Fotokopi ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXV atas nama Eman Sujarman;
162. Bukti P-66.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXVI atas nama Paryono;
163. Bukti P-66.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXVI atas nama Paryono;
164. Bukti P-67.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXVII atas nama Kahpi;

165. Bukti P-67.2 : Fotokopi ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXVII atas nama Kahpi;
166. Bukti P-68.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXVIII atas nama Amin;
167. Bukti P-68.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXVIII atas nama Amin;
168. Bukti P-69.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXIX atas nama Solihin;
169. Bukti P-69.2 : Fotokopi ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXIX atas nama Solihin;
170. Bukti P-70.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXX atas nama Asep Suganda;
171. Bukti P-70.2 : Fotokopi ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXX atas nama Asep Suganda;
172. Bukti P-71.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXI atas nama Agus Solihin;
173. Bukti P-71.2 : Fotokopi Slip Gaji dan SK Pemohon LXXI atas nama Agus Solihin;
174. Bukti P-72.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXII atas nama Neneng Herlina S.T.;
175. Bukti P-72.2 : Fotokopi SK dan Slip Gaji Pemohon LXXII atas nama Neneng Herlina;
176. Bukti P-73.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXIII atas nama Dodi Hermawan;
177. Bukti P-73.2 : Fotokopi SK dan Slip Gaji Pemohon LXXIII atas nama Dodi Hermawan;
178. Bukti P-74.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXIV atas nama Oyok Sulaeman;
179. Bukti P-74.2 : Fotokopi SK dan Slip Gaji Pemohon LXXIV atas nama Oyok Sulaeman;
180. Bukti P-75.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXV atas nama Imam Iskandar;
181. Bukti P-75.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXV atas nama Imam Iskandar;

- 182. Bukti P-76.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXVI atas nama Agung Priyanto;
- 183. Bukti P-76.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXVI atas nama Agung Priyanto;
- 184. Bukti P-77.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXVII atas nama Bohar Adiwana;
- 185. Bukti P-77.2 : Fotokopi ID Card, Slip Gaji dan SK Pemohon LXXVII atas nama Bohar Adiwana;
- 186. Bukti P-78.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXVIII atas nama Lukas Saleo;
- 187. Bukti P-78.2 : Fotokopi ID Card Pemohon LXXVIII atas nama Lukas Saleo;
- 188. Bukti P-79.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXIX atas nama Sirhan;
- 189. Bukti P-79.2 : Fotokopi ID Card Pemohon LXXIX atas nama Sirhan Salilama;
- 190. Bukti P-80.1 : Fotokopi KTP Pemohon LXXX atas nama Adi Purnomo;
- 191. Bukti P-80.2 : Fotokopi ID Card Pemohon LXXX atas nama Adi Purnomo;
- 192. Bukti P-81.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXI atas nama Triyono;
- 193. Bukti P-81.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXXI atas nama Triyono;
- 194. Bukti P-82.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXII atas nama Edi Rayadi;
- 195. Bukti P-83.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXIII atas nama Umar Sidiq Zaelani;
- 196. Bukti P-83.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXXIII atas nama Umar Sidiq Zaelani;
- 197. Bukti P-84.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXIV atas nama Setiawan;
- 198. Bukti P-84.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon LXXXIV atas nama Setiawan;
- 199. Bukti P-85.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXV atas nama Jamaludin Suhri;

200. Bukti P-85.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXV atas nama Jamaludin Suhri;
201. Bukti P-86.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXVI atas nama Adi Idrus;
202. Bukti P-86.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXVI atas nama Adi Idrus;
203. Bukti P-87.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXVII atas nama Suherno;
204. Bukti P-87.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXVII atas nama Suherno;
205. Bukti P-88.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXVIII atas nama Bobby Senjaya;
206. Bukti P-88.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXVIII atas nama Bobby Senjaya;
207. Bukti P-89.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon LXXXIX atas nama Warsu Nursin;
208. Bukti P-89.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon LXXXIX atas nama Warsu Nursin;
209. Bukti P-90.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XC atas nama Nurjen;
210. Bukti P-90.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XC atas nama Nurjen;
211. Bukti P-91.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCI atas nama Muchamad Muslimin;
212. Bukti P-91.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCI atas nama Muchamad Muslimin;
213. Bukti P-92.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCII atas nama Feri Irawan;
214. Bukti P-92.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCII atas nama Feri Irawan;
215. Bukti P-93.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCIII atas nama Martin Sudiar;
216. Bukti P-93.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCIII atas nama Martin Sudiar;

217. Bukti P-94.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCIV atas nama Hersanto;
218. Bukti P-94.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCIV atas nama Hersanto;
219. Bukti P-95.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCV atas nama Heru Gunawan;
220. Bukti P-95.2 : Fotokopi ID Card, SK dan Slip Gaji Pemohon XCV atas nama Heru Gunawan;
221. Bukti P-96.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCVI atas nama Isnaeniyati;
222. Bukti P-96.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon XCVI atas nama Isnaeniyati;
223. Bukti P-97.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCVII atas nama Sariah Yantina;
224. Bukti P-97.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon XCVII atas nama Sariah Yantina;
225. Bukti P-98.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCVIII atas nama Nurhandayani;
226. Bukti P-98.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon XCVIII atas nama Nurhandayani;
227. Bukti P-99.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCIX atas nama Musrohah;
228. Bukti P-99.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon XCIX atas nama Musrohah;
229. Bukti P-100.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon C atas nama Muhani;
230. Bukti P-100.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon C atas nama Muhani;
231. Bukti P-101.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CI atas nama Sri Mu'minah;
232. Bukti P-101.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CI atas nama Sri Mu'minah;
233. Bukti P-102.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CII atas nama Kusmiati;
234. Bukti P-102.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CII atas nama Kusmiati;
235. Bukti P-103.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CIII atas nama Siyaminah;
236. Bukti P-103.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CIII atas nama Siyaminah;

- 237. Bukti P-104.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CIV atas nama Jamiatun;
- 238. Bukti P-104.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CIV atas nama Jamiatun;
- 239. Bukti P-105.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CV atas nama Nurhayati;
- 240. Bukti P-105.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CV atas nama Nurhayati;
- 241. Bukti P-106.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CVI atas nama Marsini;
- 242. Bukti P-106.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CVI atas nama Marsini;
- 243. Bukti P-107.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CVII atas nama Sri Wahyuni;
- 244. Bukti P-107.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CVII atas nama Sri Wahyuni;
- 245. Bukti P-108.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CVIII atas nama Ariyanah;
- 246. Bukti P-108.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CVIII atas nama Ariyanah;
- 247. Bukti P-109.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CIX atas nama Ermawati;
- 248. Bukti P-109.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CIX atas nama Ermawati;
- 249. Bukti P-110.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CX atas nama Sriwati;
- 250. Bukti P-110.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CX atas nama Sriwati;
- 251. Bukti P-111.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXI atas nama Istinah;
- 252. Bukti P-111.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXI atas nama Istinah;
- 253. Bukti P-112.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXII atas nama Siti Rokhani;
- 254. Bukti P-112.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXII atas nama Siti Rokhani;
- 255. Bukti P-113.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XCVI atas nama Entin Supartiningsih;
- 256. Bukti P-113.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon XCVI atas nama Entin Supartiningsih;
- 257. Bukti P-114.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXIV atas nama Umu Rohimatun;
- 258. Bukti P-114.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXIV atas nama Umu Rohimatun;

259. Bukti P-115.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXV atas nama Sunasdi;
260. Bukti P-115.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXV atas nama Sunasdi;
261. Bukti P-116.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXVI atas nama Mamah;
262. Bukti P-116.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXVI atas nama Mamah;
263. Bukti P-117.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXVII atas nama Siti Marfuah;
264. Bukti P-117.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXVII atas nama Siti Marfuah;
265. Bukti P-118.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXVIII atas nama Tutik;
266. Bukti P-118.2 : Fotokopi Slip Gaji Pemohon CXVIII atas nama Tutik;
267. Bukti P-119.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXIX atas nama Dikson Engel Muabuay;
268. Bukti P-119.2 : Fotokopi ID Card dan Slip Gaji Pemohon CXIX atas nama Dikson Engel Muabay;
269. Bukti P-120.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXX atas nama Juslan Nurdin;
270. Bukti P-120.2 : Fotokopi ID Card Pemohon CXX atas nama Juslan Nurdin;
271. Bukti P-121.1 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon CXXI atas nama Kurniadi;
272. Bukti P-121.2 : Fotokopi ID Card dan SK Pemohon CXXI atas nama Kurniadi;
273. Bukti P-122 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
274. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Mandat Nomor Org.173/SM/PP/FSPKEP/SPSI/IV/2013
Mandat yang diberikan: Melakukan pengujian formil ataupun materiil di Mahkamah konstitusi bagian ketenagakerjaan maupun ketenagalistrikan UU atas pengesahan perppu cipta kerja oleh DPR melalui wadah GEKANAS;

275. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Tugas Organisasi FSPI Nomor 002/STO/FSPI/I/2023;
276. Bukti P-125 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus Pusat SPAG tanggal 4 Mei 2023;
277. Bukti P-126.1 : Fotokopi Surat Tugas DPP FSP PAR REF Nomor 118/B/IV/2023;
278. Bukti P-126.2 : Fotokopi Notulen Rapat Gabungan DPP dan DPD FSP PAR REF Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2023;
279. Bukti P-127.1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus Pusat PPMI'98 tanggal 11 Mei 2023;
280. Bukti P-127.2 : Fotokopi Surat Tugas PP PPMI'98 Nomor 025/PP/PPMI,98/V/2023;
281. Bukti P-128 : Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tanggal 21 Desember 2021;
282. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021

B. Rumusan Hukum Kamar Perdata

2. Perdata Khusus

b. Perselisihan hubungan Industrial

3b) Gugatan Perselisihan hubungan Industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan Hubungan Industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

283. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan Provinsi Nomor 4/303/HI.00.03/III/2022, Hal: Dokumen Pemberitahuan dan Laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 11 Maret 2022;
284. Bukti P-131 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022, tanggal 30 November 2021;
285. Bukti P-132 : Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2022, tanggal 30 November 2021;
286. Bukti P-133 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, tanggal 30 November 2021;
287. Bukti P-134 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2022;
288. Bukti P-135 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
289. Bukti P-136 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, tanggal 28 November 2021;
290. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2023;

291. Bukti P-138 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Propinsi Jawa Timur Tahun 2023;
292. Bukti P-139 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023;
293. Bukti P-140 : Fotokopi Keputusan Gubernur Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1153 tahun 2022 tentang Upah minimum Provinsi Tahun 2023;
294. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/4/HK.04/IX/2022 tentang Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Sosial;
295. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya: Anjuran Mediator Nomor 565/4166/436.7.7/2022 tertanggal 08 Juni 2022;
296. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Nomor: HRBP-HPC/19/3/2022 HAL: Surat Pemberitahuan Bebas Tugas yang dikeluarkan ditandatangani oleh Bambang Yudi Handono HRBP Manager for HPCL Factory PT Unilever Indonesia Tbk, tanggal 16 Maret 2022;
297. Bukti P-144 : Fotokopi Materi Rapat Koordinasi Peneetapan Upah Minimum oleh Mohammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 November 2022.

Selain itu, para Pemohon dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2023 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni **Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.** yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2023 serta keterangan tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2023, dan **Bivitri Susanti, S.H., LL.M.** yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2023 serta 1 (satu) orang saksi yakni **Timbul Siregar, S.Si., S.H., M.M.** yang

menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli para Pemohon

1. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

Keterangan ini akan menguraikan perihal Pengujian Formil Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Cipta Kerja) terhadap UUD Tahun 1945.

Sehubungan pengujian formil-konstitusionalitas UU Cipta Kerja tersebut, keterangan ini akan menjelaskan beberapa hal: 1) UU Cipta Kerja tidak memenuhi prinsip-prinsip *Good Regulatory Practice*; 2) Ketidaktaatan Konstitusional (*constitutional disobedience*) Pembentuk UU dalam UU Cipta Kerja; 3) UU Cipta Kerja bertentangan dengan *Morality and Constitutional Values* UUD 1945; 4) Konstitusionalitas Perppu; 5) Bahaya Kegentingan dan Kemendesakan.

1. Principle *Good Regulatory Practice* dalam Pembentukan UU Cipta Kerja.

Berada dalam bayang-bayang tantangan krisis keuangan global, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut ialah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang mudah bagi pelaku usaha dan investor asing. UU Cipta Kerja adalah salah satu upaya yang dianggap mampu untuk menjawab tantangan krisis ekonomi dan keuangan global tersebut.

Alih-alih menghadirkan UU Cipta Kerja sebagai “politik hukum” dalam menjawab tantangan krisis ekonomi dan keuangan malah menjadi “petaka baru” dalam proses legislasi di Indonesia. Alasannya, karena politik hukum UU Cipta Kerja gagal menghadirkan peraturan nasional yang berfungsi dengan baik. Politik hukum sebagai suatu *legal policy* dan arah pembangunan erat kaitannya dengan arah dan tujuan suatu produk hukum, terutama undang-undang. Memahami politik hukum dapat dilakukan melalui berbagai perspektif, seperti: filosofis, sosiologis, sampai dengan perspektif formal.

UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat menjawab tantangan krisis ekonomi dan keuangan global justru merusak kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kualitas undang-undang di Indonesia. Para pembentuk undang-undang tidak mampu menghasilkan undang-undang yang baik. Pada beberapa kasus, para pembentuk undang-undang gagal menghadirkan regulasi yang baik, seperti kasus UU IKN, UU Minerba, dan lain-lain.

UU Cipta Kerja sebagai upaya untuk menghadapi krisis keuangan dan ekonomi global malah telah mengungkap kegagalan besar dalam tata kelola regulasi yang baik di Indonesia. Padahal, praktik-praktik regulasi yang baik sangat penting jika ingin ekonomi suatu negara berfungsi secara efisien sambil memenuhi tujuan sosial dan lingkungan. Bahkan proses regulasi yang baik dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara (OECD: 2012). Sebab, regulasi yang baik dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan investor asing. Tata kelola regulasi yang baik di dalamnya include terhadap kepatuhan mekanisme legislasi baik secara norma (formil dan materil) dan proses pelaksanaannya.

Secara praktik, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terdiri dari serangkaian aspek metode dan prosedural yang "sakral". Berdasarkan ketentuan UUD 1945 maupun Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (disingkat UU P3), pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya mencakup lima tahapan, yakni; tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan ini adalah bagian dari proses dan tata kelola regulasi yang baik. Tentulah masing-masing dari tahapan tersebut memiliki proses yang lebih spesifik lagi di dalamnya. Maksud dan tujuannya ialah untuk menghasilkan undang-undang yang baik yang memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan bagi kepentingan bangsa dan warga negara.

Walaupun mekanisme legislasi telah diatur sedemikian rupa-baik secara norma dan proses pelaksanaannya, ternyata masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya. Kemungkinan besar kondisi tersebut yang menyebabkan kurang berkualitasnya suatu undang-undang di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang yang baik haruslah memenuhi 2 (dua)

aspek penting, yaitu; **pertama, asas formil**. Asas ini menekankan pada aspek prosedural. Undang-undang haruslah dibuat dan dibentuk berdasarkan mekanisme prosedur yang benar dan baik. Semua tahapan dan mekanisme prosedural dalam proses pembentukan undang-undang harus dijalankan tanpa mengabaikan/mengesampingkan mekanisme prosedural lainnya. Karena setiap tahapan baik dalam pembahasan sampai dengan persetujuan suatu undang-undang adalah merupakan satu kesatuan aspek prosedural yang saling terkait satu sama lainnya. Adapun asas formil yang wajib dipatuhi oleh para pembentuk undang-undang agar menghasilkan undang-undang yang baik (I.C. van der Vlies: 1978), sebagai berikut:

- (1) asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- (2) asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- (3) asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- (4) asas dapat dilaksanakannya (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan,
- (5) asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Kedua, asas materil. Asas ini lebih menekankan pada aspek substansi dan materi muatan yang terkandung dalam suatu undang-undang. Adapun asas materil dalam pembentukan undang-undang yang baik, ialah sebagai berikut:

- (a) asas terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
- (b) asas dapat diketahui/dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- (c) asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- (d) asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); dan,
- (e) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Kedua asas tersebut di atas telah dinormakan ke dalam sistem hukum Indonesia dalam wujud UU P3. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa dalam membentuk suatu undang-undang haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan regulasi yang baik, meliputi:

- 1) asas kejelasan tujuan;
- 2) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) asas dapat dilaksanakan;

- 5) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) asas kejelasan rumusan; dan,
- 7) asas keterbukaan (partisipasi masyarakat).

Prinsip-prinsip regulasi yang baik tersebut di atas bukanlah semata-mata merujuk pada norma kepatutan (*fatsoen*), tetapi melampaui norma kepatutan (*fatsoen*), walaupun tidak dapat dinyatakan seberapa jauh suatu prinsip-prinsip tersebut melampaui norma kepatutan. Oleh karena itu, regulasi yang baik dapat diukur dari prinsip-prinsip tersebut di atas. *Principles good regulatory practice* merupakan rambu-rambu hukum dalam pembentukan regulasi yang baik, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji dan/atau menilai keabsahan (konstitusional atau inkonstitusional) undang-undang.

Pada kasus proses persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja secara jelas telah melanggar aspek prosedural (formil) pembentukan undang-undang. Pelanggaran itu terjadi baik pada aspek tata cara atau prosedur baik dalam tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan atau persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Persetujuan suatu Perppu menjadi undang-undang sudah ditentukan oleh UUD 1945. Perppu yang dikeluarkan oleh presiden harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (Vide Pasal 22 ayat (2) UUD 1945). **Pada konteks ini, persetujuan terhadap suatu Perppu wajib untuk dilakukan pada masa sidang berikutnya. Karena sifat kegentingan dari suatu Perppu itu sendirilah yang mengharuskan sehingga harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Dengan kata lain, persetujuan terhadap Perppu tidak dapat ditunda dan dilakukan pada masa-masa sidang berikut lainnya. Apabila hal ini dilakukan maka secara langsung dan tidak langsung maka Persetujuan Perppu tersebut menjadi “tidak sah”. Karena telah mengabaikan aspek prosedural yang sudah ditetapkan oleh konstitusi.** Dalam kasus proses persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja yang dilakukan tidak pada masa sidang setelah Perppu tersebut dikeluarkan secara jelas tidak sejalan dan/atau bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 maupun UU P3.

2. Ketidaktaatan Konstitusional (*constitutional disobedience*) Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) dalam UU Cipta Kerja.

Pada bagian kedua keterangan ini akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk ketidaktaatan konstitusional yang dapat berdampak pada konstitusionalitas dari tindakan pejabat pemerintah, termasuk pembentuk undang-undang. Perintah ketataatan konstitusional itu tersirat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, para aparat atau pejabat penyelenggara negara menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan konstitusi dan/atau undang-undang (supremasi hukum). Menjalankan perintah putusan pengadilan termasuk juga bagian dari ketaatan konstitusional.

Ahli akan memulai analisis ini dengan menyatakan kesimpulan terlebih dahulu bahwa pemerintah (Presiden) dalam proses mengeluarkan Perppu Cipta Kerja secara nyata dan jelas telah melakukan tindakan ketidaktaatan konstitusional (*constitutional disobedience*). Ketidaktaatan konstitusional itu dapat dilihat dari tindakan para pembentuk undang-undang (presiden dan DPR) yang mengabaikan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja meliputi; **penggunaan metode yang pasti, baku, dan standar memenuhi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), dan larangan perbaikan perubahan naskah yang substansial pasca persetujuan DPR dan Presiden.**

Apa yang sudah diperintahkan oleh MK di dalam putusannya tersebut bertujuan agar para pembentuk undang-undang kembali ke “jalur koridor hukum yang benar” dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Perintah MK melalui Putusan MK tersebut merupakan perintah konstitusional kepada para pembentuk Undang-Undang agar UU Cipta Kerja dibuat berdasarkan tata kelola regulasi yang baik dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*principles good regulatory practices*). Alasan sederhananya, karena Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kekuasaan yang otoritatif dalam merawat dan menjaga nilai-nilai konstitusi agar setiap undang-undang yang dibentuk haruslah didasarkan

pada kepatuhan konstitusional. Pembacaan resmi terhadap konstitusi dan nilai-nilai konstitusional diterjemahkan oleh hakim-hakim konstitusi melalui putusan-putusannya, yang dilakukan dengan metode dan interpretasi hukum yang diakui. Pada konteksnya, putusan-putusan MK haruslah diterima sebagai putusan yang otoritatif yang mengikat aktor-aktor pemerintah dan pembentuk undang-undang. Apa yang sudah diputuskan oleh MK dalam Putusan No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja terdahulu merupakan perintah terhadap kepatuhan konstitusional. Tetapi, aktor-aktor pemerintah dan pembentuk undang-undang lebih menunjukkan sikap ketidaktaatan konstitusionalnya dengan mengeluarkan Perppu Cipta Kerja, yang juga disetujui dengan cara ketidaktaatan terhadap ketentuan konstitusi.

Louis Michael Seidman (2012) menjelaskan bahwa ketidaktaatan konstitusional tidak dapat dibenarkan secara normatif maupun etis. Karena ketidaktaatan konstitusional aparat pejabat pemerintah dan pembentuk undang-undang dapat mendorong kekacauan sosial; mengancam kebebasan sipil, dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam banyak kasus, ketidaktaatan konstitusional seringkali dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah (termasuk pembentuk undang-undang) untuk menghindari proses pengambilan keputusan dan/atau pembentukan regulasi yang sifatnya terlalu prosedural. Padahal, konstitusi dalam banyak hal berusaha menciptakan kepatuhan konstitusional agar setiap pengambilan keputusan dan pembentukan regulasi dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang baik yang sudah ditentukan.

Misalnya, dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja (terdahulu), di mana MK memerintahkan para pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pembahasan dalam perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja **“WAJIB untuk melakukan perbaikan beberapa substansi yang berubah pasca persetujuan bersama sidang paripurna DPR RI”**. Namun, pada bagian penjelasan UU Cipta Kerja tersebut hanya melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan (salah ketik) yang sifatnya tidak substansial. Dengan demikian, tindakan para pembentuk undang-undang yang tidak menjalankan perintah konstitusional MK dalam putusannya tersebut merupakan tindakan ketidaktaatan konstitusional

(*constitutional disobedience*), maka secara langsung dan tidak langsung dapat dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945).

3. UU Cipta Kerja bertentangan dengan Nilai-Nilai Konstitusional (*constitutional values*) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum sebagai tindakan yang membentuk dan mengarahkan perilaku politik pemerintah. Salah satunya melalui pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif (bersama pemerintah). Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai penegak supremasi hukum berfungsi sebagai pengawas konstitusi, pelindung konstitusionalitas, legalitas, kebebasan dan hak-hak warga negara dalam sistem hukum nasional.

Perlu dipahami bahwa konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang bukan hanya menyangkut persoalan prosedural (konstitusionalitas formil) dan substantif (konstitusional materil) saja. Tetapi konstitusionalitas pembentukan suatu undang-undang dapat dilihat lebih dari perspektif tersebut, termasuk mencakup nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang tersirat di dalam konstitusi (UUD 1945). Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Pendekatan ini dapat dijadikan dasar penilaian untuk menilai apakah undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas dan pelindung konstitusi (konstitusionalitas), dapat melakukan penegakan supremasi hukum melalui proses pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

Dalam konsep hukum tata negara modern, ruang lingkup dan batasan konstitusionalitas suatu undang-undang tidak lagi dilihat dari aspek formil dan materilnya. Pendekatan konstitusionalisme dapat digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Meminjam konsep **Adam N. Steinman**, yang mengkaji tentang pembentukan atau pembuatan hukum

oleh lembaga *judicial* (hakim). Bahwa putusan-putusan lembaga *judicial* (hakim) yang sifatnya membentuk atau membuat hukum dapat dinilai konstitusionalitasnya. Walaupun terdapat perdebatan apakah lembaga *judicial* (hakim) menemukan hukum atau membuat hukum. Bagi penganut aliran ***legal formalism*** meyakini bahwa hakim menemukan hukum, sedangkan aliran ***legal realism*** berpandangan bahwa hakim membentuk atau membuat hukum. Terlepas dari perdebatan dan perbedaan pandangan dari kedua aliran hukum tersebut, ada konsep menarik dari **Adam N. Steinman** sehubungan dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan pengujian konstitusionalitas yang relevan untuk diterapkan dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif **Adam N. Steinman** dijelaskan bahwa pembentukan hukum oleh badan legislatif dan *judicial* (hakim) memiliki perbedaan fundamental, dimana badan legislatif terbatas pada batasan konstitusional prosedural dan substantif, sedangkan pembentukan hukum oleh lembaga *judicial* (hakim) melalui putusan tidak memiliki batasan konstitusional. Padahal pembentukan hukum oleh lembaga *judicial* melalui putusnya bersifat mengikat dan dapat berlaku selamanya. Menurut, **Adam N. Steinman**, menjelaskan bahwa pembuatan atau pembentukan hukum oleh lembaga *judicial* haruslah juga dinilai konstitusionalitasnya dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional. Artinya, ada pendekatan nilai-nilai konstitusional yang dapat digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

Pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi tidaklah lagi dibatasi pada aspek formil dan materil-nya saja. Tetapi pengujian konstitusionalitas tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang hidup di dalam konstitusi itu sendiri. Dalam pandangan **Sherry Arnstein (1969)**, dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan hanya sekadar “***gimmick***” memenuhi aspek formilnya seperti partisipasi, aspirasi, proses, prolegnas, dan sebagainya. Tetapi masalah substansi, nilai-nilai konstitusionalitas, moralitas konstitusional, dan lain-lain dikesampingkan oleh para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, **Adam N. Steinman** mengusulkan suatu gagasan pengujian konstitusionalitas dengan

pendekatan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Menurutnya, ada beberapa doktrin dan/atau aliran hukum yang relevan digunakan untuk menilai konstusionalitas suatu undang-undang, yaitu; formalisme, realisme, legal process, positivisme, dan studi hukum kritis.

Pertama, legal formalism, - biasanya dipahami sebagai gagasan bahwa pembentukan undang-undang ditentukan oleh persyaratan formal hukum dan doktrin hukum; **Kedua, realisme hukum**, - aliran hukum ini mendasarkan pandangan mereka mengenai ketidaktentuan atau ketidak-jelasan rumusan dalam hukum sehingga mendasarkan pada metode penafsiran, yakni cara membaca undang-undang yang bertentangan atau menafsirkan preseden; Pandangan **Philip Bobbitt** menggambarkan hal ini dengan baik dalam bukunya tentang *Constitutional Interpretation*, yang mengidentifikasi “enam modalitas” penafsiran untuk menemukan kebenaran konstusional, yaitu: **(1) historical** – *relying on the intentions of framers and ratifiers of the constitutions*); **(2) textual** – *looking to the meaning of the words of the constitution alone, as they would be interpreted by the average contemporary man on the street*); **(3) structural** – *inferring rules from the relationship that the constitution mandates among the structure it sets up*); **(4) doctrinal** – *applying rules generated by precedent*); **(5) ethical** – *deriving rules from those moral commitments of American (Indonesian) ethos that are reflected in the constitution*); dan, **(6) prudential** – *seeking to balance the costs and benefits of a particular rule*).

Ketiga, legal process, - teori ini menekankan pada kompetensi institusional lembaga pembentuk undang-undang. Mazhab hukum ini berusaha untuk menganalisis peran khusus yang diberikan secara politis kepada pembentuk undang-undang, apakah ruang lingkup batas-batas konstusional dari proses pembentukan undang-undang telah dijalankan sebagaimana yang diartikulasikan dalam konstitusi, Undang-Undang, dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*principles of good regulatory practice*). **Keempat, positivism**, - prinsip dasar dari positivisme hukum (doktrin Austin & Bentham) adalah apa yang dianggap sebagai hukum dalam masyarakat pada dasarnya merupakan masalah fakta sosial. Oleh karena itu, positivisme berfokus pada aturan “pengakuan masyarakat”

(partisipasi publik) untuk mengidentifikasi tindakan pembentuk undang-undang yang sah. Konstitusionalisme dalam banyak hal merupakan konsep positivistik sebab berupaya mengidentifikasi aturan yang mengatur bagaimana hukum (undang-undang) itu dibuat.

Kelima, Critical Legal Studies (CLS), - aliran hukum ini sangat populer di bidang ilmu hukum. Kritik utama mazhab hukum ini ialah bahwa tidak ada prinsip hukum yang benar-benar netral. Bahwa pembentuk undang-undang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak netral seperti, alasan politik, ideologis, ekonomi, dan lain-lain. Walaupun, para pembentuk undang-undang berada dalam keadaan tidak netral tidaklah menjadi masalah selama mereka bertindak berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional, nilai-nilai konstitusional, dan moralitas konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang.

Walaupun nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional tidak secara eksplisit disebutkan di dalam konstitusi (UUD 1945), tetapi identifikasi terhadap nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan doktrin dan teori dalam hukum tata negara modern. Konsep konstitusionalisme memberikan seperangkat nilai dan prinsip supremasi hukum. Konstitusionalisme mewujudkan banyak nilai, sebagaimana dikemukakan oleh **Geraldine Fraser Moleketi**, bahwa:

“Constitutionalism” embodies values such as voice, participation, representation, non-discrimination, transparency, accountability, the rule of law, separation of powers, judicial independence, and human rights, including the right to effective remedies, to enumerate but a few.”

Secara prinsip nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional merupakan prinsip nilai yang bersifat universal, berkaitan dengan baik dan buruk. Dalam konteks teori hukum tata negara, nilai-nilai konstitusional sebagian dikodifikasi dalam konstitusi sebagai nilai dasar konstitusional, sementara nilai-nilai yang tidak diatur dalam konstitusi menjadi nilai-nilai yang hidup di dalam konstitusi itu sendiri. Ada yang berpandangan bahwa nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional telah dirumuskan pada saat pertama kali konstitusi dirumuskan, dan tugas utama hukum adalah melestarikannya melalui penafsiran. Namun, dalam pandangan konsep hukum tata negara modern (sosiolog konstitusionalisme), yang menganut paham *living constitution*, dikatakan bahwa nilai-nilai konstitusional, moralitas

konstitusional, makna dan maksud dari teks konstitusi haruslah ditafsirkan dalam konteks masa kini (seiring perkembangan zaman) yang hidup untuk menentukan apa yang layak (baik-buruk) secara konstitusional.

4. Konstitusionalitas Perppu

Memikirkan konstitusionalitas, dalam bahasa K.C Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi. Pertama, konstitusi kebiasaan (*constitutional convention*); Kedua, konstitusi tertulis (*formal constitution*) dan Ketiga, konstitusi adjudikasi (*constitutional adjudication*). Artinya, bisa dalam konteks kebiasaan (tidak tertulis), kemudian dalam konsep konstitusi tertulis dan konstitusi peradilan yang ditegakkan oleh kekuasaan kehakiman dalam bentuk tafsiran.

Mengapa harus membahas konstitusionalitas perppu, padahal yang diujikan adalah UU No. 6 Tahun 2023? Hal ini jelas karena karena beda antara UU biasa yang tunduk pada hukum tata negara biasa dan perppu yang merupakan produk dari hukum tata negara darurat. Oleh karenanya, konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023 mustahil hanya dilihat dari konteks inisiasi, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan dalam konteks UU biasa. UU ini hanya dapat diteropong manakala melihat ke Perppu Cipta Kerja itu sendiri.

Dalam konteks itu, maka kita dapat melihat pada Perppu Cipta Kerja yang secara kontroversial dikeluarkan oleh negara. Alasannya, termaktub dalam Perppu itu sendiri khususnya pada bagian menimbang bagian (a) hingga (g) yang menurut Presiden menjadi alasan "hal ihwal kegentingan memaksa". Yang intinya, ada kebutuhan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja akibat adanya krisis global, karenanya dibutuhkan penyesuaian aspek pengaturan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan Cipta Kerja, melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020, dan sebagai upaya khusus dalam dinamika global yang memiliki alasan banyak semisal kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, terganggunya *supply chain* dan penurunan ekonomi secara global.

Setidaknya dua akan yang akan dilakukan oleh tulisan ini untuk melihat inkonstitusionalitas itu. Tentu saja secara formal pembentukan Perppu dan

beberapa alasan yang berkaitan dengan "hal ihwal kegentingan memaksa". Hal yang harus diperiksa dalam menentukan konstusionalitas Perpu. Pada konsep konstitusi tertulis, Pasal 22 UUD 1945 setelah empat kali perubahan menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya dan tatkala tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut. Dari sini dapat dianalisis bahwa harus ada hal ihwal kegentingan memaksanya, baru kemudian Presiden menetapkan perpu yang hanya akan menjadi UU jika mendapatkan persetujuan oleh DPR.

"Hal ihwal" yang genting ini memang merupakan hak Presiden yang menentukannya secara siubyektif yang akan diobyektifkan oleh DPR dalam rangka membuatnya menjadi UU yang akan berlaku tidak lagi selaku hukum "genting" sementara sebagai peraturan pemerintah yang dianggap setara dengan UU tetapi sudah menjadi UU. Dari sini ada perdebatan yang tidak sederhana soal "hal ihwal kegentingan memaksa" tersebut. Apakah benar-benar subyektif Presiden saja, dalam artian seenaknya bisa dikeluarkan oleh Presiden. Ataukah memang harus ada kondisi obyektif yang genting.

Secara hukum sebenarnya tetap harus ada kondisi obyektif genting. Memang harus ada kondisi genting dalam dalam penalaran Presiden membutuhkan hukum cepat. Obyektifikasi oleh DPR sebenarnya lebih pada kondisi mengubah menjadi UU dan tidak lagi sebagai "hukum cepat". Artinya, meski ada subyektifitas Presiden, tetapi memang harus ada alasan kondisi obyektif yang membutuhkan "hukum cepat".

Itulah sebabnya, dalam konteks konstitusi peradilan (*constituional adjudication*), MK dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan tiga batasan mendesak tersebut. Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan UU. Kedua, tidak ada UU yang tersedia untuk itu atau ada kekosongan hukum, ataupun ada hukum tapi tak cukup memadai. Ketiga, kekosongan hukum itu sudah tidak mungkin diisi dengan proses legislasi biasa.

Menggabungkan konstitusi tertulis dan konstitusi ajudikasi maka mustahil untuk percaya bahwa Perpu ini punya konstusionalitas yang cukup. Oleh

karena akan ada begitu banyak pertanyaan. Pertama, apakah memang semendesak itu? Jangan lupa ada banyak fakta yang sebenarnya bertentangan dan menunjukkan berbeda. Misalnya soal kenaikan harga energi dan harga pangan. Bisakah dianggap sebagai alasan? Bukankah sesaat setelah Perpu ini keluar, Pemerintah malah menyesuaikan harga BBM dengan menurunkan beberapa harga BBM dengan alasan terjadinya penurunan harga dunia? Begitu pun berbagai pendapat yang melihat krisis dunia dikaitkan dengan Indonesia apakah memang sangat berkaitan atau tidak. Ada banyak analisis menarik. Tetapi bukankah itu semua sudah teridentifikasi sejak lama yang artinya kerangka peraturannya sudah bisa disiapkan sejak lama dan tidak perlu secara tiba-tiba dan mendesak?

Misalnya lagi, apakah poin (f) yang menyatakan melaksanakan putusan MK. Menyatakan Perpu ini untuk melaksanakan Putusan MK, sebenarnya adalah hal konyol oleh karena berbeda dengan perintah Putusan MK. Belum lagi, dalam Putusan MK waktu yang diberikan oleh MK sebenarnya adalah 2 tahun perbaikan. Apakah berarti Pemerintah mau menyatakan bahwa kami tidak melakukan apa-apa selama 13 bulan, lalu karena waktu tersisa tinggal 11 bulan maka ini kami keluarkan karena keadaan sudah mendesak? Bukankah ada waktu 13 bulan yang tersisa-sisa? Serta apakah berarti 11 bulan tersisa sudah tidak cukup?

Padahal, jika diperiksa, bunyi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpu No. 2 Tahun 2022 nyaris tidak memiliki perbedaan berarti kecuali dalam beberapa hal. Maka pertanyaan mendasarnya, apakah kemendesakan itu hanya ada di beberapa pasal yang berubah? Lalu mengapa semuanya tiba-tiba menjadi mendesak? Bagian mana yang mendesak? Bukankah dulu dibuat dengan legislasi biasa dan mengapa sekarang menjadi harus legislasi cepat?

Belum lagi jika hanya diubah pada beberapa hal saja, mengapa tidak menggunakan legislasi biasa? Pada praktik, legislasi cepat bisa dilakukan tanpa perlu bikin Perpu. Dalam banyak kesempatan, Pemerintah dan DPR membentuk UU dengan cepat, termasuk mengubah beberapa pasal dalam UU lama dengan cepat.

5. Bahaya Kegentingan Memaksa dan Kedaruratan

Artinya, dapat dibaca bahwa ada kegentingan yang dipaksakan. Semacam akal-akalan, yang intinya sebenarnya, dengan melihat substansi Perpu ini, memang mau memuluskan UU Cipta Kerja. Jangan-jangan memang benar bahwa kemendesakan yang dipaksakan ini berkaitan dengan penggunaannya yang akan menguntungkan kaum oligarki dan menghindari pembicaraan dan aspirasi publik yang berpotensi menghambat dan menunda keseluruhan UU ini bekerja bagi kepentingan oligarki. Caranya dengan menciptakan kegentingan yang dipaksa-paksakan. Kegentingan dan kedaruratan yang dikarang-karang.

Disinilah ironi negara demokrasi kata Giorgio Agamben (1995). Pada satu sisi, demokrasi memang lahir dari suatu keadaan darurat. Sejarah memperlihatkan bahwa demokrasi semacam anak kandung dari suatu keadaan darurat, revolusi, reformasi atau apapun yang sejenis. Tetapi pada saat yang sama, kata Agamben, sangat mungkin negara melakukan infiltrasi keadaan darurat pada kondisi normal. Sehingga, kedaruratan itu menjadi cara suatu rezim untuk menormalkan dilakukannya pembatasan dan pengingkaran hak-hak publik. Caranya, dengan membuat hukum yang memihak penguasa dan melemahkan publik yang seharusnya memegang kendali dalam kerangka demokrasi.

Inilah yang berbahaya yakni tatkala negara berupaya menegasikan kewajiban-kewajiban demokratisnya, yakni semisal aspirasi dalam legislasi, dengan menggunakan alasan kegentingan dan kedaruratan. Sesuatu yang dalam bahasa Agus Sudibyo (2022), bisa menjadi habitus baru dalam upaya mengakali demokrasi itu sendiri. Sesuatu yang normal, dibuat kondisi seakan tidak normal, sehingga ketidaknormalan ini malah menjadi kenormalan baru. Kebiasaan konstitusionalitas yang menguatkan standar demokrasi malah sedang digerus dengan kegentingan yang dipaksakan.

Tentu saja, habitus baru ini hanya dapat dihentikan manakala MK mau memberikan teguran dan batasan yang jelas tentang pendaruratan hal-hal yang mana yang dapat tunduk pada rezim hukum tata negara darurat dan mana saja yang seharusnya tidak dapat ditundukkan pada rezim tata negara darurat.

Keterangan Tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2023

1. Prinsip Formil Persetujuan Perpu menjadi UU Cipta Kerja.

Berada dalam bayang-bayang tantangan krisis keuangan global, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut ialah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang mudah bagi pelaku usaha dan investor asing. UU Cipta Kerja adalah salah satu upaya yang dianggap mampu untuk menjawab tantangan krisis ekonomi dan keuangan global tersebut.

Alih-alih menghadirkan UU Cipta Kerja sebagai “politik hukum” dalam menjawab tantangan krisis ekonomi dan keuangan malah menjadi “petaka baru” dalam proses legislasi di Indonesia. Alasannya, karena politik hukum UU Cipta Kerja gagal menghadirkan peraturan nasional yang berfungsi dengan baik. Politik hukum sebagai suatu *legal policy* dan arah pembangunan erat kaitannya dengan arah dan tujuan suatu produk hukum, terutama undang-undang. Memahami politik hukum dapat dilakukan melalui berbagai perspektif, seperti: filosofis, sosiologis, sampai dengan perspektif formal.

UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat menjawab tantangan krisis ekonomi dan keuangan global justru merusak kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kualitas undang-undang di Indonesia. Para pembentuk undang-undang tidak mampu menghasilkan undang-undang yang baik. Pada beberapa kasus, para pembentuk undang-undang gagal menghadirkan regulasi yang baik, seperti kasus UU IKN, UU Minerba, dan lain-lain.

UU Cipta Kerja sebagai upaya untuk menghadapi krisis keuangan dan ekonomi global malah telah mengungkap kegagalan besar dalam tata kelola regulasi yang baik di Indonesia. Padahal, praktik-praktik regulasi yang baik sangat penting jika ingin ekonomi suatu negara berfungsi secara efisien sambil memenuhi tujuan sosial dan lingkungan. Bahkan proses regulasi yang baik dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara (OECD: 2012). Sebab, regulasi yang baik dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan investor asing. Tata kelola

regulasi yang baik di dalamnya *include* terhadap kepatuhan mekanisme legislasi baik secara norma (formil dan materil) dan proses pelaksanaannya. Secara praktik, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terdiri dari serangkaian aspek metode dan prosedural yang “sakral”. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 mau pun Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (disingkat UU P3), pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya mencakup lima tahapan, yakni; tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan ini adalah bagian dari proses dan tata kelola regulasi yang baik. Tentulah masing-masing dari tahapan tersebut memiliki proses yang lebih spesifik lagi di dalamnya. Maksud dan tujuannya ialah untuk menghasilkan undang-undang yang baik yang memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan bagi kepentingan bangsa dan warga negara.

Walaupun mekanisme legislasi telah diatur sedemikian rupa-baik secara norma dan proses pelaksanaannya, ternyata masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya. Kemungkinan besar kondisi tersebut yang menyebabkan kurang berkualitasnya suatu undang-undang di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang yang baik haruslah memenuhi 2 (dua) aspek penting, yaitu; **pertama, asas formil**. Asas ini menekankan pada aspek prosedural. Undang-undang haruslah dibuat dan dibentuk berdasarkan mekanisme prosedur yang benar dan baik. Semua tahapan dan mekanisme prosedural dalam proses pembentukan undang-undang harus dijalankan tanpa mengabaikan/mengesampingkan mekanisme prosedural lainnya. Karena setiap tahapan baik dalam pembahasan sampai dengan persetujuan suatu undang-undang adalah merupakan satu kesatuan aspek prosedural yang saling terkait satu sama lainnya. Adapun asas formil yang wajib dipatuhi oleh para pembentuk undang-undang agar menghasilkan undang-undang yang baik **Kedua, asas materil**. Asas ini lebih menekankan pada aspek substansi dan materi muatan yang terkandung dalam suatu undang-undang.

Kedua asas tersebut di atas telah dinormakan ke dalam sistem hukum Indonesia dalam wujud UU P3. Harus diingat bahwa prinsip-prinsip regulasi yang baik tersebut di atas bukanlah semata-mata merujuk pada norma

kepatutan (*fatsoen*), tetapi melampaui norma kepatutan (*fatsoen*), walaupun tidak dapat dinyatakan seberapa jauh suatu prinsip-prinsip tersebut melampaui norma kepatutan. Oleh karena itu, regulasi yang baik dapat diukur dari prinsip-prinsip tersebut di atas. *Principles good regulatory practice* merupakan rambu-rambu hukum dalam pembentukan regulasi yang baik, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji dan/atau menilai keabsahan (konstitusional atau inkonstitusional) undang-undang.

Pada konsep konstitusi tertulis, Pasal 22 UUD 1945 setelah empat kali perubahan menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya dan tatkala tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut. Dari sini dapat dianalisis bahwa harus ada hal ihwal kegentingan memaksanya, baru kemudian Presiden menetapkan perpu yang hanya akan menjadi UU jika mendapatkan persetujuan oleh DPR.

Sebenarnya, aturan Perpu di dalam UUD itu nyaris tidak pernah berubah. Konsep Perpu ini pertama kali hadir melalui "*Rantjangan Permulaan Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia*" yang disusun oleh Soepomo, A. Soebardjo dan A.A Maramis pada tahun 1942. Pada Pasal 5 menyatakan bahwa

"Djika ada keperluan mendesak untuk mendjaga keselamatan umum atau mentjegah kekatjauan umum dan djika Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang, Kepala Negeri jang membuat aturan-aturan pemerintah sebagai gantinya undang-undang".

"Aturan-aturan pemerintah sematjam itu harus diserahkan sebelum waktu persidangan jang berikut dari DPR dan djika badan ini tidak menyetujui aturan-aturan itu, maka pemerintah harus menerangkan bahwa aturan-aturan tadi tidak berlaku untuk waktu jang akan datang".

Naskah ketiga pendiri bangsa ini dapat ditelusuri di dalam lampiran buku "Naskah Persiapan UUD 1945" oleh Muhammad Yamin (Terbitan Tahun 1959). Seperti yang kita ketahui, ketiga pendiri bangsa tersebut sekaligus terlibat menjadi Panitia Kecil yang diketuai oleh Soepomo yang mengajukan "Hukum Dasar" tanggal 13 Juli 1945 yang kemudian disepakati namanya menjadi Undang-Undang Dasar. Pada rancangan UUD inilah hadir Pasal 23 mengenai Perpu yang kemudian berubah menjadi Pasal 22 oleh karena ada

salah satu pasal dalam rancangan UUD tersebut yang dihapuskan. Pasal 22 dalam rancangan itulah yang kemudian menjadi UUD 1945 yang pasalnya bertahan hingga UUD saat ini. Hanya dalam Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950 namanya jadi UU Darurat. Ini juga yang menunjukkan bahwa Pasal 12 dalam UUD 1945 sebenarnya memang memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 22 UUD 1945.

Secara historis, konsep Perpu ini sudah memberikan batas yakni Perpu ini adalah aturan yang dibuat dalam keadaan bahaya atau ada kegentingan memaksa dan karenanya harus diperlakukan secara "keadaan bahaya dan/atau kegentingan memaksa". Diperlakukan secara luar biasa. Misalnya, hanya dapat dikeluarkan ketika DPR sedang tidak bersidang. Artinya jika sedang bersidang, pembentuk UU sangat mungkin membuat UU cepat melalui fast track legislation, dan tidak perlu mengeluarkan perpu. Kemudian, diperlakukan juga secara cepat yakni diserahkan kepada DPR sebelum dimulainya masa sidang, dan DPR memperlakukannya secara cepat yakni menyidangkannya begitu masa sidang di mulai. Ada semacam suasana kebatinan yang sama di seluruh negeri bahwa memang ada keadaan mendesak dan luar biasa yang membutuhkan tindakan cepat oleh pembentuk UU.

Pada kasus proses persetujuan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja secara jelas telah melanggar aspek prosedural (formil) pembentukan undang-undang. Pelanggaran itu terjadi baik pada aspek tata cara atau prosedur baik dalam tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan atau persetujuan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Persetujuan suatu Perpu menjadi undang-undang sudah ditentukan oleh UUD 1945. Perpu yang dikeluarkan oleh presiden harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

Jika ada yang menggunakan dalih Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), -bahwa karena sebenarnya yang harus dilakukan adalah Presiden mengajukan Perpu ke DPR dalam masa sidang berikutnya, sehingga seakan-akan kewajibannya hanya mengajukan ke DPR sedangkan persetujuannya bisa saja dilakukan pada masa sidang berikutnya setelah pengajuan oleh DPR,-

tentunya sangat tidak tepat. Terkhusus adalah hal tersebut membuat ketidakpastian penggunaan kapan persetujuan akan dilakukan.

Bahkan, jika menggunakan perspektif Soepomo bahwa seharusnya diajukan sebelum masuk masa sidang. Makanya, jika pun mau menerima Pasal 52 Ayat (1) UU P3, maka hanya mungkin dimaknai bahwa pada saat Presiden mengajukan memasuki masa sidang berikutnya DPR, maka pada masa sidang itu juga harus mendapatkan persetujuan. Karena hanya dalam perspektif itu kita bisa menerima perlakuan cepat akibat kemendesakan dikeluarkannya suatu Perpu.

Pada konteks ini, persetujuan terhadap suatu Perpu wajib untuk dilakukan pada masa sidang berikutnya. Karena sifat kegentingan dari suatu Perpu itu sendirilah yang mengharuskan sehingga harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Dengan kata lain, persetujuan terhadap Perpu tidak dapat ditunda dan dilakukan pada masa-masa sidang berikut lainnya. Apabila hal ini dilakukan maka secara langsung dan tidak langsung maka Persetujuan Perpu menjadi UU Cipta Kerja tersebut menjadi “tidak sah”. Karena telah mengabaikan aspek prosedural yang sudah ditetapkan oleh konstitusi.

2. Ketidaktaatan Konstitusional (*constitutional disobedience*) Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) dalam UU Cipta Kerja.

Pada bagian kedua keterangan ini akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk ketidaktaatan konstitusional yang dapat berdampak pada konstitusionalitas dari tindakan pejabat pemerintah, termasuk pembentuk undang-undang. Perintah ketataatan konstitusional itu tersirat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, para aparat atau pejabat penyelenggara negara menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan konstitusi dan/atau undang-undang (supremasi hukum). Menjalankan perintah putusan pengadilan termasuk juga bagian dari ketaatan konstitusional.

Saya akan memulai analisis ini dengan menyatakan kesimpulan terlebih dahulu bahwa pemerintah (Presiden) dalam proses mengeluarkan Perpu Cipta Kerja secara nyata dan jelas telah melakukan tindakan ketidaktaatan konstitusional (*constitutional disobedience*). Ketidaktaatan konstitusional itu

dapat dilihat dari tindakan para pembentuk undang-undang (presiden dan DPR) yang mengabaikan putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, yang memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja meliputi; penggunaan metode yang pasti, baku, dan standar memenuhi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), dan larangan perbaikan perubahan naskah yang substansial pasca persetujuan DPR dan Presiden.

Apa yang sudah diperintahkan oleh MK di dalam putusannya tersebut bertujuan agar para pembentuk undang-undang kembali ke “jalur koridor hukum yang benar” dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Perintah MK melalui Putusan MK tersebut merupakan perintah konstitusional kepada para pembentuk Undang-Undang agar UU Cipta Kerja dibuat berdasarkan tata kelola regulasi yang baik dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*principles good regulatory practices*). Alasan sederhananya, karena Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kekuasaan yang otoritatif dalam merawat dan menjaga nilai-nilai konstitusi agar setiap undang-undang yang dibentuk haruslah didasarkan pada kepatuhan konstitusional. Pembacaan resmi terhadap konstitusi dan nilai-nilai konstitusional diterjemahkan oleh hakim-hakim konstitusi melalui putusan-putusannya, yang dilakukan dengan metode dan interpretasi hukum yang diakui. Pada konteksnya, putusan-putusan MK haruslah diterima sebagai putusan yang otoritatif yang mengikat aktor-aktor pemerintah dan pembentuk undang-undang. Apa yang sudah diputuskan oleh MK dalam Putusan No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja terdahulu merupakan perintah terhadap kepatuhan konstitusional. Tetapi, aktor-aktor pemerintah dan pembentuk undang-undang lebih menunjukkan sikap ketidaktaatan konstitusionalnya dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja, yang juga disetujui dengan cara ketidaktaatan terhadap ketentuan konstitusi.

Louis Michael Seidman (2012) menjelaskan bahwa ketidaktaatan konstitusional tidak dapat dibenarkan secara normatif maupun etis. Karena ketidaktaatan konstitusional aparat pejabat pemerintah dan pembentuk undang-undang dapat mendorong kekacauan sosial; mengancam

kebebasan sipil, dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam banyak kasus, ketidaktaatan konstitusional seringkali dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah (termasuk pembentuk undang-undang) untuk menghindari proses pengambilan keputusan dan/atau pembentukan regulasi yang sifatnya terlalu prosedural. Padahal, konstitusi dalam banyak hal berusaha menciptakan kepatuhan konstitusional agar setiap pengambilan keputusan dan pembentukan regulasi dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang baik yang sudah ditentukan.

Misalnya, dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja (terdahulu), di mana MK memerintahkan para pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pembahasan dalam perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja “WAJIB untuk melakukan perbaikan beberapa substansi yang berubah pasca persetujuan bersama sidang paripurna DPR RI”. Namun, pada bagian penjelasan UU Cipta Kerja tersebut hanya melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan (salah ketik) yang sifatnya tidak substansial. Dengan demikian, tindakan para pembentuk undang-undang yang tidak menjalankan perintah konstitusional MK dalam putusannya tersebut merupakan tindakan ketidaktaatan konstitusional (*constitutional disobedience*), maka secara langsung dan tidak langsung dapat dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945).

3. UU Cipta Kerja bertentangan dengan Nilai-Nilai Konstitusional (*constitutional values*) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum sebagai tindakan yang membentuk dan mengarahkan perilaku politik pemerintah. Salah satunya melalui pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif (bersama pemerintah). Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai penegak supremasi hukum berfungsi sebagai pengawas konstitusi, pelindung konstitusionalitas, legalitas, kebebasan dan hak-hak warga negara dalam sistem hukum nasional.

Perlu dipahami bahwa konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang bukan hanya menyangkut persoalan prosedural (konstitusionalitas

formil) dan substantif (konstitusional materil) saja. Tetapi konstitusionalitas pembentukan suatu undang-undang dapat dilihat lebih dari perspektif tersebut, termasuk mencakup nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang tersirat di dalam konstitusi (UUD 1945). Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Pendekatan ini dapat dijadikan dasar penilaian untuk menilai apakah undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas dan pelindung konstitusi (konstitusionalitas), dapat melakukan penegakan supremasi hukum melalui proses pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

Dalam konsep hukum tata negara modern, ruang lingkup dan batasan konstitusionalitas suatu undang-undang tidak lagi dilihat dari aspek formil dan materilnya. Pendekatan konstitusionalisme dapat digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Meminjam konsep **Adam N. Steinman**, yang mengkaji tentang pembentukan atau pembuatan hukum oleh lembaga *judicial* (hakim). Bahwa putusan-putusan lembaga *judicial* (hakim) yang sifatnya membentuk atau membuat hukum dapat dinilai konstitusionalitasnya. Walaupun terdapat perdebatan apakah lembaga *judicial* (hakim) menemukan hukum atau membuat hukum. Bagi penganut aliran ***legal formalism*** meyakini bahwa hakim menemukan hukum, sedangkan aliran ***legal realism*** berpandangan bahwa hakim membentuk atau membuat hukum. Terlepas dari perdebatan dan perbedaan pandangan dari kedua aliran hukum tersebut, ada konsep menarik dari **Adam N. Steinman** sehubungan dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan pengujian konstitusionalitas yang relevan untuk diterapkan dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif **Adam N. Steinman** dijelaskan bahwa pembentukan hukum oleh badan legislatif dan *judicial* (hakim) memiliki perbedaan fundamental, dimana badan legislatif terbatas pada batasan konstitusional prosedural dan substantif, sedangkan pembentukan hukum oleh lembaga *judicial* (hakim)

melalui putusan tidak memiliki batasan konstitusional. Padahal pembentukan hukum oleh lembaga judicial melalui putusnya bersifat mengikat dan dapat berlaku selamanya. Menurut, **Adam N. Steinman**, menjelaskan bahwa pembuatan atau pembentukan hukum oleh lembaga judicial haruslah juga dinilai konstitusionalitasnya dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional. Artinya, ada pendekatan nilai-nilai konstitusional yang dapat digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

Pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi tidaklah lagi dibatasi pada aspek formil dan materil-nya saja. Tetapi pengujian konstitusionalitas tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang hidup di dalam konstitusi itu sendiri. Dalam pandangan **Sherry Arnstein (1969)**, dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan hanya sekadar “**gimmick**” memenuhi aspek formilnya seperti partisipasi, aspirasi, proses, prolegnas, dan sebagainya. Tetapi masalah substansi, nilai-nilai konstitusionalitas, moralitas konstitusional, dan lain-lain dikesampingkan oleh para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, **Adam N. Steinman** mengusulkan suatu gagasan pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Menurutnya, ada beberapa doktrin dan/atau aliran hukum yang relevan digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang, yaitu; formalisme, realisme, legal process, positivisme, dan studi hukum kritis.

Walaupun nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional tidak secara eksplisit disebutkan di dalam konstitusi (UUD 1945), tetapi identifikasi terhadap nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan doktrin dan teori dalam hukum tata negara modern. Konsep konstitusionalisme memberikan seperangkat nilai dan prinsip supremasi hukum. Konstitusionalisme mewujudkan banyak nilai, sebagaimana dikemukakan oleh **Geraldine Fraser Moleketi**, bahwa:

“Constitutionalism” embodies values such as voice, participation, representation, non-discrimination, transparency, accountability, the rule of law, separation of powers, judicial independence, and human rights, including the right to effective remedies, to enumerate but a few.”

Secara prinsip nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional merupakan prinsip nilai yang bersifat universal, berkaitan dengan baik dan buruk. Dalam konteks teori hukum tata negara, nilai-nilai konstitusional sebagian dikodifikasi dalam konstitusi sebagai nilai dasar konstitusional, sementara nilai-nilai yang tidak diatur dalam konstitusi menjadi nilai-nilai yang hidup di dalam konstitusi itu sendiri. Ada yang berpandangan bahwa nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional telah dirumuskan pada saat pertama kali konstitusi dirumuskan, dan tugas utama hukum adalah melestarikannya melalui penafsiran. Namun, dalam pandangan konsep hukum tata negara modern (sosiolog konstitusionalisme), yang menganut paham *living constitution*, dikatakan bahwa nilai-nilai konstitusional, moralitas konstitusional, makna dan maksud dari teks konstitusi haruslah ditafsirkan dalam konteks masa kini (seiring perkembangan zaman) yang hidup untuk menentukan apa yang layak (baik-buruk) secara konstitusional.

4. Konstitusionalitas Perpu

Memikirkan konstitusionalitas, dalam bahasa K.C Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi. Pertama, konstitusi kebiasaan (*constitutional convention*); Kedua, konstitusi tertulis (*formal constitution*) dan Ketiga, konstitusi adjudikasi (*constitutional adjudication*). Artinya, bisa dalam konteks kebiasaan (tidak tertulis), kemudian dalam konsep konstitusi tertulis dan konstitusi peradilan yang ditegakkan oleh kekuasaan kehakiman dalam bentuk tafsiran.

Mengapa harus membahas konstitusionalitas perpu, padahal yang diujikan adalah UU No. 6 Tahun 2023? Hal ini jelas karena karena beda antara UU biasa yang tunduk pada hukum tata negara biasa dan perpu yang merupakan produk dari hukum tata negara darurat. Oleh karenanya, konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023 mustahil hanya dilihat dari konteks inisiasi, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan dalam konteks UU biasa. UU ini hanya dapat diteropong manakala melihat ke Perpu Cipta Kerja itu sendiri.

Dalam konteks itu, maka kita dapat melihat pada Perpu Cipta Kerja yang secara kontroversial dikeluarkan oleh negara. Alasannya, termaktub dalam Perpu itu sendiri khususnya pada bagian menimbang bagian (a) hingga (g)

yang menurut Presiden menjadi alasan "hal ihwal kegentingan memaksa". Yang intinya, ada kebutuhan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja akibat adanya krisis global, karenanya dibutuhkan penyesuaian aspek pengaturan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan cipta kerja, melaksanakan Putusan MK 91/PUU-XVII/2020, dan sebagai upaya khusus dalam dinamika global yang memiliki alasan banyak semisal kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, terganggunya *supply chain* dan penurunan ekonomi secara global.

Setidaknya dua akan yang akan dilakukan oleh tulisan ini untuk melihat inkonstitusionalitas itu. Tentu saja secara formal pembentukan Perpu dan beberapa alasan yang berkaitan dengan "hal ihwal kegentingan memaksa". Hal yang harus diperiksa dalam menentukan konstitusionalitas Perpu. Pada konsep konstitusi tertulis, Pasal 22 UUD 1945 setelah empat kali perubahan menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya dan tatkala tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut. Dari sini dapat dianalisis bahwa harus ada hal ihwal kegentingan memaksanya, baru kemudian Presiden menetapkan perpu yang hanya akan menjadi UU jika mendapatkan persetujuan oleh DPR.

"Hal ihwal" yang genting ini memang merupakan hak Presiden yang menentukannya secara subyektif yang akan diobyektifkan oleh DPR dalam rangka membuatnya menjadi UU yang akan berlaku tidak lagi selaku hukum "genting" sementara sebagai peraturan pemerintah yang dianggap setara dengan UU tetapi sudah menjadi UU. Dari sini ada perdebatan yang tidak sederhana soal "hal ihwal kegentingan memaksa" tersebut. Apakah benar-benar subyektif Presiden saja, dalam artian seenaknya bisa dikeluarkan oleh Presiden. Ataukah memang harus ada kondisi obyektif yang genting.

Secara hukum sebenarnya tetap harus ada kondisi obyektif genting. Memang harus ada kondisi genting dalam dalam penalaran Presiden membutuhkan hukum cepat. Obyektifikasi oleh DPR sebenarnya lebih pada kondisi mengubah menjadi UU dan tidak lagi sebagai "hukum cepat". Artinya, meski ada subyektifitas Presiden, tetapi memang harus ada alasan kondisi obyektif yang membutuhkan "hukum cepat".

Itulah sebabnya, dalam konteks konstitusi peradilan (*constitutional adjudication*), MK dalam Putusan 138/PUU-VII/2009 memberikan tiga batasan mendesak tersebut. Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan UU. Kedua, tidak ada UU yang tersedia untuk itu atau ada kekosongan hukum, ataupun ada hukum tapi tak cukup memadai. Ketiga, kekosongan hukum itu sudah tidak mungkin diisi dengan proses legislasi biasa.

Menggabungkan konstitusi tertulis dan konstitusi ajudikasi maka mustahil untuk percaya bahwa Perpu ini punya konstitusionalitas yang cukup. Oleh karena akan ada begitu banyak pertanyaan. Pertama, apakah memang semendesak itu? Jangan lupa ada banyak fakta yang sebenarnya bertentangan dan menunjukkan berbeda. Misalnya soal kenaikan harga energi dan harga pangan. Bisakah dianggap sebagai alasan? Bukankah sesaat setelah Perpu ini keluar, Pemerintah malah menyesuaikan harga BBM dengan menurunkan beberapa harga BBM dengan alasan terjadinya penurunan harga dunia? Begitu pun berbagai pendapat yang melihat krisis dunia dikaitkan dengan Indonesia apakah memang sangat berkaitan atas tidak. Ada banyak analisis menarik. Tetapi bukakkah itu semua sudah teridentifikasi sejak lama yang artinya kerangka peraturannya sudah bisa disiapkan sejak lama dan tidak perlu secara tiba-tiba dan mendesak?

Misalnya lagi, apakah poin (f) yang menyatakan melaksanakan putusan MK. Menyatakan Perpu ini untuk melaksanakan Putusan MK, sebenarnya adalah hal konyol oleh karena berbeda dengan perintah Putusan MK. Belum lagi, dalam Putusan MK waktu yang diberikan oleh MK sebenarnya adalah 2 tahun perbaikan. Apakah berarti Pemerintah mau menyatakan bahwa kami tidak melakukan apa-apa selama 13 bulan, lalu karena waktu tersisa tinggal 11 bulan maka ini kami keluarkan karena keadaan sudah mendesak? Bukankah ada waktu 13 bulan yang tersisa-sia? Serta apakah berarti 11 bulan tersisa sudah tidak cukup?

Padadal, jika diperiksa, bunyi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpu No. 2 Tahun 2022 nyaris tidak memiliki perbedaan berarti kecuali dalam beberapa hal. Maka pertanyaan mendasarnya, apakah kemendesakan itu hanya ada di beberapa pasal yang berubah? Lalu mengapa semuanya tetiba menjadi mendesak? Bagian mana yang

mendesak? Bukahkah dulu dibuat dengan legislasi biasa dan mengapa sekarang menjadi harus legislasi cepat?

Belum lagi jika hanya diubah pada beberapa hal saja, mengapa tidak menggunakan legislasi biasa? Pada praktik, legislasi cepat bisa dilakukan tanpa perlu bikin Perpu. Dalam banyak kesempatan, Pemerintah dan DPR membentuk UU dengan cepat, termasuk mengubah beberapa pasal dalam UU lama dengan cepat.

5. Bahaya Kegentingan Memaksa dan Kedaruratan

Artinya, dapat dibaca bahwa ada kegentingan yang dipaksakan. Semacam akal-akalan, yang intinya sebenarnya, dengan melihat substansi Perpu ini, memang mau memuluskan UU Cipta Kerja. Jangan-jangan memang benar bahwa kemendesakan yang dipaksakan ini berkaitan dengan penggunaannya yang akan menguntungkan kaum oligarki dan menghindari pembicaraan dan aspirasi publik yang berpotensi menghambat dan menunda keseluruhan UU ini bekerja bagi kepentingan oligarki. Caranya dengan menciptakan kegentingan yang dipaksa-paksakan. Kegentingan dan kedaruratan yang dikarang-karang.

Disinilah ironi negara demokrasi kata Giorgio Agamben (1995). Pada satu sisi, demokrasi memang lahir dari suatu keadaan darurat. Sejarah memperlihatkan bahwa demokrasi semacam anak kandung dari suatu keadaan darurat, revolusi, reformasi atau apapun yang sejenis. Tetapi pada saat yang sama, kata Agamben, sangat mungkin negara melakukan infiltrasi keadaan darurat pada kondisi normal. Sehingga, kedaruratan itu menjadi cara suatu rezim untuk menormalkan dilakukannya pembatasan dan pengingkaran hak-hak publik. Caranya, dengan membuat hukum yang memihak penguasa dan melemahkan publik yang seharusnya memegang kendali dalam kerangka demokrasi.

Inilah yang berbahaya yakni tatkala negara berupaya menegasikan kewajiban-kewajiban demokratisnya, yakni semisal aspirasi dalam legislasi, dengan menggunakan alasan kegentingan dan kedaruratan. Sesuatu yang dalam bahasa Agus Sudibyo (2022), bisa menjadi habitus baru dalam upaya mengakali demokrasi itu sendiri. Sesuatu yang normal, dibuat kondisi seakan tidak normal, sehingga ketidaknormalan ini malah menjadi kenormalan baru.

Kebiasaan konstitusionalitas yang menguatkan standar demokrasi malah sedang digerus dengan kegentingan yang dipaksakan.

Tentu saja, habitus baru ini hanya dapat dihentikan manakala MK mau memberikan teguran dan batasan yang jelas tentang pendaruratan hal-hal yang mana yang dapat tunduk pada rezim hukum tata negara darurat dan mana saja yang seharusnya tidak dapat ditundukkan pada rezim tata negara darurat.

6. Kesimpulan : Mengapa MK Harus Bisa Menguji Formil Perppu Ini

Pertama, ketidaktaatan konstitusional harulah dihindari. Harus diingat bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibatalkan oleh MK dengan alasan formil yang salah satu diantaranya adalah ketiadaan partisipasi yang berarti (*meaningful participation*). MK mengingatkan bahwa membuat UU, apalagi yang strategis dan memiliki dampak luas, itu harus melibatkan publik setidaknya dalam tiga konsep; *right to be heard* (hak untuk didengarkan), *right to be considered* (hak untuk dipertimbangkan) dan *right to be explained* (hak untuk dijelaskan). Sederhananya, semua partisipasi itu harus didengarkan, kemudian masukan tersebut harus dipertimbangkan serta selain didengarkan dan dipertimbangkan maka pembentuk UU harus menjelaskan masukan tersebut mengapa diterima dan mengapa tidak dapat diterima. Mudah untuk menyadari bahwa yang diinginkan oleh MK adalah agar para pembentuk undang-undang kembali ke “jalur koridor konstitusional yang benar” dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Menjaga kepatuhan ini adalah penting. Apakagi, tidak ada proses partisipasi yang bermakna dilakukan, malah Pemerintah memilih untuk mengeluarkan Perppu dan kemudian diamankan oleh DPR dengan bentuk persetujuan. Mudah untuk menyimpulkan bahwa menggeser ke Perpu adalah cara Pemerintah untuk menghindari hak yang digariskan ke MK tersebut, plus pada saat yang sama merupakan bentuk pembangkangan pada konstitusionalitas ajudikasi yang diinginkan oleh MK.

Kedua, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebenarnya memiliki kadar kedaruratan yang tidak dapat diterima. Oleh karena, membaca UU No. 6 Tahun 2023 ini harus mulai dari pembentukan Perpu itu sendiri. Mengapa harus membahas konstitusionalitas Perpu No. 2 Tahun 2023, padahal yang diujikan adalah UU No. 6 Tahun

2023? Hal ini jelas karena karena beda antara UU biasa yang tunduk pada hukum tata negara biasa dan UU penetapan perpu yang merupakan produk dari hukum tata negara darurat. Oleh karenanya, konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023 mustahil untuk dilihat dari konteks inisiasi, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan dalam konteks UU biasa. keberadaan UU ini hanya dapat diteropong manakala melihat ke penetapan perpu oleh presiden, kemudian persetujuan Perppu di DPR dan penetapan menjadi UU serta pengundangannya. Perppu Cipta Kerja itu sendiri.

Dari sini terlihat setidaknya dalam dua hal mengenai proses Perpu menjadi UU. Perppu ini dikeluarkan pada saat DPR sedang tidak bersidang (30 Desember 2022) tetapi harus diingat bahwa ada konteks Putusan MK yang memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja selama dua tahun. Artinya, 13 bulan terlewat oleh Pemerintah dan DPR tidak memperbaiki UU Cipta Kerja tetapi kemudian malah memilih mengeluarkan Perppu di saat DPR reses. Logika ini sulit diterima sebagai hal ihwal kegentingan memaksa oleh karena terlewat tigabelas bulan dari perintah MK dan sudah ada sebenarnya pembahasan untuk perbaikan UU Cipta Kerja. Tentu jadi aneh ketika tigabelas bulan melakukan perbaikan dan masih tersisa sebelas bulan untuk menuju ke batas akhir konstitusionalitas oleh MK, tetapi yang dipilih malah mengeluarkan Perppu. Keanekan lebih lanjut adalah begitu masuk masa sidang berikutnya, DPR tidak kunjung menyetujuinya. Nanti masuk masa sidang berikutnya lagi baru kemudian DPR memberikan persetujuan dan akhirnya menjadi UU. Tentu saja, ini jauh sekali dari elan konstitusional yang membayangkan bahwa yang namanya perpu itu hanya bisa lahir dari suatu keadaan bahaya dan/atau hal ihwal kegentingan memaksa yang ada keadaan dan kondisi yang membutuhkan penanganan cepat dan diperlakukan juga dengan cepat

Tentu saja yang utama adalah hal ihwal kegentingan memaksa dan proses perpu menjadi UU itu sendiri. Artinya, yang dibutuhkan adalah perspektif untuk melihat bahwa perpu itu dikeluarkan dengan suatu kemendesakan dan karenanya juga harus diperlakukan secara cepat dan mendesak. Karenanya, sekali lagi mengapa penting untuk mengawal kedaruratan dan/atau hal ihwal kegentingan memaksa yang melatarinya, tentu saja hal ini dikarenakan

bahaya dari aturan yang dikeluarkan dalam keadaan darurat atau hal ihwal kepentingan memaksa. Ada potensi besar pelanggaran hak azasi dan demokrasi di dalamnya. Karenanya, hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang amat obyektif mendesak dan bukan barang obralan. Karenanya meski merupakan hak Presiden yang menentukannya secara subyektif yang akan diobyektifkan oleh DPR tetapi tidak benar-benar subyektif Presiden semata, dalam artian seenaknya bisa dikeluarkan oleh Presiden. Harus disertai kondisi obyektif di dalamnya. Salah satunya oleh MK dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang disampaikan di atas.

Apakah ketiga upaya mengobyektifkan Perppu ini sudah cukup? Kelihatannya tidak, harus ada upaya lebih membatasi Perpu oleh karena besarnya potensi untuk membahayakan demokrasi dengan dalih kedaruratan. Artinya, MK harus tetap bisa menguji formil UU No. 6 Tahun 2023 dengan alasan pengajuan dan persetujuan yang dilanggar. Pun MK juga bisa menguji UU tersebut karena ini merupakan lahir dari Perppu. Sehingga pengujian formilnya mustahil dilepaskan dari keberadaan Perppu. Tetapi yang paling penting, MK harus mengawal hak konstitusional warga dari kecenderungan pembentuk UU yang tidak mau patuh dari konsepsi konstitusional, termasuk manakala MK harus lebih bersifat *judicial activism*. Sekali ini dibiarkan, maka penggunaan serampangan macam ini akan terus berulang dan makin memangsa hak azasi dan demokrasi itu sendiri.

2. Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

Adalah Mahkamah Konstitusi RI yang pernah menyebutkan frasa yang barangkali bagi sebagian pihak, secara rasa bahasa, terdengar provokatif: **pembangkangan konstitusi.**

“Sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak

menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.”

Frasa ini terdengar provokatif karena cara kita sebagai warga dididik (dalam berbagai pendidikan kewarganegaraan mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Universitas) dalam melihat hukum negara, yang ditekankan pada kepatuhan, tanpa diajarkan untuk kritis. Padahal kepatuhan yang berlebihan tanpa sikap kritis (“taklid buta”) berbahaya dalam sebuah negara karena kekuasaan negara dapat diselewengkan oleh penyelenggaranya. Dan justru karena gagasan bahwa kekuasaan yang terlalu besar dapat diselewengkan, para pemikir hukum membangun gagasan tentang pembatasan kekuasaan dan negara hukum dalam sebuah konsep negara hukum atau *rechtsstaat*.

Karena ada upaya membangun kepatuhan warga secara berlebihan inilah, “tidak taat” atau “tidak patuh”, yang dalam Bahasa Inggris disebut “*disobedience*,” seringkali disinonimkan dengan “membangkang” yang dekat dengan kata “memberontak.” Padahal soalnya adalah menolak untuk tunduk. Dan yang perlu dibongkar oleh MK adalah pada saat yang menolak untuk tunduk pada konstitusi adalah pemerintah dan DPR.

ISU

Pertanyaan konstitusional yang didiskusikan di dalam Keterangan Ahli ini adalah: apakah pemerintah dan DPR telah melakukan pembangkangan konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 91/2021?

Di titik ini bisa muncul pertanyaan, apakah pembangkangan konstitusi adalah sebuah tindakan yang bisa diuji ke MK? Sebab Dalam Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 yang pertimbangan hukumnya Ahli kutip sebagian di atas, MK menolak permohonan pemohon karena pemohon tidak berhasil membuktikan adanya sebuah inkonstitusionalitas atas suatu pasal dalam undang-undang, melainkan inkonstitusionalitas dari implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang sangat penting dari Perkara *a quo* justru ada di sini. Perkara *a quo* sudah memasuki bentuk formil berupa undang-undang, yang secara politik sudah diklaim sebagai melalui proses yang sah dan legal. Sedangkan Para Pemohon justru memohon kepada MK untuk memeriksa keabsahan proses ini. Terlihat betapa penting peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, karena yang

disoal adalah pembangkangan konstitusi yang dilakukan secara legal dan, karenanya, diklaim sah. Bila tindakan semacam ini tidak dikoreksi, sangat mungkin pola penyelewengan kekuasaan ini akan berulang dan menjadi modus operandi kekuasaan. Menurut Ahli, fenomena “*autocratic legalism*” tengah terjadi di sini. Sebab seperti dikatakan Kim Lane Scheppele, fenomena ini dikatakan “*autocratic*” karena kekuasaan pemerintah didesain agar tidak bisa dikontrol, dengan mengabaikan -bahkan secara aktif mematikan- fungsi kontrol lembaga-lembaga lainnya, termasuk kekuasaan yudikatif. Fenomena “*autocratic legalism*” ini juga disorot dan dikaji, karena persoalan mendasar bahwa kekuasaan tanpa kontrol itu dijalankan secara “legal” karena cara pandang “legalisme.”

Kerangka Hukum

Tanpa melihat hierarkhinya sesuai dengan Pasal 7 UU PPP, berikut ini beberapa *rules* yang terkait dengan perkara a quo:

1. Putusan MK Nomor 91/ PUU-XVIII/2020
2. Putusan MK Nomor 98/PUU-XVI/2018
3. UU Cipta Kerja 11/2020
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam Keterangan Ahli ini, Ahli sengaja menulis secara berganti-ganti antara UU 11/2020, Perppu 2/2022, dan Perkara *a quo*, karena adanya tindakan hukum yang berbeda-beda bagi tiap perjalanan UU Cipta Kerja tersebut dan konsekuensinya yang juga berbeda-beda.
5. Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
6. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Secara umum, kerangka hukum yang dibangun untuk mengalisis isu hukum ini adalah bagaimana Perppu 2 Tahun 2022 yang menjadi Perkara a quo dengan ditetapkan menjadi UU No. 6/2023 telah melanggar UUD 1945 terutama Pasal 22. Kerangka hukum ini dibangun dengan menafsirkan dan menerapkan Pasal 22 UUD 1945 secara historis, sistematis, dan teleologis.

Analisis

Keterangan ini akan mendiskusikan isu pembangkangan konstitusi tersebut dengan membangun argumen dari dua aspek, yaitu:

- (1) Adanya tindakan-tindakan hukum yang menunjukkan iktikad buruk pemerintah dalam implementasi Putusan 91/2020.
- (2) Penyalahgunaan Perppu melalui praktik legislasi.

Adanya iktikad buruk atau intensi (*bad intention*) atau politik hukum pemerintah bisa dilihat dari tindakan hukum untuk tetap menerapkan UU 11/2020 setelah 25 November 2023. Di ujung, intensi ini seperti mendapat “pengukuhan” dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022. Bahkan tak berhenti di situ, pembangkangan itu terus berlanjut dengan dibahas, disahkan, dan diundangkannya Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023, meskipun sudah ada pelanggaran yang nyata dari Pasal 22 ayat (3) UUD 1945.

1. Tindakan Hukum Pemerintah yang Beriktikad Buruk tentang Putusan MK 91/2020

Ada tiga kelompok tindakan hukum pemerintah yang menunjukkan iktikad buruk pemerintah mengenai Putusan MK 91/2020.

1. Dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
2. Kebijakan konkrit yang diinginkan (sebagai bagian dari politik hukum UU 11/2020) untuk segera dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan Putusan MK 91 berakhir.
3. Keinginan untuk tetap melaksanakan paling sedikit 6 Peraturan Pemerintah turunan UU 11/2020.

Selain itu, perlu Ahli tambahkan, ada pula tindakan hukum yang tetap menerapkan UU 11/2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh pemerintah. Undang-Undang 11/2020 Cipta mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA

5/2021”). SEMA ini, sebagaimana nanti akan Ahli sampaikan, di satu sisi akan menunjukkan tidak adanya kekosongan hukum seperti yang selama ini dinarasikan pemerintah sebagai argumen mengeluarkan Perppu 2/2020. Tetapi di sisi lainnya, juga tetap mengukuhkan UU 11/2020 yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. SEMA 5/2021 pada bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Negara butir 2, menyatakan: “Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.”

SEMA 5/2021 ini perlu dikritik, namun bisa diterima sebagai suatu tindakan hukum yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Putusan Mahkamah 91 sudah jelas, Mahkamah Agung yang harus mengadili persoalan-persoalan hukum konkrit warga memang mengalami kebingungan karena **dalam kenyataannya, pemerintah memang secara aktif terus menerus menerapkan UU 11/2020**, meskipun melalui Putusan 91/2020, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan ketiadaan daya-guna (*efficacy, as opposed to validity*) UU tersebut. Demikian pula, masyarakat mengalami kebingungan dan sebagian pihak -terutama pengusaha dan pihak-pihak lainyang diuntungkan- secara sengaja memilih untuk menerapkan UU 11/2020 karena posisinya diuntungkan dengan adanya UU 11/2020.

1.1. Dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

Instruksi Mendagri memang tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPP. Namun karena instruksi ini diberikan secara konkrit kepada para kepala daerah yang memang berada di bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri, Inmendagri ini secara sangat efektif menerapkan UU 11/2020. Ahli mendiskusikan Instruksi ini dengan banyak pihak dan juga mengalami sebagai ahli untuk pemohon dalam perkaa di PTUN yang menyoal Keputusan Gubernur mengenai upah minimum provinsi. Dalam konteks keahlian Ahli, Ahli dapat

menerangkan bahwa Instruksi Mendagri ini keliru, namun dalam kenyataannya, pemerintah daerah provinsi sebagai tergugat mendalilkan bahwa mereka tetap terikat pada Instruksi Mendagri tersebut.

Perlu Ahli tekankan, Instruksi Mendagri ini menyebabkan banyak sekali Perda dan Perkada yang dibuat untuk **tetap melaksanakan** UU 11/2020 pasca-Putusan MK 91/2020. Padahal, selain dari judulnya yang jelas-jelas harusnya bisa menerangkan daya-guna UU 11/2020, materi muatannya pun jelas keliru.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperlukan langkah-langkah secara cepat, tepat, dan terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota
Seluruh Indonesia,
- Untuk :
- KESATU : Gubernur dan Bupati/ Wali kota:
- a. tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya;
 - b. segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ditetapkan;

1.2. Kebijakan konkrit yang diinginkan (sebagai bagian dari politik hukum UU 11/2020) untuk segera dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan Putusan MK 91 berakhir.

Dalam pidato Menteri Perekonomian ketika Perppu 2/2022 dikeluarkan, dikatakan bahwa salah satu argumennya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Pertanyaan konstitusionalnya, kepastian hukum

untuk siapa? Karena kenyataannya, *post-factum*, kita bisa melihat adanya politik hukum UU 11/2020 yang memang tengah dilaksanakan bahkan ketika UU 11/2020 telah diputus oleh MK, sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi pemerintah yang memang mendesain UU 11/2020 untuk tujuan tertentu.

Hal ini terlihat misalnya dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pada 23 Juni 2023 bahwa “pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).”

Contoh lainnya adalah pendaftaran Perseroan Terbatas yang termasuk kategori usaha kecil menurut UU 11/2020, yang tidak mensyaratkan akta notaris untuk kontrak pendirian PT sehingga PT bisa didirikan oleh satu orang saja. Meski menuai kontroversi, pemerintah tetap memberlakukan ketentuan di dalam UU 11/2020 pasca-Putusan MK 91/2020, dengan memanfaatkan daya-guna dalam hal kebijakan yang bersifat strategis. Nyatanya, dalam kurun waktu dikeluarkannya Putusan MK 91/2020 sampai dengan dikeluarkannya Perppu 2/2022, peraturan ini tetap ditetapkan.

1.3. Keinginan untuk tetap melaksanakan paling sedikit 4 Peraturan Pemerintah mengenai Ketenagakerjaan turunan UU 11/2020.

Sedikitnya ada 4 (empat) Peraturan Pemerintah delegasian dari UU 11/2020 yang secara aktif memang tetap ingin dilaksanakan, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

Sebagian materi muatan dari keempat PP tersebut sesungguhnya mengatur secara berbeda dengan UU 11/2020 dan kemudian diturunkan dalam level peraturan menteri secara berbeda pula. Untuk itu sudah ada upaya pengujian yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan sudah ditolak. Dalam perkara di Mahkamah Agung tersebut, sepuluh asosiasi pengusaha berargumen, Permenaker Nomor 18/2022 telah mengubah dan menambah variabel baru untuk menghitung upah minimum dan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan. Permenaker Nomor 18/2022 juga dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi.

Karena itu, lahirnya Perppu 2/2022 atau UU *a quo* juga dikritik oleh sebagian pengusaha, tidak hanya buruh. Sebagian pengusaha meyakini bahwa UU *a quo* dikeluarkan untuk tujuan melegalkan Permenaker 18/2022.

Tentu saja, Mahkamah Konstitusi tidak menilai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Namun fakta ini Ahli paparkan sebagai bagian dari bangunan argumen Ahli bahwa ada iktikad tidak baik untuk secara sengaja tetap melaksanakan apa yang diinginkan (politik hukum) oleh pemerintah, meskipun Putusan MK 91/2020 “merusak skenario” tersebut. Dalam upaya mengembalikan jalannya skenario itu, dikeluarkanlah perppu 2/2022 alias UU *a quo*.

Dalam wilayah yang berbeda, pelaksanaan UU 11/2020 ini juga berjalan, yaitu dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) per Mei 2022, lebih dari 17.000 buruh di Indonesia di-PHK massal sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada Oktober 2020. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menduga jumlah sebenarnya jauh lebih besar, sebab tidak semua pekerja melaporkan PHK sepihak yang mereka alami. Isnur mengatakan, memang ada pula faktor situasi pandemi dan ketidakpastian ekonomi global, namun undang-undang dinilai memperburuk situasi, karena lebih tidak berpihak pada para pekerja.

Argumen-argumen di atas menunjukkan adanya aspek kenyataan hukum dalam konteks teleologis yang bisa dilihat dalam perkara *a quo*.

2. Penyalahgunaan Perppu melalui praktik legislasi.

Dalam Keterangan ini Ahli tidak akan mengulas lagi secara terperinci unsur per unsur dalam Putusan MK mengenai “hal ihwal kegentingan memaksa,” namun akan berfokus pada argumen bahwa telah terjadi kesengajaan menyalahgunakan Perppu. Pembentuk undang-undang harus memahami betul bahwa Perppu memang sebuah fasilitas konstitusi yang tersedia, namun hanya dalam kondisi yang juga sudah jelas dinyatakan dalam konstitusi.

Selama ini sudah terbangun kesalahpahaman mengenai Perppu. Perppu sudah kadung dianggap sama dan sebangun dengan undang-undang, hanya prosesnya lebih cepat karena pemerintah akan mem-*fait a compli* DPR, yang tinggal menyatakan setuju atau tidak setuju. Dengan DPR yang dominan dikuasai oleh pemerintah, kecenderungannya DPR akan selalu menyetujui Perppu yang dibuat oleh pemerintah. Seakan-akan Perppu adalah model *fast track legislation*. Padahal jelas Perppu tidak dikonstruksikan demikian.

Perppu adalah fasilitas darurat yang tidak demokratis dalam sebuah negara demokrasi. Perppu secara historis didesain untuk membuat pemerintahan tetap bisa berjalan dengan baik dan sesuai konstitusi, meskipun dalam keadaan darurat. Perppu Ahli sebut sebagai fasilitas darurat yang tidak demokratis karena proses pembentukannya berbeda dengan proses pembentukan undang-undang yang harus selalu dilakukan oleh Presiden *bersama* dengan DPR (Pasal 20 UUD 1945). Karena esensi *legislasi* harus selalu melibatkan wakil rakyat atau lembaga *legislatif*. Namun yang lebih kerap ditekankan dalam pembentukan Perppu adalah kesetaraan Perppu dengan UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU PPP.

Tabel di bawah ini bisa membantu menggambarkan fenomena ini.

Presiden	Jumlah Perppu	Keterangan
Sukarno	144	Awal kemerdekaan
Suharto	8	Tidak perlu Perppu, banyak Keppres yang dikeluarkan

Habibie	2	Hanya 512 hari dan penuh turbulensi politik
Abdurrahman Wahid	4	
Megawati Sukarnoputri	4	
Susilo Bambang Yudhoyono	19	
Joko Widodo	8	

Daftar Perppu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo:

1. Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 18 Februari 2015.
2. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017.
4. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 10 Juli 2017.
5. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditandatangani pada 31 Maret 2020.
6. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.
7. Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
8. Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Fenomena “disamakannya” Perppu ini berbahaya bagi negara hukum Indonesia karena proses Perppu yang menyerupai simplifikasi proses legislasi. Padahal proses legislasi justru elemen penting dari demokrasi dan negara hukum. Simplifikasi ini yang Ahli sebut dengan “tidak demokratis” meskipun secara historis, UUD 1945 memberikan fasilitas ini dalam keinginan untuk tetap menjalankan pemerintahan secara demokratis.

Mengapa undang-undang *a quo* Ahli katakana sebagai penyalahgunaan Perppu? Karena sesungguhnya Perppu Cipta Kerja **tidak** Menjawab Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Sebab Putusan MK 91/PUU-VIII/2020 pada pokoknya meminta 3 hal sebagai *judicial order* di dalam *ratio decidendi*-nya:

1. Pemerintah dan DPR membuat UU baru dengan proses formil yang memenuhi UUD 1945 sampai dengan 25 November 2023
2. Metode Omnibus dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil tersebut.
3. Adanya partisipasi bermakna sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil tersebut.

Tentu saja, Perppu tidak akan bisa memenuhi perintah yang ketiga karena Perppu bahkan dibuat tidak secara demokratis karena hanya dibuat sendiri oleh pemerintah. Sedangkan, perintah yang pertama disalahgunakan dengan argumen-argumen mengenai adanya hal ihwal kegentingan memaksa.

Kenyataannya, argumen adanya hal ihwal kegentingan memaksa sudah bisa terpatahkan salah satunya dengan melihat argumen Ahli di atas terutama analisis butir 1.1. Dari paparan di atas, terlihat bahwa dalam kenyataannya tidak ada kekosongan hukum. Apalagi, UU Cipta Kerja adalah UU dengan metode Omnibus, yang mengubah 78 UU lainnya. Sementara dalam ilmu perundang-undangan, kita memahami bahwa keberlakuan undang-undang dipengaruhi hanya oleh (1) pencabutan dengan undang-undang lain; atau (2) perubahan materi muatan melalui perubahan undang-undang; (3) pencabutan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena UU 11/2020 tidak “dicabut” oleh MK melalui Putusan MK 91/2020 sementara juga UU 11/2020 juga hanya mengubah dari 78 UU yang sudah ada, maka tindakan-tindakan hukum tetap bisa dilakukan menurut 78 UU yang sudah ada itu. Jadi tidak ada kekosongan hukum.

Selain itu, perlu digarisbawahi, Putusan MK 91 sesungguhnya tidak secara mendadak mencabut UU 11/2020. Bila dibaca dengan baik, MK sebenarnya justru mengeluarkan putusan “inkonstitusional bersyarat” untuk menghindari adanya kekosongan hukum.

Dari sini, jelas terlihat bagaimana narasi Pemerintah pada saat mengeluarkan Perppu 2/2022 sudah menunjukkan penyalahgunaan Perppu.

Bahkan tak berhenti di situ, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang juga sudah menyalahgunakan prosedur yang sudah jelas diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Pasal 22 UUD 1945 mengatakan:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat **dalam persidangan yang berikut.**
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus **dicabut.**

Harusnya, ketika Perppu 2/2022 gagal disetujui oleh DPR pada masa persidangan setelah Desember 2022, Perppu itu menurut UUD 1945 harus dicabut. Sedangkan *Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023* dimulai tanggal 10 Januari s.d. 13 Maret 2023 dan Perppu tersebut secara faktual baru mendapatkan persetujuan pada masa pesidangan berikutnya lagi, yaitu pada **21 Maret 2023.**

Peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks *judicialization of politics*, yang sudah kerap dibahas dalam makin dirasakan perlunya. Dari banyak definisi dan pembahasan mengenai *judicialization of politics*, pandangan Alec Stone Sweet sangat tepat untuk diletakkan dalam konteks kita pada hari ini:

“Judicialization of politics is the intervention of constitutional judges in legislative processes, establishing limits on law-making behavior, reconfiguring policymaking environments, and sometimes, drafting the precise terms of legislation”.

Tindakan penyelewengan secara terang-terangan ini, bila dibiarkan, akan semakin menguatkan fenomena “*autocratic legalism.*” Kim Scheppele mengatakan, ada beberapa gejala *autocratic legalism*:

- Penggunaan serangan yang terencana dan berkesinambungan oleh penguasa pada institusi-institusi yang tugasnya justru untuk mengawasi tindakannya, dalam kerangka mandat demokratiknya.
- Melonggarkan ikatan-ikatan dan batasan-batasan konstitusional pada eksekutif melalui reformasi hukum adalah penanda pertama dari hadirnya seorang *autocratic legalist*.
- Dia berjalan **sesuai hukum** (seakan benar), tetapi sebenarnya sudah melanggar prinsip negara hukum, bahkan ke arah otoritarianisme.

Bila gejala ini tidak dihentikan melalui peran Mahkamah Konstitusi, Scheppele selanjutnya mengingatkan bahwa illiberalisme akan menguat dan ketika disadari, mungkin akan terlambat:

The takeaway lessons of the twentieth century prepare people for different sorts of threats to liberalism: pervasive ideological appeals that justify the destruction of institutions, the invocation of total emergency, mass violations of human rights, and tanks in the streets. By contrast, the new autocrats come to power not with bullets but with laws. They attack the institutions of liberal constitutionalism with constitutional amendments. They carefully preserve the shell of the prior liberal state—the same institutions, the same ceremonies, an overall appearance of rights protection—but in the meantime they hollow out its moral core. Constitutional institutions survive in the same buildings, but their liberal souls have been killed. How many people can really see this until they themselves need constitutional protection and find themselves defenseless? By then it is too late.

Dalam argumen yang kedua ini, penafsiran historis dan sistematis sangat relevan. Historis dalam kaitannya dengan mengapa ada Perppu di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas. Sedangkan penafsiran sistematis dalam konteks kaitan Pasal 22 UUD 1945 dengan Pasal 24 UUD 1945 dalam kaitannya dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks *judicialization of politics*.

Kesimpulan

Keterangan Ahli ini berargumen bahwa telah ada pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Hal ini dilakukan dengan dilakukannya tindakan-tindakan hukum yang menunjukkan iktikad buruk pemerintah dalam implementasi Putusan 91/2020 dan adanya penyalahgunaan Perppu melalui praktik legislasi.

Peran Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi pembangkangan konstitusi ini sangat diperlukan untuk menjaga negara hukum Indonesia.

Saksi para Pemohon

Timbul Siregar, S.Si., S.H., M.M.

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, sebuah federasi serikat pekerja yang dalam kesehariannya melakukan tugas advokasi kasus-kasus perselisihan hubungan industrial di tingkat bipartit, mediasi pengalihan hubungan industrial dan Mahkamah Agung, dan juga melakukan advokasi kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah minimum, serta melakukan tugas-tugas yang memang dalam keseharian terkendala dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020);
- Ketika Saksi beracara di tingkat bipartit mediasi maupun Peradilan Hubungan Industrial sampai ke Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) tetap berlaku, ini terjadi pada perkara Nomor 121/PDT.SUS.PHI/2022 di PN Serang, kasus antara Sumelati dengan PT Mega Lighterindo Internusa, dimana putusannya tetap mengacu pada UU 11/2020 *juncto* PP 35/2021;
- Saksi dan perwakilannya di Sukabumi juga mengalami masalah berkenaan dengan pengupahan sehingga melakukan proses demonstrasi atas ditetapkannya oleh Gubernur Jawa Barat terkait dengan upah minimum, sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 tidak ada kenaikan upah minimum. Ini karena penggunaan dasar hukum untuk kenaikan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), khususnya Pasal 26. Hal ini menjadi persoalan bagi pekerja buruh di Sukabumi khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya terkait dengan penetapan upah minimum;
- Bahwa kasus antara Sdr. Lofren dengan PT Mercury Goospery Indonesia, dimana salah satu yang disampaikan oleh mediator adalah jika terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, sehingga pekerja mendapatkan jaminan saat kehilangan pekerjaan. Hal ini memang membuktikan bahwa selama proses dari putusan MK sampai dengan Perppu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP 37/2021) tetap masih berlaku dan diberikan kepada pekerja;

- Saksi dan beberapa rekannya menantikan adanya perbaikan terkait dengan UU 11/2020 yang tidak juga kunjung diperbaiki dan ketika Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia meminta Pemerintah untuk menjalankan putusan MK, namun tetap putusan MK tidak dijalankan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 Juni 2023, 2 Juli 2023, dan 3 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2023 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 6 Juli 2023 serta keterangan tambahan bertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023

Bahwa dalam perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 Para Pemohon dalam permohonannya, telah mengajukan permohonan pengujian formil terhadap **UU 6/2023** dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, dan penetapannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam UU PPP, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut PerPres 87/2014) sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Selanjutnya disebut dengan PerPres 76/2021)
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022, di mana saat itu DPR tengah reses masa persidangan ke-II tahun sidang 2022-2023 dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023, maka batas waktu bagi DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

pada masa sidang ke-III tahun sidang 2022 – 2023 yaitu tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023, artinya persetujuan DPR RI atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja paling lambat pada Rapat tanggal 16 Februari 2022 penutupan masa sidang ke-III 2022-2023. Sementara pada faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru mendapatkan persetujuan DPR RI pada Rapat Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023. Hal ini membuktikan proses persetujuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 khususnya frasa "pada sidang berikutnya". dengan demikian pemaknaan frasa "pada sidang berikutnya" telah secara jelas diatur didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

3. Bahwa terdapat 3 (tiga) pelanggaran formil pembentukan UU *a quo* yakni: **pertama**, Pelanggaran atas pembentukan UU *a quo* dilakukan tidak dalam masa persidangan berikutnya Pasca Perppu Cipta Kerja ditetapkan, **Kedua** Pembentukan UU *a quo* merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR RI terhadap perintah putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan **ketiga** Tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU Cipta Kerja sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 yang diakui dan setuju oleh DPR RI;
4. Bahwa Tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU Cipta Kerja sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 karena:
 - a. Tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU Cipta Kerja. Secara realistis justru keberadaan UU aquo secara substansi sama dengan UU 11/2020 yang telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi cipta kerja yang mempermudah mekanisme PHK, mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan Negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- b. Tidak terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).
- c. Tenggang waktu dua tahun berdasarkan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya dimanfaatkan pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pembahasan ulang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara 40/PUU-XXI/2023 Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU Mahkamah Konstitusi**) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut **PerMK 2/2021**) menyebutkan bahwa Pemohon adalah **pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang.

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus mampu menjelaskan dan membuktikan:

- a. **kualifikasinya dalam permohonan *a quo*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
 - b. **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya** dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; dan
 - c. **adanya kerugian** hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka **menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon** apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah kerugian konstitusional yang dimaksud Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;
4. Bahwa sebagai contoh dalam Permohonan Nomor: 50/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terkait pemenuhan *legal standing* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai **hubungan pertautan** yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada **hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.**”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut di atas, Pemerintah akan mempertimbangkan

kedudukan hukum Partai Buruh, sebagaimana dalil Partai Buruh pada halaman 11 dan halaman 12 angka 32 dan angka 36 dokumen permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa:

“Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Partai Buruh [Vide Bukti P-2], organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia yang pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja "jilid pertama" ditegaskan kedudukannya sebagai organ "Inisiator Pelanjut Partai Buruh". Secara operasional kepartaian, **organisasi-organisasi tersebut menjadi organ penopang sekaligus pengendali roda organisasi Partai Buruh**. Para pimpinan organisasi tersebut pun menempati posisi-posisi strategis dalam susunan kepengurusan Partai Buruh periode 2021-2026 [Vide Bukti P-4]”

“Bahwa **diawali dari adanya hubungan PEMOHON dengan organisasi- organisasi diatas**, maka selanjutnya muncul kepentingan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Terkait **hubungan pertautan langsung PEMOHON dengan UU yang dimohonkan pengujian terletak pada adanya kerugian yang dialami oleh kelompok buruh, petani, dan masyarakat kecil lainnya yang menjadi konstituen Partai Buruh, tidak terkecuali organisasi-organisasi yang pernah mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja "jilid pertama", yang saat ini sudah bernaung dan diwakili kepentingannya oleh PEMOHON (PARTAI BURUH)**, akibat berlakunya UU Cipta Kerja "jilid kedua" yang dibentuk dengan melanggar sejumlah asas, prinsip dan/atau pedoman pembentukan UU yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.”

Bahwa sekalipun organisasi-organisasi serikat buruh menjadi pimpinan pada Partai Buruh, namun permohonan *a quo* tidak lantas dimaknai sebagai permohonan yang merepresentasikan organisasi-organisasi serikat buruh. **Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda pengaturan hukumnya**. Partai Buruh merupakan partai politik yang pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut **UU Partai Politik**), sementara organisasi serikat pekerja didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut **UU 21/2000**).

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Pemerintah berpendapat bahwa **Partai Buruh bukanlah serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2000**,_keduanya tidak dapat dipandang sebagai entitas yang sama, **oleh karena itu kerugian serikat buruh bukanlah (tidak semerta-merta menjadi) kerugian partai buruh**. Dengan demikian **tidak ada hubungan pertautan yang langsung antara Partai Buruh dengan Undang-Undang** yang diajukan pengujian formil *a quo*.

5. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh para Pemohon, yang didasarkan bahwa:
 - a. Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan *a quo* yang diuji. Hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak untuk memajukan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum **tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan *a quo*** yang diuji;
 - b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon akibat berlakunya UU 6/2023 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut;
 - c. Bahwa penetapan UU 6/2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3);
 - d. Bahwa Partai Buruh bukanlah serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2000, oleh karena itu kerugian serikat buruh bukanlah kerugian Partai Buruh. Dengan demikian tidak ada hubungan (pertautan)

- yang langsung antara Partai Buruh dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil *a quo*;
- e. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari para Pemohon dengan mempersoalkan formil penetapan UU 6/2023 dan patut diduga bahwa dalil-dalil para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata, dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan *a quo* yang diuji;
 - f. sehingga menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

III. LATAR BELAKANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Sebelum menanggapi pokok permohonan para Pemohon atas pengujian formil UU 6/2023, perlu Pemerintah sampaikan hal-hal terkait penetapan UU 6/2023 sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis Penetapan UU 6/2023

Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu **Negara** perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:

1. jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022;
2. penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, dimana sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022;
3. terdapat 3,60 juta orang (1,70 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,20 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,26 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,07 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,07 juta orang).
4. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

Terhadap hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut

dihadapkan dengan kondisi faktual saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi).

Pada laporan *The World Economic Outlook* (selanjutnya disingkat “**WEO**”) April Tahun 2023, *International Monetary Fund* (selanjutnya disingkat “**IMF**”) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 2,8% pada Tahun 2023 dari proyeksi sebelumnya di angka 2,9% pada bulan Januari Tahun 2023. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian negara-negara di benua (Zona) Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,6% pada Tahun 2023 dan 1,1% di Tahun 2024, dari pertumbuhan Tahun 2022 sebesar 2,1%. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 3,5% di Tahun 2022, diprediksi akan turun pada level 0,8% di Tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan sebesar 1,4% di Tahun 2024. Kemudian perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 5,2% di Tahun 2023 dan 4,5% di Tahun 2024. (**vide Bukti PK-1**)

Berdasarkan laporan WEO IMF edisi April 2023, laju inflasi dunia Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 7,0%, nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi laju inflasi Tahun 2022 yang sebesar 8,7%. Namun demikian, proyeksi inflasi global 2023 naik sebesar 0,4 persen poin dari yang diproyeksikan pada laporan WEO Januari 2023.

Dinamika global tersebut telah berdampak secara langsung kepada perekonomian di banyak negara. Dalam rangka memberikan ruang gerak dan pemulihan ekonomi, IMF membantu negara-negara tersebut dengan memberi dukungan berupa pinjaman keuangan. Berdasarkan data per 3 Juli 2023, IMF telah memberikan pinjaman mencapai \$112,4 miliar kepada 94 negara. Beberapa negara berkembang (*peers group*) seperti Mesir, Argentina, Afrika Selatan juga mendapatkan pinjaman dari IMF. (**vide Bukti PK-2**)

Sebagai bagian dari perekonomian dunia, tentunya perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,3% pada Tahun 2022,

diproyeksikan menurun sebesar 5,0% di Tahun 2023 dan 5,1% di Tahun 2024 (WEO, April 2023). Survei OECD dan laporan IMF (WEO, April 2023), WB dan Asian Development Bank (selanjutnya disingkat “**ADB**”) melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 4,7% - 5,0% untuk Tahun 2023. Tren laju inflasi mulai menurun terlihat dari laju inflasi pada akhir Kuartal II tahun 2023 berada pada angka di kisaran 3% *year-on-year* (selanjutnya disingkat “**yoy**”), dibandingkan dengan Kuartal I tahun 2023 yang berada pada level angka di kisaran 5%. Tingkat ketidakpastian (*uncertainties*) yang tinggi pada perekonomian dunia, terutama didorong oleh kondisi geopolitik, yaitu perang Rusia-Ukraina. Hal ini kemudian meningkatkan risiko pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi. Respon standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat semenjak awal pandemi Covid-19 akan semakin dibutuhkan. Di era stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks, dimana Pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi.

Di tengah kondisi perekonomian global yang terus bergejolak disertai dengan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas ekonomi Indonesia yang selama ini bersandar pada kekuatan permintaan domestik (terutama konsumsi privat dan investasi) saat ini mulai terancam. Ancaman ini muncul di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan ekonomi global, dimana hal tersebut dapat ditanggulangi dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Untuk itu penting kemudian melakukan reformasi (hukum) struktural yang komprehensif guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU 6/2023**”).

Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dari Pemerintah melalui UU 6/2023 yang memerlukan keterlibatan semua pihak (multi-pihak). UU 6/2023 disusun dengan tujuan untuk menciptakan lapangan/kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh

wilayah Negara Republik Indonesia sehingga rakyat Indonesia dapat memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Adapun substansi yang dicakup dalam UU 6/2023 terdiri atas langkah-langkah strategis berupa:

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
3. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan
4. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan lapangan/kesempatan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) yang telah menggunakan metode omnibus (*omnibus law*). Namun undang-undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dimana Mahkamah Konstitusi menetapkan amar putusan, antara lain:

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan Perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan
3. melakukan perbaikan dalam Jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, kemudian telah dilakukan:

1. Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “**Satgas UU Cipta Kerja**”) yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi dari UU 11/2020. Satgas UU Cipta Kerja bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap UU 11/2020.
3. Perbaiki terhadap kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

Dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Pemerintah kemudian Menyusun Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023. Selain untuk menindaklanjuti putusan tersebut, UU 6/2023 juga melakukan perbaikan rumusan ketentuan

umum Undang-Undang sektor yang diundangkan sebelum berlakunya UU P3. Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal yang bersifat umum) tersebut, maka ketentuan yang ada dalam undang-undang sektor yang tidak diubah dalam UU 6/2023 harus dibaca dan dimaknai sama dengan apa yang diubah dalam UU 6/2023. Ruang lingkup UU 6/2023 ini meliputi:

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. ketenagakerjaan;
3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
4. kemudahan berusaha;
5. dukungan riset dan inovasi;
6. pengadaan tanah;
7. kawasan ekonomi;
8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10. penerapan sanksi.

Patut dipahami bahwa UU 6/2023 disusun dalam rangka untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut "**Perppu 2/2022**"). Adapun dasar keputusan Pemerintah untuk kemudian memilih bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 erat kaitannya dengan situasi aktual yang terjadi saat Perppu 2/2022 disusun. Dimana secara umum pada saat itu (saat Perpu 2/2022 disusun), terjadi krisis ekonomi global akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina (efek kejut) serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong Pemerintah untuk lebih memilih bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar dapat merespon situasi secara cepat dan tepat sehingga dapat menghindari perburukan ekonomi yang lebih parah lagi.

Dengan *background* kondisi krisis yang terjadi pada saat Perppu 2/2022 disusun, Pemerintah menilai perlu tindakan yang cepat dan tepat sekaligus tidak biasa, sehingga kemudian bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dianggap tepat. Penyusunan Perpu 2/2022 dianggap telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dimana telah memenuhi aspek “kegentingan yang memaksa” serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dimana di dalam putusan tersebut ditentukan parameter “kegentingan yang memaksa” dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain:

1. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
3. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah kemudian berpandangan bahwa penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 sudah tepat karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 khususnya terkait parameter penentuan kondisi “Kegentingan Yang Memaksa.”

B. Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Bahwa penyusunan UU 6/2023 patut dilihat sebagai satu rangkaian upaya terbaik yang dilakukan Pemerintah guna merespon situasi krisis yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Perang Rusia-Ukraina. Titik awalnya dapat dilihat saat Pemerintah berupaya melahirkan UU 11/2020. Mulai dari UU 11/2020, kemudian Perppu 2/2022 dan terakhir dengan UU 6/2023 merupakan langkah terbaik, taktis, cepat dan tepat Pemerintah guna merespon situasi krisis yang saat itu terjadi, sehingga kemudian diharapkan Indonesia sebagai bagian dari warga global dunia

dapat terhindar dari situasi krisis yang makin buruk, dan dapat bertahan sampai dengan gejolak krisis usai.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU 11/2020 lahir di saat dunia (dan Indonesia) tengah menghadapi krisis multidimensi karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah saat itu harus bertindak cepat, tepat dan strategis agar situasi (khususnya ekonomi) tidak makin memburuk. Pilihan Pemerintah untuk menetapkan UU 11/2020 terbukti tepat, UU 11/2020 kemudian bertransformasi menjadi fondasi yang kuat dalam membawa Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan guncangan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Prof. Nindyo Pramono mencatat bahwa pasca UU 11/2020 diterbitkan, pada tahun 2021 Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima *Foreign Direct Investment*/FDI di Asia Tenggara dengan total 20,1 juta dollar Amerika Serikat. Lebih lanjut, Prof. Nindyo menyampaikan bahwasanya Tingkat Penanaman Modal Asing (yang selanjutnya disingkat “PMA”) di Indonesia meningkat rata-rata 29,4% pada 5 (lima) triwulan setelah diterbitkannya UU 11/2020 dibandingkan dengan tingkat PMA 5 (lima) triwulan sebelum UU 11/2020 diterbitkan (Nindyo Pramono, UU Cipta Kerja dan Kepastian Hukum Iklim Investasi, 2023) (**vide Bukti PK-3**). Hal ini menandakan bahwa kehadiran UU 11/2020 membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi di Indonesia.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Dunia/*Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Publikasi *Product Market Regulation in Indonesia: An International Comparison* (sebagaimana dikutip oleh Prof. Nindyo Pramono) yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal bahwa implementasi UU 11/2020 dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi hampir 10% pada tahun 2021 (Nindyo Pramono, *ibid*). Hal ini menandakan aspek positif hadirnya UU 11/2020 perlu dipertahankan oleh Pemerintah terlebih dalam situasi perekonomian dunia yang tengah krisis. (**vide Bukti PK-3**)

Berbagai aturan turunan UU 11/2020 sebagai landasan berjalannya program dan kebijakan Pemerintah, telah mempercepat pemulihan situasi perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19. Proses perizinan

berusaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui Sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat "**OSS**"), mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan berusaha yang sebelumnya penuh dengan kerumitan dan ketidakpastian. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat "**BKPM**") sejak Agustus 2021 sampai dengan 3 Juli 2023 Sistem OSS telah menerbitkan 4.493.565 Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disingkat "**NIB**"). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 4.282.882 NIB (95,31%), usaha kecil sebesar 154.394 NIB (3,44%), usaha besar sebesar 36.575 NIB (0,81%), dan usaha menengah sebesar 19.714 NIB (0,44%). Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia dimana Pemerintah dapat memberikan legalitas kepada Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disingkat "**UMK**") dalam jumlah yang sangat besar yang belum dapat dilakukan sebelumnya. Hal tersebut menjadi penting karena penguatan sektor UMK akan berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi Indonesia. Hal ini diharapkan akan mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia sehingga mampu bertahan dari krisis ekonomi yang terjadi.

Selain itu, berdasarkan data yang sama, untuk rasio penanaman modal dalam negeri (selanjutnya disingkat "**PMDN**"), jauh lebih banyak daripada PMA. Hal tersebut tercermin dari perbandingan data NIB antara PMDN dan PMA dimana tercatat NIB PMDN lebih banyak dibandingkan NIB PMA (terdapat 4.476.625 NIB PMDN, sedangkan PMA hanya sebesar 16.940 NIB). Cerminan tersebut makin memperkuat peran dari UU 11/2020 yang terbukti memberikan banyak manfaat positif bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi. (**vide Bukti PK-4**)

UU 11/2020 secara signifikan juga meningkatkan nilai investasi baik di level PMDN atau PMA. Tercatat berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM bahwasanya untuk sektor PMDN terjadi kenaikan signifikan (menurut data 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022):

Tabel 1. Data Realisasi Total PMDN Periode Tahun 2018 - 2022
Berdasarkan Sektor (Dalam Rp. Miliar)

2018	2019	2020	2021	2022
328.604,92	386.498,39	413.535,52	447.063,65	552.768,97

Dari tabel di atas tergambar bahwasanya, kenaikan realisasi Investasi pada PMDN terjadi signifikan paling tinggi di tahun 2021 setelah UU 11/2020 diundangkan.

Hal yang serupa juga terjadi pada PMA dimana data 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang signifikan terhadap realisasi PMA di Indonesia dan tertinggi itu terjadi pada periode 2021-2022 dimana pada waktu pasca UU 11/2020 diundangkan.

Tabel 2. Data Realisasi Total PMA Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam USD Juta)

2018	2019	2020	2021	2022
29.307,91	28.208,76	28.666,27	31.093,07	45.604,96

UU 11/2020 menjadi bagian dari reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi situasi makro ekonomi pada saat pandemi Covid-19 terjadi. IMF melihat UU 11/2020 menjadi *tools* penting untuk mengembalikan situasi makro ekonomi pulih seperti sebelum Pandemi Covid-19 (IMF Country Report No. 23/221) (**vide Bukti PK-5**). Hal ini menandakan bahwa nilai positif atas penyusunan UU 11/2020 tidak semata-mata menjadi klaim sepihak milik Pemerintah, tetapi juga diakui lembaga internasional seperti IMF. Lebih lanjut, World Bank juga mencatat bahwasanya UU 11/2020 merupakan upaya positif Pemerintah yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan *competitiveness* guna menunjang stabilitas makro ekonomi (The World Bank, *The Invisible Toll of Covid-19 on Learning*, June 2023). (**vide Bukti PK-6**)

Sampai dengan bulan Mei tahun 2023, Badan Bank Tanah telah memperoleh aset tanah seluas 11.605,55 hektare dengan nilai sebesar Rp 324.839.333.681,- yang tersebar di 14 (empat belas) lokasi kota/kabupaten,

6 (enam) pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok. Aset tanah tersebut berasal dari tanah terlantar, tanah bekas hak, tanah pelepasan kawasan hutan dan tanah negara yang tidak ada penguasaan di atasnya. Perolehan tanah merupakan hal yang krusial bagi Badan Bank Tanah dalam upaya mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.

Hingga akhir tahun 2022 Lembaga Pengelola Investasi Indonesia/Indonesia Investment Authority (INA) telah berhasil mendapatkan total USD 27 miliar komitmen investasi dari berbagai institusi (USD 10 miliar dari UAE, USD 3 miliar dari SRF, USD 0.5 miliar dari *Investment Fund for Developing Countries* plus USD 3 miliar untuk *toll-road platform* dan USD 7.5 miliar untuk pengembangan industri maritim dari DP World). Lebih lanjut, INA telah merealisasikan investasi pada tahun 2021 melalui investasi pada Mitratel dengan nilai USD 832 juta bersama Abu Dhabi Investment Authority, Government of Singapore Investment Corporation, dan Abu Dhabi Growth Fund. Selanjutnya pada tahun 2022, INA telah melakukan investasi di sektor jalan tol senilai USD 400 juta, traveloka senilai USD 235 juta, dan Kimia Farma dengan nilai USD 120 juta. Investasi dilakukan bersama dengan mitra investasi lainnya yaitu Blackrock, Orion Capital Asia, Omers, Allianz Global Investor, dan Silk Road Fund.

Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan 3 Juli 2023 tercatat sejumlah 114.243 Perusahaan Perorangan yang telah terdaftar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Data Perusahaan Perorangan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 3 Juli 2023

No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	1.224
2	Bali	3.376
3	Banten	10.409

No	Provinsi	Jumlah
4	Bengkulu	724
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.479
6	DKI Jakarta	12.775
7	Gorontalo	675
8	Jambi	869
9	Jawa Barat	27.401
10	Jawa Tengah	9.113
11	Jawa Timur	13.573
12	Kalimantan Barat	1.487
13	Kalimantan Selatan	1.326
14	Kalimantan Tengah	1.036
15	Kalimantan Timur	2.086
16	Kalimantan Utara	268
17	Kepulauan Bangka Belitung	433
18	Kepulauan Riau	1.821
19	Lampung	2.275
20	Maluku	355
21	Maluku Utara	264
22	Nusa Tenggara Barat	1.344
23	Nusa Tenggara Timur	802
24	Papua	811
25	Papua Barat	169
26	Riau	2.174
27	Sulawesi Barat	723
28	Sulawesi Selatan	2.865
29	Sulawesi Tengah	868
30	Sulawesi Tenggara	1.578
31	Sulawesi Utara	1.203
32	Sumatera Barat	1.424
33	Sumatera Selatan	2.196
34	Sumatera Utara	4.117


No	Provinsi	Jumlah
Total		114.243

C. Kerentanan Perekonomian Global yang Berpotensi Berdampak Signifikan terhadap Perekonomian Nasional

Situasi aktual hari ini, perekonomian global terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai *“The Perfect Storm”*. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang diantaranya dikeluarkan oleh IMF, World Bank, dan OECD, tantangan yang dihadapi tersebut antara lain, situasi pasca pandemi Covid-19 dimana inflasi yang semakin tinggi yang diperparah dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global.

Walau pandemi Covid-19 telah dinyatakan usai baik oleh World Health Organization (selanjutnya disingkat **“WHO”**) atau oleh Pemerintah, namun dampak ekonomi yang ditimbulkan belum mereda. Dampak ikutan dari pandemi Covid-19 masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Walau tekanan pada inflasi menurun, namun diprediksi/diproyeksikan pada Tahun 2023 akan terjadi perlambatan ekonomi dan perdagangan global. Hal ini tentunya menjadi *background* dimana Pemerintah mengambil keputusan secara cepat guna menghindari kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi.

Gambar 1. Perkembangan Ekonomi Terkini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2023.




Menurut Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (Nunung Nuryartono, Perppu Cipta Kerja dan Ekonomi Indonesia: Menuju Indonesia Maju, 2023), selama 25 (dua puluh lima) tahun terakhir dunia mengalami 3 (tiga) krisis ekonomi dunia yang besar (krisis 1998, krisis finansial global 2008, dan Pandemi Covid-19 2020-sekarang). Menurutnya, pada krisis finansial tahun 2008, stimulus moneter dapat memulihkan keadaan ekonomi secara gradual. Berbeda dengan krisis karena pandemi yang menimpa sektor riil, dimana pemulihan yang terjadi berlangsung cepat karena orang-orang ingin segera kembali ke keadaan normal. **Dampaknya, terjadi kenaikan permintaan yang besar yang tidak diiringi dengan pasokan yang memadai. Kondisi ini lah yang menyebabkan *supply chain disruption*, yang pada akhirnya menaikkan harga-harga komoditas utama di seluruh dunia. (vide Bukti PK-7).** Hal

serupa disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (selanjutnya disebut “INDEF”) yaitu Eisha Rachbini yang menyampaikan bahwasanya perang Rusia-Ukraina memberikan dampak global dalam wujud ancaman krisis energi dan inflasi sebagai dampak dari sisi *demand* dan *supply*. Krisis ini kemudian akan berlanjut menjadi *supply chain disruption* dimana hal ini terjadi akibat jalur pasokan global dan infrastruktur pelabuhan atau airport yang rusak yang menyebabkan *supply* global terhambat. (Muhammad Iqbal, Sederet Efek Ekonomi Perang Rusia Vs Ukraina, Indonesia Siap?, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316175451-4-323370/sederet-efek-ekonomi-perang-rusia-vs-ukraina-indonesia-siap>, diakses pada 23 Juni 2023). (**vide Bukti PK-8**)

Perang Rusia-Ukraina merupakan ‘efek kejut’ bagi perekonomian global termasuk Indonesia, dampaknya sangat luas tidak hanya ke kedua negara tetapi ke negara lain karena perang ini berdampak pada *supply chain* perdagangan dunia. Dunia yang pada tahun 2022 masih berupaya memulihkan diri dari dampak Pandemi Covid-19, dikejutkan dengan adanya Perang Rusia-Ukraina yang memberikan dampak tidak hanya di sisi Geopolitik tetapi juga di sisi perekonomian. Bagi Indonesia, secara khusus perang ini menyebabkan salah satunya terhadap kenaikan harga pangan khususnya gandum dimana Indonesia bergantung atas pasokan gandum dari Ukraina (Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2020 Ukraina memasok sebanyak 2,96 juta ton atau setara 27% dari total 10,29 juta ton gandum yang diimpor Indonesia). (BBC News Indonesia, Konflik Rusia-Ukraina: Dampak bagi Indonesia, harga mi instan, pupuk hingga bunga kredit bisa naik, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60617679>, diakses pada 27 Juni) (**vide Bukti PK-9**).

Sejatinya, **inflasi yang terjadi pasca pandemi Covid-19 telah diprediksi oleh ekonom dan pengambil kebijakan di dunia**. Namun demikian, ada faktor lain yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global semakin buruk dan menghambat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Faktor tersebut adalah perang Rusia-Ukraina.

Gambar 2. *Policy Rate* Suku Bunga, Potensi Ekonomi Global Menghadapi Kondisi Stagflasi



Menurut Dhenny Yuartha Junifta dan Agung Satria Permana peneliti INDEF perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada 2 (dua) negara yang berperang, namun memperburuk kondisi rantai pasok yang semakin terdisrupsi dan menyebabkan kenaikan tambahan yang signifikan pada harga banyak komoditas, terutama pada komoditas yang menjadi kebutuhan utama global, yakni komoditas energi dan pangan. Alhasil, kondisi ini memperparah kondisi inflasi yang memang sudah dalam tren kenaikan pasca pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Inflasi di Amerika Serikat mencapai 8% pada tahun 2022, 9,1% di Inggris dan 8,4% di negara-negara Euro Zone.

Untuk melawan inflasi yang terus meningkat, **bank sentral berbagai negara dengan cepat dan agresif meningkatkan suku bunga acuannya masing-masing**. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, telah meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 450 basis poin sejak awal 2022 dan telah mengomunikasikan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Bank of England telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 325 basis poin sejak awal tahun meskipun memproyeksikan pertumbuhan yang lemah. Bank

Sentral Eropa telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 250 basis poin tahun ini.

Upaya negara-negara di dunia untuk menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga kebijakan, telah berdampak pada perlambatan permintaan dan pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang tertahan. Meskipun suku bunga naik, namun inflasi tetap bertahan akibat pengetatan tenaga kerja dan kenaikan tingkat upah. Alhasil tingkat upah naik, namun upah riil turun signifikan sehingga berdampak pada pelemahan permintaan.

Akibatnya, **perekonomian menghadapi tantangan stagflasi dan berpotensi mengalami resesi.** Sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli, atas laporan BBC News pada 11 Januari 2023 berjudul *Global Recession Warning As World Bank Cuts Economic Forecast*, bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat, sebagai contoh yang dilakukan oleh Perusahaan Digital Google yang mem-PHK 12.000 karyawannya. Bank Dunia menyampaikan bahwa dalam situasi resesi seperti ini, maka kebijakan tepat pemerintah yang dapat memberikan harapan. (*vide* Bukti PK-10).

Di tahun 2023, **kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupti rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi dibarengi oleh harga-harga yang tinggi (inflasi).** Bahkan, berbagai lembaga internasional terus menurunkan proyeksi perekonomian global, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% yoy. Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% yoy (Proyeksi Periode Januari 2022). Inflasi global bertahan tinggi di level 6,6% di 2023 dan 4,3% di 2024, lebih tinggi dibanding pra-pandemi. Probabilitas ekonomi global mengalami resesi di 2023 mencapai 61% (Wall Street Journal Survey). Volume perdagangan global mengalami penciutan dari 5,4% di 2022 menjadi 2,4% di 2023.

Di tengah berbagai tantangan, pada tahun 2022 ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan kinerja impresif dengan tumbuh 5,31%. Hal ini

utamanya didukung oleh *windfall* ekspor komoditas unggulan dan konsumsi masyarakat yang kembali pulih seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. **Namun pada tahun 2023, probabilitas resesi dan pelemahan signifikan ekonomi global akan berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian Indonesia, baik ekspor, investasi dan konsumsi.**

Pelemahan perekonomian global akan berdampak pada penurunan permintaan ekspor terutama dari negara-negara maju. Selain itu, pelemahan perekonomian global juga berdampak pada pelemahan harga-harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia, seperti: minyak kelapa sawit, karet, batu bara, nikel, bauksit dan tembaga. Menurunnya harga komoditas ekspor utama (batubara, CPO, mineral) berdampak pada turunnya kinerja ekspor (tidak ada *windfall effect* seperti yang Indonesia alami di semester 2 (dua) tahun 2022).

Pelemahan permintaan global juga akan berdampak pada **penurunan kinerja sektor manufaktur berorientasi ekspor sehingga berdampak pada peningkatan PHK.** Selain itu, kenaikan suku bunga global berpotensi diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri, seperti yang sudah terlihat belakangan ini, sehingga **pembiayaan investasi dan konsumsi semakin mahal.**

D. Langkah Mitigasi Dampak Krisis Global

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan prosedur pembentukan UU 11/2020 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam periode 2 (dua) tahun tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru.

Hal ini menciptakan kegamangan bagi pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk "*wait and see*" terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan.

Dari sisi Pemerintah, kegamangan juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan.

Bentuk Perppu (yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang) dipilih karena jika Pemerintah menempuh proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara *business as usual* (bukan melalui Perppu), maka Pemerintah akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi yang panjang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Nindyo Pramono bahwa proses normal penyusunan peraturan perundang-undangan untuk keseluruhan undang-undang sektor yang terdampak dalam Perppu 2/2022 kurang lebih memakan waktu 17 (tujuh belas) tahun. Situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada *global investors* yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19. (**vide Bukti PK-1**)

Oleh karena itu, Perppu 2/2022 merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global. Ibarat, "*mencegah lebih bagus daripada memadamkan kebakaran.*" Perppu 2/2022 mencegah kebakaran terjadi dan meluas. Jika tidak ada mitigasi maka setelah kebakaran dipadamkan yang tertinggal hanya "puing-puing reruntuhan" saja.

Kemudian, perlu disampaikan bahwa langkah Pemerintah menetapkan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang merupakan tindak lanjut atas mandat konstitusi untuk melaksanakan langkah *extraordinary* dengan tujuan penyelamatan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana disampaikan Cisero dalam De Legibus "*salus populi suprema lex esto*", bahwa dalam kondisi mendesak **keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.**

Bahwa sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin kapan gejolak ekonomi akan selesai dan tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan/pemburukan perekonomian sebagai dampak post pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina, dan resesi global. Atas dasar tersebut, UU 6/2023 telah tepat untuk disahkan karena tidak dapat dipastikan seberapa besar dan seberapa lama ancaman serta instabilitas perekonomian global tersebut akan terus berlangsung.

Dalam kaitannya dengan pilihan Pemerintah untuk menetapkan Perppu 2/2022, bahwa kondisi yang dialami pada masa ini sangat tepat dan relevan jika dianalisis menggunakan pisau analisis teori *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (selanjutnya disebut VUCA). Terkait hal tersebut, Pemerintah telah menyampaikannya dalam Keterangan Tambahan Presiden dalam uji formil terhadap Perppu 2/2022. Oleh karena itu, untuk mendudukan konteks kondisi yang melandasi Pemerintah menetapkan Perppu 2/2022, kondisi Indonesia sebagaimana dilihat melalui Teori VUCA perlu Pemerintah sampaikan kembali dalam Keterangan Presiden ini.

Teori VUCA adalah keadaan di mana perubahan terjadi penuh dengan ketidakpastian (Aribowo dan Wirapraja dalam Nadia Aurora Soraya *et.al*, 2018). Secara konsep, sesungguhnya istilah VUCA telah diperkenalkan sejak tahun 1987 saat Warren Bennis dan Burt Nanus menguraikan teori kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan bagi tentara Amerika Serikat, dengan merujuk pada kondisi setelah era perang dingin. Istilah VUCA ini dilekatkan untuk mengidentifikasi situasi pasca perang dingin dimana terjadi ketidakberaturan, dan perubahan yang sangat cepat sehingga menciptakan situasi *New Normal* (Kirk Lawrence, 2013). Konsep VUCA kemudian berkembang menyentuh bidang-bidang lain, seperti ekonomi, bisnis, hingga sektor pelayanan publik (Agus Wira Sukarta, Ed., Era VUCA, Siapa Takut? Menyoal Kepemimpinan Transformasional dalam Pelayanan Publik oleh PKA LAN Angkatan III Tahun 2022, <https://lampung.antaranews.com/berita/643913/era-vuca-siapa-takut-menyoal-kepemimpinan-transformasional-dalam-pelayanan-publik-oleh-pka-lan-angkatan-iii-tahun-2022>, diakses pada 24 Juni 2023). Lebih lanjut, Boston Consulting Group (BCG) mengeluarkan studi yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bisnis model dan *skill* kepemimpinan harus

adaptif, dimana menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Adaptasi dalam menyikapi keadaan yang tidak pasti ini akan membuat subyek dimaksud mampu memenangkan keadaan dan mendapatkan keuntungan darinya (Kirk Lawrence, 2013).

Pemerintah menjabarkan analisis mengenai teori VUCA dihubungkan dengan ditetapkannya Perpu 2/2022 oleh Pemerintah berdasarkan komponen teori VUCA sebagaimana berikut:

1) **Volatility**

Volatility atau volatilitas mengandung arti sifat, kecepatan, volume, dan besarnya perubahan tidak dalam pola yang dapat diprediksi (Sullivan dalam Abdul Rahman, *et.al.*, 2021), dengan kata lain perubahan-perubahan yang terjadi saat ini bisa dikatakan berada pada kecepatan yang tidak dapat diperkirakan. Frekuensi, besar maupun perkiraan perubahan tersebut tidak dapat ditebak, maka dari itu, hal ini yang menjadi penyebab akan ketidakstabilan. Volatilitas sendiri tidak hanya terjadi pada bidang teknologi maupun bisnis, namun juga sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi laju perubahan (Sullivan dalam Abdul Rahman, *et.al.*, 2021).

Salah satu alasan ditetapkannya Perpu 2/2022 adalah perekonomian global yang terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global, kondisi yang disebut sebagai "*The Perfect Storm*". Dengan kondisi yang demikian, muncul ketidakpastian yang jika tidak dapat diantisipasi, akan berdampak secara luas bagi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian yang terjadi mengakibatkan ketidakstabilan, sebagaimana kondisi dalam teori VUCA. Kondisi saat Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan 91/2020 pada tanggal 25 November 2021 berbeda dengan kondisi saat Pemerintah sedang dalam proses untuk melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020. Merangkul dari berbagai laporan perekonomian global yang diantaranya dikeluarkan oleh IMF, WB, dan OECD, tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya antara lain, pandemi Covid-19 yang belum usai, inflasi yang semakin tinggi pasca pemulihan pandemi Covid-19 yang diperparah dengan perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi

keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global.

Dapat Pemerintah sampaikan, salah satu peristiwa yang menjadi bukti aktual bahwa perubahan yang terjadi saat ini begitu cepat dan tidak dapat diperkirakan, yaitu Silicon Valley Bank (SVB) yang dinyatakan kolaps pada Jumat, 10 Maret 2023 (Wahyu T.Rahmawati (Ed.), *Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) Mulai Berdampak ke Seluruh Dunia*, <https://internasional.kontan.co.id/news/kebangkrutan-silicon-valley-bank-svb-mulai-berdampak-ke-seluruh-dunia>, diakses pada 24 Juni 2023), *Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) Mulai Berdampak ke Seluruh Dunia (vide Bukti PK-11)*, dimana peristiwa ini merupakan kegagalan terbesar bank AS sejak krisis keuangan pada 2008 (Samira Hussain & Noor Nanji, *What do we know about the Silicon Valley and Signature Bank collapse?*, BBC News, <https://www.bbc.com/news/business-64951630>, diakses pada 17 Maret 2023) (*vide Bukti PK-12*). Dampak dari keruntuhan SVB mulai menyebar ke seluruh dunia. Di Inggris, unit SVB dinyatakan bangkrut, telah berhenti beroperasi dan tidak lagi menerima nasabah baru. Adapun beberapa simpanan SVB di Inggris diasuransikan, tetapi tidak jelas kapan dana tersebut akan tersedia. Perlu diketahui bahwa SVB juga ada di Tiongkok, Denmark, Jerman, India, Israel, dan Swedia. Pendiri memperingatkan bahwa kegagalan bank tersebut dapat menghapus cabang di seluruh dunia (Samira Hussain & Noor Nanji, *ibid*). Setelah kolapsnya SVB, sektor perbankan juga dihadapkan pada penutupan Signature Bank, serta First Republic Bank yang terancam bernasib serupa setelah dilanda *rush money* (Alifian Asmaaysi, *Berikut Hasil Investigasi LPS Mengenai Dampak Jatuhnya Silicon Valley Bank hingga Signature Bank*, *Bisnis.com*, <https://finansial.bisnis.com/read/20230317/90/1638378/berikut-hasil-investigasi->, diakses pada 24 Juni 2023). (*vide Bukti PK-13*)

Meskipun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan bahwa kondisi tersebut relatif tidak berpengaruh langsung terhadap perbankan Indonesia, namun efek domino yang lebih luas terhadap perekonomian global harus diantisipasi Pemerintah, terutamanya di tengah terjadinya

keadaan *volatility* sebagaimana teori VUCA di mana perubahan yang cepat disertai juga dengan ketidakpastian.

2) *Uncertainty*

Uncertainty berarti ketidakpastian, atau kurangnya prediktabilitas dalam isu dan peristiwa (Abdul Rahman *et.al, ibid*). Dalam proses untuk mencapai tujuan, ketidakpastian akan selalu ditemukan di setiap tahapnya. Ketidakpastian dapat dikendalikan dengan informasi. Semakin banyak informasi dan pemahaman yang dikumpulkan, semakin kecil kemungkinan suatu ketidakpastian akan muncul. Namun, meskipun banyaknya informasi telah dikumpulkan sebagai bentuk antisipasi, ada banyak variabel yang tidak dapat diketahui yang mampu mempengaruhi hasil. Ada banyak batasan yang tidak dapat ditembus sehingga tercipta variabel-variabel tidak terduga tersebut (Aribowo dan Wirapraja dalam Nadia Aurora Soraya *et.al, 2018, ibid*).

Ketidakpastian sebagaimana bagian dari teori VUCA, adalah salah satu bagian vital dalam keputusan menerbitkan Perpu 2/2022. Dalam memutuskan penetapan Perpu 2/2022, Pemerintah mempertimbangkan berbagai informasi dan data mengenai proyeksi perekonomian tahun 2023 yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel, seperti IMF, WB, serta OECD. Sebagai contoh, di tahun 2023, **kondisi permintaan yang melemah disertai suplai yang masih menurun tajam karena disrupti rantai pasok, memunculkan risiko stagflasi yaitu stagnasi ekonomi disertai oleh harga-harga yang tinggi (inflasi)**. Kondisi *uncertainty* juga tergambar dalam proyeksi perekonomian global oleh berbagai lembaga internasional, seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% *year-on-year* (yoy). Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% yoy (Proyeksi Periode Januari 2022).

Dilatarbelakangi dari kondisi ketidakpastian tersebut, Pemerintah memerlukan instrumen hukum sebagai landasan kebijakan untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli, atas laporan BBC News pada tanggal

11 Januari 2023 berjudul *Global Recession Warning As World Bank Cuts Economic Forecast*, bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat. (**vide Bukti PK-10**)

3) **Complexity**

Complexity atau diartikan sebagai kompleksitas, diartikan sebagai keadaan dimana terdapat banyak penyebab masalah dan faktor mitigasi. Lapisan kompleksitas tersebut diperparah dengan turbulensi perubahan dan tidak adanya masa lalu prediktor (kemampuan dalam memprediksi di masa lalu), hal ini semakin menambah kesulitan dalam pengambilan keputusan (diolah dari Abdul Rahman *et.al*, 2021, *ibid*). Kompleksitas muncul seiring dengan perkembangan yang terus terjadi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan, semakin berlapis komponen-komponen yang mengisi, semakin kompleks juga hal yang dihadapi (Nadia Aurora Soraya *et.al*, 2018, *ibid*).

Pada dasarnya, penerbitan UU 11/2020 merupakan jawaban Pemerintah terhadap kompleksitas yang muncul sejalan dengan perkembangan yang terus terjadi, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap masifnya pembangunan yang dilakukan Pemerintah di berbagai sektor. Pada saat UU 11/2020 belum diterbitkan, Indonesia sedang mengalami kondisi “*over regulation*,” dimana banyak regulasi yang bukan hanya saling bersilangan, melainkan bertentangan satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan terhambatnya upaya akselerasi pembangunan. Di bidang perizinan misalnya, UU 11/2020 menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengajukan perizinan melalui proses perizinan berusaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui Sistem OSS yang mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan yang sebelumnya rumit dan penuh ketidakpastian.

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen serius dalam upaya untuk memperbaiki UU 11/2020 pasca Putusan Nomor 91/2020, agar UU 11/2020 bisa berlaku secara optimal dan maksimal, karena dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas,

serta tidak dibenarkan pula menerbitkan atau mengubah peraturan pelaksana UU 11/2020.

Namun, dalam perjalanan memperbaiki UU 11/2020, Pemerintah mendapati kompleksitas yang muncul karena perkembangan kondisi geopolitik dan keadaan perekonomian global, sehingga Pemerintah memandang perlu memberikan respon yang cepat namun tetap dalam koridor yang konstitusional. Hal ini diperlukan agar Pemerintah dapat menjalankan bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif yang dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global. Oleh karena itu langkah yang diambil adalah dengan menetapkan Perppu 2/2022 sebagai jawaban untuk merespon kondisi yang kompleks tersebut.

4) *Ambiguity*

Ambiguity atau ambiguitas, adalah ketidakjelasan makna dari suatu peristiwa. Ambiguitas dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan untuk secara akurat mengonseptualisasi ancaman dan peluang sebelum menjadi mematikan (diolah dari Abdul Rahman *et.al*, 2021, *ibid*). Pada masa ini, sulit menemukan suatu keputusan yang jelas mengarah pada satu titik. Akan selalu ada dua sisi dari hal apapun itu. Berbeda dengan ketidakpastian, ambiguitas lebih mengacu kepada pesan yang disampaikan oleh informasi yang diperoleh. Informasi yang didapat tidak mengacu kepada satu tujuan; maka disitulah dapat dikatakan adanya ambiguitas. Sementara itu ketidakpastian lebih berpengaruh terhadap ada atau tidaknya informasi yang dapat mempengaruhi hasil yang ingin dicapai (Nadia Aurora Soraya *et.al*, 2018, *ibid*).

Dalam konteks ambiguitas sebagaimana teori VUCA, keputusan Pemerintah untuk menerbitkan Perppu 2/2022 dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan. Pemerintah berpendapat bahwa mencegah terjadinya ambiguitas dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global adalah bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab Pemerintah meniadakan ambiguitas dalam menjawab kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global tahun 2023. Salah satu kondisi yang penuh ambiguitas yang saat ini sedang

terjadi yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Meskipun Rusia dan Ukraina masing-masing menyumbang kurang dari 2 persen produk domestik bruto global, namun dampak dari perang diantara 2 negara ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pasar pangan dan energi, rantai pasokan, sistem keuangan, jaringan transportasi, dan geopolitik dunia (Vikram Khanna, "The 'butterfly effect' of the Russia-Ukraine war on the global economy", The Strait Times, <https://www.straitstimes.com/world/europe/the-butterfly-effect-of-the-russia-ukraine-war-on-the-global-economy>, diakses 26 Juni 2023). **(vide Bukti PK-14)**

Salah satu upaya Pemerintah meniadakan ambiguitas yaitu dengan menghadirkan kepastian hukum melalui Perppu 2/2022, sehingga setiap langkah atau kebijakan yang ditempuh Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Perppu 2/2022 juga menghadirkan kepastian bagi para Pelaku Usaha, terutama bagi UMK, sehingga dapat menjaga kestabilan sektor perekonomian nasional.

Kondisi *Volatility*, *Uncertainty*, *Complexity*, dan *Ambiguity* dalam teori VUCA, adalah kondisi riil yang saat ini sedang terjadi, yaitu kondisi dimana dunia mengalami perubahan yang cepat dan tidak dapat diperkirakan, disertai keadaan yang penuh ketidakpastian dan peristiwa-peristiwa yang kompleks yang diikuti informasi yang penuh ambiguitas yang sulit untuk diprediksi dampak yang akan terjadi di masa mendatang.

Hak luar biasa Presiden berupa penetapan Perppu 2/2022 didasari atas pertimbangan terhadap berbagai data, indikator, dan informasi yang telah diterima oleh Pemerintah berkaitan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global yang berkembang secara cepat dan dinamis, serta dengan mempertimbangkan pula peran vital UU 11/2020 yang telah terbukti dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Pemerintah memandang perbaikan UU 11/2020 tidak bisa dilakukan dengan cara *business as usual*, melainkan dengan cara yang progresif untuk merespon berbagai ketidakpastian berdasarkan kondisi geopolitik dan proyeksi perekonomian global tahun 2023 yang menurut Pemerintah telah memenuhi indikator hal ihwal kepentingan yang

memaksa, sehingga salah satu respon Pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut adalah dengan menetapkan Perppu 2/2022.

E. Bauran Kebijakan yang Responsif dan Antisipatif Dibutuhkan untuk Memitigasi Dampak Krisis Global

Untuk keluar dari kondisi ketidakpastian, **bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ditempuh oleh Pemerintah**, antara lain:

1. **Perppu 2/2022**. Bertujuan untuk mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal/global, diantaranya:
 - a. Mendorong konsumsi rumah tangga;
 - b. Mendorong investasi domestik utamanya dari sektor UMKM; dan
 - c. Penciptaan lapangan kerja.
2. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023** tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkuat sehingga lebih *resilient* terhadap tantangan global. Ruang lingkupnya yaitu:
 - a. Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi;
 - b. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik;
 - c. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan;
 - d. Pelindungan konsumen; dan
 - e. Literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.
3. **Penyempurnaan Pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE)**. Melalui pengaturan ini, tujuannya yaitu:
 - a. Meningkatkan likuiditas cadangan Devisa (USD);
 - b. Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil; dan
 - c. Sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi.

Upaya menjalankan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ini merupakan respon terhadap kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global pada 2023. Berdasarkan data IMF dan

World Bank, proyeksi turunnya harga komoditas global pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 akan berdampak terhadap performa ekspor komoditas dan penerimaan Pemerintah Indonesia. Penurunan harga komoditas global pada tahun 2023 juga disertai dengan penurunan konsumsi di sektor barang dan jasa.

Langkah-langkah strategis perlu ditempuh untuk dapat mengantisipasi potensi krisis yang terjadi. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah mendorong investasi dan konsumsi dengan menciptakan *confidence* dan kepastian melalui:

1. Percepatan implementasi Cipta Kerja melalui Perppu 2/2022 (mudah, cepat, pasti);
2. Menjaga daya beli masyarakat (inflasi, nilai tukar, perlindungan sosial);
3. Kebijakan transformatif melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, dan ekonomi rendah karbon;
4. Kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang inklusif; dan
5. Penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui implementasi UU P2SK.

Investasi dan konsumsi penting karena saling terkait dalam *vicious cycle*. Kenaikan investasi akan mendorong peningkatan lapangan kerja, sehingga pendapatan meningkat, diikuti peningkatan konsumsi/belanja. Peningkatan konsumsi mendorong peningkatan permintaan atas barang dan jasa, tambahan kapasitas dan tambahan produksi sehingga kembali mendorong investasi.

F. Kesimpulan

Dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca UU 11/2020; kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional; langkah mitigasi dampak krisis global; dan, bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global, maka Presiden perlu menetapkan Perppu 2/2022.

IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN FORMIL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon dalam Pokok Permohonan Formil pengujian UU 6/2023 dalam perkara 40/PUU-XXI/2023, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut:

Memperhatikan bahwa terhadap 4 (empat) permohonan pengujian formil UU 6/2023 dalam perkara 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan para Pemohon yaitu: (1) mengenai Perppu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR dan (2) Pembentukan UU 6/2023 telah sesuai prosedur pembentukan yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3.

A. Mengenai Perppu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR

Bahwa para Pemohon telah mendalilkan UU 6/2023 sebagai bentuk penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang disetujui oleh DPR di Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu 2/2022 dilakukan di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023, waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu Perpu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil tersebut, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan:
 - (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
 - (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat **persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat **dalam persidangan yang berikut**.
 - (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
2. Bahwa Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3 menyatakan:

- (3) **DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan** terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - (4) **Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.**
3. Bahwa terhadap Perppu yang ditetapkan atas dasar “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, **membutuhkan tindaklanjut adanya persetujuan atau penolakan terhadap keberlakuan Perpu.** Terhadap kewenangan menilai berlakunya Perppu dengan menentukan persetujuan atau penolakan merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR. DPR oleh UUD NRI 1945 hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan Perpu. **Dalam hal Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang** sedangkan dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku (*vide* Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU P3).
4. Bahwa meskipun kebijakan dalam Lampiran UU 6/2023 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam UU 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki kesamaan pandangan dengan Pemerintah mengenai adanya kegentingan memaksa dan perlunya kebijakan serta tindakan yang harus segera dilakukan **dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat, mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum, dan mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan**

tingkat PHK, dan krisis ekonomi dengan menetapkan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023. Persetujuan DPR dimaksud menjadikan norma tersebut telah memenuhi amanat UUD NRI 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan langkah-langkah Pemerintah.

5. Oleh karena itu, Pemerintah menyampaikan RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang kepada DPR melalui surat Nomor R-01/Pres/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa pembahasan atas RUU yang disampaikan Pemerintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang tidak melanggar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3.

6. Dilaksanakannya pembahasan RUU dalam masa persidangan yang berbeda (masa persidangan ke-4), menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga menyadari tindakan-tindakan untuk penyelamatan perekonomian nasional harus segera dan secara berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah. Untuk memberikan kepastian hukum, setelah melalui proses pembahasan sesuai tahapan pembentukan undang-undang, pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, DPR telah memberikan persetujuan pengesahan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Bahwa dengan demikian, proses persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 telah memenuhi formalitas pengesahan Perppu sesuai Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3.
7. Bahwa Pemerintah berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan **penetapan, pembahasan, dan persetujuan** Perppu dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah sepanjang **DPR telah segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perppu yang telah ditetapkan Presiden tersebut.**

8. Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai waktu **persetujuan** Perppu (pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023) dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3 terkait penafsiran "*persidangan yang berikut*," dapat Pemerintah sampaikan bahwa:
- a. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, "Peraturan pemerintah itu **harus mendapat persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat **dalam persidangan yang berikut.**"
 - b. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 mengatur bahwa "**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan** ke DPR dalam **persidangan yang berikut**," selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3 disebutkan "Yang dimaksud dengan "**persidangan yang berikut**" adalah **masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.**".
 - c. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 di atas beserta penjelasannya, ketentuan mengenai "dalam persidangan berikut" adalah ketentuan mengenai pengajuan Perpu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 52 UU P3 tidak mengatur mengenai masa persidangan pembahasan, dimana Pasal 52 UU P3 hanya mengatur mengenai Persetujuan atau tidak memberikan Persetujuan terhadap Perpu oleh DPR (Pasal 52 ayat (3) UU P3) dan dalam hal Perpu mendapatkan Persetujuan DPR dalam rapat Paripurna, maka Perpu tersebut ditetapkan menjadi UU (Pasal 52 ayat (4) UU P3).
 - d. Adapun mengenai konteks persetujuan Perpu dalam masa sidang berikut, dapat merujuk pada pendapat Hakim Konstitusi, Prof. Mahfud MD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perppu dibuat oleh Presiden tetapi secara politik atau hal hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas Perppu tersebut.

- e. Lebih lanjut terkait dengan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya pada dasarnya **tidak dapat secara rigid diterapkan**. Hal ini selaras dengan *concurring opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut:

"Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada *original intent*, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut:

Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. **Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan.** Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.

Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR "mestinya" tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan

pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kepentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.”

Berdasarkan uraian di atas bahwa **praktik kenegaraan dalam penetapan Perppu dapat mengacu pada proses penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, dimana penetapan Perppu dimaksud tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya (masa sidang terdekat).

9. Bahwa Respon DPR yang secara cepat dalam proses pembahasan dan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 merupakan wujud kesamaan pandangan wakil rakyat atas kondisi kepentingan memaksa yang harus diambil Pemerintah dan untuk memberikan kepastian

keberlanjutan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Perppu 2/2022.

B. Pembentukan UU 6/2023 telah sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 dan UU P3 serta syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 paragraf [3.10]

1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun terhadap RUU mengenai penetapan terdapat beberapa pengecualian yaitu:
 - a. RUU penetapan Perppu pada Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut "**Prolegnas**") dimuat dalam daftar kumulatif terbuka (Pasal 23 UU P3); dan
 - b. Pada tahap penyusunan, RUU penetapan Perppu tidak dipersyaratkan Naskah Akademik (Pasal 43 ayat (4) UU P3).
2. Penyusunan UU 6/2023 yang merupakan UU Penetapan Perppu 2/2022 telah sejalan dengan ketentuan UU P3 sesuai kronologis sebagai berikut: (**vide Bukti PK-15**)
 - a. **4 Januari 2023 - Pengajuan RUU Penetapan Perppu 2/2022 untuk masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka**
melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Menko Perekonomian**") Nomor PH.2.1-1/M.EKON/01/2023;
 - b. **4 Januari 2023 - Pembentukan PAK RUU Penetapan Perppu 2/2022**
Menko Perekonomian menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**Tim PAK RUU Penetapan Perppu 2/2022**");

c. **4 Januari 2023 - Permohonan Penghamornisasian terhadap RUU Penetapan Perppu 2/2022**

Menko Perekonomian melalui Surat Nomor PH.2.1-2/M.EKON/01/2023 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. **5 Januari 2023 - Penyampaian RUU Penetapan Perppu 2/2022 hasil Harmonisasi**

Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menko Perekonomian melalui surat Nomor PPE.PP.03.01-37;

e. **9 Januari 2023 - Penunjukkan Wakil Pemerintah Dalam Pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 di Dewan Perwakilan Rakyat**

Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-23/M/D-1/HK.00.02/2023 kepada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

f. **9 Januari 2023 - Penyampaian RUU Penetapan Perppu 2/2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat**

Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor R-01/Pres/01/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

g. **27 Maret 2023 - Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap RUU Penetapan Perppu 2/2022**

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor B/4153/LG.02.-3/2023 kepada Presiden Republik Indonesia;

h. **31 Maret 2023 – Pengesahan oleh Presiden dan Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang**

3. Bahwa terkait dengan pembahasan RUU mengenai penetapan Perppu 2/2022, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU P3.
4. Bahwa mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar rujukan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.
5. Bahwa ihwal kegentingan yang memaksa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal yaitu:
 - 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 - 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
 - 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
6. Bahwa lampiran UU 6/2023 terkait dengan Perppu 2/2022 telah memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa, merujuk pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang harus memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- 1) Syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
 - a) Bahwa kondisi mendesak ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitusional secara permanen serta memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020.
 - b) Bahwa kondisi tersebut jika tidak segera dipenuhi maka UU 11/2020 akan menjadi inkonstitusional permanen sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan UU 11/2020 dan berhentinya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
 - c) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kondisi saat Perppu 2/2022 ditetapkan tidak memenuhi kegentingan memaksa, perlu Pemerintah tanggap bahwa Pemerintah bersama lembaga terkait telah melakukan asesmen dan melakukan *forward looking* kondisi perekonomian dalam menentukan perlunya diterbitkan Perpu untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Bahwa dengan adanya penilaian tersebut, kondisi kegentingan memaksa sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya Perppu 2/2022 bukan semata-mata merupakan pendapat subjektif Presiden. Bahwa adanya kondisi kegentingan memaksa tersebut telah dinilai secara objektif oleh DPR melalui proses pengesahan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 sehingga tidak sepatutnya lagi para Pemohon mempermasalahkan adanya unsur kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu 2/2022.

d) Bahwa Perppu 2/2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Hal tersebut terlihat dalam konsiderans menimbang Perppu 2/2022, terdapat pada 7 (tujuh) parameter kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu 2/2022 yaitu:

- (1) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
- (2) bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
- (3) bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- (4) bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

- (5) bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
- (6) bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Cipta Kerja;
- (7) bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
- 2) Syarat adanya undang-undang (UU 11/2020) tidak memadai;

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap UU 11/2020 sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Terobosan dan kepastian hukum untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi, salah satu upayanya yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Begitu juga Perppu 2/2022 telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan atas kesalahan kutipan dalam merujuk pasal, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- 3) Syarat kekosongan hukum/undang-undang tidak memadai, tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan UU 11/2020 paling lama 2 tahun sejak diucapkan, namun akibat terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020, maka perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa.

Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (*as usual*), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 akan dapat hilang, sehingga upaya Pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terlambat. Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan investasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik. Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan tahun 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berpengaruh secara signifikan kepada perekonomian, sosial, politik, dan keamanan.

7. Bahwa salah satu substansi yang menjadi pokok putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Pada

prinsipnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah berupaya maksimal untuk melaksanakan putusan tersebut, salah satunya adalah dengan membentuk Satgas UU Cipta Kerja melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**Kepres Satgas UU Cipta Kerja**"). Tugas Satgas UU Cipta Kerja ini menurut Pasal 4 Kepres Satgas UU Cipta Kerja mempunyai tugas untuk melaksanakan dan merumuskan sosialisasi atas UU 11/2020 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

Sejak dibentuk, Satgas UU Cipta Kerja telah melakukan penyerapan masukan, kritik, saran, serta usulan dari publik dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Jumlah konsultasi publik yang telah dilakukan sebanyak 696 (enam ratus Sembilan puluh enam) kegiatan, yang dilakukan oleh Satgas UU Cipta Kerja sebanyak **57 (lima puluh tujuh) kegiatan** yang dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten antara lain: Jakarta, Bekasi, Bandung, Surakarta, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Bali, Manado, Balikpapan, Jogja, Palembang, dan Semarang.

Selanjutnya yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sebanyak **639 (enam ratus tiga puluh sembilan) kegiatan** yang melibatkan **25 (dua puluh lima)** dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

Rincian pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh kementerian/lembaga sebagai berikut:

Tabel 4. Realiasi kegiatan Sosialisasi, *Workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), Uji Publik UU 11/2020 periode Januari-Desember 2022

No.	K/L	Realisasi Januari-Juni	Realisasi Juli-Desember	Total Realisasi 2022
1	Kemen Keuangan	9	11	20
2	Kemen Ketenagakerjaan	32	24	56
3	Kemen ATR/BPN		37	37
4	Kemen LHK		4	4
5	Kemen PUPR	21	34	55
6	Kemen Pertanian	3	7	10
7	Kemen Perindustrian	3	23	26
8	Kemen Perdagangan	4	5	9
9	Kemen Kesehatan	11	17	28
10	Kemen Parekraf/Baparekraf	7	7	14
11	Kemen BUMN			0
12	Kemen Koperasi dan UKM	5	21	26
13	DN KEK	3	7	10
14	BPJPH / Kementerian Agama	5	15	20
15	Kemen Dalam Negeri	8	12	20
16	Kemen KP	18	1	19
17	Kemen ESDM	5	7	12
18	Kemen Perhubungan	2	9	11
19	Kemen Kominfo	67	25	92
20	Kemen Investasi/BKPM		20	20
21	Kemen Kumham	61		61
22	Kemen Pertahanan	4	7	11
23	B POM		67	67
24	LKPP	4	1	5
25	Bapeten	1	5	6
	Total	273	366	639

Masukan, kritik, saran, serta usulan yang diterima oleh Satgas UU Cipta Kerja tersebut kemudian dituangkan dalam perumusan Perppu 2/2022 dan UU 6/2023 sebagai bentuk perbaikan atas UU 11/2020 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini menunjukkan bahwasanya Pemerintah mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 guna memperluas partisipasi masyarakat dalam penyusunan perbaikan UU 11/2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam pembentukan Perppu 2/2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, dan Pasal 52 UU P3 dan telah memenuhi parameter 3 (tiga) syarat “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.5], [3.8] - [3.13],

maka menurut Pemerintah terhadap dalil para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan Menolak Permohonan Formil para Pemohon.**

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 3) Menolak permohonan pengujian formil para Pemohon dalam Perkara Nomor **40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 10 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada 10 Agustus 2023

Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih

Tolong disampaikan data dalam bentuk matriks terkait perubahan-perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari UU 11/2020 ke Perppu 2/2022!

Data dalam bentuk matriks terkait perubahan-perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari UU 11/2020 ke Perppu 2/2022

Menanggapi permintaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sehubungan dengan penyampaian data dalam bentuk matriks terkait perubahan-perubahan substansi yang dilakukan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) ke Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu 2/2022).

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pada dasarnya, secara substansi Perppu 2/2022 yang saat ini telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2022 disusun dengan menggunakan *baseline* UU 11/2020 sehingga memang tampak serupa, namun dilakukan perbaikan terhadap 5 (lima) jenis komponen pada UU 11/2020 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan 91/2020) yang ditampung pada Perppu 2/2022 berdasarkan hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah terhadap UU 11/2020 yang sejak awal menjadi komitmen Pemerintah, jauh sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perppu 2/2022. Dimana selain melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara paralel sampai dengan sebelum terbitnya Perppu 2/2022, Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun konsultasi publik dengan melibatkan berbagai unsur baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, buruh/pekerja, pengusaha baik level besar atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), asosiasi, praktisi, dan akademisi yang ditujukan sebagai jaring aspirasi terhadap perbaikan UU 11/2020. Adapun perbaikan terhadap UU 11/2020 yang diakomodir dalam Perppu 2/2022 yaitu:

A. Perbaikan Substansi

1. Substansi Ketenagakerjaan

Perbaikan substansi Ketenagakerjaan menyangkut:

a. Alih Daya (*Outsourcing*):

Pasal 64: Mengatur kembali ketentuan mengenai **penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (alih daya/*outsourcing*)** untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari serikat pekerja/buruh, akademisi, dan pengusaha mengenai alih daya/*outsourcing* sehingga perlu diatur secara tegas untuk menjamin kepastian hukum.

b. Perubahan Frasa Cacat Menjadi Disabilitas:

Pasal 67: Perubahan frasa penyandang cacat menjadi disabilitas, dimana pengusaha yang mempekerjakan **tenaga kerja penyandang disabilitas** wajib memberikan **perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas**. Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari kaum difabel dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, frasa “cacat” harus diganti menjadi “disabilitas”.

c. Upah Minimum:

Hal ini dilakukan mengingat Pemerintah mencermati adanya aspirasi dari pemerintah daerah, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, dan pengusaha mengenai substansi upah minimum sehingga perlu diatur secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. Pada intinya, perubahan substansi sebagai berikut:

- 1) Pasal 88C: Penegasan pengaturan penetapan **Upah Minimum Kabupaten/ Kota**.
- 2) Pasal 88D: **Perubahan formula penghitungan Upah Minimum** yang mempertimbangkan **variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks tertentu**, dimana dengan formula perhitungan tersebut kenaikan Upah Minimum pasti dan terjangkau dapat lebih tinggi dari perhitungan formula sebelumnya.
- 3) Pasal 88F (penambahan/baru): **Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah Minimum yang berbeda** dengan formula penghitungan Upah Minimum biasa (keadaan tertentu dapat berupa kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional seperti bencana non alam pandemi).
- 4) Pasal 92: Penegasan penerapan **pelaksanaan Struktur dan Skala Upah** digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah bagi pekerja/ buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih.

2. Substansi Jaminan Produk Halal

Perbaikan substansi Jaminan Produk Halal menyangkut:

- 1) Pasal 1 angka 10: Perluasan pemberi fatwa halal yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
- 2) Pasal 4A: Penegasan pernyataan halal bagi UMK dalam pelaksanaan kewajiban sertifikat halal.
- 3) Pasal 5: Pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan.
- 4) Pasal 7: Pengembangan kerja sama BPJPH antara lain dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- 5) Pasal 10: Kerja sama BPJPH antara lain dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam penetapan produk halal.
- 6) Pasal 10A: Kerja sama BPJPH dengan perguruan tinggi untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
- 7) Pasal 11: Pengaturan kerja sama BPJPH diatur dalam PP.
- 8) Pasal 32: Proses penyerahan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan kepada BPJPH melalui sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.
- 9) Pasal 33: Penetapan kehalalan produk Non UMK dilakukan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam jangka waktu 3 hari dan dalam hal waktu terlampaui pelaksanaan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.
- 10) Pasal 33A: Penetapan kehalalan produk UMK melalui pernyataan halal dilakukan dalam jangka waktu 1 hari oleh Komite Fatwa Produk Halal.
- 11) Pasal 33B: Komite Fatwa Produk Halal.
- 12) Pasal 42: Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH.
- 13) Pasal 44: Sertifikasi halal bagi UMK melalui pernyataan halal tidak dikenai biaya.
- 14) Pasal 50: Cakupan pengawasan jaminan produk halal.
- 15) Pasal 52A: Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh BPJPH.

- 16) Pasal 52B: Pendanaan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal bersumber dari: APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 17) Pasal 63A: Pelaksanaan layanan penyelenggaraan JPH dengan menggunakan sistem elektronik terintegrasi dibangun secara bertahap paling lambat 1 tahun.
- 18) Pasal 63C: Pembentukan Komite Fatwa paling lambat 1 tahun sejak Perpu dan pelaksanaan tugas sampai terbentuk Komite Fatwa dilakukan oleh Pemerintah.

3. Substansi Sumber Daya Air

Perbaikan substansi Sumber Daya Air menyangkut:

- 1) Pasal 40A: Pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai berdasarkan persetujuan oleh Pemerintah (mendukung penyelesaian Proyek Strategis Nasional untuk bendungan, waduk, dam, embung, dan lain-lain).
- 2) Pasal 70: Sanksi pidana yang sengaja melakukan pelanggaran kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan.
- 3) Pasal 73: Sanksi pidana atas kelalaian melakukan kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan.
- 4) Pasal 75A: Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif.

4. Substansi Perpajakan

Perbaikan substansi Perpajakan dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD).
Perubahan substansi sebagai berikut:

- a. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahannya:
 - 1) Yang tetap diatur dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 2: Subjek Pajak dan Pasal 26: Pemotongan (Tarif) Pajak PPh Pasal 26.
 - 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 4: Objek Pajak.

- b. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan perubahannya:
 - 1) Yang tetap diatur dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 1A: Jenis penyerahan Barang Kena Pajak dan Pasal 13: Faktur Pajak.
 - 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 4A: Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN dan Pasal 9: Norma terkait Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
- c. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya:
 - 1) Yang tetap diatur dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 9: Pembayaran atau penyetoran pajak terutang, Pasal 11: Kelebihan pembayaran pajak, Pasal 15: Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, Pasal 17B: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga, Pasal 19: Sanksi administratif dalam mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Pasal 27B: Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak, dan Pasal 38: Pidana denda yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - 2) Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perppu Cipta Kerja: Pasal 8: Norma terkait Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak termasuk sanksi, Pasal 13: Norma terkait Surat Ketetapan Kurang Bayar, Pasal 14: Norma terkait Surat Tagihan Pajak mengacu pada UU HPP, Pasal 44B: Norma terkait Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mengacu pada UU HPP.
- d. Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU HKPD.

B. Perbaikan Teknis Penulisan

Perbaikan teknis penulisan antara lain berupa perbaikan terhadap perbaikan teknis penulisan, konsistensi pengaturan, huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai. Contohnya perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 6 yang sebelumnya merujuk ke Pasal 5 ayat (1) huruf a, diperbaiki melalui Perppu 2/2022 menjadi merujuk ke Pasal 4 huruf a.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan The World Economic Outlook, International Monetary Fund, April 2023;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Total IMF Credit Outstanding Movement From June 01, 2023 to July 03, 2023;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Artikel pada kompas.id tanggal 11 Januari 2023 (<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/10/uu-cipta-kerja-dan-kepastian-hukum-iklim-investasi>);
4. Bukti PK-4 : Fotokopi *Screenshot* Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) per 3 Juli 2023;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi IMF Country Report No. 23/221;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi The World Bank, The Invisible Toll of Covid-19 on Learning, June 2023;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi *Power Point* Nunung Nuryartono yang disampaikan pada acara *FGD* Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Bandung tanggal 10 Februari 2023;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Artikel pada CNBC Indonesia tanggal 16 Maret 2022 (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316175451-4-323370/sederet-efek-ekonomi-perang-rusia-vs-ukraina-indonesia-siap>);
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Artikel pada BBC News Indonesia tanggal 4 Maret 2022 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60617679>);
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Artikel pada kompas.com tanggal 22 Januari 2023 (<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/22/07020361/perpu-cipta-kerja-antisipasi-resesi-dan-kepastian-hukum>);
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Artikel pada kontan.co.id tanggal 12 Maret 2023 (<https://internasional.kontan.co.id/news/kebangkrutan-silicon-valley-bank-svb-mulai-berdampak-ke-seluruh-dunia>);

12. Bukti PK-12 : Fotokopi Artikel pada [bbc.com](https://www.bbc.com/news/business-64951630) tanggal 2 Mei 2023 (<https://www.bbc.com/news/business-64951630>);
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Artikel pada [bisnis.com](https://finansial.bisnis.com/read/20230317/90/1638378/berikut-hasil-investigasi-) tanggal 17 Maret 2023 (<https://finansial.bisnis.com/read/20230317/90/1638378/berikut-hasil-investigasi->);
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Artikel pada [straitstimes.com](https://www.straitstimes.com/world/europe/the-butterfly-effect-of-the-russia-ukraine-war-on-the-global-economy) tanggal 6 Juni 2022 (<https://www.straitstimes.com/world/europe/the-butterfly-effect-of-the-russia-ukraine-war-on-the-global-economy>);
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Rekap Kronologis Proses Penyusunan UU 6/2023;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi matriks perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, Presiden dalam persidangan pada 14 Agustus 2023 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni **Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum** dan **Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D** yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 10 Agustus 2023 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Nurhayati** dan **Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A.** yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 10 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Presiden

1. Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum

Pada kesempatan ini ada beberapa keterangan yang akan Ahli sampaikan terkait dengan permohonan uji materil pada perkara *a quo*.

Pertama, berkenaan dengan subyektivitas Presiden terkait Perppu dalam kaitannya dengan Pasal 22 UUD NRI 1945.

Sebagaimana diketahui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja – selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja – didasarkan pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Parameter “kegentingan yang memaksa” tersebut adalah:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Selanjutnya dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa pada dasarnya pembuatan Perppu adalah tergantung pada penilaian subjektif Presiden. Mengutip pula pendapat Muhammad Yamin, salah seorang *the founding father* dan perumus UUD 1945, dalam karyanya *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794, yakni syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan kebijaksanaan Pemerintah, sehingga tergantung pada penilaian atau evaluasi Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Namun, penilaian subjektif Presiden tersebut tidak absolut karena tetap harus didasarkan pada keadaan objektif, yakni tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK *a quo*.

Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perppu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang memaksa Pemerintah – menggunakan istilah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli – *untuk bertindak lekas dan tepat*. Keadaan mendesak tersebut membutuhkan UU untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perppu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif yakni dinamika ekonomi global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. Dalam pengertian lain, kegentingan memaksa tersebut bukan semata-mata didasarkan pada *penilaian, pertimbangan, atau kehendak pribadi* Presiden, tetapi

didasarkan pada pertimbangan kondisi objektif yang terjadi dalam dunia perekonomian global.

Kedua, terkait dengan obyektivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Perppu 2/2022. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR. Mengacu pada Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli yang merupakan *original intent*, disebutkan bahwa persetujuan DPR pada Pasal 22 ayat (2) merupakan bentuk “pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat” terhadap Pemerintah, sehingga “peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dikaitkan dengan Putusan MK yang menetapkan parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagai syarat objektif bagi penetapan Perppu, maka pengawasan DPR itu diarahkan untuk menguji obyektivitas syarat-syarat dari penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, penilaian subjektif Presiden tidak saja harus didasarkan pada syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK, tetapi juga syarat-syarat tersebut harus memperoleh penilaian secara objektif dari DPR. Jika penilaian DPR menemukan bahwa penetapan Perppu tersebut didasarkan pada syarat-syarat objektif, maka DPR akan memberikan persetujuan terhadap Perppu tersebut. Sebaliknya, sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jika DPR tidak menemukan terpenuhinya syarat-syarat objektif dalam penetapan Perppu, maka Perppu tersebut harus dicabut. Hal inipun menunjukkan bahwa penetapan Perppu oleh Presiden tidak bersifat absolut karena selain harus memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan oleh Putusan MK, juga obyektivitas syarat-syarat tersebut harus memperoleh pengawasan berupa penilaian dari DPR.

Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perppu tersebut, tetapi mayoritas Fraksi memberikan persetujuan atas Perppu tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas obyektivitas penetapan Perppu oleh Presiden. Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu.

Ketiga, berkenaan dengan frasa “persidangan yang berikut” pada Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal yang masih asli dan tidak mengalami perubahan dalam empat kali amandemen konstitusi tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Oleh karena itu, untuk memahami Pasal 22 *a quo* dapat dilakukan dengan melihat penafsiran oleh para perumus UUD NRI Tahun 1945 naskah asli. Salah satu di antaranya adalah penafsiran yang diberikan oleh Muhammad Yamin yang merupakan *the founding father* sekaligus salah satu perumus UUD 1945 di BPUPK dan PPKI. Dalam satu tulisannya yang berjudul *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794-795, Muhammad Yamin memberikan 7 (tujuh) tafsiran atas Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yakni pada tafsiran Nomor CVIII s.d. CXIV (108 s.d. 114).

Berkenaan dengan frasa “persidangan yang berikut”, Muhammad Yamin menguraikan pada tafsiran nomor CXI (111), yakni (dalam ejaan asli):

Perkataan “dalam persidangan jang berikut” (p. 22 ayat 2) adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetujuan D.P.R. dan tidak dengan waktu harus mengajukan ke-D.P.R., jang masuk kebidjaksanaan Pemerintah. Persidangan jang berikut (p. 22 ayat 2) bermaksud persidangan sesudah P₃ U₂ (Peraturan Pemerintah Pengganti UU – penulis) *diadjukan* ke D.P.R.

Berdasarkan *original intent* dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frasa “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu *diajukan* kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden.

Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan Perppu pada tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya Pemerintah mengajukan Perppu *a quo* kepada DPR pada Masa Sidang Sidang III Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023. Kemudian DPR memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja pada tanggal 21 Maret 2023,

yakni pada masa Sidang IV Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 14 Maret 2023 dan berakhir pada 13 April 2023.

Artinya, sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perppu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada Masa Sidang IV, setelah Presiden mengajukan Perppu *a quo* kepada DPR pada Masa Sidang III.

Keempat, ketentuan Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan – selanjutnya disebut UU P3 – yang memberikan penekanan mengenai ‘Pengajuan’ bukan ‘Persetujuan’ Perppu.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 menyebutkan: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.” Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan, bahwa “Yang dimaksud dengan ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.”

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 tersebut jelas menyebutkan istilah “pengajuan”, bukan “persetujuan”. Frasa “harus diajukan ke DPR” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan” adalah masa sidang bagi Pemerintah mengajukan Perppu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu.

Adapun masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, yakni dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan dan setelah Perppu diajukan pada sidang pertama tersebut.

Kelima, terkait dengan penegasan bahwa Perppu Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi Putusan MK.

Perppu Cipta kerja ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan, antara lain:

1. Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan;
2. UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan;

3. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK *a quo* Penjelasan Perppu Cipta Kerja menguraikan sebagai berikut:

- a. Membentuk UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU P3 yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan UU dan telah memperjelas partisipasi Masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan partisipasi yang bermakna melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 (Satgas UU Cipta Kerja) yang melakukan sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran Masyarakat terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020;
- c. Selanjutnya juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

Semua perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan dalam menindaklanjuti Putusan MK yang mengharuskan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara sesuai dengan metode omnibus dan keterpenuhan asas-asas pembentukan UU, khususnya berkenaan dengan syarat keterbukaan dan menyertakan partisipasi yang bermakna. Namun, atas dasar penilaian Pemerintah atas situasi ekonomi global yang muncul setelah putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah mengambil putusan untuk menuangkan semua perbaikan yang dipersyaratkan oleh MK tersebut dalam bentuk penetapan Perppu Cipta Kerja.

Menurut pendapat Ahli, penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan beberapa pertimbangan:

- a. Secara konstitusional kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga Presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk menetapkan Perppu Cipta Kerja;
- b. Putusan MK tidak melarang secara tegas perbaikan UU Cipta Kerja untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perppu yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- c. Pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa tidak masuk ke dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena perubahan perekonomian global terjadi setelah Putusan MK *a quo* dibacakan. Putusan MK yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk UU harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perekonomian global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perppu Cipta Kerja.
- d. Penetapan Perppu itupun tetap memuat perintah Putusan MK, yakni melakukan beberapa perbaikan yang diperintahkan MK sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan Perppu yang berbeda dengan pembentukan UU biasa.

2. Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D

1. Adalah suatu kehormatan bagi Ahli untuk memberikan keterangan Ahli dari pihak Pemerintah pada Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini tanggal 14 Agustus 2023 tentang urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Ahli mengharapkan agar penyampaian pandangan dan keahlian Ahli pada hari ini dapat menambah bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dalam memberikan putusan. Bagi Ahli pribadi, yang telah membantu Tim Ekonomi hampir semua pemerintahan pasca Reformasi 1998, keberhasilan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU


Cipta Kerja) menurut Ahli langkah penting dan luar biasa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6+ persen per tahun dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Di masa lalu, upaya untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia dengan reformasi struktural telah dilakukan oleh setiap pemerintahan dengan berbagai eksperimen landasan hukum kebijakan mulai pembuatan UU baru, perubahan Peraturan Pemerintah hingga perubahan Peraturan Presiden (Perpres), penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dan sebagainya. Pembuatan UU Cipta Kerja dengan cara *Omnibus Law* ini merupakan terobosan penting untuk mengatasi kompleksitas dari sejumlah UU baik yang baru dan lama dalam suatu benang merah yang utuh dari suatu reformasi struktural.

2. Iklim investasi ibarat oksigen yang dibutuhkan oleh investor. Iklim investasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (*costs*) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (*red tape*), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi dan investasi perusahaan (*finance cost*), intervensi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri atas: stabilitas makroekonomi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan, hak properti (*property right*), kepastian kontrak (*contract enforcement*), dan hak untuk mentransfer keuntungan. Kelompok ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan serta infrastruktur dengan baik dan tersedia dengan efektif hukum persaingan. Hingga awal 1990an, iklim investasi kita sebetulnya sebanding dengan negara-negara lain di Asia Timur tetapi setelah krisis ekonomi kita telah ketinggalan jauh dibandingkan pesaing lama dan mulai akan segera disusul oleh pesaing baru seperti India dan Vietnam. Kalau kita lihat satu persatu komponen iklim investasi, sebetulnya kita masih belum ketinggalan jauh. Tetapi trend yang berlawanan dengan apa yang seharusnya dilakukan menyebabkan bukan hanya persepsi yang makin buruk – yang merupakan faktor yang dominan untuk menarik investor baru – tetapi juga biaya efektif dan resiko yang harus di bayar oleh investor lama


meningkat dan memaksa mereka (investor asing dan domestik) untuk meninggalkan Indonesia.

3. Ahli juga ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana UU Cipta Kerja dapat menjadi *game changer* untuk membalikkan tren deindustrialisasi di Indonesia. Gejala deindustrialisasi sudah terjadi sejak awal 2000-an dimana sektor manufaktur yang sebelum tahun 2000 tumbuh *double digit*, kini hanya tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja yang makin melamban. Pangsa produk Indonesia di pasar Global mengalami penurunan – kalah dibandingkan dengan Vietnam dan Bangladesh yang merupakan *late-comer* di pasar global. Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi adalah kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Industri padat kerja meninggalkan Indonesia karena *return* dan risiko berbisnis di Indonesia kurang atraktif dibandingkan negara-negara lain. Kekakuan pasar kerja meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja.
4. Pemerintah pun menyadari masalah ini. Pemerintahan SBY – JK tahun 2006 secara khusus menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Tetapi penerbitan Inpres atau peraturan di bawah UU kurang memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi di Indonesia.
5. Setelah bertahun-tahun, diskusi dan upaya perbaikan iklim investasi tidak membuahkan hasil karena kompleksitas peraturan yang terkait dengan iklim investasi. Buruknya iklim investasi ini menyebabkan sasaran pembangunan dari setiap administrasi pemerintah jarang tercapai. Padahal kita butuh untuk tumbuh lebih dari 6% untuk menghindari *middle income trap*. Kita harus kaya sebelum tua. Waktu untuk mengejar kesenjangan ini makin terbatas karena struktur penduduk yang akan menjadi lebih tua dalam waktu yang tidak terlalu lama. *Aging demographics structure* akan datang dalam kurun waktu 17-20 tahun mendatang. Dengan pendapatan per kapita kita saat ini sekitar \$4.500, dibutuhkan sekitar 9 tahun hingga 2032 untuk dapat menggandakan pendapatan per kapita kita, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang harus mencapai sekitar 6%-7% per tahun. Selanjutnya kita butuh sekitar 12 (dua

belas) tahun berikutnya hingga 2044 untuk dapat mencapai pendapatan per kapita sebesar \$18.000 yang merupakan *threshold* negara *high income*.




Sumber: World Development Indicators, World Bank (2023)



Sumber: World Development Indicators, World Bank (2023)


6. Pengalaman sejarah dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan kunci penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita. Kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun dalam satu dekade terakhir. Pada 2011, sektor manufaktur tercatat berkontribusi sebesar 23% terhadap perekonomian Indonesia dan merosot ke 21% pada tahun lalu. Lebih lanjut, pertumbuhan tahunan sektor manufaktur juga mengalami perlambatan dari 4,7% di 2010 ke 3,45% di 2021. Walaupun sektor manufaktur tumbuh hingga 4,89% di 2022 akibat adanya peningkatan permintaan pasca pandemi dan efek basis rendah di 2021, pertumbuhan sektor ini selalu lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-26 secara global dalam hal kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB di tahun 2021. Dimana, peringkat teratas ditempati oleh negara-negara berpendapatan tinggi seperti Puerto Rico, Irlandia, China, Korea Selatan, dan Jepang.

Indonesia's GDP Share by Sectors,
2011-2022



Sumber: CEIC (2023)


Manufacturing, value added (% of GDP)
2021



Sumber: World Bank (2023)

7. UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan, kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dimana Pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi dan diberikan batas waktu selama 2 (dua) tahun. Lalu, mengapa Pemerintah harus mengeluarkan Perpu Cipta Kerja? Dimana letak kegentingan yang memaksa sehingga Pemerintah harus menerbitkan Perpu Cipta Kerja?

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, serta perwakilan Pemerintah dan Pemohon, dapat Ahli sampaikan, bahwa tahun 2020-2022 lalu kita memasuki *uncharted territory* dengan adanya pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakpastian dan volatilitas yang luar biasa. Kita tidak tahu arah trajektori perekonomian, baik global maupun nasional, terlepas dari segala upaya yang dilakukan pemerintah semua negara di dunia. Di tingkat global, revisi proyeksi ekonomi kerap dilakukan dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah melalui UU atau untuk melakukan berbagai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dukungan tanpa perlu mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Gambar terlampir menunjukkan tingkat ketidakpastian yang meningkat baik di tingkat global maupun Indonesia.



Sumber: World Uncertainty Index, 2023

Dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi, dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi jika yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk tindakan antisipatif terhadap hal tersebut.

Dibandingkan dengan negara *peers*, Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam faktor pendorong reformasi struktural seperti: stabilitas makro, tata kelola dasar, infrastruktur dasar – meskipun menghadapi tantangan sumber daya manusia. Namun, Indonesia tertinggal dalam hal pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, peraturan bisnis, sektor keuangan, serta persaingan.



Sumber: World Uncertainty Index, 2023

8. Seperti yang sampaikan sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengejar reformasi peraturan bisnis selama 20 tahun terakhir. Namun, kita terlalu fokus pada kuantitas (misalnya, mengurangi birokrasi dan beban administrasi) dibandingkan kualitas (misalnya bagaimana mencapai efektivitas dan kepatuhan). Sedangkan untuk pasar tenaga kerja, secara

historis pasar tenaga kerja di Indonesia diatur secara ketat. UU Ketenagakerjaan memperkenalkan fleksibilitas tetapi secara keseluruhan tetap sangat protektif bagi pekerja. Dalam hal persaingan pasar, regulasi yang ada pun membuat persaingan menjadi cukup restriktif. Ini lah yang ingin ditangani melalui implementasi UU Cipta Kerja.

9. Menurut pandangan Ahli, tanpa adanya pandemi Covid-19 pun, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam UU Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas, mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian bukan hanya bagi pelaku usaha. Dapat Ahli sampaikan, bahwa larangan tersebut juga berdampak bagi perumusan kebijakan strategis dalam mengurangi atau memberikan opsi pencegahan dan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan unsur ketepatan waktu dan intensitas dari kebijakan sangat menentukan keberhasilan kita mencegah atau mengatasi krisis semakin, dengan sedikitnya opsi yang tersedia, semakin sukar pula kita mencegah krisis atau semakin sukar pula kita mengatasi krisis ekonomi. Krisis Covid meningkatkan potensi krisis ketidakpastian. Bayangkan untuk mengirimkan satu container barang ekspor yang tadinya hanya \$1.500 per *container* meningkat menjadi \$6.000 per *container*. Sudah semakin mahal harganya, kita pun tidak tahu kapan barangnya akan tiba. Setelah pandemic Covid-19 mereda, Potensi resesi global pada tahun 2022 hingga kini sangat tinggi. Banyak yang memunculkan *hard - landing* dari perekonomian global saat itu.
10. Menghadapi ketidakpastian ini, koreksi terhadap kinerja ekonomi Indonesia akibat krisis dapat berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) sumber utama: Jalur pertama: Kenaikan suku bunga di pasar Internasional sebagai upaya untuk meredam kenaikan harga yang terjadi akibat ketidakpastian di tingkat global, seperti adanya overekspansi fiskal di masa pandemi Covid-19, guncangan pasokan akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, serta faktor-faktor lainnya. Kenaikan suku bunga tersebut jika dilakukan terus-menerus justru dapat memicu terjadinya resesi dan melemahnya perekonomian global. Dampak dari pelemahan perekonomian global ini lah yang kemudian dirasakan juga oleh Indonesia melalui penurunan permintaan komoditas



ekspor Indonesia. Sektor yang mulai merasakan dampak dari melemahnya perekonomian global, salah satunya adalah sektor tekstil, alas kaki, dan garmen, termasuk dalam hal potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penurunan permintaan komoditas ekspor ini lah yang kemudian memicu terjadinya penurunan pada penerimaan pemerintah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Commodity	Unit	2020	2021	2022f	2023f	2024f	Percent change from previous year	
							2022f	2023f
Price indexes in nominal U.S. dollars (2010=100)								
Energy a/		52.7	95.4	151.7	134.7	118.3	59.1	-11.2
Non-Energy Commodities		84.4	112.0	123.7	113.7	113.0	10.5	-8.1
Agriculture		87.5	108.7	123.2	117.7	117.5	13.4	-4.5
Beverages		80.4	93.5	108.7	101.5	101.5	16.3	-6.6
Food		93.1	121.8	143.6	134.7	134.1	17.9	-6.2
Oils and Meals		89.8	127.1	145.7	134.3	133.7	14.7	-7.8
Grains		95.3	123.8	149.3	141.0	139.8	20.6	-5.6
Other food		95.5	113.1	135.7	129.5	129.4	19.9	-4.5
Raw Materials		77.6	84.5	81.2	84.7	85.4	-4.0	4.3
Timber		86.4	90.4	79.8	86.4	87.6	-11.8	8.3
Other Raw Materials		67.9	78.0	82.7	82.7	82.9	5.9	0.1
Fertilizers		73.2	132.2	219.5	192.2	174.1	66.1	-12.4
Metals and Minerals b/		79.1	116.4	113.8	96.5	96.9	-2.3	-15.2
Base Metals c/		80.2	117.7	121.2	103.0	103.8	2.9	-15.0
Precious Metals		133.5	140.2	134.6	129.7	126.7	-4.0	-3.6
Price in nominal U.S. dollars								
Energy								
Coal, Australia	\$/mt	60.8	138.1	320.0	240.0	212.3	131.8	-25.0
Crude oil, Brent	\$/bbl	42.3	70.4	100.0	92.0	80.0	42.0	-8.0
Natural gas, Europe	\$/mmbtu	3.2	16.1	40.0	32.0	28.0	148.2	-20.0
Natural gas, U.S.	\$/mmbtu	2.0	3.9	6.6	6.2	6.0	71.4	-6.1
Liquefied natural gas, Japan	\$/mmbtu	8.3	10.8	18.4	17.0	15.9	71.0	-7.6
Non-Energy Commodities								
Metals and Minerals								
Aluminum	\$/mt	1,704	2,473	2,700	2,400	2,434	9.2	-11.1
Copper	\$/mt	6,174	9,317	8,700	7,300	7,361	-6.6	-16.1
Iron ore	\$/dmt	108.9	161.7	120.0	100.0	98.0	-25.8	-16.7
Lead	\$/mt	1,825	2,200	2,100	1,900	1,917	-4.6	-9.5
Nickel	\$/mt	13,787	18,465	25,000	21,000	20,708	35.4	-16.0
Tin	\$/mt	17,125	32,384	31,000	22,000	22,257	-4.3	-29.0
Zinc	\$/mt	2,266	3,003	3,500	2,800	2,771	16.6	-20.0

Jalur kedua melalui disrupsi suplai energi dari Uni Eropa juga menjadi salah satu sumber dari melemahnya perekonomian global, yang juga akan berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. Dan jalur ketiga melalui kenaikan harga di dalam negeri juga dapat memicu Bank Indonesia untuk ikut meningkatkan suku bunga, yang pada akhirnya juga berdampak dalam mengoreksi kinerja perekonomian Indonesia.


- Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi, misalnya dengan cara menjaga daya beli masyarakat, menjaga nilai tukar, memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta kebijakan transformatif berupa hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), transisi energi, Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan implementasi UU Cipta Kerja itu sendiri. Ini merupakan langkah-langkah yang bersifat antisipatif agar Indonesia dapat menjadi lebih resilien. Kemudian, penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta kebijakan fiskal dan moneter

yang fleksibel, responsif, dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan juga dibutuhkan di dalam kondisi seperti ini.




12. Implementasi dari UU Cipta Kerja juga diperlukan untuk mendorong Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sejak tahun 2018, pertumbuhan bangunan terus mengalami perlambatan dan tercatat hanya sebesar 0,91% c-to-c di tahun 2022. Padahal, bangunan yang merupakan komponen terbesar dari PMTB, dengan share sebesar 74% (rata-rata di tahun 2021-2022). Putusan MK ini berdampak pada terhambatnya investasi di sektor properti akibat adanya hambatan birokrasi dalam menentukan lokasi dan untuk mendapatkan perizinan dasar. Sehingga, komponen PMTB menjadi tidak optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian. Maka dari itu, diperlukan adanya refinement pada aturan pelaksana UU Cipta Kerja di sektor properti, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (PermenATR/BPN No.13/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) (Birokrasi Pemanfaatan Ruang) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) dan PP 5/2021 (Birokrasi Perizinan Lingkungan).



Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP 28/2021) yang juga membutuhkan perbaikan pun ikut terhambat akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini. PP ini dianggap menghilangkan kemampuan perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) untuk melakukan impor bahan baku dan/atau bahan penolong. Selain itu, kebijakan ini juga mempersulit pelaksanaan model bisnis perindustrian serta berpengaruh langsung pada partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Sehingga perlu diubah untuk meningkatkan ekspor dalam negeri.



13. Berdasarkan poin-poin tersebut, menurut Ahli telah dapat memenuhi aspek kepentingan yang memaksa dari perspektif perekonomian, dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Perpu Cipta Kerja memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diterbitkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini.

Saksi Presiden

1. Nurhayati

Pada kesempatan kali ini Saksi akan menceritakan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar, dan Saksi rasakan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait substansi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Saksi hadir untuk menjelaskan mengenai dampak atau manfaat secara langsung sebagai pengusaha minuman kecil-kecilan. Beberapa manfaat yang Saksi rasakan dimaksud yakni:

1. Kemudahan pengajuan Sertifikat Halal bagi UMK

Sejak awal tahun 2022, Saksi mendapat informasi bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan, Sertifikasi halal bagi pelaku UMK digratiskan atau tidak berbayar.

Mendengar informasi tersebut, Saksi berencana mengajukan Sertifikasi Halal untuk produk Saksi berupa minuman, waktu itu kebetulan Saksi sedang mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah pembuatan Sertifikat Halal gratis (SEHATI).

Kemudian, bertemulah Saksi dengan salah satu Pendamping Proses Produk Halal yang mendampingi Saksi dari awal sampai dengan terbitnya Sertifikat Halal. Pada waktu itu belum ada komite fatwa produk halal, sehingga proses penetapan halalnya masih masih dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI yang memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Awalnya Saksi beranggapan bahwa pembuatan Sertifikat Halal itu mahal dan susah, tapi alhamdulillah dengan adanya program SEHATI dari Pemerintah ini, sangat memudahkan kami para pelaku UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal.

Sejak Saksi mendapatkan Sertifikat Halal, penjualan produk minuman Saksi meningkat. Saksi rasa hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan konsumen akan kehalalan produk Saksi, sehingga Sertifikasi Halal tersebut memberikan nilai tambah atas produk Saksi. Terutama ketika memasuki bulan suci Ramadhan, penjualan Saksi semakin meningkat drastis tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen atas produk minuman Saksi, namun juga karena umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa merasa sangat aman untuk berbuka puasa dengan minuman Saksi.

Jujur, Saksi yang telah merintis usaha minuman tersebut sejak Tahun 2021, tidak menyangka bahwa Sertifikat Halal yang Saksi kantongi benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan bagi Saksi. Sekaligus dalam persidangan yang dimuliakan ini Saksi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang kebijakannya benar-benar Saksi dan teman-teman UMK lain rasakan manfaatnya.

2. Hadirnya Lapangan Pekerjaan Baru Bagi Masyarakat

Tidak hanya itu, Saksi juga merasakan manfaat berupa adanya lapangan pekerjaan baru yang dapat Saksi isi. Saksi mendapatkan pekerjaan baru sebagai Pendamping Proses Produk Halal. Awalnya Saksi a mengetahui peran Pendamping Proses Produk Halal pada saat Saksi mengajukan Sertifikasi Halal produk Saksi. Saksi benar-benar merasakan kemudahan yang Saksi dapatkan karna dalam pembuatan Sertifikat Halal dibimbing dan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal.

Mulai saat itu akhirnya Saksi berusaha bagaimana cara menjadi seorang Pendamping Proses Produk Halal demi membantu para UMK lain dalam mendapatkan Sertifikat Halal dari Pemerintah. Akhirnya saat ini Saksi menjadi Pendamping Proses Produk Halal melalui pelatihan di Perguruan Tinggi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melalui pekerjaan sebagai Pendamping Proses Produk Halal ini, Saksi dapat mendampingi dan memudahkan pelaku UMK lain untuk mendapatkan Sertifikat Halal gratis, termasuk pelaku usaha nonmuslim yang sangat berkeinginan memiliki Sertifikat Halal untuk produk yang dijualnya.

Selain menjalankan usaha minuman, Saksi juga meluangkan waktu untuk mendampingi pelaku UMK yang mengurus Sertifikasi Halal hingga Sertifikat Halalnya terbit. Dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini telah terdapat sebanyak 139 pelaku UMK yang sudah Saksi dampingi. Saksi bersyukur sekali bahwa setelah adanya Perpu Cipta Kerja, awalnya proses membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan, namun saat ini dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal cukup 2 sampai 4 minggu sudah bisa terbit Sertifikat Halalnya.

Melalui pekerjaan baru sebagai Pendamping Proses Produk Halal selain bisa membantu para UMK Saksi juga bisa menambah penghasilan untuk

mencukupi kehidupan sehari-hari karna sebagai tulang punggung bagi anak-anak dan orang tua Saksi.

3. Pengajuan Sertifikasi Halal Terdigitalisasi

Dampak berlakunya Perpu Cipta Kerja khususnya terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Saksi selaku UMK maupun selaku Pendamping Proses Produk Halal, sangat merasa dimudahkan baik dalam pengajuan maupun dalam melakukan pendampingan Sertifikasi Halal. Hal ini dikarenakan Pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional baik terkait permohonan Sertifikasi Halal maupun pelaporan dari Pendamping Proses Produk Halal.

4. Kemudahan Dalam Mendapatkan NIB

Salah satu syarat untuk bisa mengajukan sertifikasi halal harus memiliki NIB. Hampir rata-rata pelaku UMK yang Saksi dampingi belum memiliki NIB. Saksi selaku Pendamping Proses Produk Halal, sangat merasa dimudahkan dalam memberikan pendampingan membuat NIB. Hal ini dikarenakan Pemerintah menyiapkan sistem yang terdigitalisasi secara nasional terkait permohonan NIB. Rata-rata Saksi mendampingi pembuatan NIB kepada pelaku UMK hanya membutuhkan waktu rata-rata 10 menit.

Demikianlah Yang Mulia keterangan yang Saksi sampaikan terkait manfaat Undang-Undang Cipta Kerja dan kelanjutannya yaitu Perpu Cipta Kerja. Khususnya mengenai substansi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Saksi tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kepada Saksi dan teman-teman lain sesama Pelaku UMK maupun Pendamping Proses Produk Halal apabila Perpu Cipta Kerja yang kami cintai ini dibatalkan.

2. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A.

Membuka keterangan Saksi dalam Permohonan Uji Formil ini, dapat Saksi terangkan bahwa benar Saksi telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Sosialisasi Cipta Kerja (sebanyak enam kegiatan) yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya dinyatakan sebagai Satgas UUCK.

Partisipasi Saksi dalam enam kegiatan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kota	Waktu	Kegiatan	Kapasitas
1	Bali	14 Juli 2022	<i>FGD</i> Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja	Narasumber
2	Bandung	28 Juli 2022	Diskusi dan Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja	Narasumber
3	Yogyakarta	25 Agustus 2022	<i>FGD</i> Jaring Aspirasi dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja	Narasumber
4	Bali	13 November 2022	<i>FGD</i> dengan Topik: Undang-Undang Cipta Kerja Dan Aturan Turunannya Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum	Peserta
5	Yogyakarta	2 Maret 2023	Kupas Tuntas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan)	Narasumber
6	Bali	10 Maret 2023	<i>FGD</i> dengan Topik: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja dan Aturan Terkait Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum	Narasumber

Dapat Saksi sampaikan bahwa peserta dalam kegiatan Sosialisasi di atas meliputi:

1. Para pakar;

2. Staf pengajar dari Perguruan Tinggi;
3. Perwakilan Pemerintah Daerah;
4. Serikat Buruh;
5. Mahasiswa;
6. Pengusaha UMKM;
7. Kadinda dan pengusaha lokal;
8. Organisasi masyarakat;
9. Pemuka Masyarakat; dan
10. LSM lingkungan.

Sesuai dengan bidang pengetahuan yang dipelajari Saksi terkait Demografi dan Ketenagakerjaan, maka topik yang disampaikan Saksi adalah sebagai berikut.

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA:

Tinjauan Perspektif Demografi dan Ketenagakerjaan

Pembahasan:

1. Pembangunan dan Bonus Demografi

Merujuk pada Teori Transisi Demografi yang menjelaskan kaitan antara pembangunan dan perubahan variabel demografi (kelahiran dan kematian). Pada tahap ini menurut Teori Transisi Demografi Indonesia sedang mengalami apa yang di sebut Bonus Demografi. Perubahan dalam kelahiran dan kematian telah menyebabkan terjadi perubahan dalam struktur umur penduduk. Pada saat ini sampai pada tahun 2040, struktur penduduk Indonesia berusia 15-65 tahun (usia produktif) secara proporsional mencapai 68%. Besarnya usia produktif itu merupakan keunggulan Indonesia bila dapat dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Tapi bila tidak dapat dimanfaatkan akan menjadi beban. Untuk memanfaatkan bonus demografi itu diperlukan menciptakan peluang kerja.

2. Transformasi Tenaga Kerja

Mengutip Teori Transformasi Struktur Sektoral Angkatan Kerja (Clark, 1957, dikutip dari Lyn Squire, 1982, *Employment Policy in Developing Countries*, World Bank). Transformasi itu terjadi karena angkatan kerja di sektor pertanian menurun kemudian diikuti kenaikan pekerja di sektor industri (manufaktur) dan disusul meningkat di sektor jasa. Dalam proses transformasi itu dibarengi dengan transformasi sosial peluang kerja produktif

meningkat diikuti penghasilan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan menurun diikuti perubahan sosial. Menurut Clark pengalaman itu tidak terjadi di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian menurun tetapi lebih banyak diserap di sektor jasa daripada sektor industri (manufaktur). Sektor jasa yang banyak menyerap angkatan kerja yang beralih dari sektor pertanian kebanyakan diserap di berbagai kegiatan tergolong sektor informal tahun 2022 angkatan kerja 60% terserap di sektor informal. Angkatan kerja yang di sektor manufaktur hanya sekitar 20%. Rendahnya angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur (industri). Salah satunya karena hambatan proses investasi di Indonesia.

Pada tahun 2019 diberitakan ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar, 23 memilih Vietnam, lainnya investasi ke Malaysia, Thailand, Kamboja. Nggak ada yang ke Indonesia," tegas Presiden di depan para menteri Kabinet Kerja kala membuka rapat terbatas yang membahas perkembangan perekonomian dunia, (CNBC, Rabu (4/9/2019). Dipilihnya negara-negara tetangga itu bukan tanpa alasan. Negara-negara itu ini dinilai memiliki keunggulan dibanding Indonesia dalam menarik minat relokasi dari China. Stabilitas politik, keamanan, kemudahan perizinan dan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci keberhasilan negara-negara tetangga itu menarik investor.

3. Pandemi Covid-19, Geopolitik Global, serta Perang Rusia-Ukraina

Selama dua tahun Pandemi global COVID-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi itu menyebabkan pelambatan aktivitas ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Situasi itu berdampak terhadap penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada tahun 2020, data hasil rekonsiliasi Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2020 mencatat 1,7 juta orang pekerja terdampak pandemi COVID-19. Studi LIPI (2020) menyatakan mayoritas pekerja yang terkena PHK berusia muda (15–24 tahun). Sektor yang pekerjaannya mengalami PHK tertinggi yaitu konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.

Studi Bank Dunia (2020) menyatakan sebanyak 24 persen respondennya terkena PHK pada akhir Mei 2020, dan mayoritas bekerja di sektor

manufaktur, konstruksi, transportasi, dan staf gudang. Sementara, 64 persen lainnya mengalami pengurangan upah. Selain itu, terdapat pula pekerja di sektor jasa (46 persen) yang beralih pekerjaan ke sektor agrikultur. Pekerja yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah mereka yang lulusan SMK dan bekerja di perkotaan (Smeru Research Institute, 2022).

Kemudian, di sisi lainnya dapat dijelaskan pula pada Tahun 2022, perekonomian dunia mengalami ketidakpastian. Di samping masih menghadapi pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan pasokan energi ke Eropa terhambat dan terganggunya *supply chain* beberapa komoditas yang dibutuhkan industri. Situasi itu dapat mempengaruhi kinerja industri dan rumah tangga, meningkatnya harga bahan makanan dan komoditas termasuk BBM. Kondisi ini memicu inflasi yang tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan resesi ekonomi akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan beradaptasi pada ketidakpastian kondisi ekonomi global, puluhan perusahaan Start Up di Indonesia mengurangi karyawannya. CNBC pada 30 Desember 2022, melaporkan daftar terbaru puluhan perusahaan Start Up memPHK karyawan. Perusahaan Start Up melakukan PHK akibat perusahaan ada yang pusat nya di Amerika melakukan efisiensi.

4. Undang-undang Cipta Kerja

Dengan metode *omnibus law* telah disusun Undang-undang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya memperbaiki Undang-undang yang selama ini di duga menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Dari sebanyak 78 undang-undang disederhanakan menjadi satu undang-undang. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor industri dengan mengembangkan ekosistem investasi yang diharapkan dapat mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan sosial dan dapat memanfaatkan bonus demografi, keunggulan yang dimiliki Indonesia. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain termaktub dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 6 Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;

- c. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, UMKM serta perkoperasian;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan lahan;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Pasal 7 yang memuat peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Mencermati apa yang tersurat di Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja penuh harapan bahwa dalam implementasi dapat mempermudah para investor dalam mengurus proses investasi di Indonesia. Kalau itu dapat berjalan sesuai dengan harapan maka investasi akan masuk ke Indonesia. Peluang kerja tercipta pertumbuhan ekonomi meningkat maka Bonus Demografi tidak menjadi beban tetapi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan peluang kerja dan perubahan sosial (meningkatnya kesejahteraan dan menurunnya kemiskinan).

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Saksi hormati, adapun pandangan yang Saksi sampaikan saat diskusi Sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Saat ini dalam jumlah besar angkatan kerja kehilangan pekerjaan dan menemui kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat keterbatasan peluang kerja bersamaan dengan disrupsi teknologi 4.1, dampak pandemi global Covid-19, dan implikasi ketidakpastian ekonomi global. Perpu Cipta Kerja diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk penciptaan peluang kerja.
2. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Strategi itu diharapkan dapat menciptakan peluang kerja di sektor industri. Sektor yang cukup penting dalam menyerap angkatan kerja usia produktif (milenial), yang secara proporsional meningkat seiring dengan bonus demografi. Transformasi struktural angkatan kerja itu diharapkan dibarengi dengan

transformasi sosial, menurunnya pengangguran dan kemiskinan diiringi dengan perubahan budaya dan perilaku sosial.

3. Mencermati apa yang tersurat di Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja penuh harapan bahwa dalam implementasi dapat mempermudah para investor dalam mengurus proses investasi di Indonesia. Kalau itu dapat berjalan sesuai dengan harapan maka investasi akan masuk ke Indonesia. Peluang kerja tercipta pertumbuhan ekonomi meningkat maka persoalan sosial pengangguran terbuka dan kemiskinan dapat diatasi. Mencapai Indonesia maju di tahun 2045 tidak hanya sekadar impian tetapi bisa menjadi kenyataan.
4. Terbitnya Perpu Cipta Kerja dapat mengisi ketidakpastian regulasi (hukum) setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perlu merevisi Undang-undang Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah. Pemerintah harus mengikuti prosedur dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Juga harus merevisi naskah Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu dua tahun hingga bulan November 2023.
5. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya memecahkan persoalan investor terkait dengan keluhan perizinan, hambatan regulasi, pengadaan tanah, dan lain-lain. Satu lagi keluhan investor yang perlu menjadi perhatian dan perlu dicarikan solusi adalah rendahnya keterampilan angkatan kerja Indonesia. Maka selain Undang-Undang Cipta Kerja, perlu ada strategi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja dan pekerja muda (milenial) melalui pelatihan vokasi bersertifikat keahlian (kompetensi).
6. Agar kenaikan upah minimum dinaikkan diatas kenaikan inflasi. Usul ini didasarkan pertimbangan teori. Teori Upah Nominal dan Upah Riil (Nominal and Real Wage Theori): Teori ini mengatakan bahwa upah nominal (jumlah uang yang diterima pekerja) harus mengikuti inflasi agar daya beli pekerja tidak berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat mendorong peningkatan upah nominal agar pekerja tetap memiliki daya beli yang sama. Upah riil, yang mengukur daya beli pekerja berdasarkan harga-harga, bisa berkurang jika inflasi lebih tinggi dari pada kenaikan upah.

7. Upah minimum hanya diberlakukan bagi pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun. Sedang pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun diberlakukan upah yang didasarkan pada skala upah yang disusun perusahaan.

Kiranya demikian kesaksian yang dapat Saksi sampaikan. Seluruh keterangan Saksi didasarkan pada kondisi dan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana Saksi telah menjaminnya di bawah sumpah peradilan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada 13 Juli 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 13 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Agustus 2023, serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Proses Pembentukan UU 6/2023 Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD NRI Tahun 1945

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian formil UU 6/2023 dengan dalil sebagai berikut:

DALAM PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023

Bahwa para Pemohon Perkara 40 menyampaikan permasalahan pada intinya sebagai berikut:

1. Persetujuan UU *a quo* oleh DPR RI tidak dalam persidangan yang berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 70-71);
2. Pembentukan UU *a quo* merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR RI terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 71-74);
3. Tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak terdapat kekosongan hukum namun pembentukan UU *a quo* tetap disetujui oleh DPR RI (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 81-86), tenggang waktu 2 tahun berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya dimanfaatkan pembentuk

undang-undang untuk melakukan pembahasan ulang UU 11/2020 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 81-88).

Berdasarkan dalil tersebut, secara umum para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR RI

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN SECARA FORMIL

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut:

“... bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa **Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan**. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil ...”

Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Perkara 40

Bahwa para Pemohon yang dalam hal ini adalah Serikat Pekerja maupun Federasi Serikat Pekerja dan perseorangan merasa memiliki pertautan dengan pengaturan yang dalam UU 6/2023. Para Pemohon tentunya perlu menyadari bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka menyejahterakan masyarakat, maka dalam menghadapi perubahan dan tantangan perkembangan perekonomian dan dunia usaha diperlukan suatu regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan peluang mengembangkan kehidupan masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia tentunya semakin banyak kebutuhan lapangan kerja untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat sebagaimana dijamin melalui Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan UU 6/2023, pengaturan yang ada di dalamnya hanya memuat mengenai persetujuan pembentuk undang-undang atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu 2/2022) untuk ditetapkan sebagai undang-undang yang tentunya dalam persetujuan tersebut, DPR RI telah menghimpun dan memperhatikan masukan yang ada dari masyarakat dan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (***vide lampiran No. 3***), serta kebutuhan pembangunan nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan tujuan pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Persetujuan penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang merupakan hak konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian tidak terdapat pertautan langsung antara Para Pemohon dengan pembentukan undang-undang *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum serikat pekerja perlu diketahui bahwa tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan anggotanya untuk beracara di pengadilan, khususnya di pengadilan Mahkamah

Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa:

“Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.”

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya para Pemohon tidak memiliki hak untuk mewakili kepentingan anggotanya yaitu para serikat pekerja karena berdasarkan ketentuan peraturan perundangan hanya diperbolehkan untuk mewakili kepentingan anggotanya untuk beracara di Peradilan Hubungan Industrial saja dan tidak untuk mewakili kepentingan anggotanya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka tidak tepat bagi Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan anggotanya yang mereka pimpin dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

PANDANGAN UMUM DPR RI

1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Untuk memenuhi upaya tersebut, diperlukan suatu kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

2. Bahwa pengaturan yang terkait dengan upaya penciptaan lapangan kerja di dalam legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (*over-regulated*), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlapping*), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode *Omnibus Law* dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif.
3. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait. Bahwa pengaturan mengenai Cipta Kerja di undang-undang sebelumnya yaitu UU 11/2020 telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
4. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, pembentuk undang-undang telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut:
 - a. Membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya UU Pembentukan PUU tersebut, maka penggunaan metode

- omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.
5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dalam periode tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menimbulkan dampak bagi pelaku usaha terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan. Dari sisi Pemerintah, dampak lain juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan.
 6. Bentuk Perppu dipilih oleh pemerintah dan merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global karena jika melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara normal akan membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang, sedangkan sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin kapan gejolak ekonomi akan selesai dan tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan/pemburukan perekonomian sebagai dampak pasca pandemi Covid-19, resesi ekonomi global, dan dampak ekonomi dari konflik Rusia-Ukraina, dan situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada *global investors* yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk

mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19.

7. Bahwa oleh karenanya pembentuk undang-undang perlu untuk melakukan perbaikan pengaturan mengenai Cipta Kerja melalui penggantian terhadap UU 11/2020 yang diwujudkan dengan Pengundangan Perppu 2/2022 dan saat ini telah disetujui oleh DPR RI untuk menjadi UU 6/2023. Bahwa dengan dibentuknya UU 6/2023 diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan memberikan dasar hukum dalam upaya menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.
8. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah tersebut telah menunjukkan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah guna mematuhi dan melaksanakan amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal tersebut juga terlihat dalam dasar Konsiderans Menimbang dibentuknya UU *a quo* yang mendasarkan bahwa pembentukan UU *a quo* guna melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 6/2023

1. **Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya proses penerbitan Perppu 2/2022 dan proses penetapannya menjadi UU 11/2020 mengalami cacat secara formil karena tidak memenuhi ketentuan “masa persidangan berikutnya”. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut:**
 - a. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur sebaagai berikut:

“Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”

Pengaturan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk **memberikan persetujuan**

atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan yang berikut. Selanjutnya, apabila DPR RI memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka akan ditindaklanjuti dengan persetujuan penetapan Perppu menjadi undang-undang. Apabila DPR RI tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka dikeluarkan undang-undang pencabutan Perppu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya UU Pembentukan PUU.

- b. Berdasarkan UU Pembentukan PUU, mekanisme pembentukan undang-undang yang menyetujui ataupun tidak menyetujui Perppu tersebut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR **hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan** terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 71 ayat (1)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **dilaksanakan melalui mekanisme yang sama** dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU mekanisme pembahasan penetapan RUU Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang disamakan mekanismenya dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), oleh karena itu mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa dalam Pasal 50 UU Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya pembahasan RUU, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
 - (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
 - (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
 - (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.
- d. Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 UU Pembentukan PUU, maka pembahasan penetapan Perppu tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 UU Pembentukan PUU. Sehingga pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.
- e. Bahwa terdapat perbedaan pembahasan undang-undang secara umum dengan undang-undang penetapan Perppu yakni terkait jangka waktu. Pada

pembahasan undang-undang biasa dapat dilakukan pada satu periode dan terdapat mekanisme yang memungkinkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya (Pasal 71A UU Pembentukan PUU). Berbeda halnya dengan pembahasan Perppu yang harus disahkan pada “persidangan yang berikut”, yang berimplikasi pada singkatnya jangka waktu pembahasan Perppu tersebut.

- f. Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya, menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU, dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. **Mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu**, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya **tidak dapat secara rigid diterapkan**. Hal ini selaras dengan *concurring opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut:

"Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perppu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perppu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perppu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut:

Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perppu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perppu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. **Dalam kenyataannya Perppu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perppu ini dikeluarkan**. Seperti diketahui Perppu

a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu *a quo* tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.

Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kepentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan

memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **praktik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** menjadi salah satu contoh undang-undang yang menetapkan Perppu **yang tidak dilakukan pada masa persidangan berikutnya dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan permasalahan konstitusional**. Terlebih DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan PUU.

- g. Selanjutnya DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
- 1) Bahwa Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841). Pengundangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam Masa Persidangan II DPR RI, yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2023. Jadwal Masa Persidangan II tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 19 September 2022.
 - 2) Bahwa DPR RI menerima surat tertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden RI dengan Nomor: R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini bersamaan dengan berakhirnya Masa Persidangan II, yaitu tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Pembentukan PUU, yang memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk mulai membahas RUU sejak surat Presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian prosedur pembahasan Perppu 2/2022.
 - 3) Selanjutnya Masa Persidangan III dibuka dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Januari 2023 dan setelah melalui mekanisme administrasi

persidangan di DPR RI, pada tanggal 14 Februari 2023 Rapat Badan Musyawarah DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai Alat Kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kemudian setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

- 4) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 untuk menindaklanjuti surat tersebut maka Badan Legislasi memulai melakukan pembahasan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu 2/2022, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah dilakukan pertama dengan persetujuan bersama, DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan hukum baku dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengakomodir aspirasi masyarakat.
 - c) Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan partisipasi bermakna atau *meaningfull participation* yang mencakup tiga komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (*right to be explained*);

- d) Penyelesaian penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut huruf yang tidak lengkap, perujukkan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik nomor urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang bersifat tidak substansial.
- 5) Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 Badan Legislasi melakukan Rapat Pleno dengan agenda rapat dengar pendapat umum dengan narasumber-narasumber/pakar dari unsur akademisi dalam rangka Pembahasan RUU Tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang.
- 6) Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan pembahasan dalam Rapat Panja RUU Tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang, untuk dimintakan persetujuan dari Anggota Panja.
- 7) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I dan memutuskan bahwa RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I diambil setelah mendengar pendapat 9 (sembilan) fraksi di DPR RI, yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak.
- 8) Bahwa mengingat Masa Persidangan III ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka **tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023**. Oleh karena itu Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang baru dapat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. Disamping itu perlu disampaikan bahwa setelah penutupan Masa Persidangan III tanggal 16 Februari DPR menjalani Masa Reses Persidangan III tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Sehingga dalam masa reses tersebut

DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik. Badan Legislasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat.

- 9) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilaksanakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.
- 10) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 setelah melalui mekanisme persidangan maka dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Selanjutnya pemerintah menindaklanjuti dengan mengundang Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023.
- h. Bahwa Masa Persidangan III 2022-2023 merupakan Masa Persidangan terpendek pada periode tahun 2022-2023 dengan perbandingan sebagai berikut:

Masa Persidangan 2022-2023	Alokasi waktu	Keterangan
I	16 Agustus 2022 - 31 Oktober 2022	- Masa sidang 50 hari kalender/35 hari kerja (16 Agustus 2022-4 Oktober 2022) - Masa Reses 27 hari kalender/19 hari kerja (5 Oktober 2022-31 Oktober 2022)
II	1 November 2022 - 9 Januari 2023	- Masa sidang 45 hari kalender/33 hari kerja (1 November 2022-15 Desember 2022) - Masa reses 25 hari kalender/17 hari kerja (16 Desember 2022-9 Januari 2023)
III	10 Januari 2023 -13 Maret 2023	- Masa sidang 38 hari kalender/28 hari kerja (10 Januari 2023-16 Februari 2023)

Masa Persidangan 2022-2023	Alokasi waktu	Keterangan
		- Masa reses 25 hari kalender/17 hari kerja (17 Februari 2023-13 Maret 2023)
IV	14 Maret 2023 - 15 Mei 2023	- Masa sidang 31 hari kalender/20 hari kerja (14 Maret 2023-13 April 2023) - Masa reses 32 hari kalender/17 hari kerja (14 April 2023-15 Mei 2023)
V	16 Mei 2023 - 15 Agustus 2023	- Masa sidang 59 hari kalender/39 hari kerja (16 Mei 2023-13 Juli 2023) - Masa Reses 33 hari kalender/22 hari kerja (14 Juli 2023-15 Agustus 2023)

Hal ini tentunya menjadi perhatian DPR RI dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan atas RUU Penetapan Perppu 2/2022.

- i. Bahwa terkait dengan frasa “persidangan yang berikut”, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa secara etimologi, KBBI memberikan arti kata **“berikut”** dapat dimaknai sebagai **“yang datang sesudah ini; yang menjadi lanjutannya”**. Berdasarkan arti kata tersebut, maka kata **“berikut”** tidak memiliki batasan waktu, angka, maupun jumlah, yang artinya dapat kapan saja selama tahapan tersebut memang yang menjadi kelanjutannya.
 - 2) Sebagaimana telah DPR RI kemukakan sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perppu dibuat oleh presiden tetapi secara politik atau hal hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas Perppu tersebut.
 - 3) Terdapat kewajiban bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang untuk menyerap aspirasi bermakna sesuai dengan amanat Pasal 96 UU Pembentukan PUU dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan hal ini tentunya membutuhkan waktu, khususnya terkait dengan cipta kerja yang memiliki banyak aspek dan berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat.

Oleh karenanya terhadap frasa “persidangan berikut” DPR RI tidak memaknai secara rigid harus langsung disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan berikutnya setelah diterimanya berkas yang dikirimkan pemerintah. Melainkan dapat juga dimaknai, sebagai “tahapan-tahapan berikutnya” yang meliputi pelaksanaan RDP, RDPU dan menyerap aspirasi baik pada masa sidang maupun reses dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi DPR RI untuk melaksanakan *meaningful participation* yang tentunya sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU Pembentukan PUU. Hal ini pun tentunya dengan memperhatikan *concurring opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Moch. Mahfud MD sebagaimana disampaikan dalam Putusan Nomor 138/PUU-VIII/2009.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya penetapan Perppu 2/2022 oleh Presiden melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa, Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, apabila terjadi situasi yang genting dan terdapat kekosongan hukum namun tidak cukup waktu untuk membentuk suatu undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembentukan Undang-Undang pada umumnya, maka Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyediakan mekanisme lain dengan memberi kewenangan kepada Presiden untuk membuat Perppu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim MK pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 pada intinya kegentingan tersebut ditafsirkan dengan memenuhi pedoman pembentukan Perppu diantaranya:
 - 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 - 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
 - 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
- c. Bahwa sinyal positif atas kemampuan Indonesia menghadapi permasalahan perekonomian global yang tentunya akan berdampak terhadap kondisi

perekonomian nasional karena hal tersebut akan mengurangi kecemasan masyarakat dan menciptakan geliat perekonomian nasional yang mampu menciptakan kondisi kuat secara nasional sehingga dampak permasalahan ekonomi global tidak akan separah yang dialami oleh negara-negara lain. Sinyal perkembangan perekonomian nasional positif yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 tentunya membutuhkan dukungan suatu ekosistem perekonomian yang berketahanan dan siap untuk menghadapi semakin kompleksnya permasalahan perekonomian dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Kondisi perekonomian global mampu berubah dengan cepat dalam hitungan detik, perubahan dinamis inilah yang memerlukan kewaspadaan Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat. Ketidakhati-hatian pembentukan regulasi akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang memburuk disebabkan oleh tingginya inflasi dan respon dari sisi moneter.

- d. Suatu kebijakan tentunya dapat ditujukan sebagai upaya preventif atas hal-hal yang berpotensi merugikan kondisi nasional apabila hal tersebut benar terjadi di Indonesia. Apabila suatu kebijakan nasional dianggap tidak perlu dibentuk hanya karena tidak terjadi suatu hal yang merugikan dan menyulitkan masyarakat maka hal itu sudah menjadi tindakan yang terlambat. Disamping itu, kebijakan yang diambil lebih menunjukkan gagalnya pemerintahan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
- e. Bahwa pembentuk undang-undang memandang terdapat kegentingan memaksa dan kekosongan hukum apabila peraturan terkait cipta kerja tidak ditetapkan. Hal ini disebabkan, kondisi Indonesia yang masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas, dikarenakan:
 - 1) Jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021;
 - 2) Penduduk yang bekerja sebanyak 135, 61 juta orang, dimana sebanyak 81, 33 juta orang (59, 97%) bekerja pada kegiatan informal;
 - 3) Pandemi *corona virus disease 2019* yang telah memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0, 55 juta

- orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang;
- 4) Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.
 - 5) Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam hal penciptaan lapangan kerja sehingga dibutuhkan langkah/kebijakan strategis dari pemerintah pusat dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
 - 6) Selain itu, kondisi saat ini yang terjadi adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga yang dikenal dengan fenomena stagflasi. Pada laporan *The World Economic Outlook* (WEO) Oktober Tahun 2022, *International Monetary Fund* (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2% pada tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6% di WEO pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian di dunia diproyeksikan akan memburuk di Tahun 2023, turun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober tahun 2021. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,0% di Tahun 2023, dari ekspektasi 1,6% di Tahun 2022 dan 5,7% di Tahun 2021. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 5,2% di Tahun 2021 diprediksi akan turun pada level 3,1% Tahun 2022 dan 0,5% di Tahun 2023. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 3,2% di Tahun 2022 dan 4,4% di Tahun 2023, jauh di bawah 8,1% yang di laporkan tahun lalu.
 - 7) Permasalahan *supply chains* atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi. Kondisi yang demikian tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia akibat dari stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF pada Oktober 2022, Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat,

pertumbuhak ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1%-5,3% untuk Tahun 2022 dan turun pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat di mana laju inflasi pada akhir kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6%.

- 8) Ketidakpastian tersebut tentunya membutuhkan respon yang cepat dan koordinasi kebijakan yang menjadi jauh lebih kompleks, dimana pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Untuk itu, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak dan dikarenakan alasan-alasan yang demikian, Pemerintah mengeluarkan Perppu 2/2022 dengan tujuan menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata guna memenuhi hak atas penghidupan yang layak.
- 9) Pembentukan Perppu 2/2022 juga didasari atas prediksi adanya potensi perekonomian dunia akan dihantam resesi pada tahun 2023, hal tersebut didasari pada laporan Bank Dunia yang berjudul *"Is a Global Recession Imminent?"*. Menurut Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. (<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini-publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana-dengan-pembangunan-infrastruktur>)
- 10) Mengutip pendapat Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H pada rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 pada hari Selasa, 14 Februari 2023 (Hlm 14) pada intinya menyatakan bahwa pembentukan Perppu bukan berarti harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu, namun justru pembentukan Perppu

juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi dimana pembentukan Perppu *a quo* bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang akan berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. Dalam rapat tersebut, Prof. Dr Satya Arinanto, S.H., M.H. memberikan contoh pada tahun 2019 pemerintah Irlandia merancang pengaturan yang dinamakan "*Consequential Provisions Bill 2019 for the withdrawal of the United Kingdom without a deal*" yang merupakan bentuk antisipatif yang dilakukan oleh Irlandia apabila Inggris memutuskan meninggalkan uni eropa tanpa kesepakatan yang mana pada saat itu menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka penetapan perppu cipta kerja tersebut tetap memenuhi unsur kepentingan memaksa dimana memang ancaman resesi ekonomi global yang akan terjadi dan adanya stagnansi dan ketidakpastian dalam implementasi pasca MK menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

- 11) Bahwa DPR RI berpandangan para Pemohon perlu melihat secara utuh terkait seluruh pengaturan yang telah diubah dengan UU 11/2020 melalui UU 6/2023. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada dan menjawab kebutuhan hukum yang ada saat ini. Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional saat ini, dibutuhkan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. Mengingat berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pemberlakuan UU 11/2020 pasca Putusan *a quo* juga menyebabkan adanya kondisi norma yang tidak berdaya guna secara efektif. Selain itu, adanya kondisi ketidakjelasan atas keberlakuan UU 11/2020 pasca putusan MK tersebut, menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terhadap kepastian hukum perekonomian, dunia usaha, dan investasi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan UU 11/2020 secara inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka diperlukan beberapa tindak lanjut dengan segera, baik dari pemerintah maupun DPR RI atas hal tersebut, yaitu dengan menerbitkan Perppu 2/2022.

12) Dengan alasan-alasan demikian, maka sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu 2/2022 tersebut telah terpenuhi. Diundangkannya UU 6/2023 sebagai dasar hukum yang menetapkan Perppu 2/2022 menjadi suatu undang-undang dilakukan oleh DPR RI guna menghindari terjadinya kekosongan hukum dan pemenuhan asas kepastian hukum mengingat masa berlaku Perppu yang singkat apabila tidak disetujui oleh DPR RI untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Seluruh proses telah sejalan dengan prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR RI, khususnya dalam hal adanya situasi-situasi ancaman yang sebagaimana diuraikan oleh Presiden, hingga akhirnya DPR RI sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku berhak untuk menyetujui UU 6/2023 tersebut.

13) Bahwa berdasarkan kondisi kebutuhan hukum yang ada, serta seluruh tahapan kronologis dan upaya penyerapan aspirasi oleh DPR RI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, DPR RI berpendapat tidak ada unsur pembentukan legislasi yang *executive heavy* dan otoriter sebagaimana didalilkan para Pemohon.

3. Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya UU *a quo* melanggar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memuat poin utama pertimbangan hukum MK atas amar putusan yang menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat, yakni metode *omnibus law* dianggap tidak memenuhi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan UU 11/2020 belum memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*). Dalam kaitannya dengan metode *omnibus law*, DPR RI dan pemerintah telah menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan mengakomodir metode *omnibus law* dalam UU 13/2022 sebagai perubahan atas UU Pembentukan PUU.
- b. Penambahan pengaturan terkait metode *omnibus law* tersebut telah diatur di dalam beberapa norma dalam UU 13/2022, diantaranya:
 - Pasal 1 angka 4 UU 13/2022 yang menyisipkan pasal baru diantara Pasal 42 dan Pasal 43, yakni Pasal 42A yang pada pokoknya mengatur bahwa

penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

- Pasal 1 angka 7 UU 13/2022 yang menambahkan ayat (1a) dan ayat (1b) dalam Pasal 64, yang pada pokoknya mengatur bahwa penyusunan rancangan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Metode omnibus tersebut merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru; mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- Pasal 1 angka 15 UU 13/2022 yang menyisipkan pasal baru diantara pasal 97 dan 98, yakni Pasal 97A yang pada pokoknya mengatur bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.
- Penjelasan Umum UU 13/2022 yang pada intinya menyebutkan bahwa penambahan metode omnibus adalah untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
- Lampiran II UU 13/2022 terkait Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Penambahan-penambahan pengaturan terkait metode *omnibus law* dalam UU 13/2022 tersebut menunjukkan adanya komitmen pembentuk undang-undang untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- c. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, DPR RI pada prinsipnya telah melaksanakan rangkaian pembahasan atas Perppu yang diajukan oleh Pemerintah sebagai berikut:

- Adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang
- Bahwa dalam surat tersebut, disampaikan:

“Mengingat masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 akan berakhir pada 16 Februari 2023 maka pembahasannya akan dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik terlebih dahulu, bahkan jika diperlukan dengan seijin Pimpinan DPR RI pada masa reses, Badan Legislasi DPR RI dapat mulai menerima aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga pembahasan RUU dapat segera berjalan setelah pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Apabila pembahasan telah selesai, agar segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.”
- Bahwa surat tersebut dibacakan pada rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa, 14 Februari 2023 yang langsung ditindaklanjuti oleh Baleg dengan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang tersebut dengan mengadakan Rapat Kerja untuk mendengarkan keterangan Presiden atas RUU tersebut.
- Bahwa pengambilan keputusan tingkat I telah dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2023 sedangkan masa persidangan III Tahun 2022-2023 ditutup pada Kamis, 16 Februari 2023 dan DPR RI memasuki masa reses mulai tanggal 17 Februari 2023 hingga 13 Maret 2023, maka pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023.
- Bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022, DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, hal ini juga merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang

mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Pasal 96 UU Pembentukan PUU berketentuan sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
 - (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a rapat dengar pendapat umum;
 - b kunjungan kerja;
 - c seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d kegiatan konsultasi publik lainnya.
 - (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
- Bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022, DPR RI telah menghadirkan Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D, Dzulfian Syafrin (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb (Akademisi UNPAD), Prof. Dr. H. Nindyo Pramono S.H., M.S. (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Unoversitas Taruma Negara),

Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada hari Selasa, 14 Februari 2023, dengan agenda RDPU dengan Narasumber dalam Rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang.

- Bahwa sepanjang masa reses pada Masa Persidangan III, Anggota DPR RI melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat di dapilnya terkait dengan pengaturan yang ada dalam Perppu 2/2022 untuk kemudian dijadikan dasar penyampaian pendapat pada pengambilan keputusan Tingkat II.

Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI telah melakukan upaya-upaya guna memenuhi ketentuan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut dan tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

4. Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU 6/2023 cenderung *executive heavy* karena Presiden tidak perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal untuk menciptakan undang-undang, DPR RI menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan nasional yang bersifat multisektor membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat baik dalam kondisi normal maupun kondisi mendesak. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kondisi mendesak tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
- b. Bahwa kewenangan penetapan perppu merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Terkait dengan pemenuhan syarat penetapan perppu tersebut telah DPR RI jelaskan

sebelumnya bahwa sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu 2/2022 tersebut telah terpenuhi.

- c. Bahwa untuk membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur adanya keharusan atas suatu perppu untuk mendapat persetujuan DPR RI dalam persidangan yang berikut untuk menjadi sebuah undang-undang. Hal ini telah menunjukkan adanya *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam keadaan yang tidak biasa.
- d. Sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan pembahasan RUU penetapan suatu Perppu menjadi undang-undang khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh terhadap ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu perppu yang sudah jelas merupakan suatu kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *jo* Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian presiden mengajukan RUU Penetapan Perppu 2/2022. Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada Pembahasan

Tingkat I RUU Penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU Penetapan Perppu 2/2022 oleh Pemerintah kepada DPR RI tidak serta merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas, sebaliknya DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan yang diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perppu tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dalil para Pemohon terkait *executive heavy* merupakan dalil yang tidak berdasar.

KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI

Bahwa dalam persidangan pada 13 Juli 2023, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengajukan beberapa pertanyaan kepada DPR RI yang ditanggapi dalam keterangan tambahan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan makna “kegentingan memaksa” yang dianggap sangat longgar, DPR RI menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 berisikan:

- Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan Kegentingan yang memaksa;
- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya;

Apabila terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu undang-undang karena adanya berbagai hal, sementara materi perubahan undang-undang tersebut belum diproses sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan undang-undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum in casu undang-undang untuk segera digunakan untuk mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat perppu.

2. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen

menyatakan "Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat".

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah mengatur adanya parameter kegentingan memaksa, yakni:
 - a) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang
 - b) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai
 - c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 NRI Tahun UUD NRI Tahun 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

4. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan perppu dan tidak memberikan hak kepada DPR RI untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR RI maka proses di DPR RI memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR RI sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR RI sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR RI kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya "Presiden berhak"

terkesan bahwa pembuatan perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden.

5. Bahwa pembentukan perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang-undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.
6. Bahwa adanya parameter kegentingan memaksa untuk dapat dikeluarkan sebuah perppu dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menurut DPR RI memang tidaklah rigid dan DPR RI merasa parameter tersebut telah menjadi batasan jelas bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam mengatasi atau mencegah terjadinya kegentingan yang mengancam negara. Kondisi kegentingan memaksa atau adanya keadaan dengan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang tentunya tidak hanya menyangkut keamanan negara saja, tetapi adanya keadaan-keadaan yang mampu mengganggu stabilitas negara yang pastinya berdampak pada ketahanan negara. Parameter yang rigid justru akan menyulitkan Presiden dalam mengatasi kegentingan yang terjadi. Disamping itu, suatu produk hukum dikeluarkan tidak hanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi tetapi juga untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi yang tentunya akan berdampak luar biasa terhadap stabilitas negara. Hal ini pun telah disampaikan DPR RI dalam Keterangan DPR RI (vide hlm. 42).
7. Bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja telah ada dalam daftar prolegnas rancangan undang-undang perubahan ketiga tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan keputusan DPR RI pada 7 Desember 2021, pada urutan ke 209 sebagai inisiatif Pemerintah. Namun apabila dalam perjalannya, RUU tersebut diundangkan dalam bentuk perppu, hal ini

tentunya tidak menyalahi ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 maupun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Hal ini juga sebagaimana telah diterangkan DPR RI pada angka 1.

8. Bahwa perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR RI untuk menerima atau menolak norma hukum perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR RI untuk menolak atau menyetujui perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, peran DPR RI dalam kondisi kegentingan memaksa ini adalah untuk mengawal pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam menciptakan suatu produk hukum yang berlaku secara luas dan mengikat setiap warga negara. Sehingga keberlakuan suatu perppu sangat terbatas hingga adanya pernyataan DPR RI untuk menyetujui atau tidak menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang.
9. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI dalam Keterangan DPR RI, untuk membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur adanya keharusan atas suatu perppu untuk mendapat persetujuan DPR RI dalam persidangan yang berikut untuk menjadi sebuah undang-undang. Hal ini telah menunjukkan adanya *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam keadaan yang tidak biasa.
- b. Bahwa terkait dengan pembahasan RUU Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang yang disamakan dengan pembahasan RUU pada umumnya namun DPR RI tidak dapat mengubah ketentuan dalam Perppu tersebut, DPR RI menerangkan:
 1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan pembahasan RUU penetapan suatu perppu menjadi undang-undang khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh terhadap ruang partisipasi publik dalam

pengambilan keputusan terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu Perppu yang sudah jelas merupakan suatu kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat.

2. Bahwa meskipun DPR RI tidak dapat mengubah ketentuan yang ada dalam suatu perppu, pembahasan tetap dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya DPR RI menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan dari berbagai pihak secara terbatas, mengingat jangka waktu pembahasan yang terbatas dan harus dilakukan dengan segera. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut bukan berarti tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh DPR RI dalam pembahasan materi RUU yang diajukan Presiden tersebut beserta lampirannya. Maka jelas bahwa DPR RI sebagai pemegang mandat rakyat tidak serta merta menyetujui atau tidak menyetujui penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang tanpa melihat lebih jauh urgensi dan dampak yang akan ditimbulkan apabila perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang.
3. Bahwa terkait dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat permasalahan formil, namun dalam praktiknya justru ada perubahan dengan melakukan penambahan norma yang kemudian permasalahan formil dalam UU Cipta Kerja justru pemerintah mengeluarkan perppu, DPR RI menerangkan bahwa hal ini tentunya tidak berarti dikeluarkannya perppu tersebut menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang telah mendudukan Perppu sejajar dengan undang-undang dengan pengaturan sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 -

Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah ketentuannya bertentangan secara materiil dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR RI, dan setelah adanya persetujuan DPR RI karena Perppu tersebut telah menjadi undang-undang. Dengan demikian, dikeluarkannya perppu yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2023 tidaklah inkonstitusional.

III. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* dalam pengujian formil untuk seluruhnya;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI

Bertanggal 17 Juli 2023 dan diterima oleh Mahkamah pada 7 Agustus 2023

Bahwa dalam persidangan pada 17 Juli 2023, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan pandangan bahwa fungsi pengawasan DPR RI dalam pembentukan UU 6/2023 harusnya lebih diutamakan, akan tetapi pembentukan UU 6/2023 sebenarnya melemahkan fungsi pengawasan DPR RI, dimana pengundangan Perppu *a quo* dilakukan oleh Presiden dalam hal “ihwal kegentingan yang memaksa” dengan waktu singkat, serta melahirkan norma yang sangat banyak. Dalam praktiknya, sebuah perppu itu disetujui atau tidak oleh DPR RI tergantung sejauh mana konfigurasi fraksi-fraksi di DPR RI, fraksi-fraksi yang tidak mendukung Pemerintah selalu pada posisi tidak setuju apapun sebuah perppu itu, kecuali memang pernah terjadi anomali pada waktu Perppu Nomor 4/2008 dan Perppu Nomor 4/2009.

Terhadap pandangan tersebut DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI dalam Keterangan DPR RI yang telah dibacakan, berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *jo.* Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI memiliki fungsi yang

salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian presiden mengajukan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja.

b Bahwa pengaturan yang ada dalam UU 11/2020 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap menjadi obyek pengawasan DPR RI karena amar putusan dalam Putusan tersebut menyatakan:

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

Dengan demikian, selama ketentuan dalam UU 11/2020 tetap berlaku maka pengawasan pelaksanaan UU 11/2020 tersebut tetap dilakukan oleh DPR RI.

c Bahwa materi muatan dalam Perppu 2/2022 memuat penyempurnaan terhadap pengaturan dan penulisan yang ada dalam UU 11/2020, yakni:

- Perbaikan pengaturan, yaitu di sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan alih daya (*outsourcing*); yang kedua, terkait dengan upah minimum; yang ketiga, perubahan frasa cacat menjadi disabilitas.
- Perubahan dari jaminan produk halal atau sertifikasi halal yang menyangkut: pertama, perluasan pemberian fatwa halal, yaitu MUI, tidak hanya MUI pusat, tapi juga MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau komite faktual produk halal. Yang kedua, penegasan pernyataan halal bagi usaha menengah, usaha mikro, dan kecil. Yang ketiga, pengembangan kerja sama BPJPH dengan penetapan kehalalan produk dengan sidang fatwa. Keempat, layanan penyelenggaraan JPH melalui

sistem elektronik terintegrasi. Yang terakhir, pelaksanaan UU JPH bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan mengikat.

- Harmonisasi pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, pengelolaan sumber daya air, menyangkut pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai dan sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan.
- Perbaikan teknis penulisan yang mencakup huruf yang tidak lengkap atau *typo*, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, kesalahan ketik, judul, atau nomor, urutan, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai

Perubahan yang dimuat dalam Perppu Cipta Kerja merupakan respon atas masukan yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, termasuk dari sebagian serikat pekerja ataupun serikat buruh. Beberapa perubahan tersebut dianggap DPR RI telah mengakomodir sebagian masukan masyarakat yang telah disampaikan kepada DPR RI. Mengingat bahwa banyaknya pengaturan yang ada dalam perppu *a quo* dan jangka waktu yang terbatas jelas semua permasalahan yang ada belum serakomodir secara menyeluruh. Hal ini pun diakui oleh Pemerintah dalam penjelasan yang disampaikan kepada DPR RI dalam Raker dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang pada 14 Februari 2023.

- d Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada Pembahasan Tingkat I RUU Penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja oleh Pemerintah kepada DPR RI tidak serta merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas, sebaliknya DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan yang diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perppu tersebut.
- e Bahwa apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Daniel terkait dengan konfigurasi politik di DPR RI dalam pembahasan suatu RUU memang benar adanya, namun terkait hal ini tidak berarti DPR RI mengusung suara pribadi dan

melupakan mandat rakyat yang dipercayakan kepada DPR RI dalam pemilihan umum. Tujuan dibentuknya DPR RI bukan untuk mendukung atau tidak mendukung program-program pembangunan dan kebijakan presiden, namun ada hal yang lebih besar yang diemban oleh DPR RI yang berupaya Bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Alinea empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apabila program pembangunan dan kebijakan Presiden tidak tepat, maka DPR RI dapat mengajukan pertanyaan, melakukan pemeriksaan, dan lain sebagainya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Bahwa keterangan DPR RI ini memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023.

Dokumen Tahap Pembentukan

Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Nomor Lampiran	Nama Dokumen	Keterangan	Tanggal
Lampiran No. 1	Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI	Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	14 Februari 2023

		Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang	
Lampiran No. 2	Rapat Kerja Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI, Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian PUPR	Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian PUPR dalam rangka Pembahasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang	15 Februari 2023
Lampiran No. 3	Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI, Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D, Prof. Dr. Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H.,	Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI, Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., (Akademisi UI), Dr. Ahmad, S.H., M.H. , Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H.	14 Februari 2023

	<p>M.H., FCB.Arb (Akademisi UNPAD), Prof. Dr. H. Nindyo Pramono S.H., M.S. (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Universitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitrijadi Azhari, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta)</p>	<p>Ahmad M. Ramli, S.H., M.S., (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Universitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitrijadi Azhari, S.H., M.Hum. (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang</p>	
Lampiran No. 4	<p>Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI</p>	<p>Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dengan agenda pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan Penetapan Peraturan Pemerintah</p>	15 Februari 2023

		Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang	
Lampiran No. 5	Surat DPR RI Nomor T/157/PW.01/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023	Surat DPR RI penugasan dari Badan Musyawarah DPR RI kepada Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	14 Februari 2023
Lampiran No. 6	Risalah Paripurna	Risalah Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang	21 Maret 2023
Lampiran No. 7	Laporan Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI	Dalam acara Rapat Paripurna yang salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan	21 Maret 2023

		Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang	
Lampiran No. 8	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2022-2024	Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024	7 Desember 2021

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut:

1. Kesimpulan tertulis para Pemohon

MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN A QUO DALAM TENGGANG WAKTU PALING LAMA 60

**(ENAM PULUH) HARI KERJA SEJAK PRESIDEN DAN ATAU DPR
MENYAMPAIKAN KETERANGAN DALAM SIDANG PLENO**

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian undang-undang atau perppu terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa sebagaimana Ketetapan Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 39/PUU-XXI/2023, Nomor 49/PUU-XXI/2023 Tentang Pemisahan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Formil Dan Materiil, Serta Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil tanggal 21 Juni 2023 huruf e telah menegaskan

“Bahwa terhadap Permohonan pengujian formil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2022 yang menyatakan, “Tenggat waktu pemeriksaan perkara pengujian formil diselesaikan pemeriksaannya oleh Mahkamah Konstitusi selama 60 hari kerja sejak presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan”
3. Bahwa Presiden telah membacakan keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 6 Juli 2023;
4. Bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2023, Yang Mulia Prof Saldi Isra di persidangan yang terbuka untuk umum telah menegaskan kembali 60 hari kerja terhitung sejak Presiden menyampaikan keterangan dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan;
5. Bahwa hari kerja ke 60 (enam puluh) sejak Presiden menyampaikan keterangan jatuh pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023;
6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, membuktikan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohona *a quo*, dan wajib untuk diputuskan paling lambat hari Senin tanggal 2 Oktober 2023;

**PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)
DALAM PERMOHONAN *A QUO***

7. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) dalam hal ini diwakili oleh: R. Abdullah,

Jabatan Ketua Umum, dan Afif Johan, Jabatan Sekretaris Umum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon I, berdasarkan Bukti P – 1.1 (KTP atas nama R Abdullah), Bukti P – 1.2 (KTP atas nama Afif Johan), Bukti P – 1.3 (Surat Keputusan No: Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/VI/2022 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Masa Bhakti 2022 – 2027). Bukti P – 1. 4 (Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/II/2018 *jo.* tanda bukti pencatatan Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan, Nomor Bukti Pencatatan: 113/V/N/VII/2001 tanggal 1 Agustus 2001) serta Bukti P – 1.5 (AD-ART FSP KEP SPSI);

8. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), dalam hal ini diwakili oleh: Dwi Hantoro Sutomo, Jabatan Ketua, dan Andy Wijaya, Jabatan Sekretaris I, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, Dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon II, berdasarkan Bukti P – 2.1 (KTP atas nama Dwi Hantoro), Bukti P – 2.2 (KTP atas nama Andi Wijaya), Bukti P – 2.3 (Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat No: 032/KEP/PP-IP/PST/XII/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Indonesia Power Periode 2020-2023), Bukti P – 2.4 (Surat Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 06/KONGRES-VIII/PP-PT IP/2020 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power), Bukti P – 2.5 (Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001) dan Bukti P – 2.6 (Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar PP IP);
9. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), dalam hal ini diwakili oleh: Indra Munaswar, Jabatan Ketua Umum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon III, berdasarkan Bukti P – 3.1 (KTP atas nama Indra Munaswar) Bukti P – 3.2 (Surat Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022-2023) Bukti P – 3.3 (Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 *jo.* Nomor Bukti Pencatatan:

- 146/V/P/IX/2001 tanggal 4 September 2001) Bukti P – 3.4 (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPI);
10. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98), dalam hal ini diwakili oleh: Abdul Hakim, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon IV, berdasarkan Bukti P – 4.1 (KTP atas nama Abdul Hakim) Bukti P – 4.2 (Surat Keputusan Nomor 0012/SK/PP-PPMI'98-JKT/IV/2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98), Bukti P – 4.3 (Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006) Bukti P – 4.4 (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI '98) dan Bukti P – 4.5 (Surat Mandat PPMI '98 No: 012/PP-PPMI98/IV/23, tanggal 1 April 2023 kepada Abdul Hakim sebagai Ketua Umum PPMI 98);
11. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang dalam hal ini diwakili oleh: Muhammad Abrar Ali, S.H., Jabatan Ketua Umum SP PLN, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon V, berdasarkan Bukti P – 5.1 (KTP atas nama M Abrar Ali), Bukti P – 5.2 (Keputusan Musyawarah Nasional SP PLN No: 13/SK/MUNAS/SP PLN/2023 tentang Penetapan Ketuan Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Periode 2023-2027), Bukti P – 5.3. (Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001), Bukti P – 5.4 (Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT. PLN (Persero));
12. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dalam hal ini diwakili oleh: Sunandar, Jabatan Ketua Umum FSP KEP, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai pemohon VI, Berdasarkan Bukti P – 6.1 (KTP atas nama Sunandar), Bukti P – 6.2 (Surat Keputusan Nomor SK 01/DPP/FSP-KEP/XI/2021 Tentang Susunan Pengurus DPP FSP KEP periode Masa Bakti 2021-2026), Bukti P – 6.3 (Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2, tanggal 17 Oktober 2012) Bukti P – 6.4 (Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kimia energi, Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi dan umum dan Federasi Kimia energi pertambangan Minyak dan Gas Bumi Umum), Bukti P

- 6.5 (Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia energi, Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi dan umum dan Federasi Kimia energi pertambangan Minyak dan Gas Bumi Umum), Bukti P – 6.6 (Peraturan Organisasi FSP KEP Nomor 10/DPP/FSP-KEP/III/2022 Tentang Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2021-2026 Bukti P-6.7 Surat Mandat Nomor: 036/DPP/FSP-KEP/IV/2023, tanggal 3 April 2023);
13. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), dalam hal ini diwakili oleh: Agus Wibawa, Jabatan Ketua Umum SP PJB dan Ide Bagus Hapsara, Jabatan Sekretaris Jendral SP PJB, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon VII, Berdasarkan Bukti P – 7.1 (KTP atas nama Agus Wibawa), Bukti P – 7.2 (KTP atas nama Ide Bagus Hapsara), Bukti P – 7.3 (Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Nomor. 002.K/SP-DPP/2022 Tentang Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Masa Bakti 2022 – 2025), Bukti P – 7.4 (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP PJB), dan Bukti P – 7.5 (Surat Pemerintah Kota Surabaya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tanda Bukti Pentatan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) Nomor Bukti Pencatatan: No.02/SP/DPP-INDP/IV/09/2002, tanggal 25 September 2002);
14. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR), dalam hal ini diwakili oleh: Sofyan Bin Abd Latief, Jabatan Ketua Umum FSP PARIWISATA REFORMASI, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon VIII, Berdasarkan Bukti P – 8.1 (KTP atas nama Sofyan Bin Abd Latief), Bukti P – 8.2 (Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor : 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, Periode 2015-2020), Bukti P – 8.3 (Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001), dan Bukti P – 8.4 (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi);

15. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), dalam hal ini diwakili oleh: Roy Jinto Ferianto, Jabatan Ketua Umum FSP TSK SPSI dan Moch. Popon, S.H., Jabatan Sekretaris Umum FSP TSK SPSI, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon IX, Berdasarkan Bukti P – 9.1 (KTP atas nama Roy Jinto Feriyanto), Bukti P – 9.2 (KTP atas nama Moch Popon, S.H), Bukti P – 9.3 (Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor: Kep. 13/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Komposisi dan Personalia Pengurus PP FPS TSK-SPSI Masa Bakti 2019-2024), Bukti P – 9.4 (Surat Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 89/V/N/VII/2001 tanggal 17 Juli 2001), dan Bukti P – 9.5 (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil Sansang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
16. Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG), dalam hal ini diwakili oleh: Zulkarnaen, Jabatan Ketua Umum SP Aqua Group (SPAG), Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023, dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai Pemohon X, Berdasarkan Bukti P – 10.1 (KTP atas nama Zulkarnaen), Bukti P – 10.2 (Surat Keputusan No. 001/PP-SPAG/XII/2020 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020-2023), Bukti P – 10.3 (Anggaran Dasar SPAG), Bukti P – 10.4 (Anggaran Rumah Tangga SPAG), Bukti P – 10.5 (Surat Suku Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi, dan Energi Bukti Perubahan Nama dan/atau Lambang SP/SB, tertanggal 23 Maret 2021 SPDAG menjadi SPAG Nomor Bukti Pencatatan: 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002), dan Bukti P – 10.6 (Surat Mandat Nomor: 004/PP-SPAG/IV/2023 tanggal 1 April 2023 Memberikan mandat kepada Zulkarnaen (Ketua Umum SPAG) Mengajukan pengujian formil dan materiil UU No 6 tahun 2023);
17. Bahwa Pemohon XI (Sdr. Lesmono Widodo) sampai dengan Pemohon CXXI (Kurniadi) telah memenuhi *legal standing* sebagai perorangan berdasarkan Bukti P-11.1 sampai dengan Bukti P-121.2;
18. Bahwa undang-undang *a quo* memiliki substansi yang sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimana mengubah 78

undang-undang *existing*. Hal ini tentunya pasti akan memberikan dampak kepada Para Pemohon tidak hanya sebagai pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, melainkan diri Para Pemohon sebagai warga Negara. Oleh karena untuk menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 maka keabsahan undang-undang *a quo* menjadi syarat mutlak;

19. Bahwa terlebih Para Pemohon sebagai warga Negara yang telah memberikan mandat baik kepada DPR RI maupun Presiden tidak dapat berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk melakukan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”;
20. Bahwa dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty* dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR) yang harus dilaksanakan dengan l'tikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga Undang-Undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Para Pemohon tidak merugikan dirinya dan seluruh warga Negara;
21. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang- undang yakni:
 - a. Kualifikasi Pemohon sebagai perorangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. Kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai warga Negara yang telah memberikan mandat kepada DPR pada saat pemilihan legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum;
22. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti Para Pemohon memiliki kerugian atau potensi kerugian konsitusional sehingga memenuhi

kualifikasi mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

TERBUKTI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG A QUO TIDAK DALAM MASA SIDANG BERIKUTNYA

23. Bahwa tidak ada bantahan baik dari Presiden maupun DPR dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Juli 2023 dan 13 Juli 2023:

“Undang-Undang 6/2023 sebagai bentuk penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang disetujui tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu 2/2022 dilakukan di luar masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai tanggal 16 Februari 2023. Waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu perppu menurut ketentuan (risalah sidang tanggal 6 Juli 2023, hal. 6)”

Bahwa secara jelas dan terang diakui dan tidak dibantah oleh Presiden dalam persidangan tanggal 6 Juli 2023 dan DPR dalam persidangan tanggal 13 Juli 2023 bahwa persetujuan yang diberikan oleh DPR tidak dilakukan pada persidangan pertama (berikutnya). Persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya haruslah dimaknai masa sidang langsung setelah Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja diserahkan oleh Presiden, dan bukan pada masa-masa sidang setelahnya. Hal ini merupakan *original intent* dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. di muka persidangan. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pengesahan undang-undang *a quo* yang merupakan penetapan Perpu No. 2/ 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang jelas tidak memenuhi ketentuan UUD 1945;

24. Bahwa secara lengkap para ahli memberikan keterangan di persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

- a. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan sebagai berikut:

“UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat menjawab tantangan krisis ekonomi dan keuangan global justru merusak kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kualitas undang-undang di Indonesia. Para pembentuk undang-undang tidak mampu menghasilkan undang-undang yang baik.

UU Cipta Kerja sebagai upaya untuk menghadapi krisis keuangan dan ekonomi global malah telah mengungkap kegagalan besar dalam tata kelola regulasi yang baik di Indonesia. Padahal, praktik-praktik regulasi yang baik sangat penting jika ingin ekonomi suatu negara berfungsi secara efisien sambil memenuhi tujuan sosial dan lingkungan. Bahkan proses regulasi yang baik dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara (OECD: 2012).

Pada kasus proses persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja secara jelas telah melanggar aspek prosedural (formil) pembentukan undang-undang. Pelanggaran itu terjadi baik pada aspek tata cara atau prosedur baik dalam tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan atau persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Persetujuan suatu Perppu menjadi undang-undang sudah ditentukan oleh UUD 1945. Perppu yang dikeluarkan oleh presiden harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (Vide Pasal 22 ayat (2) UUD 1945). **Pada konteks ini, persetujuan terhadap suatu Perppu wajib untuk dilakukan pada masa sidang berikutnya. Karena sifat kegentingan dari suatu Perppu itu sendirilah yang mengharuskan sehingga harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Dengan kata lain, persetujuan terhadap Perppu tidak dapat ditunda dan dilakukan pada masa-masa sidang berikut lainnya. Apabila hal ini dilakukan maka secara langsung dan tidak langsung maka Persetujuan Perppu tersebut menjadi “tidak sah”. Karena telah mengabaikan aspek prosedural yang sudah ditetapkan oleh konstitusi.** Dalam kasus proses persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja yang dilakukan tidak pada masa sidang setelah Perppu tersebut dikeluarkan secara jelas tidak sejalan

dan/atau bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 maupun UU P3.”

b. Bivitri Susanti, S.H., LL.M. disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2023, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang juga sudah menyalahgunakan prosedur yang sudah jelas diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Pasal 22 UUD 1945 mengatakan:

- 1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat **dalam persidangan yang berikut.**
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus **dicabut.**

Harusnya, ketika Perppu 2/2022 gagal disetujui oleh DPR pada masa persidangan setelah Desember 2022, Perppu itu menurut UUD 1945 harus dicabut. Sedangkan *Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023* dimulai tanggal 10 Januari 2023 s.d. 13 Maret 2023 dan Perppu tersebut secara faktual baru mendapatkan persetujuan pada masa persidangan berikutnya lagi, yaitu pada 21 Maret 2023.”

c. Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2023, yang menyatakan sebagai berikut:

“Terjadi cacat formil dalam tahap proses persetujuan di forum DPR. Wewenang presiden dalam membentuk Perppu merupakan wewenang luar biasa di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dibuat saat terjadi kedaruratan. Maka konstitusi telah menetapkan beberapa batasan yang harus dijalankan oleh presiden. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 45, terdapat dua pembatasan konstitusional. Pertama, alasan diterbitkannya harus dalam konteks negara sedang mengalami hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dan kedua, pembatasan masa keberlakuan Perppu, yaitu hanya sampai di persidangan DPR berikutnya. Pemerintah harus segera mengajukan naskah Perppu yang telah dibuatnya untuk mendapat persetujuan atau penolakan dari DPR dalam persidangan yang berikut. Jika Perppu disetujui DPR, maka ia akan menjadi undang-undang dan berlaku selamanya sampai dinyatakan dicabut. Namun, bila ditolak oleh DPR, secara otomatis Perppu itu harus dicabut segera pada saat itu juga.

Kedua, pembatasan tersebut sangat penting sebab tanpa pembatasan, Perppu dapat menjadi instrumen kediktatoran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Khusus mengenai keharusan mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, selain tercantum dalam konstitusi juga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang P3. Intinya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar dan Pasal 52 Undang-Undang P3, terdapat dua substansi hukum. Pertama, pengajuan naskah Perppu oleh Presiden ke DPR di persidangan berikut, dan yang kedua, persetujuan DPR atas naskah Perppu di persidangan berikut. Namun demikian, titik tekan substansi Pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 52 Undang-Undang P3 adalah pada persetujuan DPR di persidangan berikut, bukan pada pengajuan naskah Perppu oleh Presiden ke DPR di persidangan berikut sebab ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 tentang tindakan presiden mengajukan naskah perppu ke DPR dalam persidangan berikut merupakan konsekuensi logis dari perintah konstitusi yang mengharuskan DPR untuk memberi persetujuan atau penolakan di persidangan berikut.

Artinya, keabsahan proses penetapan perppu menjadi undang-undang tidak selesai hanya dengan presiden telah mengajukan naskah perppu itu di masa persidangan berikut jika pada saat yang bersamaan di masa sidang berikut tersebut DPR belum memberikan persetujuan atas perppu dimaksud. Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Prof. Bagir Manan bahwa makna persidangan berikut tergantung pada pembagian masa sidang yang diatur dalam

tata tertib DPR. Kalau perppu ditetapkan dalam masa sidang pertama, maka berarti harus diajukan ke DPR pada masa sidang kedua. Bagaimana bila perppu itu tidak diajukan dalam persidangan berikut? Dikatakan lebih lanjut oleh Prof. Bagir Manan bahwa perppu itu harus dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah melampaui masa berlaku yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Pemahaman mengenai tidak berlaku lagi karena telah melampaui waktu sangat penting untuk menjaga perppu dipergunakan sebagai cara mempermanenkan kedaruratan yang biasanya mengandung makna pembenaran bagi penyimpangan atas suatu sistem yang normal. Faktanya adalah Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan sekaligus diundangkan oleh Presiden terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Ada pun jadwal Sidang Paripurna DPR terdekat setelahnya terbit Perppu Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Namun di masa persidangan ini, hanya melakukan pembahasan dan pencermatan terhadap substansi perppu. DPR baru memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Oleh karena itu, tindakan DPR yang melakukan pembahasan namun tidak sekaligus memberi persetujuan dan persetujuan terhadap perppu justru baru diberikan di persidangan berikutnya lagi, **jelas-jelas merupakan tindakan inkonstitusional yang berkonsekuensi pada tidak sahnya penetapan perppu menjadi undang-undang.** Sesuai perintah konstitusi, seharusnya DPR langsung memberikan persetujuan tanpa harus melakukan pembahasan dan pencermatan terlebih dahulu terhadap isi perppu. Sebab DPR memang tidak memiliki peluang mengubah isi perppu. Karena menurut Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang P3, DPR tidak dapat membuat opsi dengan menerima dengan perubahan terhadap perppu yang telah diterbitkan pemerintah.”

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terang benderang bahwa pembentukan undang-undang *a quo* inkonstitusional, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 UUD 1945

TERBUKTI UNDANG-UNDANG A QUO MERUPAKAN BENTUK NYATA PERSEKUTUAN PEMBANGKANGAN PEMERINTAH DAN DPR R.I TERHADAP PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

26. Bahwa telah terbukti pengesahan undang-undang *a quo* merupakan bentuk persekutuan pembangkangan yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI terhadap perintah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

27. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon telah menghadirkan ahli Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M dan Bivitri Susanti, S.H., LL.M yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2023;

28. Bahwa terkait dengan konsideran menimbang maupun dalam penjelasan UU *a quo* menyatakan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 terbukti justru UU *a quo* telah nyata tidak menjalankan perintah putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan mengutip "Putusan Mahkamah Nomor 98/PUU-XVI/2018, hanya di bagian ujung, hanya satu kalimat. "Dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi";

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 setidaknya memerintahkan kepada pembentuk UU (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

(1) Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja wajib untuk menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar, bukan menetapkan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian disetujui menjadi undang-undang *a quo* yang isinya sama dengan UU Cipta Kerja;

(2) Keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan

harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (*meaningful participation*), yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945;

- (3) Melakukan perbaikan **BEBERAPA SUBSTANSI** yang berubah pasca persetujuan bersama sidang paripurna DPR RI;

Menurut ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, pembuat UU (Presiden dan DPR) telah melakukan **ketidaktaatan konstitusional**;

“Bentuk-bentuk ketidaktaatan konstitusional yang dapat berdampak pada konstitusionalitas dari tindakan pejabat pemerintah, termasuk pembentuk undang-undang. Perintah ketaatan konstitusional itu tersirat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, para aparat atau pejabat penyelenggara negara menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan konstitusi dan/atau undang-undang (supremasi hukum). **Menjalankan perintah putusan pengadilan termasuk juga bagian dari ketaatan konstitusional**;

Apa yang sudah diperintahkan oleh MK di dalam putusannya tersebut bertujuan agar para pembentuk undang-undang kembali ke “jalur koridor hukum yang benar” dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Perintah MK melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/ 2020 tersebut merupakan perintah konstitusional kepada para pembentuk Undang-Undang agar UU Cipta Kerja dibuat berdasarkan tata kelola regulasi yang baik dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*principles good regulatory practices*). Alasan sederhananya, karena Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kekuasaan yang otoritatif dalam merawat dan menjaga nilai-nilai konstitusi agar setiap undang-undang yang dibentuk haruslah didasarkan pada kepatuhan konstitusional. Pembacaan resmi terhadap konstitusi dan nilai-nilai konstitusional diterjemahkan oleh hakim-hakim konstitusi melalui putusan-putusannya, yang dilakukan dengan metode dan interpretasi hukum yang diakui. Pada konteksnya, putusan-putusan MK haruslah diterima sebagai putusan yang otoritatif yang mengikat aktor-aktor pemerintah dan pembentuk undang-undang. Apa yang

sudah diputuskan oleh MK dalam Putusan No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja terdahulu **merupakan perintah terhadap kepatuhan konstitusional**. Tetapi, aktor-aktor pemerintah dan pembentuk undang-undang lebih menunjukkan sikap ketidaktaatan konstitusionalnya dengan mengeluarkan Perppu Cipta Kerja, yang juga disetujui dengan cara ketidaktaatan terhadap ketentuan konstitusi;

Misalnya, dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja (terdahulu), di mana MK memerintahkan para pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pembahasan dalam perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja **“WAJIB untuk melakukan perbaikan beberapa substansi yang berubah pasca persetujuan bersama sidang paripurna DPR RI”**. Namun, pada bagian penjelasan UU Cipta Kerja tersebut hanya melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan (salah ketik/typo) yang sifatnya tidak substansial. Dengan demikian, tindakan para pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) yang tidak menjalankan perintah konstitusional MK dalam putusannya tersebut merupakan tindakan ketidaktaatan konstitusional (*constitutional disobedience*), maka secara langsung dan tidak langsung dapat dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945);”

Dalam keterangan ahlinya, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M juga menegaskan bahwa:

“Saya ingin katakan undang-undang itu sakral. Salah satu proses sakralnya itu adalah kewajiban untuk meminta pandangan masyarakat. Aspirasi itu menjadi penting, bukan soal legislasi kok, esensinya. Esensinya itu adalah soal Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Maka ketika mau buat undang-undang, rakyat harus tahu dan harus dibicarakan yang kemudian oleh MK sudah secara luar biasa diterjemahkan sebagai *meaningfull participation* dalam konteks *right to be heard, right to be considered, dan right to be explained*. Nah, sayangnya, kewajiban yang harusnya ada di rezim ini, itu tiba-tiba digeser menjadi seakan-akan kedaruratan atau hukum tata negara luar biasa, sehingga seakan-akan bisa menegasikan itu”;

Bahwa telah jelas menurut keterangan ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, UU *a quo* telah melakukan ketidaktaatan konstitusional (*constitutional disobedience*) dalam hal:

- a. Pembentukan UU tidak berdasarkan tata kelola regulasi yang baik dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*principles good regulatory practices*);
- b. Tidak melibatkan masyarakat (rakyat sebagai pengejawantahan Pasal 1 UUD 1945) dalam pembentukan UU *a quo*, *meaningfull participation* dalam konteks *right to be heard, right to be considered, dan right to be explained*;
- c. Tidak melakukan perbaikan beberapa substansi yang berubah pasca persetujuan UU Cipta Kerja dalam sidang paripurna DPR RI, melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan (salah ketik/typo) yang sifatnya tidak substansial;

Padahal, ketiga hal di atas merupakan perintah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang harus dijalankan oleh pembentuk UU (Presiden dan DPR), sehingga sangat tidak beralasan UU *a quo* dibentuk dengan pertimbangan sebagai pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

29. Bahwa demikian juga Bivitri Susanti, SH, LL.M dalam keterangan ahlinya menyampaikan "Ada Iktikad Buruk Melanggar Konstitusi Merusak Negara Hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja";

Bivitri Susanti, S.H., LL.M mengutip istilah pembangkangan konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018, hanya di bagian ujung, hanya satu kalimat. "Dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi";

"Permohonan *a quo* sudah memasuki bentuk formil berupa undang-undang, yang secara politik sudah diklaim sebagai melalui proses yang sah dan legal, sedangkan Pemohon justru memohon kepada MK untuk memeriksa keabsahan proses ini, sehingga yang menjadi soal adalah pembangkangan konstitusi yang dilakukan secara legal dan diklaim sah;"

Menurut ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M, fenomena “*autocratic legalism*” tengah terjadi di sini. Sebab seperti dikatakan Kim Lane Scheppele, fenomena ini dikatakan “*autocratic*” karena kekuasaan pemerintah didesain agar tidak bisa dikontrol, dengan mengabaikan -bahkan secara aktif mematikan- fungsi kontrol lembaga-lembaga lainnya, termasuk kekuasaan yudikatif. Fenomena “*autocratic legalism*” ini juga disorot dan dikaji, karena persoalan mendasar bahwa kekuasaan tanpa kontrol itu dijalankan secara “legal” karena cara pandang “legalisme”;

Bivitri Susanti, S.H., LL.M dalam keterangan ahlinya menyampaikan isu pembangkangan konstitusi tersebut dengan membangun argumen dari dua aspek, yaitu:

(1) Adanya tindakan-tindakan hukum yang menunjukkan iktikad buruk pemerintah dalam implementasi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu:

- a. Dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- b. Kebijakan konkrit yang diinginkan (sebagai bagian dari politik hukum UU 11/2020) untuk segera dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan Putusan MK 91 berakhir;
- c. Keinginan untuk tetap melaksanakan paling sedikit 6 Peraturan Pemerintah turunan UU 11/2020;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 5/2021”);

(2) Penyalahgunaan Perppu melalui praktik legislasi;

Terjadi kesengajaan menyalahgunakan Perppu. Pembentuk undang-undang harus memahami betul bahwa Perppu memang sebuah fasilitas konstitusi yang tersedia, namun hanya dalam kondisi yang juga sudah jelas dinyatakan dalam konstitusi;

Selama ini sudah terbangun kesalahpahaman mengenai Perppu. Perppu sudah kadung dianggap sama dan sebangun dengan undang-undang, hanya prosesnya lebih cepat karena pemerintah akan mem-*fait a compli* DPR, yang tinggal menyatakan setuju atau tidak setuju. Dengan DPR yang dominan dikuasai oleh pemerintah, kecenderungannya DPR akan selalu menyetujui Perppu yang dibuat oleh pemerintah. Seakan-akan Perppu adalah model *fast track legislation*. Padahal jelas Perppu tidak dikonstruksikan demikian;

Perppu adalah fasilitas darurat yang tidak demokratis dalam sebuah negara demokrasi;

Fenomena “disamakannya” Perppu ini berbahaya bagi negara hukum Indonesia karena proses Perppu yang menyerupai simplifikasi proses legislasi. Padahal proses legislasi justru elemen penting dari demokrasi dan negara hukum. Simplifikasi ini yang saya sebut dengan “tidak demokratis” meskipun secara historis, UUD 1945 memberikan fasilitas ini dalam keinginan untuk tetap menjalankan pemerintahan secara demokratis;

UU *a quo* dikatakan menyalahgunakan Perppu karena sesungguhnya Perppu Cipta Kerja **tidak** Menjawab Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sebab Putusan MK 91/PUU-VIII/2020 pada pokoknya meminta 3 hal sebagai *judicial order* di dalam *ratio decidendi*-nya:

- (1) Pemerintah dan DPR membuat **UU baru** dengan proses formil yang memenuhi UUD 1945 sampai dengan 25 November 2023;
- (2) Metode Omnibus dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil tersebut;
- (3) Adanya partisipasi bermakna sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil tersebut;

Selain itu, perlu digarisbawahi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sesungguhnya tidak secara mendadak mencabut UU No. 11 Tahun 2020. Bila dibaca dengan baik, MK sebenarnya justru mengeluarkan putusan “inkonstitusional bersyarat” untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Dari sini, jelas terlihat bagaimana narasi Pemerintah pada saat

mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 sudah menunjukkan penyalahgunaan Perppu;

30. Bahwa pemeriksaan permohonan *a quo*, Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bersamaan dalam satu sidang dengan Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023;

Pada sidang tanggal 7 Agustus 2023 dengan acara mendengarkan keterangan ahli Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 yaitu Dr. Jamaludin Ghofur, SH, MH;

Ahli Dr. Jamaludin Ghofur, S.H., M.H. dalam keterangannya menyampaikan bahwa objek pengujian formil undang-undang dapat meliputi 5 (lima) hal:

- (1) Bentuk hukum peraturan;
- (2) Format susunan peraturan;
- (3) Keberwenangan kelembagaan;
- (4) Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan, dan;
- (5) Metode pembentukan peraturan.

Dengan mengacu kepada 5 (lima) hal di atas, maka bentuk *a quo* menjadi undang-undang, menurut Ahli Dr Jamaludin Ghofur, S.H., M.H., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara formil karena 3 (tiga) hal:

“**Pertama**, pilihan atas bentuk hukum peraturan yang keliru atau tidak tepat.

Pada aspek yang pertama ini, pada intinya, peraturan perundang-undangan menginginkan agar ada keselarasan antara isi dan bentuk suatu peraturan, sehingga materi muatan undang-undang harus juga diatur dalam bentuk undang-undang;

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebenarnya apa yang biasa kita kenal dengan istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak lain merupakan **norma yang berbentuk Peraturan Pemerintah**, tetapi isinya adalah materi Undang-Undang yang karena pertimbangan waktu dan keadaan yang genting dan memaksa tidak sempat dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, sehingga untuk sementara dituangkan dalam bentuk PP sebagai

Pengganti Undang-Undang sampai mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya;

Ahli menegaskan, tidak tepatnya revisi Undang-Undang 11 Tahun 2020 melalui Perppu karena Putusan MK No. 91/PUU-VIII/2020 **jelas-jelas mengamanatkan agar pemerintah dan DPR melakukan revisi Undang-Undang**, bukan membentuk-bentuk lain, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Perppu **merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan**;

Putusan MK No. 91/PUU-VIII/2020 menurut ahli merupakan putusan monumental yang di dalamnya mengandung spirit baru soal keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang. Selama ini partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang maknanya masih sangat umum dan abstrak. Putusan MK ini memberi petunjuk yang konkret tentang ukuran partisipasi warganegara yaitu harus memenuhi standar partisipasi yang bermakna atau *meaningfull participation*. Konsekuensinya jika praktik partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang ini selama ini berlangsung hanya *formalistik procedural*, yaitu melihat pelibatan rakyat secara fisik, maka sejak adanya putusan MK tersebut diharapkan ke depan praktik partisipasi masyarakat akan menjadi lebih *substantive*.

Revisi Undang-Undang 11 Tahun 2020 melalui Perppu bukan dengan memperbaiki undang-undang **merupakan bukti nyata keengganan atau bahkan penolakan** dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakan pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.;

Jika pada akhirnya Undang-Undang *a quo* dibiarkan tetap sah, maka **jangan harap *meaningfull participation* itu akan dapat diwujudkan dalam sistem legislasi kita ke depan**;

Kedua, metode yang digunakan dalam pembentukan Perppu cipta kerja menyalahi aturan;

Pasal 42A Undang-Undang 13 Tahun 2022 berbunyi, “Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan”

Secara sederhana, berdasarkan ketentuan Pasal 42A Undang-Undang 13 Tahun 2022 dapat diambil satu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat disusun dengan metode omnibus **hanya terbatas pada jenis peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya proses perencanaan terlebih dahulu**, yaitu meliputi antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah;

Dengan demikian menurut Ahli, Perppu dan undang-undang hasil penetapan Perppu **jelas tidak memenuhi syarat sebagai bentuk hukum peraturan perundang-undangan yang dapat disusun menggunakan metode omnibus**;

Oleh karena itu, jika ada Perppu dan/atau undang-undang hasil Perppu disusun menggunakan metode omnibus, ini **jelas menyalahi prosedur dan terdapat kekeliruan penggunaan metode pembentukan hukum**;

Ketiga, terjadi cacat formil dalam tahap proses persetujuan di forum DPR; Pada bagian ini sudah dijelaskan sebelumnya dan *mutatis mutandis* pada bagian ini;”

31. Bahwa dengan penegasan dari para ahli dalam persidangan sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas pembentukan undang-undang *a quo* sebagai bentuk pembangkangan konstitusi dan **mencederai keagungan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi**, jika model pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini dibiarkan, Para Pemohon khawatir potensi melemahnya fungsi *check and balances* dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya tidak berdaya dihadapan lembaga negara lain;

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN A QUO WAJIB PULA MEMERIKSA KONSTITUSIONALITAS PENETAPAN PERPPU NOMOR 2/2022 TENTANG CIPTA KERJA

32. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan *a quo* harus pula memeriksa konstitusionalitas penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja, hal ini didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Undang-undang *a quo* merupakan sebuah undang-undang yang lahir dari penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja; dan
 - b. Merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif untuk melakukan fungsi *check and balances* khususnya pengawasan terhadap perbuatan Presiden yang dalam hal ini Lembaga Eksekutif khususnya dalam hal ini konstitusionalitas Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja;
33. Bahwa hal di atas dikuatkan sebagaimana keterangan ahli Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 26 Juli 2023, dan ahli Aan Eko Widiarto pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 2 Agustus 2023.

TERBUKTI TIDAK TERPENUHINYA ALASAN KEGENTINGAN MEMAKSA

34. Bahwa para Pemohon menyadari bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;
35. Bahwa namun demikian terdapat kekhasan yang kiranya perlu menjadi perhatian majelis hakim dalam memaknai pengujian UU *a quo* yang tidak dapat secara *letterlijk* hanya dengan melihat undang-undangnya karena berkaitan dengan setidaknya Perppu 2 /2022 tentang Cipta Kerja dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdampak dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
36. Bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon sampaikan dalam permohonan *a quo*, persetujuan DPR RI atas penetapan Perppu 2 /2022 tentang Cipta Kerja sama halnya DPR RI menyetujui alasan kegentingan memaksa Presiden dalam penetapan Perppu No 2 /2022 tentang Cipta Kerja, oleh karena itu dalam mengkaji konstitusionalitas permohonan uji formil *a quo* Pemohon meyakini dan juga merujuk dengan menilai pada alasan syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu No 2 /2022 tentang Cipta Kerja;
37. Bahwa disamping itu, pengujian formil Perppu No 2 /2022 tentang Cipta Kerja tidaklah pernah secara tuntas dibuktikan dalam persidangan diakibatkan telah disahkannya UU *a quo*, sehingga mengakibatkan para pihak yang menguji formil Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja dinyatakan kehilangan objek uji;

38. Bahwa dengan demikian Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim dalam pertimbangan pengujian perkara *a quo* juga merujuk pada menguji prosedur penetapan Perppu 2 Tahun 2022;
39. Bahwa mengacu pada penjelasan halaman 5 UU *a quo* menyatakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, parameter kepentingan memaksa dalam penetapan Perppu terdiri dari:
- a. Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 - b. Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada;
 - c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan
40. Bahwa dari ketiga parameter tersebut, berdasarkan penalaran wajar dan mengacu pada **keterangan ahli yang dihadirkan oleh pemerintah yaitu Prof Aidul Fitriciada haruslah dibaca dan dimaknai bersifat kumulatif**;
41. Bahwa tidak terpenuhinya parameter kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang didasarkan pada bukti substansi dari undang-undang *a quo* sama dengan substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan pembentukannya inkonstitusional bersyarat;
42. Bahwa tidak terpenuhinya parameter undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada didasarkan pada bukti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan **tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya**, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021. Mahkamah Agung melalui SEMA ini pada pokoknya dalam

praktek peradilan tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya;

43. Bahwa tidak terpenuhinya parameter kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan, didasarkan pada fakta *omnibus* sebagai metode pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan oleh karenanya 2 (dua) tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki sangatlah cukup dan mungkin untuk dipenuhi oleh pembentuk undang-undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Kesimpulan tertulis Presiden

A. TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-

XXI/2023, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 6 Juli 2023, yang pada intinya menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU Mahkamah Konstitusi**) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut **PerMK 2/2021**) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, yang menentukan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN/PERNYATAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Terhadap pernyataan/pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli 2023, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:

a. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.:

Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. menanyakan hal sebagai berikut:

1) Apa yang dimaksud dengan “layaknya pembentukan undang-undang” pada Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Dirjen

PP? Apakah terdapat mekanisme yang sama dalam pembentukan UU Penetapan Perpu?

Jawaban Pemerintah:

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa, pada Keterangan Presiden yang telah disampaikan dan dibacakan pada persidangan sebelumnya, frasa “layaknya pembentukan undang-undang” merujuk pada tahapan “Pembahasan”, dimana secara lengkap dan utuh, frasa tersebut dimuat pada Keterangan Presiden pada halaman 41, poin nomor 4 sebagai berikut:

“Bahwa meskipun kebijakan dalam Lampiran UU 6/2023 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 melalui **pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang**, maka kebijakan dalam UU 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR.”

Selain itu, untuk memperjelas apa yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden, dapat Pemerintah sampaikan pula, merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa tahapan pembentukan UU Penetapan Perpu memiliki kesamaan dengan tahapan pembentukan undang-undang, yaitu terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pembentukan UU 6/2023 telah sesuai serta memenuhi tahapan pembentukan UU Penetapan Perpu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut **UU P3**) dan peraturan pelaksanaannya. Adapun untuk melihat tahapan pembentukan undang-undang, baik pembentukan UU Penetapan Perpu maupun

Pembentukan Undang-Undang, serta bagaimana tahapan pembentukan UU 6/2023, Pemerintah menyajikannya dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan Pembentukan Undang-Undang

No.	Tahapan	Pembentukan UU Penetapan Perpu	Pembentukan UU	Pembentukan UU 6/2023
1.	Perencanaan	Masuk dalam daftar kumulatif terbuka	Tercantum dalam Prolegnas atau daftar kumulatif terbuka	4 Januari 2023 Pengajuan RUU Penetapan Perpu 2/2022 untuk masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (selanjutnya disebut “ Menko Perekonomian ”) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-1/M.EKON/01/2023
2.	Penyusunan	Panitia Antar Kementerian/Antar nonkementerian	Panitia Antar Kementerian/Antar nonkementerian	1. 4 Januari 2023 Pembentukan PAK RUU Penetapan Perpu 2/2022. Menko Perekonomian menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
		Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan	Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan	

No.	Tahapan	Pembentukan UU Penetapan Perpu	Pembentukan UU	Pembentukan UU 6/2023
				<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 51 Tahun 2023</p> <p>2. 4 Januari 2023 Permohonan Penghamornisan terhadap RUU Penetapan Perpu 2/2022. Menko Perekonomian melalui Surat Nomor: PH.2.1-2/M.EKON/01/2023 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>3. 5 Januari 2023 Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat Nomor:</p>

No.	Tahapan	Pembentukan UU Penetapan Perpu	Pembentukan UU	Pembentukan UU 6/2023
				<p>PPE.1.UM.01.01-24)</p> <p>4. 5 Januari 2023</p> <p>Penyampaian RUU Penetapan Perpu 2/2022 hasil Harmonisasi. (Surat Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menko Perekonomian melalui surat nomor: PPE.PP.03.01-37)</p> <p>5. 6 Januari 2023</p> <p>Penyampaian Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Surat Menko Perekonomian kepada Presiden melalui surat Nomor: PH.2.1-5/M.EKON/01/2023 tanggal 6 Januari 2023 kepada Presiden hal: Rancangan Undang-Undang</p>

No.	Tahapan	Pembentukan UU Penetapan Perpu	Pembentukan UU	Pembentukan UU 6/2023
				<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)</p> <p>6. 9 Januari 2023</p> <p>Penyampaian RUU Penetapan Perpu 2/2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor: R-01/Pres/01/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat)</p> <p>7. 9 Januari 2023</p> <p>Penunjukkan Wakil Pemerintah Dalam Pembahasan RUU Penetapan Perpu 2/2022 di Dewan Perwakilan Rakyat. (Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor: B-23/M/D-1/HK.00.02/2023 kepada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)</p>

No.	Tahapan	Pembentukan UU Penetapan Perpu	Pembentukan UU	Pembentukan UU 6/2023
3.	Pembahasan	Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat: <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tingkat I • Pembahasan Tingkat II 	Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat: <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tingkat I • Pembahasan Tingkat II 	<p>1. 7 Februari 2023 Rapat Paripurna DPR mengumumkan bahwa DPR telah menerima Surat Presiden Nomor R-01/Pres/01/2023 tentang Pengajuan RUU Penetapan Perpu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. 14 Februari 2023 Rapat Badan Musyawarah DPR menugaskan Badan Legislasi sebagai Alat Kelengkapan Dewan Pembahas RUU Penetapan Perpu.</p> <p>3. 14 Februari 2023 Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah (Menko Perekonomian, Menkumham, Menaker), dan DPD membahas RUU Penetapan Perpu.</p> <p>4. 14 Februari 2023 Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislatif dengan para narasumber dalam rangka mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU Penetapan Perpu.</p>

No.	Tahapan	Pembentukan UU Penetapan Perpu	Pembentukan UU	Pembentukan UU 6/2023
				<p>5. 15 Februari 2023 Rapat Panitia Kerja Badan Legislatif dengan Pemerintah & DPD dalam rangka Pembahasan RUU Penetapan Perpu.</p> <p>6. 15 Februari 2023 Rapat Kerja Badan Legislatif dengan Pemerintah & DPD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Penetapan Perpu.</p> <p>7. 21 Maret 2023 Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perpu Menjadi UU, melalui Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/III/2022-2023 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p>

No.	Tahapan	Pembentukan UU Penetapan Perpu	Pembentukan UU	Pembentukan UU 6/2023
				<p>8. 27 Maret 2023 Penyampaian Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang kepada Presiden RI, melalui surat Nomor: B/4153/LG.02.03/3/2023 tanggal 27 Maret 2023 hal: Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p>
4.	Pengesahan	Oleh Presiden	Oleh Presiden	Disahkan oleh Presiden pada 31 Maret 2023
5.	Pengundangan	Menteri Sekretaris Negara	Menteri Sekretaris Negara	Diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada 31 Maret 2023

Terhadap rangkaian tahapan sebagaimana diterangkan dalam proses pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam tabel di atas, Pemerintah hendak

menyatakan kembali bahwa Pemerintah telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan dimaksud serta tanggung jawab administratif yang diwajibkan dengan penuh kepatuhan. Sebelumnya, sebagai tanggung jawab pembuktian Pemerintah telah melampirkan bukti rangkaian proses pembentukan UU 6/2023 dalam alat bukti Keterangan Presiden pada **Bukti PK-15 huruf a sampai dengan h**. Maka kiranya demikianlah penjelasan yang dapat Pemerintah sampaikan sehubungan dengan maksud dari frasa “layaknya pembentukan undang-undang” pada Keterangan Presiden sebelumnya.

2) Kekosongan hukum seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemerintah, sebagai salah satu kondisi yang menyebabkan perlunya dikeluarkan Perppu?

Jawaban Pemerintah:

Dapat Pemerintah sampaikan, Bahwa pasca putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut **Putusan MK 91/2020**) Pemerintah diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan perbaikan prosedur pada pembentukan UU 11/2020 dan tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis yang berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpastian hukum dimana Pemerintah tidak bisa menindaklanjuti lebih jauh dalam kerangka kebijakan strategis terhadap hal-hal tertentu yang sudah mengacu pada payung hukum UU 11/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 (selanjutnya disebut **Putusan MK 138/2009**) poin [3.10] yang menyampaikan bahwa syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan

memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak *tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan*;

UU 11/2020 merupakan regulasi yang bersifat strategis dalam rangka mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam pelaksanaannya diperlukan berbagai kebijakan yang bersifat dinamis, agar dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif, dan menjamin kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan terutama disebabkan adanya gejolak perekonomian nasional dan global atau geopolitik yang penuh ketidakpastiaan.

Maka yang dimaksud dengan kekosongan hukum adalah dalam cakupan tidak adanya peraturan yang memadai untuk mengantisipasi kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro. Pemerintah seolah terhenti dan tidak dapat secara strategis menindaklanjuti problem yang muncul padahal di waktu yang sama harus dengan segera merespon situasi global dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro yang saat itu berkembang makin mengkhawatirkan. Hal ini kemudian menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum yang meluas.

Adanya ketidakpastian hukum sehubungan dengan kekosongan hukum sebagai akibat peraturan yang ada belum memadai untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian tersebut, akan menyebabkan pelaku usaha yang sudah dan sedang berinvestasi di Indonesia mengambil posisi untuk "*wait and see*". Sementara Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan strategis menurut Putusan MK 91/2020 atas UU 11/2020.

Upaya untuk mengatasi tidak adanya atau memadainya regulasi strategis yang pembentukannya didasarkan pada UU 11/2020 khususnya yang bersifat *forward looking* dikhawatirkan akan mengganggu percepatan peningkatan investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia untuk menciptakan ketangguhan perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian global. Kondisi kepastian hukum dan *agility* Pemerintah untuk mengambil kebijakan-

kebijakan yang bersifat strategis yang didukung regulasi yang memadai terkait investasi tentunya sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang diperlukan oleh pelaku usaha dan lembaga-lembaga yang dimandatkan untuk mendukung investasi dimaksud sesuai UU 11/2020 seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Sovereign Wealth Fund* (SWF) serta Bank Tanah. Oleh karena itu guna pemenuhan dan antisipasi kebutuhan pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan strategis yang dilandasi peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada UU 11 tahun 2020, Pemerintah perlu mengeluarkan Perpu 2/2022 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini juga merupakan tindak lanjut atas mandat konstitusi untuk melaksanakan langkah *extraordinary* dengan tujuan menyelamatkan kepentingan masyarakat luas, memperkuat perekonomian Indonesia, serta mengatasi dampak kondisi global yang bergejolak.


3) Tolong dijelaskan mengenai potensi krisis ekonomi yang mengancam perekonomian Indonesia apabila Perpu tidak diterbitkan?

Jawaban Pemerintah:

Dapat Pemerintah sampaikan, untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Pemerintah perlu menjelaskan situasi yang berkembang saat Perpu 2/2022 disusun. Selain penjelasan yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden halaman 24-38, dapat juga Pemerintah sampaikan bahwa bentuk Perpu lahir atas konsekuensi logis yang diambil Pemerintah guna mengakomodasi pemenuhan amanat Putusan MK 91/2020 dalam situasi perekonomian global yang penuh akan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terekam dalam World Uncertainty Index (WUI) yaitu sebuah indikator/ukuran ketidakpastian situasi global yang disusun tim Peneliti dari International Monetary Fund (selanjutnya disebut **IMF**) dan Stanford University.

WUI mencatat dalam 5 (lima) tahun terakhir indeks ketidakpastian global memuncak pada kuartal I 2020, bersamaan dengan munculnya pandemi Covid-19. Sempat menurun di kuartal I 2021, namun trennya naik kembali sampai kuartal IV 2022 (fase saat Perpu 2/2022 disusun). (<https://worlduncertaintyindex.com/>)

Gambar 1. Grafik World Uncertainty Index



Lebih lanjut mengenai situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, Katadata mengutip pendapat tim komunikasi IMF Andrew Stanley sebagai berikut:

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/29/ketidakpastian-global-meningkat-pada-akhir-2022>)

“Ini (2022) adalah tahun yang bergejolak. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang awalnya baik mendadak berubah jadi penuh kekhawatiran setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pertumbuhan inflasi yang cepat dan terus-menerus, terutama kenaikan harga makanan dan energi, membebani pertumbuhan ekonomi”

Tidak hanya IMF, Katadata juga mengutip pidato Presiden Jokowi pada forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC Senayan pada Rabu, 30 November 2022 yaitu:

"Dari pertemuan G20 kemarin, saya bertemu semua kepala negara G20, saya menyimpulkan semuanya pusing. Memang situasi global ini tidak pasti, ruwet, *complicated*, sulit dihitung, sulit diprediksi,"

Selain itu IMF juga mencatat bahwasanya Perang Rusia-Ukraina menjadi faktor dominan yang menyebabkan ketidakpastian global

sepanjang tahun 2022-2023. Hal tersebut tergambar dalam grafik 'Uncertainty Drivers' sebagai berikut:


(<https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/26/global-economic-uncertainty-remains-elevated-weighing-on-growth>).

Gambar 2. Grafik Uncertainty Drivers

Uncertainty drivers

The War in Ukraine continues to be the dominant force of global uncertainty.

(uncertainty related to listed factor as a share of overall uncertainty)



Source: Ahir, Bloom, and Furceri (2022a). [see VoxEU blog for details on key words included for each category.](#)


Grafik batang warna merah sebagai penanda faktor Perang Rusia-Ukraina jauh lebih dominan dibandingkan faktor pandemi di periode 2022-2023. Sehingga terhadapnya (Faktor Perang Rusia Ukraina) tidak dapat disikapi secara normal. Lebih lanjut menurut Alfred Kammer dkk, imbas dari Perang Rusia Ukraina menembus batas negara dan menyebabkan setidaknya 3 (tiga) dampak yaitu:

<https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522>

“Impacts will flow through three main channels. One, higher prices for commodities like food and energy will push up inflation further, in turn eroding the value of incomes and weighing on demand. Two, neighboring economies in particular will grapple with disrupted trade, supply chains, and remittances as well as an historic surge in refugee flows. And three, reduced business confidence and higher investor uncertainty will weigh on asset prices, tightening financial conditions and potentially spurring capital outflows from emerging markets.”

Salah satu dampak yang terjadi atau tekanan yang muncul adalah tekanan atas komoditas dan harga energi yang luar biasa kencang. Hal ini secara tidak langsung turut memberikan dampak ke perekonomian Indonesia.

Gambar 3. Grafik Growing Pressure



Dalam situasi yang demikian, Pemerintah diharuskan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, karena situasi yang tidak terprediksi, sangat liar dan berbahaya jika tidak segera diambil keputusan secara cepat dan tepat. Bentuk Perpu dipilih karena jika Pemerintah menempuh proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukan melalui Perpu, maka Pemerintah akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi yang lebih panjang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal situasi yang dihadapi saat itu adalah situasi yang tidak normal, situasi yang penuh ketidakpastian. Pada titik ini, situasi masuk dalam kategori *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (selanjutnya disebut VUCA) atau suatu keadaan dimana perubahan terjadi penuh dengan ketidakpastian, yang telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Tambahan Presiden terhadap *judicial review* Perpu 2/2022 pada perkara: 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 halaman 17-24. Titik

kritis yang berbahaya kalau Pemerintah tidak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan.


Lebih lanjut dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa walaupun UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, namun ternyata secara materil ketentuan yang diatur dalam UU 11/2020 memberikan dampak positif terhadap sektor perekonomian termasuk pertumbuhan jumlah pelaku usaha, kenaikan tingkat investasi, dan meningkatnya perlindungan Usaha, Mikro, Keci, dan Menengah (selanjutnya disebut **UMKM**). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Presiden halaman 19-24 bahwa hadirnya UU 11/2020 telah membawa angin positif bagi perekonomian Indonesia. Patut dipahami secara baik bahwa UU 11/2020 disusun sebagai upaya terbaik Pemerintah guna tetap menjaga perekonomian Indonesia stabil di saat situasi pandemi Covid-19.

Pasca UU 11/2020 lahir, terjadi kenaikan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang diterima Indonesia, sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden terhadap *judicial review* Perpu 2/2022 pada perkara: 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 halaman 11. Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menunjukkan angka yang positif. Peningkatan disisi realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta kenaikan jumlah pendirian Perusahaan Perseorangan sampai dengan 22 Agustus 2023 yang mencapai 126.281 Perusahaan Perorangan menunjukkan UU 11/2020 memberikan dampak positif luar biasa di tengah gejolak pandemi dan ketidakpastian global. Tidak hanya itu, kemudahan atas sertifikasi halal untuk UMK juga makin menambah nilai positif atas lahirnya UU 11/2020. Sehingga Pemerintah ingin menjaga momentum positif ini untuk tetap menghadirkan semangat substansi kemudahan yang dibawa UU 11/2020.

Pemerintah sadar bahwasanya belajar dari krisis sebelumnya yang pernah menerpa Indonesia, bahwa UMKM lah yang menjadi fondasi dasar bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyadi Nitisusastro bahwa tidak lumpuhnya perekonomian Indonesia karena jasa pelaku usaha kecil (Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Alfabeta: Bandung, 2010)). Lebih lanjut dalam periode krisis 1998, data BPS mencatat bahwasanya jumlah pelaku UMKM justru tidak berkurang di saat industri lain kolaps, jumlah pelaku UMKM justru bertambah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat terlihat bahwa UMKM saat krisis 1998 memegang peranan penting untuk menjaga agar Indonesia tidak terjerebab makin dalam ke situasi krisis. Penilaian tersebut salah satunya didapat dari interpretasi perkembangan UMKM pada periode 1997 sampai dengan 2000. Bahwa jumlah UMKM pada tahun 1997 sebanyak 39.765.110 pelaku usaha, pada tahun 1998 sebanyak 36.813.578 pelaku usaha, pada tahun 1999 sebanyak 37.911.723 pelaku usaha, dan pada tahun 2000 sebanyak 39.784.036 pelaku usaha. Secara statistik pada saat krisis ekonomi 1998 jumlah pelaku UMKM hanya menurun sebesar 7,49% di tengah gelombang inflasi yang menyentuh angka 77,63%. Kemudian, selepas tahun 1998 pertumbuhan jumlah UMKM kembali menunjukkan data yang hijau, yakni pada tahun 1999 bertumbuh sebesar 2,98% dan di tahun 2000 bertumbuh sebesar 4,94%. Akselerasi ekonomi yang dicatatkan oleh UMKM dalam rangka pelepasan dari krisis yang terjadi menunjukkan hasil yang sangat baik, karena hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun untuk hampir menyentuh presentase pertumbuhan sebesar 5%, data BPS tersebut dapat dilihat secara lebih rinci melalui tautan berikut: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembanganumkm-pada-periode-1997--2013.html>.

Gambar 4. Grafik Jumlah UMKM (diolah dari data BPS)



Sehingga dari uraian tersebut, kemudian menjadi penting agar Pemerintah menjaga momentum positif dan berfokus pada UMKM agar belajar dari fakta sejarah yang terjadi dimana UMKM bisa melewati situasi krisis tanpa guncangan yang berarti. Momentum inilah yang kemudian sedang diupayakan oleh Pemerintah melalui penetapan Perpu 2/2022. Perpu 2/2022 sebagaimana substansi yang dibangun pada UU 11/2020 banyak memberikan insentif bagi UMKM. Lahirnya Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan dengan UU 6/2023 merupakan langkah terbaik, taktis, cepat, dan tepat dari Pemerintah guna merespon situasi krisis yang terjadi, diharapkan dengan ditetapkannya Perpu 2/2022 menjadi undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis di tengah situasi krisis yang sebelumnya tertahan karena adanya Putusan MK 91/2020. Sehingga diharapkan Indonesia dapat terhindar dari situasi krisis yang makin buruk, dan dapat bertahan sampai dengan gejolak krisis usai.

4) Apakah data sosialisasi yang disajikan berkaitan dengan UU 11/2020 atau Perpu 2/2022?

Jawaban Pemerintah:

Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa pada dasarnya, secara substansi Perpu 2/2022 yang saat ini telah ditetapkan menjadi

undang-undang melalui UU 6/2023 disusun dengan menggunakan *baseline* UU 11/2020 sehingga memang tampak serupa. Namun dilakukan perbaikan terhadap 5 (lima) jenis komponen pada UU 11/2020 sesuai amanat Putusan MK 91/2020 yang ditampung pada Perpu 2/2022 berdasarkan hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah terhadap UU 11/2020 yang sejak awal menjadi komitmen Pemerintah, jauh sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu 2/2022. Dimana selain melakukan revisi terhadap UU P3, secara paralel sampai dengan sebelum terbitnya Perpu 2/2022, Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik (sosialisasi, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun konsultasi publik) dengan melibatkan berbagai unsur baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, buruh/pekerja, pengusaha (baik level besar atau UMKM), asosiasi, praktisi, dan akademisi yang ditujukan sebagai jaring aspirasi terhadap perbaikan UU 11/2020.

a) Data Partisipasi Publik UU 11/2020

Bahwa Pemerintah telah menyampaikan Data Tabulasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Presiden halaman 52-53, dimana data tabulasi tersebut merupakan data gabungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut **Satgas UUCK**) dan kementerian/lembaga mulai dari proses pembentukan UU 11/2020 hingga saat ini.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, izinkan Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah kiranya telah menyadari betul maksud pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Pemerintah pun sangat sependapat mengenai pentingnya kepastian hukum pelaksanaan *meaningful participation* dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memahami pentingnya kejelasan imparialitas kegiatan *meaningful participation* yang dilaksanakan, apakah dalam rangka pembentukan UU 11/2020, apakah dalam

rangka pembentukan Perpu 2/2022, dan ataukah dalam rangka pembentukan UU 6/2023.

Sebelumnya Pemerintah hendak mengulang kembali terkait penekanan aspek kemanfaatan hukum dari pembentukan rangkaian regulasi Cipta Kerja ini. Bahwa sejak dari proses pembentukan UU 11/2020 Pemerintah telah melaksanakan banyak kegiatan *meaningful participation*, kemudian berlanjut hingga masa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan (tanggal 25 November 2021), setelah Perpu 2/2022 diterbitkan (tanggal 30 Desember 2022), dan hingga UU 6/2023 disahkan (tanggal 31 Maret 2023).

Bahwa sebelum adanya wacana pembentukan Perpu 2/2022, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan *meaningful participation* yang dilakukan dalam rentang waktu pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 hingga waktu ditetapkannya Perpu 2/2022, yang sejatinya merupakan kegiatan *meaningful participation* yang ditujukan untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang perbaikan UU 11/2020 dalam bentuk partisipasi publik [**vide Bukti PK-17**].

Dalam periode tersebut, Pemerintah di samping mendengar suara masyarakat yang muncul, juga tidak putus melakukan pemantauan kondisi global dari berbagai sisi (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan). Seiring berjalannya waktu, keadaan global yang ada sangat disayangkan mengalami pemburukan yang sedemikian rupa sebagaimana telah dijelaskan hingga memaksa Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengamankan situasi yang terjadi, khususnya dalam perspektif ekonomi. Kiranya demikianlah penjelasan singkat hubungan antara kegiatan *meaningful participation* dalam rentang waktu pasca dikeluarkannya Putusan MK 91/2020 hingga waktu ditetapkannya Perpu 2/2022. Sehubungan dengan telah didapatinya banyak suara masyarakat dalam kegiatan *meaningful participation* yang sebelumnya dilaksanakan dalam rangka perbaikan

UU 11/2020, maka Pemerintah tidak mengabaikannya dan tetap mengejawantahkannya dalam substansi Perpu 2/2022 yang ditetapkan.

Adapun tidak dilaksanakannya kegiatan *meaningful participation* dalam pembentukan Perpu 2/2022, dikarenakan karakteristik Perpu itu sendiri yang hadir karena kegentingan memaksa dan hanya memiliki rentang waktu yang sempit untuk ditetapkan, sehingga tidak kehilangan momentum untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang dapat terjadi.

Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara khusus dalam rangkaian regulasi Cipta Kerja ini, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut **Satgas UUCK**), yakni satuan tugas yang berfungsi sebagai pelaksana *meaningful participation* dan penampung suara publik berkenaan dengan UU 11/2020 dan turunannya. Kehadiran Satgas UUCK ini bukan semata-mata sebagai pelaksana *meaningful participation* saat UU 11/2020 dibentuk saja, melainkan juga pada masa setelahnya hingga sekarang.

b) Data Partisipasi Publik (*meaningful participation*) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perpu 2/2022) dan Sosialisasi UU 6/2023

Dapat Pemerintah sampaikan, terkait pertanyaan apakah terdapat kegiatan *meaningful participation* dalam pembentukan RUU Penetapan Perpu 2/2022 dilaksanakan, maka Pemerintah menegaskan posisi bahwa kegiatan *meaningful participation* tersebut dilaksanakan. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hendak melakukan pencermatan terhadap data kegiatan *meaningful participation* yang khusus dalam rangka pembentukan RUU

Penetapan Perpu 2/2022 serta data kegiatan sosialisasi UU 6/2023, maka dapat mencermati data dibawah ini:

Tabel 2. Partisipasi Publik (*meaningful participation*) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang dan Sosialisasi UU 6/2023

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TEMA KEGIATAN	PIHAK YANG HADIR
1	19 Januari 2023	Hotel Borobudur, Jakarta	Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal • Tim Ahli Undang-Undang Cipta Kerja • Akademisi Universitas Borobudur • Akademisi Universitas Diponegoro • Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta • Akademisi Universitas Bhayangkara Raya Jakarta • Kantor Hukum Pro Alliance • Dewan Pimpinan Nasional PERMAHI • Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TEMA KEGIATAN	PIHAK YANG HADIR
2	6 Februari 2023	Hotel Mercure, Samarinda	Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah • Tim Ahli Undang-Undang Cipta Kerja • Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur • Hakim ad hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda • Perwakilan Kantor Wilayah V Komisi Pengawas Persaingan Usaha • Perwakilan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur • Perwakilan Universitas Mulawarman • Perwakilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TEMA KEGIATAN	PIHAK YANG HADIR
				<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) • Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) • Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
3	10 April 2023	Jakarta	FGD Penyempurnaan Ketentuan Upah Minimum di dalam Peraturan Turunan UU Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan , dan UMKM • Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Deputi III Bidang Perekonomian • Ekonom CSIS (Yose Rizal Damuri) • Ekonom UI (Turro Selrits Wongkaren) • Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia • Ekonom Universitas Padjadjaran (Arief Anshory Yusuf)
4	13 April 2023	Four Points by Sheraton, Manado	UU No. 6 Tahun 2023 dalam Memberikan Kemudahan Berusaha bagi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Manado

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TEMA KEGIATAN	PIHAK YANG HADIR
			Pelaku UMKM, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Besar POM Manado • Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara • Direktorat Deregulasi Penanaman Modal BKPM • Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenkop UKM
5	13 April 2023	Four Points by Sheraton, Manado	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Klaster Ketenagakerjaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Sulawesi Utara • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Investasi/BKPM • Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Provinsi Sulawesi Utara • Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara • Perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh • Akademisi

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TEMA KEGIATAN	PIHAK YANG HADIR
6	14 April 2023	Four Points by Sheraton, Manado	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sam Ratulangi • Unika De LA Salle • Universitas Pembangunan Indonesia • Universitas Prisma • Universitas Klabat
7	15 - 17 Mei 2023	Labersa Toba Hotel & Convention Center, Sumatera Utara	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Sekretariat Kabinet • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara • Para Pelaku Usaha
8	23 Mei 2023	Jakarta	Sistem OSS dan Sistem Pendukung Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Investasi • Kementerian ATR/BPN • Kementerian Hukum dan HAM • Ikatan Notaris Indonesia
9	29 Mei 2023	Jakarta	Aspek Kemitraan bagi UMK dengan Usaha Menengah dan Besar dalam Rangka Implementasi UU No. 6 Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Koperasi dan UKM

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TEMA KEGIATAN	PIHAK YANG HADIR
				<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Investasi • Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
10	16 Juni 2023	Gran Melia, Jakarta	Focus Group Discussion (FGD) Aspek Kemitraan bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan dalam UU No. 6 Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Kelautan dan perikanan • Kementerian Pertanian • Kementerian Investasi • Kementerian Sekretariat Negara • Sekretariat Kabinet • APINDO • KADIN • HIPMI • AFI • APRINDO • APKASINDO • GAPKI • GPPI • ASPEKPIR • GAPENSI • KNTI • HPPI • FAPI • Pusat Studi Pancasila UGM
11	26 Juni 2023	UIN Sjech M. Djamil, Bukittinggi	Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TEMA KEGIATAN	PIHAK YANG HADIR
				<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi • Universitas Fort De Kock Bukittinggi • Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
12	26 Juni 2023	Universitas Andalas, Padang	Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda - Kelompok Cipayung	<ul style="list-style-type: none"> • HMI • GMKI • PMII • IMM • GMNI
13	27 Juni 2023	Universitas Andalas, Padang	Peran dan Manfaat UU No. 6 Tahun 2023 bagi Generasi Muda - Univ Andalas	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Andalas • Universitas Negeri Padang • UNI Imam Bonjol • Universitas Dharma Andalas • Universitas Nahdlatul Ulama Sumbar • Universitas Muhammadiyah Sumbar • Universitas Baiturrahmah • Universitas Bung Hatta
14	4 Juli 2023	Novotel Resort, Bogor	Focus Group Discussion Dengan Tema: Peran Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Ekosistem Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Agama • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) • Badan Perlindungan Konsumen • PT Sucofindo • PT Surveyor Indonesia

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TEMA KEGIATAN	PIHAK YANG HADIR
15	5 Juli 2023	Aula Fikom Gedung C Lt. 6, Universitas Persada Indonesia Y.A.I	Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha Dengan Tema: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Investasi • BPJPH • BPOM • IWAPI

c) Contoh Kegiatan Partisipasi Publik

Terkait kegiatan partisipasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap UU 11/2020 dan kegiatan partisipasi publik terhadap Perpu 2/2022 dan UU 6/2023, dapat dilihat melalui kanal media sosial antara lain:

(1) Instagram @satgasciptakerja:

<https://www.instagram.com/satgasciptakerja/>

(2) Twitter @satgasuuck:

<https://twitter.com/satgasuuck?t=HuPWkMNYWOV5j3e06sufew&s=09>

(3) Facebook Satuan Tugas UU Cipta Kerja:

<https://www.facebook.com/SatgasCiptaKerja?mibextid=2JQ9oc>

(4) TikTok @satgasuuck:

<https://twitter.com/satgasuuck?t=dDugx0zgP2PaAQeP06yt8A&s=08>

(5) Youtube Satgas Cipta Kerja:

<https://www.youtube.com/@satgasciptakerja>

Kegiatan partisipasi publik tersebut antara lain dapat dilihat melalui tautan publikasi dari berbagai media sebagai berikut:

Tabel 3. Publikasi Partisipasi Publik

No	Kategori	Link
1	Rilis	https://www.inilah.com/bpjph-fashion-dan-alat-makan-minum-wajib-sertifikat-halal
2		https://www.inilah.com/dpr-segera-sahkan-uu-ciptaker-hindari-ketidakpastian-dan-reseksi
3		https://www.inilah.com/segera-sahkan-perppu-cipta-kerja-demi-optimalkan-bonus-demografi
4		https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-perjelas-aspek-ketenagakerjaan-dan-ekonomi
5		https://www.inilah.com/ekonomi-global-diterpa-krisis-indonesia-antisipasi-perppu-cipta-kerja
6		https://www.inilah.com/dpr-ungkap-alasan-ruu-ciptaker-belum-disahkan
7		https://www.inilah.com/sebelum-uu-satgas-perppu-ciptaker-rekomendasi-9-poin-ke-presiden
8		https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-gelar-diskusi-publik-dengan-kalangan-intelektual-yogyakarta
9		https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-bikin-pelaku-umkm-naik-kelas-solusi-lapangan-kerja
10		https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-permudah-nib-umkm-parekraf-pesat-di-bali
11		https://www.inilah.com/perppu-ciptaker-lindungi-pekerja-perusahaan-tak-bisa-phk-seenak-jidat
12		https://www.inilah.com/pemerintah-andalkan-program-jkp-lindungi-pekerja-kena-phk
13		https://www.inilah.com/perppu-cipta-kerja-solusi-kurangi-pengangguran-dan-kemiskinan
14		https://www.inilah.com/4-tantangan-ekonomi-global-perppu-cipta-kerja-hadir-berikan-solusi
15		https://www.inilah.com/satgas-sosialisasi-kemudahan-perppu-cipta-kerja-bagi-sektor-parekraf-bali
16		https://www.inilah.com/kupas-tuntas-manfaat-perppu-ciptaker-bersama-intelektual-bali-satgas-gelar-fgd
17		https://www.inilah.com/satgas-bersinergi-luruskan-informasi-keliru-soal-perppu-cipta-kerja
18		https://www.inilah.com/serap-masukan-satgas-cipta-kerja-gelar-fgd-mengenai-kemudahan-berusaha-berbasis-risiko

19	https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-genjot-ekonomi-dengan-memaksimalkan-umkm
20	https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-dorong-penguatan-ekonomi-masyarakat
21	https://www.inilah.com/pengamat-ugm-uu-ciptaker-kepastian-hukum-pengusaha-dan-pekerja
22	https://www.inilah.com/foto-demo-mahasiswa-tolak-uu-cipta-kerja-di-gedung-dpr
23	https://www.inilah.com/tindaklanjuti-aspirasi-pelaku-umkm-satgas-uu-cipta-kerja-gelar-rakor-akses-pembiayaan
24	https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-pelaku-umkm-mudah-mengakses-pembiayaan
25	https://www.inilah.com/nib-perizinan-tunggal-uu-cipta-kerja-mudahkan-akses-pembiayaan
26	https://www.inilah.com/gelar-fgd-satgas-uuck-undang-akademisi-lakukan-penyempurnaan
27	https://www.inilah.com/pelaku-umkm-dinyatakan-sebagai-investor-dalam-uu-cipta-kerja
28	https://www.inilah.com/demi-umkm-maju-sulawesi-utara-sambut-baik-sosialisasi-uu-ciptaker
29	https://www.inilah.com/entitas-perseroan-perorangan-jadi-terobosan-baru-uu-ciptaker
30	https://www.inilah.com/lindungi-pekerja-substansi-alih-daya-dalam-uu-cipta-kerja-dirubah
31	https://www.inilah.com/uu-cipta-kerja-kemenkop-ukm-fokus-perluasan-lapangan-kerja-dan-pengawasan-ksp
32	https://www.inilah.com/inilah-tiga-kategori-perizinan-usaha-berbasis-risiko-dalam-uu-cipta-kerja
33	https://www.inilah.com/tiga-tantangan-besar-yang-diantisipasi-uu-ciptaker
34	https://www.inilah.com/uu-ciptaker-sebagai-respons-hadapi-ancaman-krisis-global-di-indonesia
35	https://www.inilah.com/ikuti-putusan-mk-pemerintah-dan-dpr-perbaiki-uu-cipta-kerja
36	https://www.inilah.com/satgas-cipta-kerja-sosialisasi-manfaat-uuck-bagi-pelaku-umkm-di-manado
37	https://www.inilah.com/dialog-dengan-akademisi-manado-satgas-sosialisasikan-uuck
38	https://www.inilah.com/jalankan-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-pemerintah-serap-aspirasi
39	https://www.inilah.com/tujuan-uu-cipta-kerja-ciptakan-lapangan-kerja-untuk-generasi-muda

40		https://www.inilah.com/setelah-disahkan-satgas-fokus-implementasi-uu-cipta-kerja
1	Rilis Daerah	https://inilahkendari.com/dpr-perlu-segera-sahkan-uu-ciptaker-satgas-hindari-ketidakpastian-dan-resesi/
2		https://inilahgorontalo.com/segera-sahkan-perppu-cipta-kerja-pakar-demi-optimalkan-bonus-demografi/
3		https://inilahkassel.com/perppu-cipta-kerja-perjelas-aspek-ketenagakerjaan-dan-ekonomi/
4		https://inilahsumbar.com/ekonomi-global-diterpa-krisis-indonesia-antisipasi-dengan-perppu-cipta-kerja/
5		https://inilahbanten.com/dpr-ungkap-alasan-ruu-ciptaker-belum-disahkan/
6		https://inilahjawabarat.com/sebelum-jadi-uu-satgas-perppu-cipta-kerja-rekomendasi-9-poin-ini-ke-presiden/
7		https://inilahsumsel.id/satgas-uu-cipta-kerja-gelar-diskusi-publik-dengan-kalangan-intelektual-yogyakarta/
8		https://inilahjawabarat.com/perppu-cipta-kerja-bikin-pelaku-umkm-naik-kelas-solusi-lapangan-kerja/
9		https://inilahbanten.com/perppu-cipta-kerja-permudah-penerbitan-nib-dukung-melonjaknya-umkm-parekraf-di-bali/
10		https://inilahsumbar.com/wamenkeu-suahasil-secara-hukum-perppu-cipta-kerja-bisa-digunakan/
11		https://inilahkassel.com/perppu-ciptaker-lindungi-pekerja-perusahaan-tak-bisa-phk-seenak-jidat/
12		https://inilahgorontalo.com/pemerintah-andalkan-program-jkp-lindungi-pekerja-kena-phk/
13		https://inilahkendari.com/perppu-cipta-kerja-solusi-kurangi-pengangguran-dan-kemiskinan/
14		https://inilahkendari.com/4-tantangan-ekonomi-global-perppu-cipta-kerja-hadir-berikan-solusi/
15		https://inilahgorontalo.com/satgas-sosialisasi-kemudahan-perppu-cipta-kerja-bagi-sektor-parekraf-bali/
16		https://inilahkassel.com/kupas-tuntas-manfaat-perppu-ciptaker-bersama-intelektual-bali-satgas-gelar-fgd/
17		https://inilahsumbar.com/satgas-bersinergi-luruskan-informasi-keliru-soal-perppu-cipta-kerja/
18		https://inilahbanten.com/serap-masukan-satgas-cipta-kerja-gelar-fgd-mengenai-kemudahan-berusaha-berbasis-risiko/
19		https://inilahjawabarat.com/uu-cipta-kerja-genjot-ekonomi-dengan-memaksimalkan-umkm/
20		https://inilahsumsel.id/uu-cipta-kerja-dorong-penguatan-ekonomi-masyarakat-dengan-memaksimalkan-peran-umkm/

1	Berita	https://www.inilah.com/setelah-disahkan-satgas-fokus-implementasi-uu-cipta-kerja
2		https://www.inilah.com/pengamat-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-jadi-solusi-tantangan-lapangan-pekerjaan-untuk-bonus-demografi?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany
3		https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-gencarkan-sistem-oss-dan-pendukung-untuk-mudahkan-pt-perorangan?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany
4		https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-setiap-pelaku-usaha-sekarang-wajib-punya-nib?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany
5		https://www.inilah.com/satgas-uu-cipta-kerja-pt-perorangan-jadi-pelaku-usaha-yang-miliki-nib-terbanyak-dalam-sistem-oss?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany
1	Infografis	https://www.inilah.com/infografis-uu-ciptaker-berupaya-memperkuat-kemudahan-berusaha?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany
2		https://www.inilah.com/infografis-berbagai-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-klaster-ketenagakerjaan?&utm_source=whatsapp&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany
3		https://www.inilah.com/infografis-tujuan-uu-nomor-6-2023-tentang-penetapan-perppu-cipta-kerja-menjadi-uu
1	Halaman Khusus	https://c.inilah.com/2023/03/0318_011343_fa6d_inilah.com_.jpeg
1	Podcast	https://youtu.be/v5UfUb5ID74
1	Instagram	https://www.instagram.com/p/CqugSpSP_q1/?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==
2		https://www.instagram.com/p/CquSBYnP_U6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
3		https://www.instagram.com/p/Cqu8h4Pv65d/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
4		https://www.instagram.com/p/Cq9t2NSvk2f/?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==
5		https://www.instagram.com/p/CrC-OrtvU2k/
6		https://www.instagram.com/p/CrDVAEWPQwc/
7		https://www.instagram.com/p/CrNlqUQyMfz/
8		https://www.instagram.com/p/Crinub1vURE/
9		https://www.instagram.com/p/CsGMm2BRtpj/

10		https://www.instagram.com/reel/CsQVKvntgYv/
11		https://www.instagram.com/reel/CsQVKvntgYv/
12		https://www.instagram.com/p/CsQ1MLVR86t/
13		https://www.instagram.com/p/CsTIR9SvSZ3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
14		https://www.instagram.com/reel/CsVGaCZO6In/
15		https://www.instagram.com/p/CsiNfr2S7EL/
16		https://www.instagram.com/p/CsjK1NUASXt/
17		https://www.instagram.com/p/CstBs6lOFjA/
18		https://www.instagram.com/p/cssdscrpil6/
19		https://www.instagram.com/p/CsspF-3vdpW/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==
20		https://www.instagram.com/p/CstN7ztvScf/
1	Facebook	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20Cipta%20Kerja%20Sosialisasi%20Sertifikasi%20Halal
2		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=B PJP: %20Fashion%20dan%20Alat%20Makan-minum%20Wajib%20Sertifikat%20Halal
3		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=Hindari%20Ketidakpastian%20dan%20Resesi
4		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Segera%20Sahkan%20Perppu%20Cipta%20Kerja,%20Pakar:%20Demi%20Optimalkan%20Bonus%20Demografi
5		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Cipta%20Kerja%20Perjelas%20Aspek%20Ketenagakerjaan%20dan%20Ekonomi
6		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Ekonomi%20Global%20Diterpa%20Krisis,%20Indonesia%20Antisipasi%20dengan%20Perppu%20Cipta%20Kerja
7		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=DPR%20Ungkap%20Alasan%20RUU%20Ciptaker%20Belum%20Disahkan
8		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Sebelum%20Jadi%20UU,%20Satgas%20Perppu%20Cipta%20Kerja%20Rekomendasi%209%20Poin%20Ini%20ke%20Presiden
9		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20UU%20Cipta%20Kerja%20Gelar%20Diskusi%20Publik%20dengan%20Kalangan%20Intelektual%20Yogyakarta
10		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Cipta%20Kerja%20Bikin%20Pelaku%20UMKM%20Nai%20Kelas,%20Solusi%20Lapangan%20Kerja

11	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Cipta%20Kerja%20Permudah%20Penerbitan%20NIB%20Dukung%20Melonjaknya%20UMKM%20Parekras%20di%20Bali
12	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Wamenkeu%20Suahasil:%20Secara%20Hukum,%20Perppu%20Cipta%20Kerja%20Bisa%20Digunakan
13	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Ciptaker%20Lindungi%20Pekerja,%20Perusahaan%20Tak%20Bisa%20PHK%20Seenak%20Jidat
14	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Pemerintah%20Andalkan%20Program%20JKP%20Lindungi%20Pekerja%20Kena%20PHK
15	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Perppu%20Cipta%20Kerja%20Solusi%20Kurangi%20Pengangguran%20dan%20Kemiskinan
16	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=4%20Tantangan%20Ekonomi%20Global,%20Perppu%20Cipta%20Kerja%20Hadir%20Berikan%20Solusi
17	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20Sosialisasi%20Kemudahan%20Perppu%20Cipta%20Kerja%20bagi%20Sektor%20Parekras%20Bali
18	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Kupas%20Tuntas%20Manfaat%20Perppu%20Ciptaker%20Bersama%20Intelktual%20Bali,%20Satgas%20Gelar%20FGD
19	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Tindaklanjuti%20Aspirasi%20Pelaku%20UMKM,%20Satgas%20UU%20Cipta%20Kerja%20Gelar%20Rakor%20Akses%20Pembinaan
20	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20UU%20Cipta%20Kerja%20Inginkan%20Pelaku%20UMKM%20Mudah%20Mengakses%20Pembinaan
21	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Tetapkan%20NIB%20Sebagai%20Perizinan%20Tunggal,%20UU%20Cipta%20Kerja%20Mudahkan%20Akses%20Pembinaan%20UMKM
22	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Gelar%20FGD,%20Satgas%20UUCK%20Undang%20Akademisi%20Lakukan%20Penyempurnaan
23	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Pelaku%20UMKM%20Dinyatakan%20sebagai%20Investor%20dalam%20UU%20Cipta%20Kerja
24	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Demi%20UMKM%20Maju,%20Sulawesi%20Utara%20Sambut%20Baik%20Sosialisasi%20UU%20Ciptaker
25	https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Entitas%20Perseroan%20Perorangan%20Jadi%20Terobosan%20Baru%20UU%20Ciptaker

26		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Lindungi%20Pekerja,%20Substansi%20Alih%20Daya%20dalam%20UU%20Cipta%20Kerja%20Dirubah
27		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=UU%20Cipta%20Kerja,%20Kemenkop%20UKM%20Fokus%20Penerluasan%20Lapangan%20Kerja%20dan%20Pengawasan%20KSP
28		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Ini%20Tiga%20Kategori%20Perizinan%20Usaha%20Berbasis%20Risiko%20dalam%20UU%20Cipta%20Kerja
29		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Tiga%20Tantangan%20Besar%20yang%20Diantisipasi%20UU%20Ciptaker
30		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=UU%20Ciptaker%20sebagai%20Respons%20Hadapi%20Ancaman%20Krisis%20Global%20di%20Indonesia
31		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Ikuti%20Putusan%20MK,%20Pemerintah%20dan%20DPR%20Lakukan%204%20Perbaikan%20UU%20Cipta%20Kerja
32		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Satgas%20Cipta%20Kerja%20Sosialisasi%20Manfaat%20UUCK%20bagi%20Pelaku%20UMKM%20di%20Manado
33		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Gelar%20Dialog%20dengan%20Akademisi%20di%20Manado,%20Satgas%20Cipta%20Kerja%20Lebih%20Masif%20Sosialisasikan%20UUCK
34		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=UU%20Ciptaker%20Berupaya%20Memperkuat%20Kemudahan%20Berusaha
35		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=https://www.inilah.com/infografis-berbagai-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-klaster-ketenagakerjaan
36		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Tujuan%20Mulia%20UU%20Cipta%20Kerja%20C%20Ciptakan%20Lapangan%20Kerja%20untuk%20Generasi%20Muda
37		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Jalankan%20Putusan%20MK%20tentang%20UU%20Cipta%20Kerja%20C%20Pemerintah%20Serap%20Aspirasi%20Masyarakat
38		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Jalankan%20Putusan%20MK%20tentang%20UU%20Cipta%20Kerja%20C%20Pemerintah%20Serap%20Aspirasi%20Masyarakat
39		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search/?q=Jalankan%20Putusan%20MK%20C%20Satgas%20Pemerintah%20Keluarkan%20Perppu%20Cipta%20Kerja
40		https://www.facebook.com/profile/100064857363738/search?q=UU%20Ciptaker%20sebagai%20Respons%20Hadapi%20Ancaman%20Krisis%20Global%20di%20Indonesia
1	Twitter	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631286128337715203

2	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631282602006003713
3	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631337586030710784
4	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631340859756093464
5	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631683868158996485
6	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631691806768332800
7	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1631696986192883712
8	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1632197499950878720
9	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1633834036597776384
10	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1633864504718282752
11	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634079661037875203
12	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634115144610611202
13	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634169765446160384
14	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634186345441820675
15	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1634827706721533953
16	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1635134988055363586
17	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1637383296756895744
18	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1638433588009132032
19	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1639185673906446337
20	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1639502886429396992
21	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1643965129619283968
22	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1643965104608649216
23	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646137492419284995
24	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646386753773916166
25	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646398708685352961
26	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646412556209364992
27	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646494959766487047
28	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646523904872300544
29	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646538877879083009
30	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646804508960522241
31	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646844897025228801

32	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1646846794431889409
33	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1647560734241599490
34	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1648333124185772037
35	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1651578581481562112
36	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1654990183945883648
37	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656231876233932800
38	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656271377916370945
39	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656294058799820801
40	https://twitter.com/inilahdotcom/status/1656564453843034113

b. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.:

Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. menanyakan hal sebagai berikut:

Bagaimana penafsiran Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menurut Pemerintah supaya tidak menjadi multitafsir?

Jawaban Pemerintah:

Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa bagi Pemerintah, melalui jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh perihal penafsiran Pemerintah terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, semoga dapat memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan multitafsir bagi Majelis dalam melihat jawaban Pemerintah secara utuh dan komprehensif.

Sebelum menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dapat Pemerintah sampaikan, bahwa menurut pandangan Pemerintah, penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, penafsiran terhadap konstitusi, tidak hanya merupakan penafsiran terhadap tekstualnya saja, jauh dari itu, penafsiran terhadap konstitusi merupakan penafsiran terhadap konteks dari bunyi pasal per pasal konstitusi itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Supomo

dalam rapat besar pada tanggal 15 Juli 1945, yaitu (ejaan sudah disesuaikan):

“Undang-undang Dasar bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja, akan tetapi harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya, dan sebetulnya juga dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud Undang-undang Dasar itu, pikiran apakah yang menjadi dasar undang-undang itu.”

(Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, 1959:301)

Dalam melakukan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, Pemerintah juga melandaskan penafsiran tersebut berdasarkan tinjauan hukum terhadap kerangka dan isi UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, salah seorang perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan guru besar dalam hukum konstitusi, dimana pemikiran-pemikirannya bukan hanya sekadar mengilhami, melainkan lebih dari itu, memberikan nyawa dalam konstitusi Indonesia. Adapun tinjauan hukum Prof. Mr. H. Muhammad Yamin terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 tertulis sebagai berikut (Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid II, 1960:38) (ejaan sudah disesuaikan)

“Peraturan Pemerintah (jenis kedua) untuk pengganti undang-undang dalam waktu genting dan mendesak. Peraturan Pemerintah ini memerlukan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dimajukan kebadan perwakilan itu kedalam sidang berikut. Peraturan Pemerintah inilah yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22.”

Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam tinjauan hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada rumusan Pasal 22 UUD 1945 tersebut harus “**dimadjukan**” kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut **DPR**) di sidang berikut.

Dapat diartikan, berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, bahwa sesungguhnya suasana batin yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) adalah mengenai 2 (dua) hal, yaitu pertama mengenai **peristiwa**, dan kedua adalah mengenai **waktu**.

Perihal peristiwa dan waktu inilah yang kemudian dijabarkan secara komprehensif oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam tinjauan hukumnya. Perihal **peristiwa** yaitu merujuk pada proses **pengajuan** peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada DPR, sedangkan perihal **waktu** merujuk pada kapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu **diajukan** ke DPR, yaitu pada persidangan (sidang) yang berikut.

Lalu pertanyaannya kemudian, mengapa dalam teks UUD NRI 1945 Pasal 22 ayat (2), dalam hal peristiwa, yang tertulis adalah mengenai “persetujuan”? Dalam hal ini, Pemerintah mencoba memahami konteks pada saat naskah UUD NRI 1945 dibahas dan kemudian disahkan sebagai konstitusi Indonesia. Baik dalam risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 29 Mei 1945 s.d. 1 Juni 1945 dan 10 Juli 1945 s.d. 17 Juli 1945 (yang terdiri dari beberapa rapat, termasuk rapat panitia perancang undang-undang dasar pada tanggal 11 dan 13 Juli 1945) maupun rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak ditemukan pembahasan atau diskursus khusus mengenai rumusan Pasal 22, baik mengenai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” maupun mengenai “persidangan berikut”, rancangan sementara undang-undang dasar yang dilampirkan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, yang kemudian disampaikan kepada tim kecil perumus undang-undang dasar (berdasarkan penyampaian Soekarno sebagai ketua tim kecil pada rapat panitia perancang undang-undang dasar tanggal 11 Juli 1945), dimana rumusan Pasal 22 pada rancangan undang-undang dasar oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin sama dengan rumusan Pasal 22 undang-undang dasar yang kemudian disahkan dan berlaku sampai saat ini (lihat Pasal 22 rancangan undang-undang dasar oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin pada: Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, 1959:724). Selain itu, terdapat tanggapan Oto Iskandardinata terhadap penyampaian pasal per pasal naskah rancangan undang-undang dasar yang disampaikan oleh Soekarno dalam Rapat PPKI pada tanggal 18 Juli 1945, adapun

tanggapan Oto Iskandardinata itu sebagai berikut (ejaan sudah disesuaikan):

“Jadi Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidangnya. Dalam Praktiknya Presiden akan ditunjuk. Nanti Presiden harus mengadakan peraturan yang harus disahkan oleh Dewan Perwakilan yang belum kita bentuk. Bagaimana dalam hal ini?”

Yang kemudian ditanggapi oleh Prof. Soepomo sebagai berikut:

“Itu sudah termasuk dalam aturan peralihan.”

Selain itu, perihal Pasal 22 UUD NRI 1945 sesungguhnya dapat ditemui dalam Pasal 5 Rentjana Permulaan Dari “Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia” oleh Prof. Soepomo, Mr. Soebardjo, dan Mr. Maramis tertanggal 4 April 1942 yang dilampirkan dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, halaman 773.

Meskipun tidak ditemukan risalah maupun catatan diskursus khusus oleh para perumus undang-undang dasar mengenai materi muatan Pasal 22 UUD NRI 1945, namun sebagaimana tercatat dalam risalah-risalah rapat tersebut, dapat kita saksikan suasana kebatinan yang melingkupi para perumus UUD adalah suasana yang penuh semangat menuju kemerdekaan Indonesia yang sesegera mungkin untuk diwujudkan, oleh karenanya, rancangan undang-undang dasar yang disusun merupakan undang-undang dasar yang disusun dari ide serta gagasan para perumus yang kemudian diejawantahkan kedalam pasal-pasal yang ringkas dan padat, namun disaat yang bersamaan substansi yang diatur merupakan substansi dasar yang dapat memastikan keberlangsungan pemerintahan yang dicita-citakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Soepomo pada rapat besar tanggal 15 Juli 1945 sebagai berikut (ejaan sudah disesuaikan):

“Sekarang tentang tata negara sendiri. Paduka Tuan Ketua! Rancangan Undang-Undang Dasar hanya memuat 35 Pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka sangat singkat, jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina; akan tetapi sebagai Undang-Undang Dasar, meskipun singkat, sama sifatnya dengan misalnya Undang-Undang Dasar Dai Nippon Teikoku, malahan lebih singkat. Maka telah cukup, jikalau Undang-Undang Dasar **hanya memuat aturan-aturan pokok dari pada pokok urusan negara**, yang dianggap garis-garis besar

sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara **untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial**. Terutama bagi negara baru dan negara yang muda, menurut pendapat panitia, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan pokok dari pada pokok, sedang **aturan-aturan penyelenggara pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.**"

Sehingga demikian, dalam konteks perumusan Pasal 22 UUD NRI 1945, Pemerintah meyakini para perumus ingin memastikan bahwa hak yang diberikan kepada Presiden mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam ihwal keadaan yang genting dan memaksa/mendesak itu kemudian tidak menjadi bumerang yang dapat melanggengkan kekuasaan Presiden dalam pemerintahan, yang dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan semena-mena berdasarkan subjektivitasnya seorang, sehingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut kemudian harus mendapatkan persetujuan oleh DPR, sebagai upaya objektif untuk menilai apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan Presiden dapat ditetapkan menjadi undang-undang atau tidak. Oleh karenanya, dapat dipahami jika apa yang tertulis dalam naskah UUD merupakan bentuk pertanggungjawaban di masa yang mendatang, agar tercipta kepastian terhadap pemberian persetujuan, atau tidak memberikan persetujuan, yang dilakukan DPR terhadap suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden, hal itulah pula mengapa perihal peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diatur pada BAB mengenai DPR, bukan pada BAB mengenai Presiden. Terlebih, di masa itu, bahkan belum diatur mengenai persidangan (sidang) DPR, serta belum diatur proses dan mekanisme pemberian persetujuan DPR itu sendiri terhadap suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Maka dengan itu, didasari dari tinjauan hukum yang dilakukan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin terhadap Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Peraturan Pemerintah ini memerlukan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dimajukan kebadan perwakilan itu

kedalam sidang berikut”, serta kondisi suasana batin para perumus pada saat merancang naskah undang-undang dasar, dapat Pemerintah simpulkan, bahwa jiwa dari Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut kemudian diejawantahkan dan tercermin dalam rumusan Pasal 52 ayat (1) UU P3.

Berdasarkan hal tersebut, dengan tegas dapat Pemerintah sampaikan, bahwa Pemerintah senantiasa mendudukan UUD NRI 1945, konstitusi Indonesia, sebagai dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) UU P3. Tidak sedikitpun Pemerintah melakukan “pembangkangan” terhadap konstitusi dalam proses penetapan Perpu 2/2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Para Pemohon serta ahli yang diajukan Para Pemohon. Karena, bagaimana bisa **upaya menjalankan konstitusi** dapat dikatakan sebagai sebuah pembangkangan?

Dapat Pemerintah sampaikan pula, bahwa keseluruhan rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945 saat ini, merupakan rumusan asli UUD NRI 1945, bukan merupakan hasil amendemen. Ini menandakan bahwa, rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945, termasuk Pasal 22 ayat (2), adalah hasil dialektika murni para *founding fathers* kita pada saat proses perumusan dan penyusunan UUD NRI 1945. Bahkan jauh sebelum itu, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, sesungguhnya konsep perihal peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945, telah muncul dalam rancangan awal yang diajukan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. A. Soebardjo, dan Mr. AA Maramis yang dibuat tahun 1942. Hal ini juga sebelumnya telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., bahwa pemikiran soal Perpu sebenarnya sudah ada sejak sebelum tahun 1945.

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-munculnya-istilah-perppu-dan-cermin-subjektivitas-presiden-lt59a860340566c/#!>)

Selain itu, sebelum memiliki rumusan seperti yang dimuat dalam UUD NRI 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan berlaku sampai saat ini, rumusan dari Pasal 22 sendiri telah beberapa kali diubah, dimana pada

dasarnya secara harfiah memiliki makna yang sama. Perubahan ini dipotret oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, sebagai berikut:

Rentjana Permulaan Dari “Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia” oleh Prof. Soepomo, Mr. Soebardjo, dan Mr. Maramis Tahun 1942 (sesuai ejaan asli):

“Djika ada keperluan mendesak untuk mendjaga keselamatan umum atau mentjegah kekatjauan umum dan djika Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang, Kepala Negeri jang membuat aturan-aturan Pemerintah sebagai gantinya undang-undang.

Aturan-aturan Pemerintah sematjam itu harus diserahkan sebelum waktu persidangan jang berikut dari Dewan Perwakilan Rakjat, dan djika Badan ini tidak menjetudjui aturan-aturan itu, maka Pemerintah harus menerangkan, bahwa aturan-aturan tadi tidak berlaku untuk waktu jang akan datang.”

Pasal 23 konsep UUD Rapat Panitia Perancangan UUD (13 Juli 1945) yang didasari oleh rancangan Pasal 22 undang-undang dasar yang dilampirkan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Pasal 23 ini kemudian dalam naskah final rancangan UUD dimasukkan ke BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 22. Adapun bunyi Pasal 23 Rancangan UUD sebagai berikut (sesuai ejaan asli):

1. Dalam hal-ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
3. Djika persetujuan tidak didapat, Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

Pasal 22 UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pada naskah UUD NRI 1945 sebelum amendemen, penjelasan terhadap Pasal 22 tidak memuat lebih lanjut definisi dari frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana bunyi pada Pasal 22 ayat (2), adapun penjelasan terhadap Pasal 22 yaitu:

“Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undangundang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pengejawantahan terhadap Pasal 22 UUD NRI 1945 kemudian dilakukan melalui norma yang diatur dalam Pasal 52 UU P3, oleh karena itu dalam menafsirkan frasa “persidangan yang berikut”, Pemerintah tidak dapat memisahkan konteks antara 2 tahapan, yaitu tahap “pengajuan” dan tahap “persetujuan” terhadap Perpu, dimana keduanya merupakan satu kesatuan proses yang utuh dan tidak terpisahkan. Pada UUD NRI 1945, Pasal 22 ayat (2) memiliki konteks “persetujuan DPR” dimana ini merujuk pada persetujuan yang diberikan DPR pada rapat Paripurna, sedangkan dalam hal “pengajuan” sebagaimana Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011, pengajuan dimaksudkan adalah pengajuan RUU Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Pemerintah ke DPR, dimana pengajuan tersebut adalah titik awal dalam proses DPR untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan pada Perpu yang diajukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat Pemerintah sampaikan, secara tekstual terdapat perbedaan terhadap pemaknaan frasa “persidangan yang berikut” dalam UU 12/2011, karena UUD NRI 1945 belum memberikan penjelasan/pendefinisian terhadap frasa tersebut karena sifat UUD yang rigid sebagaimana disampaikan oleh Sri Soemantri, bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia adalah konstitusi yang bersifat rigid (Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 87-88). Yang ingin dijelaskan adalah bahwa Pemerintah telah memenuhi ketentuan perihal “persidangan yang berikut” tersebut dengan melakukan **pengajuan** Perppu ke DPR dalam persidangan yang berikut setelah Perppu ditetapkan (lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)), sedangkan mengenai konteks “persidangan yang berikut” sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, adalah “persidangan yang berikut” **setelah** Pemerintah **mengajukan**

RUU Penetapan Perpu ke DPR, hal ini mengingat DPR harus terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap Perppu tersebut apakah memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa atau tidak, oleh karena itu setelah melakukan pengujian terhadap Perppu, DPR baru bisa memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap penetapan Perppu menjadi UU, dalam hal ini maka telah terjadi pemenuhan terhadap frasa “persidangan yang berikut”.

Dalam konteks Perppu 2/2022, Pemerintah bahkan **mengajukan** RUU Penetapan Perppu ke DPR lebih cepat, bukan dalam persidangan yang berikut setelah Perppu ditetapkan, melainkan dalam masa persidangan yang sama saat Perppu ditetapkan [*vide* **Bukti PK-15**], hal ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 52 ayat (1) UU P3, serta Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Nomor 43/PUU-XVIII/2020 telah memberikan pendapat bahwa terhadap frasa “persidangan yang berikut” merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perppu yang telah ditetapkan Presiden, oleh karenanya tanpa menunggu “persidangan yang berikut”, Pemerintah mengajukan RUU Penetapan Perppu ke DPR di masa persidangan yang sama dengan penetapan Perppu 2/2022 agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perppu 2/2022. Kemudian, setelah menerima pengajuan RUU Penetapan Perppu dari Pemerintah, DPR melakukan pembahasan terhadap RUU Penetapan Perppu itu di masa sidang berikutnya, dan pada pembahasan di Tingkat 1 tersebut, DPR telah memberikan persetujuan penetapan Perppu menjadi undang-undang. Setelah itu, pada rapat Paripurna ke-19 masa persidangan ke-4, DPR memberikan **persetujuan** untuk menetapkan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang.

Semua proses yang ditempuh tadi, merupakan proses yang menurut pandangan Pemerintah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 52 ayat (1) UU P3, dalam hal ini mengenai frasa “persidangan yang berikut.”

Demikian penjelasan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. sehubungan

dengan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menurut Pemerintah.

- c. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.:**
 Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menanyakan hal sebagai berikut:

- 1) Pengesahan Perpu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang apakah relevan dengan pendapat Pak Mahfud MD yang disatir dalam Keterangan Pemerintah?**

Jawaban Pemerintah:

Bahwa Mahfud MD dalam Putusan MK 138/2009 memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dengan anggota majelis hakim lain, bukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Oleh karena itu, sebagai alasan yang berbeda (*concurring opinion*), apa yang disampaikan oleh Mahfud MD sangat relevan jika dikaitkan dengan konteks pengesahan Perpu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang.

Adapun alasan berbeda (*concurring opinion*) sendiri dapat diartikan sebagai pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda (Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, 2011:30). Lebih lanjut, Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbang pada perbedaan amar putusan (Jimly Ashiddiqie, 2012:201). Dengan demikian, alasan berbeda (*concurring opinion*) ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan yang diberikan oleh Mahkamah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meyakini bahwa alasan berbeda (*concurring opinion*) Mahfud MD yang dimuat dalam Putusan MK 138/2009 adalah relevan dikaitkan dengan pengesahan Perppu Cipta Kerja yang melebihi 1 (satu) masa sidang.

Hal ini dikarenakan, meskipun dalam putusan *a quo* dilahirkan pertimbangan mengenai kewenangan MK dalam menguji Perppu, namun

putusan tersebut didasarkan atas dinamika pembahasan Perppu di DPR. Dimana dalam pertimbangan *a quo* ditemukan fakta bahwa:

- a) Terdapat Perppu yang pembahasannya melewati masa sidang pertama;
- b) Terdapat Perppu yang tidak disetujui namun tidak ditolak secara nyata; atau
- c) Adanya potensi dimana DPR tidak dapat secara segera melakukan sidang untuk membahas sebuah Perppu.

Berdasarkan alasan berbeda (*concurring opinion*) tersebut, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memahami bahwa terdapat dinamika di DPR yang menyebabkan sebuah Perppu belum tentu bisa dibahas/disetujui dalam 1 (satu) masa sidang. Dengan demikian Pemerintah berkesimpulan bahwa, persetujuan DPR RI yang diberikan kepada Perppu 2/2022 tidak melanggar ketentuan hukum, dikarenakan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusannya mengakui bahwa terdapat kondisi dan preseden dimana Perppu sangat memungkinkan untuk dibahas/disetujui melebihi 1 (satu) masa sidang.

2) Amanat Pasal 52 UU 12/2011 terkait pengajuan Perpu ke DPR, diamanatkan ke siapa? Apakah diamanatkan kepada Pemerintah atau diamanatkan kepada internal DPR?

Jawaban Pemerintah:

Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU P3 berbunyi:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus **diajukan** ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Maka, merujuk pada ayat tersebut, amanat terkait pengajuan Perppu ke DPR merupakan amanat yang diberikan kepada Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah diberikan kewajiban untuk melakukan pengajuan Perppu kepada DPR, di mana pengajuan tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perppu).

Adapun, secara rinci Pemerintah telah menjelaskan perihal Pasal 52 UU 12/2011 serta Pasal 22 UUD NRI 1945 pada jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki

Foekh, S.H., M.H., sedangkan secara ringkas, perihal Pasal 52 yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 22 UUD NRI 1945 dapat Pemerintah jabarkan sebagai berikut:

- a) Pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur mengenai hak Presiden dalam membentuk Perpu dan proses persetujuannya menjadi undang-undang di DPR.
- b) Dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 diatur bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut.
- c) UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia, mengatur mengenai hubungan kekuasaan antar organ negara, yang mana dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 diatur mengenai kekuasaan negara (dalam hal ini Presiden) untuk membentuk Perppu, yang diimbangi oleh kekuasaan DPR untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut.
- d) Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 hanya mengatur mengenai masa persetujuan Perppu oleh DPR. Menurut Sri Soemantri, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia adalah konstitusi yang bersifat rigid (Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 87-88).
- e) Maka dari itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 yang tidak mengatur secara jelas/rinci mengenai proses persetujuan Perppu, perlu dijawabkan dalam peraturan turunannya yaitu UU 12/2011.
- f) Sulitnya untuk melakukan perubahan UUD NRI 1945, terutama apabila perubahan dilakukan hanya dalam rangka mengatur secara jelas/rinci mengenai mekanisme persetujuan Perppu, menjadikan mekanisme persetujuan Perppu diatur di peraturan turunannya yaitu UU 12/2011.
- g) Pasal 52 UU 12/2011 mengatur mengenai mekanisme **pengajuan** Perppu yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR, dimana pengajuan oleh Pemerintah tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang (RUU Penetapan Perppu). Sehingga sudah jelas, amanat Pasal 52 UU 12/2011 mengamanatkan pengajuan Perpu

dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR dalam bentuk RUU Penetapan Perppu.

- h) Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pasal 52 UU 12/2011 mengatur mengenai pengajuan Perppu ke DPR, sedangkan Pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur mengenai jangka waktu persetujuan Perppu oleh DPR.
- i) Dengan adanya ketentuan Pasal 52 UU 12/2011 tersebut, lahir satu tahapan baru yakni tahapan **pengajuan** Perppu yang harus diajukan dalam persidangan yang berikut, kemudian Pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur mengenai persetujuan Perpu dalam masa persidangan berikut.
- j) Sehingga dengan demikian, maka harus dimaknai bahwa Pemerintah harus mengajukan Perppu pada masa persidangan berikut kepada DPR, dan DPR harus memberikan keputusan atas disetujui atau ditolaknya Perppu dalam masa persidangan berikut, **setelah** Perppu diajukan oleh Pemerintah. Maka dengan adanya UU 12/2011 yang melengkapi ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 tersebut, terdapat 2 masa persidangan, dalam proses persetujuan/penolakan Perppu.
- k) Yang pertama adalah masa pengajuan Perppu ke DPR sebagaimana amanat Pasal 52 UU 12/2011 selama 1 masa sidang setelah Perppu ditetapkan, dan selanjutnya masa persetujuan/penolakan selama 1 masa persidangan setelah Perppu diajukan.
- l) Perpu 2/2022 diajukan kepada DPR dalam masa reses, di masa persidangan yang sama saat Perppu ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan demikian maka pengajuan Perppu 2/2022 ke DPR, telah melebihi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945.

d. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.:

Pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. menanyakan hal sebagai berikut:

- 1) Tolong jelaskan kondisi yang menyebabkan Pemerintah memilih mengambil langkah pembuatan Perppu dibandingkan dengan membentuk undang-undang?**

Jawaban Pemerintah:

Secara umum jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. ini telah Pemerintah jawab dalam Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. pada Pertanyaan **“Tolong dijelaskan mengenai potensi krisis ekonomi yang mengancam perekonomian Indonesia apabila Perppu tidak diterbitkan?”** Namun untuk melengkapi jawaban tersebut, kami sampaikan sebagai berikut:

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa pasca Putusan MK Nomor 91/2020 dibacakan, Pemerintah langsung bergerak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemerintah memahami bahwasanya dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut kalau Pemerintah tidak segera mengambil keputusan secara cepat, akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Atas dasar itu, Pemerintah kemudian bergerak cepat untuk melakukan penelaahan terhadap Putusan MK 91/2020. Atas dasar penelaahan tersebut, Pemerintah memulai proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. [**vide Bukti PK-18, Bukti PK-19, dan Bukti PK-20**]. Lebih lanjut, melalui Satgas UUCK yang telah dibentuk, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan keberterimaan atas UU 11/2020. Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 91/2020, Satgas UUCK ini bertambah perannya selain untuk meningkatkan keberterimaan atas UU 11/2020 juga untuk melaksanakan *Meaningful Participation* atas Naskah Akademik yang Tengah disusun. *Meaningful Participation* ini berfokus pada 3 (tiga) komponen kegiatan yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) sesuai amanat Putusan MK 91/2020.

Upaya Pemerintah tersebut terus dilakukan sampai dengan periode di awal Tahun 2022. Pada awal tahun 2022, tepatnya Februari 2022 situasi perekonomian yang tadinya mulai menunjukkan tanda pemulihan pasca pandemi Covid-19 kemudian terjadi situasi yang diluar prediksi semua

pihak, yaitu situasi Geopolitik yang bergejolak akibat perang antara Rusia-Ukraina. Pada saat itu, semua negara sedang *wait and see* sejauh mana perang ini akan berlanjut. Situasi ini membuat gerak pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang tadinya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan positif, menjadi kembali memburuk. Hal ini diluar perkiraan semua orang yang tadinya sudah optimis melihat pemulihan Pasca Pandemi Covid-19.

Situasi di awal tahun 2022 ini lah yang kemudian membuat Pemerintah berpikir ulang mengenai metode penyusunan RUU sebagai upaya untuk merespons Putusan MK 91/2020. Melihat pengalaman pada penyusunan UU 11/2020 dimana membutuhkan waktu paling cepat 10-12 bulan (relatif 1 tahun) sedangkan situasi pasca serangan Rusia kepada Ukraina serba tidak menentu (di luar prediksi banyak pihak/tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di esok hari atau beberapa bulan kedepan), membuat Pemerintah harus berpikir cepat dan tepat agar di satu sisi dapat merespon dengan baik Putusan MK 91/2020 namun di sisi lain dapat merespon situasi ketidakpastian global pasca serangan Rusia ke Ukraina.

Respon atas ketidakpastian global ini penting dilakukan oleh Pemerintah karena situasi yang terjadi saat itu masuk dalam konteks VUCA. Dalam situasi ini, Pemerintah berkejaran dengan ketidakpastian, sulit memprediksi terkait apa yang terjadi di masa depan. Tidak ada satupun negara di dunia saat itu yang dapat memastikan situasi yang akan terjadi, tidak ada (sulit) ekonom yang dapat memastikan proyeksi ekonomi yang terjadi di masa perang, tiap-tiap negara hanya disajikan situasi riil yang nampak sambil berupaya mengusahakan (berdiplomasi) yang terbaik agar keadaan tidak makin memburuk.

- 2) Apakah benar bahwa sebelum sampai ke Perppu sudah ada Rancangan Undang-Undang terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja? Tolong sertakan bukti sampai di tahap mana Rancangan Undang-Undangnya tersebut, lalu berikan penjelasan mengapa pada akhirnya memutuskan untuk memilih produk hukumnya Perppu, bukan Revisi Undang-Undang?**

Jawaban Pemerintah:

Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Dapat Pemerintah sampaikan sebagai bahwa, Pemerintah sebelumnya telah menyusun langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020 dimana hal tersebut diawali dengan penyusunan Naskah Akademik. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi kegentingan yang memaksa (dampak pandemi covid-19 bagi perekonomian nasional dan global, serta geopolitik), pada bulan November 2022 (diawali dengan terbitnya perbaikan kedua atas UU P3) Pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapkan produk hukum Perpu sebagai alat untuk menyikapi Putusan MK 91/2020. Hal ini juga telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Tambahan Presiden pada Uji Formil Perpu 2/2022 Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 tertanggal 21 Maret 2023 halaman 2-3.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah telah melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik. Disamping itu, Pemerintah juga melakukan konsolidasi internal berkaitan dengan tahapan Perencanaan Pembentukan RUU mengenai Perbaikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja berupa penyusunan Naskah Akademik dan mengumpulkan masukan dari kementerian dan lembaga sebagai persiapan penyempurnaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Mengingat Naskah Akademik merupakan salah satu syarat dokumen dalam penyusunan suatu Undang-Undang (Pasal 43 UU P3), Pemerintah melakukan rapat pembahasan antar kementerian/lembaga pada tanggal:

[vide Bukti PK-18]

1. 26-28 September 2022;
2. 18 Oktober 2022; dan
3. 24 Oktober 2022.

(Namun, Naskah Akademik dimaksud belum selesai dilakukan penyelarasan sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengumpulkan masukan dari kementerian dan lembaga sebagai persiapan penyempurnaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut: **[vide Bukti PK-18]**

1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26 November 2021;
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 28 November 2021;
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Monitoring Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 22 Juni 2022;
4. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 1-2 Agustus 2022;
5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Monitoring Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 9 Agustus 2022;
6. Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 8 September 2022;
7. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 17-18 September 2022;
8. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4-6 Oktober 2022;
9. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8-10 Oktober 2022;

10. Rapat Pembahasan Perkembangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Halal tanggal 10 Oktober 2022;
11. Rapat Pembahasan Perkembangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan tanggal 11 Oktober 2022;
12. Rapat Pembahasan Usulan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai masukan Kementerian Keuangan tanggal 13 Oktober 2022;
13. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 20 Oktober 2022;
14. Rapat Pembahasan usulan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai masukan Kementerian Keuangan tanggal 24 Oktober 2022;
15. Rapat Koordinasi Konfirmasi Perbaikan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 24-26 Oktober 2022;
16. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 25 Oktober 2022;
17. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 25 Oktober 2022;
18. Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26 Oktober 2022;
19. Rapat Lanjutan Koordinasi Konfirmasi Perbaikan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 26-28 Oktober 2022;

20. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Substansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 28 Oktober 2022; dan
21. Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29-31 Oktober 2022.

Adapun terkait dengan alasan mengapa kemudian Pemerintah mengubah bentuk hukum dari awalnya Rancangan Undang-Undang menjadi Perppu telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra pada halaman 43-45.

2. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PARA PEMOHON

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023, 2 Agustus 2023, dan 7 Agustus 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:**
 - 1) UU CK tidak memenuhi prinsip *Good Regulatory Practices*. Satu konsep yang paling penting soal persetujuan terhadap suatu Perppu yang sebenarnya wajib dilakukan pada masa sidang berikutnya. Berdasarkan UUD 1945, Perppu dikeluarkan saat kegentingan yang memaksa, Perppu harusnya dikeluarkan ketika DPR tidak bersidang dan ketika masa sidang harus disidangkan dalam masa berikutnya. UUD menjadi konsep pasal mengenai Perpu memiliki kaitan dengan Pasal 22, dimana Perppu harus disidangkan pada masa sidang berikutnya dan harus mendapat persetujuan pada masa sidang berikutnya, Perppu sebagai produk yang melanggar kebiasaan dikarenakan adanya 2 doktrin, yaitu kepentingan mendesak dan darurat yang menjadi dasar Perppu (kalau ditelaah tidak ada urgensi untuk segera memahasnya) Rezim Pasal 12 dan Pasal 22;
 - 2) Ketidaktaatan konstitusional pembentuk undang-undang dalam UUCK. Apabila dilakukan komparasi antara UU CK dengan Perppu CK

memiliki perbedaan yang sangat tipis dan nyaris tidak banyak perbedaan substantif. UU harus melibatkan publik, namun seakan-akan memperlihatkan adanya pengesampingan publik; Pergeseran model yang seharusnya undang-undang menjadi Perppu meniadakan *meaningful participation* yang padahal esensial. Ketika ingin membuat undang-undang, rakyat harus tahu dan harus dibicarakan yang kemudian oleh MK diterjemahkan sebagai *meaningful participation* dalam konteks *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*. Kewajiban ini tiba-tiba digeser menjadi seakan-akan kedaruratan atau hukum tata negara luar biasa

- 3) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan moralitas dan *constitutional values* dalam UUD 1945. *Constitutional values* disini diterjemahkan sebagai nilai konstitusional yang dihormati tidak hanya formal tetapi juga esensial, isi, dan konsep. Pelanggaran ini terjadi dalam dua konteks. Yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan tiba-tiba membentuk Perppu dan menggeser dari konsep undang-undang dan kewajiban untuk memperbaiki yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 2 tahun adalah penghinaan terhadap konstitusi itu sendiri.
- 4) Persoalan Konstitusionalitas Perppu. Dimana Undang-Undang saat ini lahir dari Perppu, Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sebenarnya lahir dari perppu. Dia bukan lahir dari undang-undang biasa. Sehingga jika melakukan uji formil, bukanlah formalitas pembentukan undang-undang saja yang harus dilihat, tetapi formalitas pembentukan Perppu yang harus diperhatikan secara baik. Mahkamah Konstitusi menjelaskan batas formil Perpu misalnya harus ada kegentingan, tidak ada peraturan yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan hukum, dan tidak cukup waktu bagi pembentuk undang-undang untuk membentuknya dengan undang-undang dengan cara biasa. Hingga saat ini tidak diketahui apa sebenarnya kegentingan yang memaksa yang membuat Presiden harus mengeluarkan Perppu dan menggeser dari logika hukum tata negara biasa menjadi masuk rezim tata negara darurat. Jika dibandingkan dengan isi Perpu dan UU 11/2020 tidak

banyak perubahan dan artinya secara materiil sebenarnya sangat mungkin dibahas kurang dari 11 bulan dan jauh lebih cepat.

- 5) Bahaya dari penggunaan kegentingan dan kemendesakan yang sering dilakukan oleh negara. Demokrasi lahir dari kondisi darurat, berkembang dari kondisi kedaruratan. Yang berbahaya adalah ketika rezim yang terpilih dari sebuah proses demokratis membuat kegentingan dan kedaruratannya sendiri.

Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut:

- 1) Bahwa UU CK merupakan hasil dari penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Tahapan yang dipermasalahkan dengan *prinsip good regulatory practices* adalah penetapan Perppu CK menjadi UU CK. Sementara dalam proses penetapan, sebagaimana yang telah Pemerintah uraikan sebelumnya bahwa tahapan penetapan Perppu CK sudah sesuai dengan pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 52 UU P3.
- 2) Bahwa Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. mengabaikan ketaatan Pemerintah terhadap konstitusi dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan. Terutama untuk melakukan *meaningful participation*, mengingat Perppu dibentuk dalam kondisi kegentingan memaksa, maka Pemerintah menjalankan *meaningful participation* dari masa pembentukan UU CK 11/2020. Pengumpulan saran, masukan, dan kritikan di masa pembentukan UU CK 11/2020 menjadi catatan penting bagi Pemerintah untuk membentuk Perppu. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. pada sidang MK perkara No. 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023 dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perppu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang memaksa Pemerintah – menggunakan istilah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli – untuk bertindak lekas dan tepat. Keadaan

mendesak tersebut membutuhkan undang-undang untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perppu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif yakni dinamika perekonomian nasional dan global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian. Dalam pengertian lain, kegentingan memaksa tersebut bukan semata-mata didasarkan pada penilaian, pertimbangan, atau kehendak pribadi Presiden, tetapi didasarkan pada pertimbangan kondisi objektif yang terjadi dalam dunia perekonomian nasional dan global, hal ini sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang huruf g Perppu 2/2022.

- 3) Bahwa Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden merupakan sebuah produk hukum yang konstitusional. Terlebih Perppu 2/2022 dibentuk dengan memenuhi kondisi objektif sebagai syarat 'kegentingan yang memaksa' sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, sebagaimana telah Pemerintah sampaikan pada jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. tersebut di atas.
- 4) Bahwa anggapan Ahli Pemohon tentang tidak adanya "hal kegentingan memaksa" dalam pembentukan Perppu 2/2022 seolah meniscayakan kondisi perekonomian yang sedang memburuk pada saat Perppu dibentuk. Hal kegentingan memaksa jangan dipahami secara dangkal hanya dalam bentuk kondisi-kondisi tertentu seperti perang, bencana alam, ataupun invasi dari negara lain lebih luas lagi hal-hal yang terjadi secara cepat dan masif juga perlu dilakukan penanganan yang cepat dan tepat seperti gejolak ekonomi nasional dan global yang terjadi saat Perppu 2/2022 dibentuk.
- 5) Bahwa Pemerintah bukan tanpa alasan dalam menggunakan konsep kegentingan dan kemendesakan untuk mengeluarkan Perppu. Dapat ditelaah lebih dalam bahwa untuk mengeluarkan Perppu 2/2022, negara dihadapkan dalam kondisi yang sedang tidak baik dalam sisi ekonomi. Tekanan kondisi ekonomi tersebut juga berasal dari keadaan

ekonomi dunia yang juga memburuk pada masa tersebut. Pemilihan Perppu 2/2022 sebagai tindak lanjut dari putusan MK 91/2020 dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha sebagai upaya Pemerintah agar perekonomian negara tidak terpuruk dalam gejolak ekonomi dunia yang sedang terjadi.

b. Keterangan Ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam Putusan MK 98/PUU-XVI/2018 disebutkan “dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi”. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila pembangkangan terhadap konstitusi dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Pembangkangan yang dilakukan secara legal dan sah akan memungkinkan adanya pola penyelewengan ini akan berulang dan menjadi modus operandi kekuasaan, pola *autocratic legalism* (Kim Scheppele) telah terjadi yaitu tidak bisa di kontrol oleh lembaga yudikatif, kekuasaan tanpa kontrol dilakukan secara legal;
- 2) Adanya tindakan-tindakan hukum yang menunjukkan *Bad Intention* dari Pemerintah dalam implementasi Putusan 91/2020 berupa:
 - a) Tetap dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 (21 Desember 2021) yang memerintahkan Kepala Daerah untuk tetap mempedomani dan melaksanakan UU 11/2020 beserta peraturan turunannya termasuk melakukan penyesuaian Perda dan Perkada agar sesuai dengan UU 11/2020 dan peraturan turunannya.
 - b) Kebijakan konkrit sebagai dampak dari UU 11/2020 dipaksakan untuk keluar sebelum UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional.
 - c) Keinginan untuk tetap melaksanakan paling sedikit 4 Peraturan Pemerintah turunan UU 11/2020.
- 3) Penyalahgunaan penggunaan Perppu sebagai metode legislasi dalam melaksanakan Putusan 91/2020. Perppu yang menjadi undang-undang *a quo* tidak menjawab Putusan 91/2020.

- 4) Partisipasi bermakna itu tidak hanya dibuat dalam proses penyusunan tapi juga dalam penyusunan dan pembahasan.
- 5) Tidak ada potensi kekosongan hukum pasca Putusan 91/2020.
- 6) Persetujuan Perppu 2/2022 di DPR telah melewati jangka waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M. tidak berdasar dalam menyampaikan tuduhan “pembangkangan konstitusi” yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan melaksanakan Putusan MK 91/2020 dengan menerbitkan Perppu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 bukanlah suatu pembangkangan konstitusi. Yang dilakukan justru untuk menjalankan konstitusi Pasal 22 UUD NRI 1945.
- 2) Bahwa Putusan MK 91/2020 tidak melarang secara tegas perbaikan 11/2020 untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perppu, Majelis dalam amar Putusan MK 91/2020 menyebutkan:
 - a. Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan;
 - b. UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan
 - c. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Sehingga tidak ada keharusan melakukan perbaikan dengan produk hukum tertentu serta tidak ada larangan untuk melakukan perbaikan dengan produk hukum tertentu. Selain itu pilihan produk hukum berupa Perppu dipilih Pemerintah berdasarkan situasi dan kondisi yang memenuhi asas kegentingan memaksa saat itu sebagaimana diatur dalam Putusan MK 138/2009 sehingga jika dalam kegentingan

memaksa pada saat itu Pemerintah tidak segera mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka Pemerintah dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya guna menyejahterakan masyarakat. Selain itu, pilihan untuk menetapkan Perppu ini juga diuji oleh DPR melalui mekanisme Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3 beserta perubahannya, sehingga bukan keputusan yang absolut tanpa kritik.

- 3) Bahwa pada dasarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Inmendagri 68/2021) disusun untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum serta menyelaraskan kebijakan yang sebelumnya telah tersusun melalui UU 11/2020 beserta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunannya, sehingga muncul keselarasan di sisi teknis di daerah. Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan yang bersifat strategis telah selesai dan tuntas diatur dalam UU 11/2020 beserta 48 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunannya. Perda/Perkada tersebut bukanlah merupakan kebijakan yang bersifat strategis namun bersifat teknis operasional untuk melaksanakan dan menyelaraskan kebijakan yang sebelumnya telah terbit sebelum Putusan MK 91/2020 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa sejatinya pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Penetapan Perppu 2/2022 tidak hanya terdapat dalam tahap Penyusunan semata, namun juga dilaksanakan dalam tahap Pembahasan. Dapat Pemerintah jelaskan, dalam rangka memenuhi hak masyarakat sebagaimana dijamin oleh Pasal 96 ayat (3) UU P3, DPR telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mendapatkan masukan atas Perppu 2/2022 sebelum disahkan menjadi undang-undang. Salah satunya pada tanggal 14 Februari 2023, dimana DPR mengundang berbagai elemen masyarakat dalam RDPU dan dihadiri dari kalangan ekonom, lembaga riset, hingga akademisi. Sebagaimana risalahnya telah diserahkan bersama Keterangan DPR sebelumnya, dan berikut merupakan tautan

siaran RDPU DPR melalui kanal YouTube Baleg DPR RI: <https://www.youtube.com/watch?v=kx4ti-A-vrl>.

Selain RDPU oleh DPR, Pemerintah juga melakukan beberapa konsultasi publik, diantaranya yakni Konsultasi Publik Penyusunan RUU Penetapan Perppu 2/2022 pada tanggal 19 Januari 2023 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta (lihat tautan berikut: <https://www.mediajustitia.com/berita/terapkan-meaningful-participation-kemenko-bidang-perekonomian-dan-universitas-borobudur-gelar-konsultasi-publik-terkait-perppu-cipta-kerja/>) serta Konsultasi Publik RUU Penetapan Perppu 2/2022 pada tanggal 6 Februari 2023 bertempat di Hotel Mercure Samarinda (lihat tautan berikut: <https://umkt.ac.id/2023/02/16/konsultasi-publik-ruu-tentang-penetapan-perppu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-menjadi-undang-undang/>) yang telah Pemerintah uraikan secara lengkap dalam Tabel 2 mengenai Partisipasi Publik (*meaningful participation*) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang dan Sosialisasi UU 6/2023 pada halaman 22. Kegiatan-kegiatan di atas merupakan bentuk kepatuhan Pemerintah dan DPR untuk memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni salah satunya adalah asas keterbukaan dan prinsip *meaningful participation*.

- 5) Bahwa Putusan MK 138/2009 pada dasarnya memberikan parameter “kegentingan yang memaksa” sebagai berikut:
 - a) karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
 - b) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
 - c) kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, tidak hanya kekosongan hukum yang menyebabkan syarat terjadinya kegentingan memaksa tetapi juga “tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada”. Pasca Putusan MK 91/2020, Mahkamah Konstitusi melarang Pemerintah berdasarkan UU 11/2020 membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru padahal kondisi saat itu khususnya dalam rangka untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta respon atas situasi geopolitik yang memanas akibat serangan Rusia ke Ukraina membutuhkan langkah cepat, tepat dan strategis dari Pemerintah. Keberadaan Putusan MK 91/2020 yang melarang hal itu membuat gerak Pemerintah menjadi terbatas sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Sebagai cabang kekuasaan yang diberikan mandat oleh rakyat untuk melaksanakan kebijakan guna menjaga dan mensejahterakan masyarakat, tentunya Pemerintah harus sesegeranya mengambil keputusan secara tepat guna menyikapi hal ini, yaitu dengan menerbitkan Perppu 2/2022.

Dengan terbitnya Perppu 2/2022 kemudian, Pemerintah dapat mulai menyikapi situasi global yang makin memburuk saat itu dengan lebih baik. Pemerintah bisa melakukan revisi atau perbaikan atas peraturan pelaksanaan UU 11/2020 guna menyikapi situasi global saat itu. Sehingga dengan demikian Pemerintah berpandangan bahwasanya langkah Pemerintah untuk menerbitkan Perppu 2/2022 sudah tepat adanya.

- 6) Bahwa dalil Ahli yang menyatakan bahwa “Persetujuan Perppu 2/2022 di DPR telah melewati jangka waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan” tidak berdasar. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli Pemerintah yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum. dalam Keterangannya di Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Agustus 2023. Pertama dapat Pemerintah sampaikan bahwasanya ada setidaknya 2 (dua) rujukan pasal yang dijadikan dasar dalam menyusun dalil mengenai hal ini, yaitu Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3, sebagai berikut:

Pasal 22 UUD NRI 1945

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu **harus mendapat persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat dalam **persidangan yang berikut**.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 52 UU P3

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **harus diajukan** ke DPR dalam **persidangan yang berikut**.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Keberadaan UU P3 khususnya Pasal 52 ayat (1) dapat dimaknai sebagai tindak lanjut atas rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 52 ayat (1) beserta penjelasannya telah jelas bahwa yang dimaksud persidangan berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan, merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 adalah “pengajuan” Perpu bukan persetujuan.

Lebih lanjut Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. dalam keterangannya halaman 4 menjelaskan bahwa:

Berkenaan dengan frase “persidangan yang berikut”, Muhammad Yamin menguraikan pada tafsiran nomor CXI (111), yakni (dalam ejaan asli): Perkataan “dalam persidangan yang berikut” (p. 22 ayat 2) adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetujuan D.P.R. dan tidak dengan waktu harus mengajukan ke-D.P.R., yang masuk kebidjaksanaan Pemerintah. Persidangan yang berikut (p. 22 ayat 2) bermaksud persidangan sesudah P3 U2 (Peraturan Pemerintah Pengganti UU – penulis) diajukan ke D.P.R. Berdasarkan original intent dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frase “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu diajukan kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. **Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden.**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejatinya persetujuan DPR telah memenuhi ketentuan terkait dengan batas waktu.

c. Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan:

- 1) Supremasi konstitusi masih dipegang teguh oleh Masyarakat Indonesia, pengujian ini untuk memastikan bahwa hak-hak dari warga negara dalam hal ini adalah perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan warga negara dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Putusan 27 Tahun 2009, diletakan batu uji pengujian formil mengatur mengenai pembentukan undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan adalah ketentuan dalam pembentukan undang-undang, kemudian dalam Putusan 92 menjelaskan bahwa pengujian formil dalam kebijakan DPD melibatkan DPD dalam pembentukan UU, dalam Putusan 79 kriteria dan cakupan pengujian formil harus memenuhi tata cara atau pembentukan undang-undang baik dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan, Putusan 91/2020 Mahkamah membahas mengenai *meaningful participation* yang harus dilakukan dalam pembentukan undang-undang.
- 3) Permohonan pengujian formil tidak terlepas dari adanya UU 11/2020 sebagaimana diputus dalam Putusan MK 91/2020, sebagai penyebab yang memberikan dampak paling signifikan adanya pengujian perkara ini:
 - a) Objek pengujian merupakan undang-undang yang sama atau bersifat menggantikan UU 11/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memberikan waktu perbaikan 2 tahun (24 November 2023), Desember 2022 ditetapkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan Perpu Cipta Kerja, dengan demikian pembentukan Perpu sebagai jawaban atas Putusan 91, dan Presiden menetapkan UU 6/2023 (Maret 2023). Putusan 91 jelas merupakan *proxymate house*.

- b) Sebagai *proximate house*, Putusan MK 91 harusnya menjadi panduan wajib untuk melakukan perbaikan. Perbaikan yang harusnya dilakukan ada 9 yang berhasil diidentifikasi (perbaikan teknik penyusunan Undang-Undang, ketidakjelasan rumusan, menyimpangi teknik perubahan undang-undang, mengubah teknik penyusunan undang-undang, perbaikan peraturan perundang-undangan dengan adanya kesalahan pengutipan pasal, bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan).
- 4) Konstitusionalitas dalam perbaikan UU CK, sebagaimana telah tercantum dalam amar Putusan MK 91/2020, dari sisi tenggat waktu perbaikan selama 2 tahun sejak putusan diucapkan, dan sudah sesuai dikarenakan sudah disahkannya UU 6/2023. Dari teknik penyusunan, sudah tidak relevan dikarenakan dalam pembentukan UU 6/2023 sudah berlaku UU P3, yang dalam penjelasan umum sebagai tindak lanjut dalam Putusan MK 91 dan juga sebagai penyempurnaan UU 12/2011.
- 5) Dari sisi teknik pilihan jenis peraturan perundang-undangan, dalam amar Putusan MK 91, UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945, maka dimaknai bahwa Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk untuk membuat undang-undang sebagai perbaikannya. Dengan adanya Perppu 2/2022 sebagai perbaikan, tidak sesuai dengan amar Putusan MK 91, dikarenakan Perpu hanya Persetujuan Presiden tanpa DPR. Tahapan pembentukan dan alasan pembentukan Perppu berbeda dengan undang-undang. Undang-Undang penetapan perppu tidak dapat dipersamakan dengan undang-undang yang tidak dari Perppu. UU 11/2020 bukanlah undang-undang yang penetapan Perppu
- 6) Dari sisi materi muatan, dalam Putusan MK 91/2020 disebutkan bahwa adanya ketidakpastian dalam asas dan tujuan mana yang diberlakukan dikarenakan asas dan tujuan masih berlaku, hal ini masih belum diperbaiki. Dari sisi materi muatan UU 6/2023 sebagai perbaikan UU 11/2020 tidak sesuai dengan Putusan MK 91.

7) Dari sisi proses pembentukan, dalam Putusan MK 91, adanya pertentangan dengan asas keterbukaan atau *meaningful participation*. Namun Presiden malah membentuk Perppu dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. Presiden berhak menetapkan Perppu apabila ada hal ihwal dalam kegentingan yang memaksa, ukuran objektif dalam hal mengukur kegentingan yang memaksa pada Putusan MK 138/2009, yaitu adanya keadaan yang mendesak, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga adanya kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan pembentukan undang-undang biasa. Artinya pembentukan Perppu jauh dari kondisi normal pembentukan Undang-Undang. Proses pembentukan tidak sesuai dengan Amar Putusan MK 91/2020.

Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut:

Ahli pada pokoknya mempermasalahkan setidaknya 3 (tiga) hal yakni mengenai jenis peraturan perundang-undangan yang dipilih oleh Pemerintah dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK 91/2020 adalah Perppu, materi muatan Perppu 2/2022 yang selanjutnya ditetapkan oleh UU 6/2023 belum memperbaiki kesalahan materi pada UU 11/2020 yaitu asas-asas dan tujuan dalam sejumlah undang-undang yang dilakukan perubahan masih tetap dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian atas dasar asas-asas dan tujuan undang-undang mana yang akhirnya harus diberlakukan, dan dalam proses pembentukan, Pemerintah dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) karena bentuk peraturan yang digunakan adalah Perppu. Atas permasalahan yang dijelaskan di atas, Ahli menyatakan bahwa perbaikan UU 11/2020 melalui Perppu 2/2022 yang kemudian ditetapkan oleh UU 6/2023 adalah **inkonstitusional**.

Pemerintah dapat sampaikan bahwa pernyataan ahli mengenai Perppu 2/2022 yang ditetapkan oleh UU 6/2023 sebagai bentuk tidak lanjut atas Putusan MK 91/2020 adalah inkonstitusional, tidaklah mendasar. Hal ini

dapat Pemerintah jelaskan dengan menjawab 3 pokok permasalahan yang disebutkan dalam keterangan ahli, sebagai berikut:

- 1) Pemilihan bentuk Perppu 2/2022 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pasca Putusan MK 91/2020 untuk mencegah Indonesia terkena dampak dari ketidakpastian kondisi ekonomi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro. Perlu disampaikan bahwa Perppu 2/2022 yang ditetapkan oleh UU 6/2023 setidaknya mencakup hal-hal krusial yang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kondisi perekonomian global yang terjadi, diantaranya:
 - a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
 - b) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - c) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan
 - d) peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa UU 11/2020 disusun dengan metode omnibus yang menggabungkan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang sektoral dengan corak dan substansi yang berbeda-beda. Mengambil kembali pendapat dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yang juga telah disampaikan pada Keterangan Presiden terhadap *judicial review* Perppu 2/2022 pada perkara: 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 halaman 16, bahwa proses normal penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdampak dalam UU 11/2020 kurang lebih memakan waktu 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan dalam amar Putusan MK 91/2020 Pemerintah hanya diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU 11/2020 dan Pemerintah tidak dapat melakukan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020.

Oleh karena itu, bentuk Perppu merupakan langkah bijak dari Pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atas undang-undang yang ada namun tidak memadai dan pasca lahirnya Putusan MK

91/2020. Selain itu, Perppu 2/2022 menurut keterangan Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. telah memenuhi 3 (tiga) syarat parameter adanya kegentingan memaksa yang disyaratkan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Apabila Pemerintah tetap melakukan pembentukan undang-undang dengan proses yang biasa atau normal maka sama halnya Pemerintah memperbesar peluang Indonesia untuk terjerumus dalam lubang resesi dan mengalami dampak yang lebih besar bukan hanya di perekonomian saja.

- 2) Berkaitan dengan keterangan Ahli sebelumnya, adanya ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan undang-undang mana yang pada akhirnya harus diberlakukan. Perpu 2/2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023 adalah jawaban atas kekhawatiran yang diajukan oleh ahli. Perppu 2/2022 melakukan perbaikan rumusan tentang ketentuan umum undang-undang sektor yang diundangkan sebelum berlakunya UU P3. Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal yang bersifat umum) tersebut, maka ketentuan yang ada dalam undang-undang sektor yang tidak diubah dalam Perppu 2/2022 harus dibaca dan dimaknai sama dengan yang diubah dengan Perppu 2/2022. Selain itu, dengan adanya aturan yang lebih konkrit dan berkekuatan hukum tetap maka Pemerintah lebih leluasa untuk membuat kebijakan yang strategis dan luas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu implikasi dari lahirnya UU 6/2023 atas Penetapan Perppu 2/2022 Pemerintah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan atas peraturan-peraturan pelaksana dari UU 11/2020 yang sebelumnya masih terdapat ketidakpastian dalam pengimplementasiannya. Atas dasar hal-hal di atas maka semakin jelas bahwa Perppu 2/2022 tidak hanya menjawab permasalahan kepastian hukum yang dikhawatirkan oleh masyarakat dan akademisi namun juga memberikan kejelasan dan penyempurnaan atas permasalahan kompleks yang timbul pasca Putusan MK 91/2020.

3) Mengenai keterangan ahli tentang tidak adanya partisipasi yang lebih bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan Perppu. Pemerintah telah sampaikan sebelumnya pada halaman 21-22.

d. Keterangan Ahli Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. (dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 3 (tiga) parameter “kegentingan memaksa” menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 138/2009, yakni:
 - a) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
 - b) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
 - c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- 2) Tindakan Pemerintah dan DPR dalam merespon Putusan Mahkamah Konstitusi 91/2020 dinilai tidak tepat karena Putusan *a quo* tidak mengamanatkan pembentukan Perppu, melainkan untuk memperbaiki prosedur pembentukannya.
- 3) Bahwa proses penetapan Perppu 2/2022 dan UU penetapannya (UU 6/2023) seharusnya tidak dapat disusun melalui metode omnibus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 42A UU 13/2022.
- 4) Bahwa terdapat kecacatan formil dalam proses pemberian persetujuan di DPR, yakni pemberian persetujuan Perppu 2/2022 oleh DPR yang melebihi batasan waktu yang ditentukan oleh konstitusi. Menurut Bagir Manan, Perppu yang tidak disahkan dalam masa sidang berikut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pernyataan tersebut tentu bertentangan dengan sikap Pemerintah yang terus memberlakukan Perppu 2/2022 melebihi tenggat waktu tersebut.

- 5) Disahkannya Perppu 2/2022 dalam waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan UUD merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.
- 6) Bahwa seharusnya pencermatan terhadap Perppu 2/2022 telah dilakukan oleh DPR sejak Perppu *a quo* secara efektif berlaku. Bukan baru dilakukan saat RUU penetapan Perppu 2/2022 diajukan, karena sejatinya fungsi pengawasan DPR seharusnya telah dimulai saat terdapat entitas produk hukum baru yang diberlakukan.

Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemerintah sepakat dengan penjelasan Ahli yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) parameter “kegentingan memaksa” menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 138/2009. Sebagaimana Pemerintah juga menetapkan Perppu 2/2022 berdasarkan parameter “ada Undang-Undang tetapi tidak memadai” yang telah Pemerintah sampaikan secara komprehensif melalui jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. pada halaman 12.
- 2) Bahwa terkait Ahli yang menyatakan tindakan Pemerintah dalam merespon putusan 91/2021 tidak tepat karena putusan *a quo* tidak mengamanatkan pembentukan Perppu, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:
 - a) bahwa Putusan MK 91/2021 tidak secara rigid menyebutkan bahwa perbaikan terhadap UU 11/2020 harus dilakukan dalam bentuk undang-undang;
 - b) bahwa sejak awal, bentuk Perppu memang bukanlah pilihan Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020, melainkan diputuskan berdasarkan pertimbangan dan keadaan yang terjadi selama proses perbaikan UU 11/2020 sedang berlangsung. Hal ini telah Pemerintah sampaikan pula dalam Keterangan Tambahan Presiden pada judicial review Perpu 2/2022 perkara nomor: 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 tertanggal 21 Maret 2023 halaman 2-4;

- c) bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Ahli Pemerintah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 *vide* halaman 7 Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Semua perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan dalam menindaklanjuti Putusan MK yang mengharuskan pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara sesuai dengan metode omnibus dan keterpenuhan asas-asas pembentukan UU, khususnya berkenaan dengan syarat keterbukaan dan menyertakan partisipasi yang bermakna. Namun, atas dasar penilaian Pemerintah atas situasi ekonomi global yang muncul setelah putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah mengambil putusan untuk menuangkan semua perbaikan yang dipersyaratkan oleh MK tersebut dalam bentuk penetapan Perppu Cipta Kerja.”

Dengan demikian, Pemerintah tetap telah memenuhi amanat Putusan MK 91/2021 untuk melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020, meskipun melalui penetapan Perppu 2/2022 yang merupakan kebijaksanaan Presiden sebagai suatu subjektivitas dalam menilai kondisi kegentingan yang memaksa. Adapun, pilihan untuk menetapkan Perppu 2/2022 menjadi suatu pilihan yang rasional di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Kemudian DPR telah melakukan penilaian yang objektif terhadap Perppu 2/2022 dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang (UU 6/2023).

- 3) Bahwa terkait pernyataan Ahli Pemohon mengenai proses penetapan Perppu 2/2022 dan UU penetapannya (UU 6/2023) seharusnya tidak dapat disusun melalui metode omnibus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 42A UU 13/2022, dapat Pemerintah sampaikan bahwa seperti yang Pemerintah jelaskan dalam jawaban terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengenai **“Apa yang dimaksud dengan “layaknya pembentukan undang-undang” pada Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Dirjen PP? Apakah terdapat mekanisme yang sama dalam pembentukan UU Penetapan Perppu?”** *vide* halaman 4-11 bahwa tahapan pembentukan UU Penetapan Perppu memiliki kesamaan

dengan tahapan pembentukan undang-undang, yaitu terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Adapun, dalam hal tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 42A UU 13/2022, terhadap RUU Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana surat Menko Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-1/M.EKON/01/2023 tertanggal 4 Januari 2023 perihal Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka. Dengan demikian, baik terhadap Perppu 2/2022 maupun UU 6/2023, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 42A UU 13/2022 (**vide Bukti PK-15**).

- 4) Bahwa terhadap pernyataan Ahli perihal adanya kecacatan formil dalam proses pemberian persetujuan di DPR, serta adanya pelanggaran terhadap konstitusi dikarenakan menurut Ahli terdapat ketidaksesuaian waktu pengesahan Perppu 2/2022, dapat Pemerintah sampaikan bahwa terkait pernyataan kecacatan formil yang berkaitan dengan pemberian persetujuan Perppu 2/2022 oleh DPR yang menurut Ahli telah melebihi batasan waktu yang ditentukan oleh konstitusi, itu merupakan suatu pernyataan yang keliru. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya syarat “persidangan yang berikut” baik untuk proses pengajuan Perppu ke DPR oleh Pemerintah (Pasal 52 UU P3) maupun terhadap proses pemberian persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR (Pasal 22 UUD NRI 1945), sebagaimana penafsiran terhadap Pasal 22 UUD NRI 1945 serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 UU P3.

Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Ahli Pemerintah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 vide halaman 4-5 Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan *original intent* dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frase “persidangan yang berikut” adalah persidangan

setelah Perppu diajukan kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden.

Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan Perppu pada tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya Pemerintah mengajukan Perppu *a quo* kepada DPR pada Masa Sidang Sidang III Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023. Kemudian DPR memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja pada tanggal 21 Maret 2023, yakni pada masa Sidang IV Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 14 Maret 2023 dan berakhir pada 13 April 2023.

Artinya, sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perppu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada Masa Sidang IV, setelah Presiden mengajukan Perppu *a quo* kepada DPR pada Masa Sidang III.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 tersebut jelas menyebutkan istilah “pengajuan”, bukan “persetujuan”. Frase “harus diajukan ke DPR” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan” adalah masa sidang bagi Pemerintah mengajukan Perppu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu.

Adapun masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, yakni dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan dan setelah Perppu diajukan pada sidang pertama tersebut.”

Dapat Pemerintah sampaikan, hal berkaitan dengan “persidangan yang berikut” baik pada Pasal 22 UUD NRI 1945 maupun Pasal 52 UU P3 juga telah Pemerintah jelaskan dan uraikan dalam jawaban Pemerintah terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengenai **“Bagaimana penafsiran Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menurut Pemerintah”** *vide* halaman 32-40, serta jawaban Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengenai **“Amanat Pasal 52 UU 12/2011 terkait pengajuan Perppu ke DPR, diamanatkan ke siapa? Apakah diamanatkan kepada Pemerintah atau diamanatkan kepada internal DPR?”** *vide* halaman 41-43.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah tidak terdapat kecacatan formil dalam proses pemberian persetujuan di DPR, serta tidak adanya pelanggaran terhadap konstitusi dalam hal ketidaksesuaian waktu pengesahan Perppu 2/2022 sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahli Pemohon. Karena aspek formil UU 6/2023 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3.

- 5) Bahwa terhadap pernyataan Ahli mengenai seharusnya pencermatan terhadap Perppu 2/2022 telah dilakukan oleh DPR sejak Perpu *a quo* secara efektif berlaku. Bukan baru dilakukan saat RUU penetapan Perppu 2/2022 diajukan, karena sejatinya fungsi pengawasan DPR seharusnya telah dimulai saat terdapat entitas produk hukum baru yang diberlakukan. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa bentuk pengawasan DPR terhadap produk hukum Perpu yang ditetapkan oleh Pemerintah tercermin dalam rangkaian proses pemberian persetujuan DPR terhadap RUU Penetapan Perpu yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Ahli Pemerintah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 *vide* halaman 3-4 Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perppu tersebut, tetapi mayoritas Fraksi memberikan persetujuan atas Perppu tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut, **secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan Perppu oleh Presiden.** Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu.”

Dengan demikian, pengawasan DPR terhadap produk hukum Perppu yang ditetapkan oleh Pemerintah telah terwujud dalam rangkaian proses pemberian persetujuan DPR terhadap RUU Penetapan Perppu yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR.

e. Keterangan Saksi Timbul Siregar, S.Si., S.H., M.M. (dalam persidangan tanggal 26 Juli 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Advokasi kasus perselisihan hubungan industrial tingkat bipartit, mediasi, dan mahkamah agung dan melakukan advokasi ketenagakerjaan terkait dengan upah minimum. Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan dan turunannya. PHK masih tetap merujuk pada UU Cipta Kerja *jo.* PP 35/2021, putusan tetap mengacu pada peraturan tersebut, tingkat mediasi yang dianjurkan oleh suku dinas menggunakan UU Cipta Kerja *jo.* PP 35/2021 untuk anjurannya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.
- 2) Terkait dengan PP 36/2021 mengenai pengupahan, juga dialami di Sukabumi dengan melakukan protes kepada pemerintah Jawa Barat perihal tidak adanya kenaikan upah minimum dari 2021-2022 karena penggunaan dasar hukum menggunakan PP 36/2021. Jaminan kehilangan pekerjaan dengan adanya Perjanjian Bersama, proses Putusan MK sampai Perpu, PP 37 masih berlaku.
- 3) Organisasi pekerja kecewa karena putusan MK tidak dilaksanakan oleh pemerintah untuk merevisi UUCK. Bahkan dalam praktik ketenagakerjaan, PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 37/2021 masih tetap digunakan.
- 4) Perbaikan cipta kerja tidak kunjung diperbaiki sesuai dengan Putusan MK 91.

Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi di atas sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan keterangan saksi yang menyatakan terdapat protes pekerja kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena tidak adanya kenaikan upah minimum dari 2021-2022, karena menggunakan dasar hukum PP 36/2021, menurut Pemerintah justru dengan adanya Perppu 2/2022 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU 6/2023 memberikan penyempurnaan kebijakan penetapan upah minimum (Pasal 81 angka 28 Pasal 88D dan Pasal 88F, halaman 553

Lampiran UU 6/2023, dan *vide* Bukti PK-16 halaman 854 dan 855), diharapkan terdapat perbaikan terhadap upah minimum yang diterima oleh pekerja.

- 2) Bahwa berkenaan dengan keterangan saksi yang menyatakan terdapat kekecewaan dari organisasi pekerja berkaitan dengan tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah untuk merevisi UU 11/2020, dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pemerintah melaksanakan Putusan MK 91/2020 dalam kerangka melakukan perbaikan terhadap UU 11/2020, serta tanpa membuat tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Adapun PP ketenagakerjaan (PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 37/2021) diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, yaitu telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebelum Putusan MK 91/2020, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan amar Putusan MK 91/2020 di bawah ini:

“Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) **masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan** pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini”

Berdasarkan amar tersebut, jelas UU 11/2020 pasca putusan *a quo* masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan *a quo*.

Lebih lanjut, Amar Nomor 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, juga menyatakan:

“Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”

Bahwa Amar Nomor 7 dalam putusan *a quo*, hanya melarang menerbitkan peraturan pelaksanaan baru pasca Putusan MK 91/2020.

Sementara PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 37/2021 yang disebutkan oleh saksi telah terbit sebelum adanya putusan *a quo*, dengan demikian secara hukum keberlakuan PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 37/2021 tersebut tidak bertentangan dengan putusan Putusan MK 91/2020.

f. Keterangan Saksi Sri Palupi (dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2023)

Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Saksi Pemohon Sdri. Sri Palupi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon perkara 46/PUU-XXI/2023, Pemerintah sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim, yang menyatakan pada pokoknya bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Sri Palupi tidak selayaknya bertindak sebagai saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, fakta-fakta yang terjadi, akan tetapi lebih pada memberikan pendapat layaknya seorang ahli. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi sudah sepatutnya dan selayaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PRESIDEN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2023, Pemerintah sependapat dengan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden sebagai berikut:

a. Keterangan Ahli Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Perpu Cipta Kerja didasarkan pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan syarat sebagai parameter kepentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- 2) Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi pun menyebutkan bahwa pada dasarnya pembuatan Perppu adalah tergantung pada penilaian subjektif Presiden.
- 3) Ahli mengutip pula pendapat Muhammad Yamin, salah seorang *the founding father* dan perumus UUD 1945, dalam karyanya *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794, yakni syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan kebijaksanaan Pemerintah, sehingga tergantung pada penilaian atau evaluasi Pemerintah, dalam hal ini Presiden.
- 4) Penilaian subjektif Presiden tersebut tidak absolut karena tetap harus didasarkan pada keadaan objektif, yakni tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK *a quo*.
- 5) Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, ketiga syarat yang menjadi parameter penetapan Perppu tersebut dipandang sudah memenuhi, yakni kegentingan berupa dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh Pemerintah yang memaksa Pemerintah – menggunakan istilah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli – *untuk bertindak lekas dan tepat*.
- 6) Keadaan mendesak tersebut membutuhkan UU untuk mengatasi dinamika perekonomian global yang menurut penilaian subjektif dan kebijaksanaan Presiden dapat diselesaikan dengan menetapkan Perppu. Dengan demikian, penilaian Presiden atas kegentingan memaksa didasarkan pada kondisi objektif yakni dinamika perekonomian global yang sudah tentu didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan para ahli yang berkompeten dalam bidang perekonomian.
- 7) Terkait dengan objektivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Perppu 2/2022. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR. Mengacu pada Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 naskah asli yang merupakan *original intent*, disebutkan bahwa persetujuan DPR pada Pasal 22 ayat (2) merupakan bentuk “pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat” terhadap Pemerintah, sehingga “peraturan pemerintah dalam

pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

- 8) Pengawasan DPR itu diarahkan untuk menguji objektivitas syarat-syarat dari penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, penilaian subjektif Presiden tidak saja harus didasarkan pada syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK, tetapi juga syarat-syarat tersebut harus memperoleh penilaian secara objektif dari DPR.
- 9) Bahwa penetapan Perppu oleh Presiden tidak bersifat absolut karena selain harus memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan oleh Putusan MK, juga objektivitas syarat-syarat tersebut harus memperoleh pengawasan berupa penilaian dari DPR.
- 10) Dalam kaitan dengan Perppu Cipta Kerja, DPR sudah memberikan persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023. Terlepas dari adanya fraksi yang tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut, tetapi mayoritas Fraksi memberikan persetujuan atas Perppu tersebut.
- 11) Dengan adanya persetujuan tersebut, secara formil pengawasan DPR sudah dilakukan oleh DPR yang sekaligus juga menunjukkan bahwa DPR sudah melakukan pengujian atas objektivitas penetapan Perppu oleh Presiden. Keputusan DPR untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR menyetujui syarat-syarat objektif yang menjadi parameter Presiden untuk menetapkan Perppu.
- 12) Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal yang masih asli dan tidak mengalami perubahan dalam empat kali amandemen konstitusi tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Oleh karena itu, untuk memahami Pasal 22 *a quo* dapat dilakukan dengan melihat penafsiran oleh para perumus UUD NRI Tahun 1945 naskah asli.
- 13) Dalam satu tulisannya yang berjudul *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794-795, Muhammad Yamin memberikan 7 (tujuh) tafsiran atas Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yakni pada tafsiran no. CVIII s.d. CXIV (108 s.d. 114).
- 14) Berdasarkan *original intent* dari Muhammad Yamin tersebut, jelas bahwa frase “persidangan yang berikut” adalah persidangan setelah Perppu *diajukan* kepada DPR. Jadi, bukan persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden.

- 15) Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan kepada DPR, bukan persidangan berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden.
- 16) Sesuai dengan tafsir otentik dari Muhammad Yamin, persetujuan atas Perpu Cipta Kerja dilakukan pada persidangan yang berikut, yakni pada Masa Sidang IV, setelah Presiden mengajukan Perppu *a quo* kepada DPR pada Masa Sidang III.
- 17) Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU P3 jelas menyebutkan istilah “pengajuan”, bukan “persetujuan”. Frase “harus diajukan ke DPR” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan” adalah masa sidang bagi Pemerintah mengajukan Perppu, bukan masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu.
- 18) Masa sidang bagi DPR untuk memutuskan persetujuan terhadap Perppu, mengacu pada tafsiran Muhammad Yamin, yakni dilakukan pada persidangan yang berikut setelah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan dan setelah Perppu diajukan pada sidang pertama tersebut.
- 19) Menurut pendapat Ahli, penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan beberapa pertimbangan:
 - a) Secara konstitusional kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga Presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk menetapkan Perpu Cipta Kerja;
 - b) Putusan MK tidak melarang secara tegas perbaikan UU Cipta Kerja untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perppu yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh UUD NRI Tahun 1945;

- c) Pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa tidak masuk ke dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena perubahan perekonomian global terjadi setelah Putusan MK *a quo* dibacakan. Putusan MK yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk UU harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perekonomian global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perppu Cipta Kerja.
- d) Penetapan Perppu itupun tetap memuat perintah Putusan MK, yakni melakukan beberapa perbaikan yang diperintahkan MK sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun disesuaikan dengan prosedur pembentukan Perppu yang berbeda dengan pembentukan UU biasa.

b. Keterangan Ahli Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menurut Ahli merupakan langkah penting dan luar biasa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6+ persen per tahun dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan secara berkesinambungan.
- 2) Pembuatan UU Cipta Kerja dengan cara *Omnibus Law* ini merupakan terobosan penting untuk mengatasi kompleksitas dari sejumlah UU baik yang baru dan lama dalam suatu benang merah yang utuh dari suatu reformasi struktural.
- 3) Iklim investasi ibarat oksigen yang dibutuhkan oleh investor. Iklim investasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (*costs*) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (*red tape*), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi dan investasi perusahaan (*finance cost*), intervensi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri atas: stabilitas makroekonomi, stabilitas dan prediktabilitas kebijakan,

hak properti (*property right*), kepastian kontrak (*contract enforcement*), dan hak untuk mentransfer keuntungan. Kelompok ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan serta infrastruktur dengan baik dan tersedia dengan efektif hukum persaingan.

- 4) UU Cipta Kerja sebagai *game changer* untuk membalikan tren deindustrialisasi di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi adalah kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia.
- 5) Industri padat kerja meninggalkan Indonesia karena *return* dan risiko berbisnis di Indonesia kurang atraktif dibandingkan negara-negara lain. Kekakuan pasar kerja meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja.
- 6) Pemerintahan SBY – JK tahun 2006 secara khusus menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Tetapi penerbitan Inpres atau peraturan di bawah UU kurang memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi di Indonesia.
- 7) Pengalaman sejarah dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan kunci penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita. Kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun dalam satu dekade terakhir.
- 8) Pada 2011, sektor manufaktur tercatat berkontribusi sebesar 23% terhadap perekonomian Indonesia dan merosot ke 21% pada tahun lalu. Lebih lanjut, pertumbuhan tahunan sektor manufaktur juga mengalami perlambatan dari 4,7% di 2010 ke 3,45% di 2021. Walaupun sektor manufaktur tumbuh hingga 4,89% di 2022 akibat adanya peningkatan permintaan pasca pandemi dan efek basis rendah di 2021, pertumbuhan sektor ini selalu lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

- 9) Bahwa tahun 2020-2022 lalu kita memasuki *uncharted territory* dengan adanya pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakpastian dan volatilitas yang luar biasa. Kita tidak tahu arah trajektori perekonomian, baik global maupun nasional, terlepas dari segala upaya yang dilakukan pemerintah semua negara di dunia.
- 10) Di tingkat global, revisi proyeksi ekonomi kerap dilakukan dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah melalui UU atau untuk melakukan berbagai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dukungan tanpa perlu mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu.
- 11) Dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi, dibutuhkan langkah mitigasi untuk mencegah dibandingkan menghadapi jika yang dikhawatirkan terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi struktural. Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk tindakan antisipatif terhadap hal tersebut.
- 12) Dibandingkan dengan negara peers, Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam faktor pendorong reformasi struktural seperti: stabilitas makro, tata kelola dasar, infrastruktur dasar – meskipun menghadapi tantangan sumber daya manusia. Namun, Indonesia tertinggal dalam hal pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, peraturan bisnis, sektor keuangan, serta persaingan.
- 13) Menurut pandangan Ahli, tanpa adanya pandemi Covid-19 pun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta sejumlah perbaikan dalam UU Cipta Kerja dan terutama adanya larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas, mempunyai potensi menghadirkan ketidakpastian bukan hanya bagi pelaku usaha. Ahli menyampaikan, bahwa larangan tersebut juga berdampak bagi perumusan kebijakan strategis dalam mengurangi atau memberikan opsi pencegahan dan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
- 14) Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan unsur ketepatan waktu dan intensitas dari kebijakan sangat menentukan keberhasilan kita mencegah atau mengatasi krisis semakin, dengan sedikitnya opsi

yang tersedia, semakin sukar pula kita mencegah krisis atau semakin sukar pula kita mengatasi krisis ekonomi.

- 15) Krisis Covid meningkatkan potensi krisis ketidakpastian. Untuk mengirimkan satu kontainer barang ekspor yang tadinya hanya \$1.500 per kontainer meningkat menjadi \$6.000 per kontainer. Sudah semakin mahal harganya, kita pun tidak tahu kapan barangnya akan tiba. Setelah pandemi Covid-19 mereda, potensi resesi global pada tahun 2022 hingga kini sangat tinggi. Banyak yang memunculkan *hard - landing* dari perekonomian global saat itu.
- 16) Koreksi terhadap kinerja ekonomi Indonesia akibat krisis dapat berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) sumber utama:
 - a) Jalur pertama: Kenaikan suku bunga di pasar Internasional sebagai upaya untuk meredam kenaikan harga yang terjadi akibat ketidakpastian di tingkat global, seperti adanya over ekspansi fiskal di masa pandemi Covid-19, guncangan pasokan akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, serta faktor-faktor lainnya.
 - b) Jalur kedua melalui disrupsi suplai energi dari Uni Eropa juga menjadi salah satu sumber dari melemahnya perekonomian global, yang juga akan berdampak terhadap perekonomian dalam negeri.
 - c) Jalur ketiga melalui kenaikan harga di dalam negeri juga dapat memicu Bank Indonesia untuk ikut meningkatkan suku bunga, yang pada akhirnya juga berdampak dalam mengoreksi kinerja perekonomian Indonesia.
- 17) Putusan MK ini berdampak pada terhambatnya investasi di sektor properti akibat adanya hambatan birokrasi dalam menentukan lokasi dan untuk mendapatkan perizinan dasar. Sehingga, komponen PMTB menjadi tidak optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian.
- 18) Diperlukan adanya refinement pada aturan pelaksana UU Cipta Kerja di sektor properti, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (PermenATR/BPN No.13/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) (Birokrasi Pemanfaatan Ruang) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) dan PP 5/2021 (Birokrasi Perizinan Lingkungan).

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP 28/2021) yang juga membutuhkan perbaikan pun ikut terhambat akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini. PP ini dianggap menghilangkan kemampuan perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) untuk melakukan impor bahan baku dan/atau bahan penolong.
- 20) Berdasarkan poin-poin tersebut, menurut saya telah dapat memenuhi aspek kegentingan yang memaksa dari perspektif perekonomian, dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Perppu Cipta Kerja memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diterbitkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini.

c. Keterangan Saksi Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi terlibat langsung dalam tahap konsultasi publik perbaikan UU 11/2020 sebanyak 6 (enam) kegiatan yang diselenggarakan oleh Satgas UU Cipta Kerja.
- 2) Adapun 6 (enam) kegiatan dimana saksi ikut terlibat didalamnya yaitu sebagai berikut:
 - a) Bali, 14 Juli 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja”;
 - b) Bandung, 28 Juli 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “Diskusi dan Jaring Aspirasi dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja”;

- c) Yogyakarta, 25 Agustus 2022, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD Jaring Aspirasi dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja”;
 - d) Bali, 13 November 2022, sebagai Peserta dalam kegiatan “FGD dengan Topik: Undang-Undang Cipta Kerja Dan Aturan Turunannya Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum”;
 - e) Yogyakarta, 2 Maret 2023, sebagai Narasumber dalam kegiatan “Kupas Tuntas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan)”;
 - f) Bali, 10 Maret 2023, sebagai Narasumber dalam kegiatan “FGD dengan Topik: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja dan Aturan Terkait Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum”.
- 3) Dalam kegiatan dimana saksi ikut berpartisipasi, hadir pula peserta yang terdiri dari berbagai elemen, yaitu:
- a) Para pakar;
 - b) Staf pengajar dari Perguruan Tinggi;
 - c) Perwakilan Pemerintah Daerah;
 - d) Serikat Buruh;
 - e) Mahasiswa;
 - f) Pengusaha UMKM;
 - g) Kadinda dan pengusaha lokal;
 - h) Organisasi masyarakat;
 - i) Pemuka Masyarakat; dan
 - j) LSM lingkungan.
- 4) Adapun dalam beberapa kegiatan yang diikuti tersebut, saksi menyampaikan pokok pembahasan sebagai berikut:
- a) Pembangunan Bonus Demografi
 - b) Transformasi Tenaga Kerja
 - c) Pandemi Covid-19, Geopolitik Global, serta Perang Rusia-Ukraina
 - d) Undang-Undang Cipta Kerja.

- 5) Bahwa kegiatan yang saksi ikuti tersebut merupakan kegiatan dalam rangka perbaikan terhadap UU 11/2020, bukan terhadap pembentukan Perppu 2/2022.
- 6) Bahwa Saksi baru mengetahui perihal Perpu 2/2022 setelah Perppu tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Keterangan Saksi Nurhayati, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa UU Cipta Kerja memberikan dampak baik kepada pelaku UMK terutama terkait penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 2) Bahwa Pelaku UMK merasakan kemudahan dalam pengajuan Sertifikat Halal bagi UMK, setelah adanya komite fatwa produk halal;
- 3) Bahwa hadirnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, yaitu sebagai Pendamping Proses Produk Halal. Hal ini dapat mempermudah Pelaku UMK lainnya untuk mendapatkan Sertifikat Halal;
- 4) Bahwa untuk melakukan pengajuan Sertifikasi Halal sudah terdigitalisasi, hal ini sangat mempermudah Pelaku UMK dan Pendamping Proses Produk Halal; dan
- 5) Bahwa dengan sistem yang terdigitalisasi secara nasional, Pelaku UMK dan Pendamping dapat dengan mudah mendapatkan Sertifikat Halal.

C. DAMPAK APABILA PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Dampak apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang pada intinya Pemohon meminta UU 6/2023 dibatalkan, maka hal tersebut akan membawa dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa hal antara lain:

1. **Beberapa kebijakan strategis Pemerintah seperti kemudahan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut UMK), Penghapusan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*), Perizinan Berusaha Terintegrasi**

Secara Elektronik Berbasis Risiko dan beberapa kebijakan strategis lain yang telah terbukti memberikan dampak positif kepada sektor usaha khususnya UMKM akan kehilangan basis regulasi atau payung hukumnya.

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) tidak terdapat atau minim terdapat kemudahan terhadap UMK yang akan mengajukan sertifikasi halal. Dalam undang-undang *a quo*, bagi UMK hanya terdapat fasilitas berupa “biaya sertifikasi halal” dapat difasilitasi pihak lain (Pasal 44 ayat (2) UU 33/2014). Hal ini kemudian diperluas dalam UU 11/2020 dan UU 6/2023, dimana bagi pelaku usaha diberikan fasilitas antara lain:
- 1) Kemudahan sertifikasi halal pelaku UMK melalui pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*);
 - 2) Pembiayaan sertifikasi halal biaya halal pelaku UMK melalui *self declare* tidak dikenai biaya;
 - 3) Penyelia halal bagi pelaku UMK melalui *self declare* boleh berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan;
 - 4) Memberikan peluang kerja bagi masyarakat sebagai pendamping proses produk halal yang bertugas mendampingi pelaku UMK dalam pengajuan sertifikasi halal. Sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 telah tercatat sejumlah 209 lembaga pendamping dan 64.770 orang sebagai pendamping proses produk halal. Data tersebut dapat dilihat secara *real time* melalui tautan berikut: <https://info.halal.go.id/pendampingan/>;
 - 5) Kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal menjadi lebih singkat;
 - 6) Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan secara elektronik; dan
 - 7) Dibentuk lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama untuk menyelenggarakan sidang fatwa dalam rangka percepatan penerbitan sertifikat halal.
- b. Izin Gangguan yang diterapkan berdasarkan pada Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 – 226 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926 dan mengalami beberapa perubahan dan penambahan yakni dengan Stbl

1927 – No.499 kemudian diubah lagi dengan Stbl. 1932 – No. 80 dan No. 341, hingga paling akhir dengan Stbl. 1940 – No. 14 dan No. 450 yang dikeluarkan pada tahun 1941 yaitu Undang-Undang peninggalan era kolonial Belanda. Keberadaan izin gangguan ini yang merupakan peninggalan era kolonial ternyata masih berlaku dan digunakan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menjadi salah satu komponen yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia, terlebih sebuah Undang-Undang yang berlaku sejak tahun 1941 sudah tentu perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Namun hal itu sulit terwujud selama ini karena untuk mencabut regulasi setingkat Undang-Undang walau itu diberlakukan sejak era kolonial maka diperlukan pencabutan menggunakan regulasi setingkat Undang-Undang dalam hal ini UU 11/2020 atau UU 6/2023. **Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka pengaturan terkait Izin Gangguan yang telah dicabut kembali berlaku.**

- c. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sekarang dilakukan berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 yang telah dicabut dengan Perpu 2/2022 (UU 6/2023). PP 5/2021 ini menjadi basis legal berlakunya kebijakan *Online Single Submission* yang telah terbukti memberikan dampak positif dari sisi kemajuan sistem perizinan berusaha terintegrasi, termasuk menekan aspek koruptif di sisi perizinan berusaha. **Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka akan membuat kebijakan *Online Single Submission* ini menjadi tidak lagi memiliki payung hukum Undang-Undang.**
2. **Pemerintah tidak dapat optimal untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak** dan tidak akan mampu menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.
3. Terhambatnya **pencapaian target penciptaan** lapangan kerja yang direncanakan Pemerintah.

4. Terhambatnya **upaya peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0% pertahun** untuk membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Hadirnya UU 11/2020 meningkatkan nilai investasi baik di level PMDN atau PMA secara signifikan. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM bahwasanya untuk sektor PMDN terjadi kenaikan signifikan (menurut data 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022):

Tabel 4. Partisipasi Data Realisasi Total PMDN Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam Rp. Miliar)				
2018	2019	2020	2021	2022
328.604,92	386.498,39	413.535,52	447.063,65	552.768,97

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, realisasi investasi pada PMDN mengalami kenaikan paling tinggi di tahun 2021 setelah UU 11/2020 diundangkan. Selain PMDN, realisasi investasi PMA juga mengalami kenaikan pada 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Partisipasi Data Realisasi Total PMA Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam USD Juta)				
2018	2019	2020	2021	2022
29.307,91	28.208,76	28.666,27	31.093,07	45.604,96

Hal ini berpotensi hilang atau menurun jika UU 6/2023 yang membawa semangat perubahan investasi seperti di UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

5. **Terhambatnya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan UMKM** yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), karena UU 6/2023 mengatur tambahan perlindungan dan pemberdayaan untuk UMKM, antara lain sebagai berikut:
 - a. Perizinan Tunggal bagi UMK, cukup melalui pendaftaran;
 - b. Kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan biaya ditanggung Pemerintah;
 - c. Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK;
 - d. Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan;
 - e. Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM;
 - f. Prioritas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM;
 - g. Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK;
 - h. Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; dan
 - i. Kemitraan UMK melalui penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (alokasi 30%).
6. **Pemerintah tidak dapat melaksanakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan** yang sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
7. **Prosedur perizinan berusaha akan kembali tidak efisien dan berbiaya tinggi serta tidak terciptanya kepastian, kemudahan dan penyederhanaan proses penerbitan perizinan berusaha.** Karena dengan UU 11/2020 (dan sekarang melalui UU 6/2023) dilakukan reformasi regulasi perizinan berusaha dengan menerapkan konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang memastikan proses penerbitan perizinan berusaha yang lebih mudah, pasti, dan cepat dengan menggunakan sistem elektronik (*Online*

Single Submission/OSS). Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2023 Sistem OSS telah menerbitkan 5.333.366 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 5.109.228 NIB (95,80%), usaha kecil sebesar 163.949 (3,07%), usaha besar sebesar 39.569 (0,74%), dan usaha menengah sebesar 20.620 (0,39%). Selain itu, berdasarkan data yang sama, untuk rasio penanaman modal dalam negeri, jauh lebih banyak daripada PMA. Hal tersebut tercermin dari perbandingan data NIB antara PMDN dan PMA dimana tercatat NIB PMDN lebih banyak dibandingkan NIB PMA (terdapat 5.314.341 NIB PMDN, sedangkan PMA hanya sebesar 19.025 NIB).

8. **Tidak tercapainya tujuan Pemerintah untuk mendorong UMK menjadi usaha formal berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan** dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMK. Pendirian dalam bentuk Perseroan Perorangan akan membuka akses pembiayaan bagi UMK untuk pengembangan usaha. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meregister sebanyak 126.281 Perusahaan Perorangan (per tanggal 22 Agustus 2023).
9. **Terhambatnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** yang dapat memperluas lapangan kerja. Dari 20 (dua puluh) KEK di Indonesia, terdapat 6 (enam) KEK yang ditetapkan setelah berlakunya UU Cipta Kerja yaitu KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic, KEK Lido, KEK Gresik, KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali. Realisasi investasi dari keenam KEK tersebut hingga Semester I tahun 2023 sebesar Rp 52,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.204 orang.
10. **Terhambatnya pencapaian kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait pemanfaatan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah** yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi kebutuhan hukum karena pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah sudah menjadi keniscayaan, sebagai contoh Moda Raya Terpadu/*Mass Rapid Transit* (MRT), dan lain-lain.
11. **Terhambatnya penyediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria**, yang akan dilaksanakan

oleh Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan UU 11/2020 (sekarang UU 6/2023). Dimana minimal 30% dari tanah Bank Tanah dimanfaatkan untuk reforma agraria. Terdapat potensi tanah terlantar yang dapat dimanfaatkan untuk reforma agraria.

12. **Terhambatnya percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** yang ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja seperti KEK, Kawasan Industri Hulu Hilir Minyak dan Gas, Kawasan Pariwisata dan kawasan lainnya serta tidak dapat dilakukannya percepatan penyelesaian status tanah (kawasan, aset, wakaf, dan lain-lain) untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
13. **Terhambatnya proses percepatan penyelesaian rencana tata ruang dan perbaikan kualitas tata ruang** dari tingkat nasional hingga rencana detail tata ruang di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintahan **serta terhambatnya penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan di Indonesia.**

C. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- (1) Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan;
- (2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- (3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor: **40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- (4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lampiran Kesimpulan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023

1. Kegiatan Konsultasi Publik UU 11/2020 Pascaputusan 91/2020 hingga Perppu 2/2022 ditetapkan;
2. Rapat penyusunan Naskah Akademik;
3. Draf awal Naskah Akademik;
4. Draf Naskah Akademik termutakhir.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil atautkah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut UU 6/2023), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf **[3.34]** telah menyatakan bahwa:

[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan *a quo* Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang

perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.

[3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf **[3.3.5]** telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

[3.3.3] Bahwa oleh karena UU 6/2023 diundangkan pada 31 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 14 Mei 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 6 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PUU/ PAN.MK/AP3/04/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

- yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai **hubungan pertautan yang langsung** dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.”

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.4]** dan Paragraf **[3.5]** di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat, tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 *jo.* Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta

Selatan Nomor 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001 (vide bukti P-1.4). Pemohon I diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum untuk bertindak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 41 ayat (3) huruf o (vide bukti P-1.5) dan Surat Mandat Nomor Org.173/SM/PP/FSPKEP/SPSI/IV/2013 yang menunjuk R. Abdullah dan Afif Johan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP SP KEP SPSI mewakili Pemohon I serta memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan permohonan pengujian formil ataupun materiil di Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-123);

2. Pemohon II adalah Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (PP IP) yang tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 165/V/P/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 (vide bukti P-2.5). Pemohon diwakili oleh Ketua dan Sekretaris I Tingkat Pusat, sebagai pihak yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 AD PP IP (vide bukti P-2.6). Ketua PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Nomor 06/KONGRES-VIII/PP-PT IP/2020 tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (vide bukti P-2.4), sedangkan Sekretaris I PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat Nomor 032/KEP/PP-IP/PST/XII/2020 tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2020-2023 (vide bukti P-2.3);
3. Pemohon III adalah Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 3265/1835.3 *jo.* Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 (vide bukti P-3.3). Pemohon diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, berdasarkan Pasal 21 ART DPN FSPI, Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan atas penugasan organisasi (vide bukti P-3.4) dan berkenaan dengan Pengurus DPN FSPI Periode 2022-2026 Ketua Umum didasarkan pada Penetapan Pimpinan Kongres ke VII FSPI tanggal 21 Desember 2022 (vide bukti P-3.2) dan Surat Tugas Organisasi Nomor 002/STO/FSPI/I/2023 (vide bukti P-124);

4. Pemohon IV adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 473/V/N/VIII/2006 (vide bukti P-4.3). Pemohon diwakili oleh Ketua Umum berdasarkan Surat Mandat Nomor 012/PP-PPMI98/IV/23 (vide bukti P-4.4) dan Surat Tugas PP PMI '98 Nomor 025/PP/PPMI,98/V/2023 (vide bukti P-127.2);
5. Pemohon V adalah Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (DPP SP PLN) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 22/V/N/IV/2001 (vide bukti P-5.3). Berdasarkan Pasal 8 huruf b AD DPP SP PLN, pihak yang berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah SP PLN (vide bukti P-5.4). Ketua Umum DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 13/SK/MUNAS/SP PLN/2023 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2023-2027 (vide bukti P-5.2), Ketua Umum DPP SP SPLN merupakan mandataris anggota yang dipilih secara langsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi serta memiliki wewenang mutlak untuk memilih pengurus DPP SP PLN lainnya sehingga Ketua Umum berhak mewakili organisasi SP PLN sebagai Pemohon dalam pengujian *a quo*;
6. Pemohon VI adalah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP) yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2 (vide bukti P-6.3). Berdasarkan Pasal 20 angka 2 huruf a ART FSP KEP yang berwenang mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan yaitu DPP FSP KEP (vide bukti P-6.5) dan berdasarkan Surat Mandat Nomor 036/DPP/FSP-KEP/IV/2023 menyatakan DPP FSP KEP memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk mewakili organisasi (vide bukti P-6.7);
7. Pemohon VII adalah Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) yang terdaftar di Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya Nomor 02/SP/DPP-INDP/IV/09/2002 (vide bukti P-7.5). Pemohon diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal didasarkan pada Surat Keputusan DPP SP PJB Nomor 002.K/SP-DPP/2022 (vide bukti P-7.3);
8. Pemohon VIII adalah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR REF) yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

- Nomor 126/V/N/2001 (vide bukti P-8.3). Berdasarkan Pasal 7 angka 1 AD FSP PAR REF Ketua Umum berhak mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide bukti P-8.4) serta adanya Surat Tugas Nomor 118/B/IV/2023 yang menyatakan Ketua Umum memiliki hak dan wewenang untuk mewakili FSP PAR REF (vide bukti P-126.1 dan bukti P-126.2). Ketua Umum yang mewakili Pemohon VIII didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V FSP PAR REF Nomor 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 – 2020 (vide bukti P-8.2);
9. Pemohon IX adalah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 89/V/N/VII/2001 (vide bukti P-9.4). Pemohon berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf e AD FSP TSK SPSI diwakili Ketua Umum dan Sekretaris Umum (vide bukti P-9.5). Adapun penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Umum didasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK SPSI Tahun 2019 Nomor Kep.13/MUNAS VIII FSP TSK SPSI/XI/2019 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Komposisi, dan Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Masa Bakti 2019-2024 (vide bukti P-9.3);
 10. Pemohon X adalah Serikat Pekerja Aqua Group (PP SPAG) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 (vide bukti P-10.5). Pemohon diwakili oleh Ketua Umum PP SPAG berdasarkan Surat Mandat Nomor 004/PP-SPAG/IV/2023 untuk mengajukan permohonan *a quo* (vide bukti P-10.6);
 11. Pemohon XI sampai dengan Pemohon XXXI adalah pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk.;
 12. Pemohon XXXII sampai dengan Pemohon XXXIV adalah Pekerja PT Tokai Dharma Indonesia;
 13. Pemohon XXXV sampai dengan Pemohon XXXVIII adalah pekerja PT Pearl Star International;
 14. Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XL adalah pekerja PT Multistrada Arah Sarana, Tbk;
 15. Pemohon XLI sampai dengan Pemohon XLV adalah pekerja PT NOK Indonesia;

16. Pemohon XLVI sampai dengan Pemohon LIII adalah pekerja Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi;
17. Pemohon LIV merupakan pekerja PT Muliaglass Safety;
18. Pemohon LV sampai dengan Pemohon LVI merupakan pekerja PT Muliaglass Float;
19. Pemohon LVII sampai dengan Pemohon LX merupakan pekerja PT Muliakeramik Indahraya;
20. Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXIV merupakan pekerja PT South Pacific Viscose;
21. Pemohon LXV sampai dengan Pemohon LXVIII merupakan pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant Purwakarta;
22. Pemohon LXIX sampai dengan Pemohon LXX merupakan pekerja PT Cengkareng Permai;
23. Pemohon LXXI sampai dengan Pemohon LXXIV merupakan pekerja PT Indo Bharat Rayon;
24. Pemohon LXXV sampai dengan Pemohon LXXVI merupakan pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk.;
25. Pemohon LXXVII merupakan pekerja PT Doulton;
26. Pemohon LXXVIII sampai dengan Pemohon LXXIX merupakan pekerja PT Freeport Indonesia;
27. Pemohon LXXX sampai dengan Pemohon LXXXIV merupakan pekerja PT INOAC Polytechno Indonesai, Karawang;
28. Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon XCV merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Karawang Plant;
29. Pemohon XCVI sampai dengan Pemohon CXVIII merupakan pekerja PT Cahaya Perdana Plastik;
30. Pemohon CXIX sampai dengan Pemohon CXX merupakan pekerja PT Sandvik SMC;
31. Pemohon CXXI merupakan pekerja PT Indonesia Power Unit Tanjung Priuk;
32. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X merupakan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama terhadap perwujudan upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya dan pekerja pada umumnya yang mengatasnamakan serikat pekerja dan berkepentingan terhadap pembuatan regulasi undang-undang termasuk regulasi yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan yang dilakukan secara prosedural, konstitusional, partisipatif, dan pembentukannya dimaksudkan guna perwujudan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan berdirinya bangsa ini. Pengaturan regulasi ketenagakerjaan dalam undang-undang *a quo* menjadi inti dari segala proses yang terjadi dalam relasi kerja anggota Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang akan berdampak selama hubungan kerja berlangsung hingga terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk pendampingan dalam hal pembelaan anggota;
2. Bahwa Pemohon XI sampai dengan Pemohon CXXI sebagai pekerja aktif di perusahaan yang berkepentingan terhadap keberlakuan undang-undang *a quo* dan merasa dirugikan, karena keberlangsungan pekerja dalam relasi hubungan kerja, baik selama proses bekerja ataupun nantinya saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja;
3. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang terdiri dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan para pekerja/buruh, memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya undang-undang *a quo* dimana didalamnya terdapat Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.6]** di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan

pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X merupakan organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Pemohon I sampai dengan Pemohon X diwakili oleh pihak yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART maupun surat mandat atau surat tugas dari organisasi yang menyatakan sebagai pihak yang berhak mewakilinya. Sedangkan Pemohon XI sampai dengan Pemohon CXXI merupakan perseorangan warga negara Indonesia, sebagai pekerja/buruh berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pegawai, slip gaji pegawai, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (vide bukti P-11.1 sampai dengan bukti P-121.2). Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang berkaitan erat dan memiliki hubungan pertautan langsung dengan UU 6/2023 karena materi muatan norma dalam UU 6/2023 berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan, ketenagalistrikan, dan sistem jaminan sosial nasional yang menjadi perhatian utama para Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak buruh/pekerja untuk hidup dan selama hubungan kerja berlangsung hingga terjadi pemutusan hubungan kerja;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI telah dapat menguraikan alasan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai organisasi perkumpulan para pekerja atau buruh dan perseorangan warga negara Indonesia, serta telah tampak pula ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan proses pembentukan UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas proses pembentukan UU 6/2023, Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan UU 6/2023 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, persetujuan UU 6/2023 oleh DPR tidak dalam masa persidangan berikutnya setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) ditetapkan, dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 memberikan batasan konstitusional kepada DPR dalam memberikan persetujuan atas Perppu pada masa sidang berikutnya. Pada tahapan tersebut Perppu diuji oleh DPR apakah dapat disetujui atau ditolak;
 - b. Bahwa Perppu 2/2022 diundangkan dimuat dalam lembaran negara pada tanggal 30 Desember 2022, di mana saat itu DPR tengah reses masa persidangan ke-II tahun sidang 2022-2023 dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023, maka batas waktu bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu 2/2022 pada masa sidang ke-III tahun sidang 2022 – 2023 yaitu, tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023, artinya persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 paling lambat pada Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2022 penutupan masa sidang ke-III 2022-2023. Sementara pada faktanya Perppu 2/2022 baru mendapatkan persetujuan DPR pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023;
 - c. Hal ini membuktikan proses persetujuan Perppu 2/2022 telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 khususnya frasa “pada sidang berikutnya”, padahal pemaknaan frasa “pada sidang berikutnya” juga telah secara jelas diatur didalam Pasal 52 ayat (1) UU P3, bahwa yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan, sehingga proses persetujuan DPR terhadap Perppu 2/2022 inkonstitusional karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945;

2. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 6/2023 merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR RI terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bukanlah menerbitkan Perppu, melainkan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) dalam hal memperbaiki penggunaan metode yang pasti, baku, dan standar, memenuhi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*). Namun justru melalui UU 6/2023 membuktikan Presiden bersama DPR RI telah mengabaikan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
 - b. Terbitnya Perppu 2/2022 justru menghilangkan proses partisipasi masyarakat. Selain itu, pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan UU 11/2020 untuk melakukan perbaikan beberapa substansi yang berubah pasca persetujuan bersama sidang paripurna DPR RI, namun dalam bagian Penjelasan UU 6/2023 hanya melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 yang bersifat tidak substansial (bukan sekedar salah ketik);
 - c. Terhadap tidak dilaksanakannya putusan MK tersebut oleh DPR dan Presiden selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga bentuk pembangkangan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara.
3. Bahwa menurut para Pemohon, tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu 2/2022 yang disetujui oleh DPR RI sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Proses persetujuan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap Perppu 2/2022 tidak dapat dilepaskan dari terbukti atau tidaknya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar dikeluarkannya Perppu tersebut. Terlebih proses persetujuan yang dilakukan DPR RI merupakan proses pengujian secara politik, dimana DPR hanya dapat menyatakan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu menjadi undang-undang, dan tidak melakukan

pembahasan substansi isi dari Perppu tersebut;

- b. Parameter kegentingan memaksa dalam pembentukan Perppu 2/2022 sehingga DPR menyetujui Perppu 2/2022 terlihat dalam bagian konsiderans menimbang huruf a hingga huruf g, dimana sesungguhnya relatif sama dengan konsiderans menimbang pada UU 11/2020;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu dan Perppu 2/2022 yang dibentuk dengan dalih kegentingan memaksa, pembentukannya tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, tidak terdapat kondisi kekosongan hukum, serta tenggang waktu dua tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya dimanfaatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan pembahasan ulang UU 11/2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon dalam Petitumnya agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-144, serta 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2023 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2023, dan Bivitri Susanti, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2023, serta 1 (satu) orang saksi yakni Timbul Siregar, S.Si., S.H., M.M., yang kesemuanya telah menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2023. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 4 Juli 2023 yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 6 Juli 2023 dan keterangan tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, serta mengajukan 2 (dua) orang ahli, yakni Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum dan Prof. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Ph.D., serta 2 (dua) orang saksi yakni Nurhayati dan Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. yang kesemuanya telah menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023, serta telah menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 13 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023, serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan persetujuan UU 6/2023 oleh DPR tidak dalam masa persidangan berikutnya setelah Perppu 2/2022 ditetapkan. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait “persidangan yang berikut” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konsitusi

Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, bertanggal 2 Oktober 2023. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, dalam tataran implementasi, proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu memiliki beberapa perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal demikian disebabkan karena karakter masing-masing perppu yang menjadi substansi undang-undang *a quo* memiliki perbedaan terkait dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang luar biasa (*extraordinary rules*) yang disebabkan adanya perbedaan kondisi krisis atau situasi yang genting serta cara untuk mengantisipasi situasi dan kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam sub-Paragraf **[3.14.3]** di atas. Pada kenyataannya, dalam perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2/2020), kondisi kegentingan yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang bukan hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa, namun juga membahayakan perekonomian nasional sehingga diperlukan tindakan dan pengaturan yang luar biasa untuk menangani kegentingan yang terjadi sekaligus memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Fokus pengaturan dalam UU 2/2020 adalah memberi fondasi hukum bagi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 *a quo*, Mahkamah memahami kebutuhan waktu yang sangat mendesak yang diperlukan oleh Presiden untuk dapat segera menangani kondisi pandemi serta memulihkan kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Sehingga Mahkamah berpendirian semakin cepat proses pembentukan UU 2/2020 maka Pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan fleksibilitas melakukan *recovery* terhadap situasi dan kondisi perekonomian, sehingga dapat segera menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dalam rangka mempercepat keadaan negara keluar dari krisis dan memburuknya perekonomian nasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020 *a quo* menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu persetujuan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang adalah pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa

reses dimaksud berakhir apabila diajukan oleh Presiden pada masa reses.

[3.14.7] Bahwa berbeda halnya dengan pembentukan UU 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2022 yang memiliki cakupan substansi pengaturan lebih luas yaitu mencakup 78 undang-undang yang meliputi berbagai sektor dan berisikan berbagai isu hukum dengan tujuan untuk mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan serta menciptakan model pengurusan perizinan yang lebih terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka menunjang ekosistem perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami adanya kebutuhan waktu yang diperlukan oleh DPR dalam melakukan pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam yang berujung pada penilaian atas RUU 6/2023 yang diajukan oleh Presiden di penghujung berakhirnya Masa Persidangan II DPR Tahun 2022-2023. Terlebih, berdasarkan Pasal 52 UU 12/2011, sebenarnya Presiden memiliki waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penetapan perppu atau dilakukan sampai dengan berakhirnya satu masa persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Faktanya, Presiden mengajukan RUU 6/2023 pada penghujung masa persidangan II DPR (9 Januari 2023). Hal demikian menurut Mahkamah menunjukkan adanya itikad baik (*good faith*) dari Presiden untuk segera mendapatkan kepastian hukum terhadap perppu yang telah ditetapkan. Sementara, tenggang waktu yang disediakan oleh UU 12/2011 untuk mengajukan RUU *a quo* adalah sampai dengan berakhirnya masa persidangan III DPR, karena perppu dimaksud harus terlebih dahulu diajukan oleh Presiden ke DPR dalam persidangan yang berikut [vide Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011]. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah dapat menerima rangkaian tahapan proses pembahasan sampai dengan persetujuan yang telah dilakukan DPR sebagaimana fakta hukum secara kronologis dalam proses pembentukan UU 6/2023 yang telah diuraikan pada sub-Paragraf **[3.14.5]** di atas. Adanya penambahan jangka waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU 6/2023 yang memerlukan 2 (dua) Masa Sidang setelah penetapan Perppu 2/2022, yaitu pada Masa Sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang-buang waktu (*wasting time*) dalam membahas dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 serta tidak melampaui atau masih dalam tenggang waktu masa sidang IV bagi undang-undang *a quo* sehingga memiliki dasar alasan yang kuat, rasional dan adil serta masih dalam pengertian “persidangan yang berikut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil para Pemohon yang menyatakan proses persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023 yang terkait dengan “persidangan yang berikut” tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa

yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, yakni mempersoalkan terkait “persidangan yang berikut”. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan proses persetujuan UU 6/2023 oleh DPR tidak dalam masa persidangan berikutnya setelah Perppu 2/2022 ditetapkan, sehingga proses persetujuan DPR terhadap Perppu 2/2022 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 6/2023 merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.15.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan menerbitkan perppu. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, dalam sub-Paragraf **[3.20.3]** pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi

cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk (i) landasan hukum baku yang dijadikan pedoman pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* serta kemudian (ii) memperbaiki tata cara pembentukan UU 11/2020 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan, yaitu sampai dengan tanggal 25 November 2023. Dalam menindaklanjuti putusan *a quo*, pembentuk undang-undang selanjutnya melakukan revisi terhadap UU 12/2011 dengan menerbitkan UU 13/2022 yang di dalamnya mengatur mengenai metode omnibus dan berlaku sejak tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden menetapkan Perppu 2/2022 yang di dalamnya memuat perbaikan atas kesalahan penulisan dan kutipan dalam merujuk pasal yang sifatnya tidak substansial, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian Perppu 2/2022 diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang dan setelah menempuh rangkaian proses pembentukan, pada tanggal 31 Maret 2023 diundangkanlah UU 6/2023 yang merupakan hasil revisi pembentuk undang-undang terhadap UU 11/2020. Dengan mencermati *sequence* waktu tersebut, maka menurut Mahkamah, kedua hal yang diamanatkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang sebagai *adressat* putusan *a quo*, yaitu membentuk landasan hukum metode omnibus dan memperbaiki tata cara pembentukan UU 11/2020 sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.

[3.15.3] Bahwa persoalan selanjutnya yang disampaikan oleh para Pemohon adalah terkait dengan metode revisi UU 11/2020 dengan menggunakan bentuk hukum perppu. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, perppu merupakan kewenangan konstitusional dan eksklusif yang melekat pada jabatan Presiden. Meskipun kewenangan konstitusional Presiden, namun kewenangan menerbitkan perppu tetap terdapat syarat konstitusional yang harus diperhatikan oleh Presiden dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya yaitu adanya kepentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada sub-Paragraf **[3.14.1]** di atas. Artinya, norma konstitusi memang memberikan pilihan kebijakan hukum (diskresi) kepada Presiden

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (*presidential leadership legal policy*) apakah akan menggunakan perppu atau tidak dalam merevisi UU 11/2020. Apabila langkah yang diambil Presiden adalah dengan menggunakan perppu, maka penilaian subjektivitas Presiden terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR. Persetujuan DPR tersebut adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai wujud pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terungkap bahwa pertimbangan Presiden untuk mengambil langkah dengan menetapkan Perppu 2/2022 dilakukan terlebih dahulu untuk merevisi UU 11/2020 adalah karena terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia dan tidak diketahui kapan berakhirnya [vide keterangan tertulis DPR hlm. 11 dan keterangan Ahli Presiden dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023]. Sementara di sisi lain juga harus melakukan ikhtiar untuk mempertahankan performa perekonomian negara agar tidak jatuh sebagaimana negara-negara lainnya, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan solutif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020 [vide keterangan tertulis Presiden hlm. 17]. Latar belakang demikian kemudian menjadikan perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara luar biasa melalui penerbitan perppu oleh Presiden. Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (*as usual*), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global yang tidak menentu dan berubah secara cepat, serta kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat hilang atau setidak-tidaknya berkurang, sehingga upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis akan terlambat dan ujungnya berisiko bagi perekonomian negara. Hal demikian justru malah akan membawa Indonesia ke dalam situasi krisis dalam negeri yang akan berdampak terjadinya penurunan tingkat perekonomian dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akibat selanjutnya dapat menimbulkan masalah sosial dan politik. Bahkan situasi tersebut juga akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kelompok masyarakat rentan lainnya karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian hukum untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang pasca Covid-19. Selain itu, untuk menghindari timbulnya stagnasi pemerintahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang juga memerintahkan pemerintah untuk menanggukkan terlebih dahulu pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta

pengambilan kebijakan yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam melakukan antisipasi terhadap situasi dan kondisi tersebut.

[3.15.4] Bahwa pertimbangan Presiden dalam menetapkan Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah dilakukan fungsi pengawasan dan penilaian (*review*) oleh DPR dan telah menempuh rangkaian proses pembentukan undang-undang di DPR hingga akhirnya mendapatkan persetujuan melalui UU 6/2023 yang merupakan bentuk akhir dari revisi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap UU 11/2020. Oleh karenanya, Mahkamah menilai, penetapan Perppu 2/2022 *a quo* merupakan pilihan kebijakan hukum Presiden (*presidential leadership legal policy*) yang sesuai dengan konstitusi dan merupakan satu kesatuan rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap UU 11/2020 yang pada akhirnya berujung pada diundangkannya UU 6/2023 sebagai hasil akhir perubahan terhadap UU 11/2020 sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 11 UU 12/2011, kedudukan perppu adalah sederajat dengan undang-undang dan materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang. Artinya, perbaikan terhadap UU 11/2020 yang dituangkan ke dalam bentuk hukum Perppu 2/2022 yang kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi UU 6/2023 adalah memiliki kedudukan dan materi muatan yang sama dengan perbaikan dalam bentuk undang-undang, karena pilihan bentuk hukum, apakah dalam bentuk undang-undang atau perppu adalah domain pembentuk undang-undang dan pada dasarnya telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, menurut Mahkamah, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum karena proses pembahasan perppu yang menjadi undang-undang justru merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan dengan menerbitkan perppu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstusionalitas yang dipermasalahkan para Pemohon adalah berkenaan dengan adanya pembangkangan Pemerintah dan DPR terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan menerbitkan Perppu 2/2022, pada hakikatnya sama dengan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil

permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pembangkangan DPR dan Presiden terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu 2/2022 yang disetujui oleh DPR sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, pasca perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan oleh MPR semata, melainkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], sehingga kekuasaan negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat terdistribusi kepada masing-masing cabang kekuasaan lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi antara satu sama lain berdasarkan prinsip “*checks and balances*” sesuai dengan fungsinya masing-masing yang mengacu pada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Perppu yang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai bentuk *extraordinary rules* dalam menanggulangi keadaan kegentingan yang memaksa adalah bersifat sementara, sehingga diperlukan proses *legislative review* yang berujung pada persetujuan DPR untuk dapat berlaku definitif menjadi undang-undang atau ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan parameter terhadap kegentingan yang memaksa adalah dalam rangka memberikan tafsir konstitusional sebagai pedoman bagi Presiden dalam membuat perppu dan sekaligus juga sebagai pedoman DPR dalam mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap perppu sebelum disetujui menjadi undang-undang. Artinya, ketika sebuah perppu telah mendapat persetujuan DPR menjadi undang-undang, maka sejatinya perppu tersebut secara substantif dan definitif telah menjadi undang-undang. Sehingga, ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang memaksa hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya. Andaipun

Mahkamah hendak menilai, *quad non*, proses terbitnya perppu *a quo* telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena UU 11/2020 telah diperbaiki dan diganti dengan Perppu 2/2022 [vide Konsiderans Menimbang huruf f Perppu 2/2022], hal tersebut sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Terlebih, membuat/revisi UU 11/2020 secara prosedur biasa memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil permohonan para Pemohon yang mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan para Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Perppu 2/2022 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang pada intinya tidak berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang telah diucapkan sebelumnya, maka pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk menjawab dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam penetapan Perppu 2/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.14]**, Paragraf **[3.15]**, dan Paragraf **[3.16]** di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Terhadap perkara *a quo*, keempat Hakim Konstitusi tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, para Pemohon menggabungkan permohonan pengujian formil dan materiil. Sementara itu, Mahkamah telah mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan pengujian materiil, serta menunda pemeriksaan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 39/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023 tentang Pemisahan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil, Serta Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil. Oleh karena pengujian formil dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan pengujian materiil akan segera dilanjutkan.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Pemeriksaan pengujian materiil akan segera dilanjutkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan pengujian materiil dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan Pengujian Formil:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 17.01 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahidduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.